

**RELASI ETIS MUSLIM NON-MUSLIM  
DALAM INTERAKSI SOSIAL  
(Kajian Terhadap *Tafsīr Al-Azhar* Karya Hamka  
dan *Tafsīr Al-Ikfil* Karya K.H. Misbah Musthafa)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Al-Quran dan Tafsir



oleh:

**DIRUN**

NIM. 1500088002

**PROGRAM MAGISTER ILMU AL QURAN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO  
SEMARANG  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Dirun**  
NIM : 1500088002  
Judul Penelitian : **Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial: Kajian Terhadap *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka dan *Tafsir Al-Ikhlil* Karya K.H. Misbah Musthafa**  
Program Studi : S-2  
Konsentrasi : Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**RELASI ETIS MUSLIM NON-MUSLIM DALAM  
INTERAKSI SOSIAL  
(Kajian Terhadap *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka dan *Tafsir  
Al-Ikhlil* Karya K.H. Misbah Musthafa)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 1 Telp 024-7601294, Semarang 50185,  
Website: <http://ushuluddin.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN TESIS**

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Dirun**  
NIM : 1500088002  
Judul Penelitian : **Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial: Kajian Terhadap *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka dan *Tafsir Al-Ikfil* Karya K.H. Misbah Musthafa**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 26 Juli 2018 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Quran dan Tafsir.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

**Dr. H. Safi'i, M.Ag**  
Ketua Sidang/ Penguji

7/8 2018

**Dr. H.Muh. In'amuzzahiddin, M.Ag**  
Sekretaris Sidang/Penguji

7/8/2018

**Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag**  
Pembimbing/ Penguji

7/8 - 2018

**Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag**  
Pembimbing/ Penguji

7/8/2018

**Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag**  
Penguji

7/8/2018

## NOTA DINAS

Semarang, 25 Juli 2018

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dirun**  
NIM : 1500088002  
Konsentrasi : Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Program Studi : S-2  
Judul : **Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial: Kajian Terhadap *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka dan *Tafsir Al-Ikfil* Karya K.H. Misbah Musthafa**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.**  
NIP: 197212301997031002

## NOTA DINAS

Semarang, 25 Juli 2018

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Dirun**  
NIM : 1500088002  
Konsentrasi : Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir  
Program Studi : S-2  
Judul : **Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial: Kajian Terhadap *Tafsir Al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir Al-Ikhlil Karya K.H. Misbah Musthafa***

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



**Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag.**  
NIP: 197002151977031003

## ABSTRAK

Judul : **Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial: Kajian Atas *Tafsīr al Azhar* Karya Hamka dan *Tafsīr al-Ikfil* Karya K.H. Misbah Musthafa**

Nama : Dirun

NIM : 1500088002

Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk memberikan rahmat kepada seluruh alam. Untuk itu, penafsiran terhadapnya juga harus tercerminkan sesuai dengan tujuan itu. Hanya saja seringkali penafsiran itu justru berbanding terbalik dengan tujuannya. Hal itu terlihat ketika dari sekian banyak ayat yang mengajak kepada perdamaian interaksi sosial masyarakat antara Muslim dengan non-Muslim, lalu dilawan dengan beberapa ayat yang mengajak memerangi non-Muslim dengan satu dalil ayat al-Quran, harus diakui ada fungsionalisasi ayat yang jauh dari jalur yang semestinya.

Penelitian ini dikembangkan dari dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Hamka dan K.H. Misbah Musthafa? Kedua, Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Hamka dengan K.H. Misbah Musthafa?. Dengan metode deskriptif-analisis dan penelitian ini bersifat penelitian *library research*, yakni penelitian kepustakaan. Adapun data yang terkumpul dianalisis dengan *content analisis* dan *sistem analisis*. Pendekatan dalam penelitian di sini yakni dengan hermeneutika *double movement*, oleh Fazlur Rahman.

Dalam penelitian ini untuk menjadikan keseimbangan dalam memahami al-Quran maka disajikan ayat-ayat toleran dan intoleran, sehingga bagaimana relasi etis itu jika keduanya itu dipahami dalam konteks dahulu dan kini. Adapun ayat yang dipandang intoleran pun jika dipahami melalui reinterpretasi al-Quran juga secara semantik, maka ayat tersebut menuju kepada toleransi. Perbedaan dan persamaan dalam penafsiran kedua mufasir terletak pada cara penafsiran, bentuk penafsiran dan pendekatan dalam penafsiran.

Kata Kunci: *Relasi Etis, Muslim, non-Muslim, Interaksi Sosial*

**Ethical Relations of Moslem and non-Moslem in Social Interaction: *Review of Tafsīr al Azhar Karya Hamka and Tafsīr al-Ikhlāq Karya K. H. Misbah Musthafa***

Abstract: The purpose of the Quran was revealed to give grace to all nature. For this reason, the interpretation of it must also be reflected in accordance with that purpose. It's just that the interpretation is often inversely proportional to its purpose. This can be seen from the many verses that invite the peace of social interaction between Moslem and non-Moslem, then fight with a number of verses which invites the fight against non-Moslem with one argument from the Koran, there must be functionalization of verses that are far from the proper path.

This research was developed from two questions. First, how is the interpretation of Moslem non-Moslem verses in social interaction according to Hamka and K.H. Misbah Mustafa? Second, how are the similarities and differences in Hamka's interpretation with K.H. Misbah Mustafa? With descriptive-analysis method and this research is library research, namely library research. The collected data are analyzed with content analysis and analysis systems. The approach in the study here is the double movement hermeneutics, by Fazlur Rahman.

In this study to make a balance in understanding the Koran, the verses are tolerant and intolerant, so how is the ethical relation if both are understood in the context of the past and present. As for the verse which is considered intolerant even if it is understood through the reinterpretation of the Koran as well as semantically, the verse goes to tolerance. The differences and similarities in the interpretations of the two exegetes lie in the way of interpretation, the form of interpretation and the approach in interpretation.

Keywords: *Ethical Relation, Moslem, non-Moslem, Social Interaction.*

## العلاقة الأخلاقية بين المسلمين وغيرهم في المعاملة الاجتماعية

### (دراسة التفسير الأزهر و التفسير الاكليل)

ملخص: تم الكشف عن الغرض من القرآن الكريم لإعطاء نعمة لجميع الطبيعة. ولهذا السبب ، يجب أن ينعكس تفسيره أيضًا وفقًا لهذا الغرض. إنه مجرد أن التفسير غالبًا ما يتناسب عكسيًا مع هدفه. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال العديد من الآيات التي تدعو لسلام التفاعل الاجتماعي بين المسلمين وغير المسلمين ، ثم يقاثلون بعدد من الآيات التي تدعو إلى الكفاح ضد غير المسلم بحجة واحدة من القرآن ، يجب أن يكون هناك عمل آيات من الآيات. بعيدة عن المسار الصحيح.

تم تطوير هذا البحث من سؤالين. أولاً ، كيف يتم تفسير الآيات الإسلامية غير المسلمة في التفاعل الاجتماعي وفقًا همك ومصباح مصطفى؟ وثانياً ، كيف هي أوجه التشابه والاختلاف في تفسير همك مع مصباح مصطفى؟ مع طريقة التحليل الوصفي وهذا البحث هو البحث في المكتبة ، أي البحث في المكتبات. يتم تحليل البيانات التي تم جمعها مع تحليل وتحليل نظم المحتوى. النهج في الدراسة هنا هو تأويل الحركة المزدوجة ، من قبل فضل الرحمن.

في هذه الدراسة لتحقيق التوازن في فهم القرآن الكريم ، الآيات هي متسامحة وغير متسامحة ، فكيف هي العلاقة الأخلاقية إذا كان كلاهما مفهوماً في سياق الماضي والحاضر. أما الآية التي تعتبر غير متسامحة حتى لو كانت مفهومة من خلال إعادة تفسير القرآن الكريم وكذلك من الناحية اللغوية ، فإن الآية تذهب إلى التسامح. تكمن الاختلافات والتشابهات في تفسيرات التفسيرين في طريقة التفسير ، وشكل التفسير والنهج في التفسير.

الكلمات الدالة: العلاقة الأخلاقية، مسلم، غيرهم، التفاعل الاجتماعي.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	’
28	ي	y

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri atas vokal pendek, vokal panjang, dan diftong. Adapun transliterasinya sebagai berikut:

**a. Vokal Pendek**

... = a	كَتَبَ	Kataba
... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yazhabu

**b. Vokal Panjang**

... = ā	قَالَ	qāla
... = ī	قِيلَ	qīla
... = ū	يَقُولُ	yaqūlu

**c. Diftong**

... = ai	كَيْفَ	Kaifa
... = au	حَوْلَ	ḥaula

**4. *Tā Marbu'ah***

*Transliterasi* untuk *tā marbu'ah* ada dua, yaitu: *tā marbu'ah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā marbu'ah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbu'ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbu'ah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

شهادة النساء : *syahādah an-nisā'*

**5. *Syaddah (Tasydīd)***

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika di akhir kata, maka transliterasinya dengan memberikan tanda 'garis atas' pada huruf yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

الإسلامية : *al-islāmiyyah*  
العربي : *al-'arabī*

**6. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, jika diikuti oleh huruf *qamariah*. Adapun ketika diikuti huruf *syamsiah*, maka

transliterasi mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

المقاصد : *al-maqāṣid*

التفسير : *at-tafsīr*

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

أمر : *Amar*

مائدة : *mā'idah*

نساء : *nisā'*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Quran, hadis, sunah, dan sebagainya. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*'ulūm al-Qur'ān*

*'ulūm al-hadīṣ*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Swt atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian berjudul “Relasi Etis Muslim non-Muslim Dalam Interaksi Sosial: Kajian Atas *Tafsir Al-Azhar* Karya Hamka dan *Tafsir Al-Ikfil* Karya K.H. Misbah Musthafa.” Ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, terkhusus kepada Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., dan Dr. H.M. Mukhsin Jamil, M.Ag., selaku dosen pembimbing. Ucapan terimakasih juga kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
4. Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

Akhirnya, penulis memohon ke hadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, semoga tulisan ini membawa manfaat, baik bagi penulis maupun untuk para pembaca yang budiman.

Semarang, 25 Juli 2018

Dirun

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	17
C. Tujuan dan Manfaat .....	17
D. Tinjauan Pustaka .....	18
E. Kerangka Teori .....	23
F. Metode Penelitian .....	33
G. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB II RELASI ETIS DAN HERMENEUTIKA SEBUAH PENDEKATAN TEORITIS</b>	
A. Sekilas Tentang Relasi Etis .....	42
1. Pengertian Relasi Etis .....	42
2. Interaksi Sosial.....	45
3. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial .....	48
4. Konsep Relasi Etis dalam Pendekatan Semantik al-Quran.....	50
B. Pendekatan Hermeneutika Untuk Menggali Relasi Etis	52
1. Sekilas Gambaran Umum Hermeneutika .....	52
2. Biografi Singkat Fazlur Rahman.....	56
3. Epistemologi Hermeneutika Fazlur Rahman ...	57
4. Menggali Relasi Etis Dengan Pendekatan Hermeneutika <i>Double Movement</i> . .....	59

**BAB III RELASI ETIS DALAM INTERAKSI SOSIAL MUSLIM  
NON-MUSLIM MENURUT KAJIAN TAFSĪR AL-  
AZHAR KARYA HAMKA**

A. Biografi dan TafsĪr Al-Azhar.....	70
1. Riwayat Hidup Hamka .....	70
2. Riwayat Pendidikan Hamka .....	72
3. Karya-karya Hamka.....	74
4. Kondisi Sosial Masyarakat .....	75
5. Sekilas Tentang TafsĪr Al-Azhar .....	76
B. Studi Kitab TafsĪr Al-Azhar Karya Hamka .....	79
1. Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non- Muslim .....	79
2. Interaksi dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama.....	82
3. Interaksi Antar Individu .....	90
4. Interaksi Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga .....	94
5. Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum ...	98
C. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial Muslim non- Muslim Menurut Pandangan Hamka.....	108
1. Relasi Etis dalam masalah Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non- Muslim.....	108
2. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama.....	109
3. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Individu ...	111
4. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga.....	113
5. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum .....	114

**BAB IV RELASI ETIS DALAM INTERAKSI SOSIAL MUSLIM NON-MUSLIM MENURUT KAJIAN TAFSĪR AL-IKLĪL KARYA K.H. MISBAH MUSTHAFA**

A. Biografi dan <i>Tafsīr Al-ikfīl</i> .....	117
1. Sekilas Tentang Riwayat Hidup K.H. Misbah Musthafa .....	117
2. Riwayat Pendidikan .....	118
3. Karya-karya .....	120
4. Kondisi Sosial Masyarakat.....	122
5. Sekilas Tentang <i>Tafsīr al-Ikfīl</i> .....	123
B. Studi Kitab <i>Tafsīr al-Ikfīl</i> Karya K.H. Misbah Musthafa .....	125
1. Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslīm Dengan Non- Muslīm .....	125
2. Interaksi Sosial dalam Masalah Makanan dan Pernikahan Beda Agama.....	127
3. Interaksi Sosial Antar Individu .....	130
4. Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga .....	133
5. Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum ...	136
C. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial Muslīm non-Muslīm Menurut Pandangan K.H. Misbah Musthafa. ....	141
1. Relasi Etis dalam masalah Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslīm Dengan Non-Muslīm.....	141
2. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama.....	142
3. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Individu....	144
4. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga dengan Tetangga.....	145
5. Relasi Etis Interaksi Sosial dalam Masyarakat Umum .....	145

## **BAB V MENAKAR RELASI ETIS DALAM TAFSĪR AL-AZHAR DENGAN TAFSĪR AL-IKLĪL**

A. Persamaan dan Perbedaan .....	148
1. Persamaan .....	148
2. Perbedaan .....	149
B. Memahami Relasi Etis Melalui <i>Tafsīr al-Azhar</i> dan <i>Tafsīr Al-Iklīl</i> Dalam Konteks Kekinian .....	154
1. Kajian Ayat Tentang Debat (diskusi) .....	156
2. Kajian Ayat Tentang Makanan (Sembelihan) non-Muslim .....	168
3. Kajian Ayat Tentang Perkawinan Beda Agama .....	182
4. Kajian Ayat Tentang Interaksi Individu .....	204
5. Kajian Ayat Tentang Interaksi Keluarga Dengan Tetangga .....	212
6. Kajian Ayat Tentang Interaksi Masyarakat Umum .....	227
7. Reinterpretasi al-Quran: Memahami Intoleransi Menuju Toleransi .....	254
8. Memahami Relasi Etis dengan Konsep Relasi Tuhan dan Manusia .....	280

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	284
B. Saran-saran .....	289

## **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk (*plural society*). Kemajemukan masyarakat Indonesia itu disebabkan oleh keadaan intern tanah air bangsa Indonesia sendiri. Faktor-faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia adalah, 1. Indonesia terletak di antara Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik, sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama di dalam interaksi masyarakat Indonesia pengaruh agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen. 2. Keadaan geografis yang merupakan faktor utama terciptanya pluralitas suku bangsa.<sup>1</sup>

Di dalam sebuah situs kelompok garis keras (radikalisme) terpampang ayat terkait relasi umat Islam, Kristen, Yahudi QS. al-Baqarah, ayat: 120.

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعَدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela (sepanjang masa) kepada engkau (Nabi Muhammad saw.) hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan jika engkau

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, *Tafsir al-Quran Tematik, Hubungan Antar Umat Beragama, Cet-1*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 315-316.

(Nabi Muhammad saw.) benar-benar mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan tidak lagi penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah {2}: 120).<sup>2</sup>

Tentu saja pemilihan ayat tersebut sebagai ayat favorit bukan tanpa alasan dan subjektifitas. Secara implisit terdapat pesan, bahwa dalam hal relasi antara Islam, Yahudi, dan Kristen harus diambil sikap paling ekstrim yakni perang.<sup>3</sup>

Harus diakui ada fungsionalisasi ayat yang jauh dari jalur yang semestinya. Artinya fenomena menggunakan ayat di luar jalur interpretasi yang semestinya sebagaimana yang dipahami oleh ulama tafsir sekalipun di masa lalu. Mereka mempunyai asumsi bahwa menggunakan ayat al-Quran untuk kepentingan gerakannya tanpa memahami makna konteks dan struktur ayat, merupakan sesuatu yang absah.

Apakah sikap di atas merupakan sikap yang mulia, atau justru merendahkan pesan suci al-Quran? bagaimana hukum dan nilai-nilai dalam menggunakan al-Quran secara otoriter untuk tujuan yang tidak sejalan dengan apa yang tersirat dan tersurat di dalam ayat al-Quran?. Yang harus digarisbawahi di sini adalah bahwa ayat-ayat a-Quran seringkali dijadikan alasan untuk

---

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya, Dilengkapi Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid, Cet-1*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, 19.

<sup>3</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi (Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme,)*, Cetakan Ke-1, (Jakarta : Fitrah, 2007), 382.

menggempur kalangan Kristen dan Yahudi. Setidaknya ada tiga problematika dalam pemahaman politis terhadap ayat tersebut.

Pertama muncul anggapan bahwa Yahudi dan Kristen merupakan musuh abadi umat Islam. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa ada beberapa ayat yang secara khusus memberikan kecaman terhadap ulah sebagian orang Yahudi dan Kristen terhadap Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Muslim.

Kedua relasi yang bersifat konfrontatif tersebut diberlakukan untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau bersifat permanen. Konsekuensinya, akan muncul cara pandang yang bersifat generalistik terhadap kalangan Yahudi dan Kristen.

Ketiga hilangnya perhatian terhadap ayat-ayat lain yang secara eksplisit mendorong toleransi, bahkan pluralisme. Ayat al-Quran yang jumlahnya ribuan itu, seolah-olah hanya dikerucutkan atau difokuskan pada satu ayat saja. Ironisnya, yang satu ayat pun tidak ditafsirkan sebagaimana mestinya.

Atas dasar tiga problematik tersebut diperlukan penafsiran yang bersifat terbuka dan otoritatif terhadap ayat di atas. Yakni penafsiran yang mampu memberikan alternatif pembacaan sehingga tidak terjebak dalam tafsir monolitik yang mudah digunakan untuk tujuan-tujuan politis.<sup>4</sup>

Dalam ayat lain misalnya di al-Quran surah al-Maidah: 5 di situ banyak perbedaan pendapat ulama, dalam memaknai ayat tersebut yakni, tentang sembelihan *ahl al-Kitāb* dan perkawinan

---

<sup>4</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān Kitab Toleransi*, 383-384.

beda agama. Meskipun secara eksplisit al-Quran menghalalkan memakan makanan sembelihan *ahl al-Kitāb*, tetapi pemahaman ulama terhadap ayat tersebut berbeda, sehingga mereka pun berbeda pendapat tentang sembelihan *ahl al-Kitāb*.

Ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan sembelihan *ahl al-Kitāb*. Pendapat yang mengharamkan sembelihan *ahl al-Kitāb* ialah Abu al-A'lā al-Maudūdi. Menurutny sembelihan *ahl al-Kitāb* dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam, karena itu rang Islam yang hidup di Barat haram memakan daging dan sembelihan *ahl-al-Kitāb*. Haram pula bagi umat Islam mengimpor dan memperjualbelikan daging dari *ahl al-Kitāb*. Karena mereka tidak menjaga cara penyembelihan yang aman menurut syariat Islam, mereka tidak merasa jijik memakan bangkai, darah dan daging babi, mereka juga tidak menyebut nama Allah dalam sembelihannya.<sup>5</sup>

Demikian pula dalam hal perkawinan beda agama yang menjadi perdebatan pendapat ulama terkait QS. al-Maidah: 5, yakni, pendapat yang mengharamkan adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Thābarsi yang dikutip oleh Muhammad Ghalib M. Menurut al-Thābarsi QS, al-Maidah: 5 itu menunjuk kepada perempuan *ahl al-Kitāb* yang telah memeluk agama Islam. Untuk itu jika mengadakan akad nikah dengan *ahl al-Kitāb*

---

<sup>5</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998, 160-161.

hukumnya terlarang permanen.<sup>6</sup> Pandangan ini atas dasar al-Quran surah al-Baqarah ayat 221. Demikian pula pendapat Ibnu Umar, MUI, juga melarang pernikahan beda agama. Adapun yang membolehkan yakni pendapat Thabāthabāi dan Syaikh Mahmud Syaltut.<sup>7</sup>

Ini salah satu alasan mengapa penulis mengambil *tafsīr al-Azhar* karya Hamka, sebagai bahan primer penelitian masalah ini dikarenakan dalam menjelaskan masalah dalam penafsirannya, Hamka ini secara detail mengaitkan dan menceritakan dalam penafsirannya dengan menjelaskan kejadian fakta sosio-historis baik di negara yang mayoritas Islam maupun negara-negara lain. Hal ini bisa dilihat ketika menjelaskan al-Quran surah al-Maidah ayat 5, terkait penelitian ini.

Dalam pandangan Hamka berbeda dengan Abu al-A'lā al-Maududi terkait hubungan Muslīm dengan non-Muslīm khususnya masalah sembelihan dan perkawinan beda agama. Adapun dengan tafsir *al-Ikhlāq* karya K.H. Misbah Musthafa, selain berbeda cara menafsirkan dan bahasa tafsirnya, beliau juga dari latarbelakang kehidupan tradisionalis yang itu berbeda. Tentunya akan menghasilkan sebuah nilai-nilai yang berbeda.

Agama Islam beserta al-Quran bisa dijadikan oleh setiap manusia untuk mencapai kedewasaan rasional. Oleh karena itu

---

<sup>6</sup>Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 167.

<sup>7</sup>Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 171.

manusia terus mencari petunjuk-petunjuk Allah dalam al-Quran.<sup>8</sup> Di dalam teks-teks al-Quran itu mengandung prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental dalam kaitannya dengan perdamaian dan juga budaya anti kekerasan.<sup>9</sup>

Al-Quran dan *sunnah* Nabi, keduanya dengan jelas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW<sup>10</sup> meyakini, tokoh-tokoh yang disebut dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru adalah Nabi-nabi seperti dirinya, dan bahwa kitab-kitab yang mereka bawa adalah merupakan kitab-kitab yang diturunkan dari Allah. Meskipun kerangka rujukan budaya, sejarah,

---

<sup>8</sup>Zainul Adzfar, *Filsafat Kenabian Islam-Jawa, Teks Kitab Layang Ambyok*, buku ini hasil penelitian yang dibiayai oleh DIPA, (Semarang : Walisongo, 2010), 73

<sup>9</sup> Mudhofir Abdullāh, dkk, *Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushūluddin*, Vol-22, No: 1, ISSN: 0853-3857, (Semarang: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2011), 161.

<sup>10</sup> Nama silsilah biografi (*sirah*) Rasulullah *Shalallāh Alaihi Wa sallam* adalah, Muhammad bin Abdullāh bin Abdul Muthālib. Nama asli Abdul Muthalib ialah Syaibah bin Hisyam. Nama asli Hisyam ialah Amr bin Abdu Manaf ialah Al-Mughirah bin Qushai. Nama asli Qushai ialah Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luai bin Ghalib bin Fihri bin Malik An-Nadhr bin Kianah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah ialah Amr bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud. Ada yang mengatakan bahwa Udad ialah anak Muqawwim bin Nahur bin Tirah bin Ya'rub bin Yasyjub bin Nabit bin Ismail bin Ibrāhim Khalilullāh (kekasih Allah) bin Tarih yang tidak lain adalah Azar bin Nazur bin Sarugh bin Ra'u bin Falikh bin Aibar bin Syalikh bin Irfakhsyad bin Sam bin Nuh Lamk bin Matusyalakh bin Akhnuh yang tidak lain adalah Idris menurut pendapat para ulama, dan Allah yang lebih tahu sebenarnya. Idris adalah manusia pertama yang mendapatkan nubuwwah (kenabian) dan menulis dengan pena. Beliau anak Yard bin Mahlil bin Qainan bin Yanis bin Syis bin Adam. (Lihat: Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah, jil-1*, Terj: Fadhli Bahri, (Bekasi: PT Dārul Falah, 2000), 1.

muatan dan bentuknya beraneka, namun semua kitab suci tersebut berasal dari sumber wahyu tunggal di langit yang disebut dalam al-Quran dengan *Umm al-kitāb*.<sup>11</sup>

Pada saat yang bersamaan, secara paradoks, ketika kaum muslimin dan kaum kristen berinteraksi satu sama lain, pandangan yang lebih keras mulai merasuki pemahaman mereka. Dalam batas-batas tertentu, sikap keras dan pandangan yang negatif itu tampak dalam karya al-Kindi, yaitu dalam bukunya *Apology*. Intoleransi dan saling curiga yang tidak dikenal pada masa al-Ma'mun, kini mulai menyebar dan tidak lama kemudian sikap semacam itu semakin mengakar kuat.<sup>12</sup>

Oleh karenanya sampai sekarang perdebatan antara Muslim dengan non-Muslim sering terjadi. Mengenai hal ini al-Quran memerintahkan kepada kaum muslimin jika berdiskusi dengan mereka (*ahli kitāb*), agar dilaksanakan dengan baik,<sup>13</sup> dengan ucapan yang baik, kecuali orang-orang yang berbuat kezaliman diantara mereka, misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi, maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik buat mereka.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Mahmoud Mustafa Ayoub, *Mengurai Konflik Muslim-Kristen dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 172.

<sup>12</sup>Hugh Goddard, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen, Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia*, Terj: Zaimuddin dan Zaimul Am, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 114-115.

<sup>13</sup> Al-Quran surat al-Ankabut ayat 46.

<sup>14</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan, dan Keserasian al-Quran*, Vol-10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 103.

Hubungan antara Muslim dengan non-Muslim kerap diwarnai dengan ketegangan, kekerasan, bahkan sering dijumpai dengan adanya terorisme<sup>15</sup> yang mengatasnamakan Islam. Dengan mengatasnamakan agama mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab menghancurkan nama baik umat Islam dengan menyerang tempat ibadah agama lain yakni non Islam. Konflik sering terjadi disebabkan perbedaan. Misalnya saja Islam dan Kristen adalah merupakan sama-sama agama misi. Sudah sejak lama diberbagai belahan dunia, terjadi perbedaan yang tajam dan berpotensi konflik antara Kristen dengan Islam. Berbagai perbedaan yang ada menyebabkan terciptanya jurang-jurang terjal pemisah yang dalam dan lebar antara Kristen dan Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), terorisme adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa, atau menghancurkan kebebasan asasi, atau melanggar kehormatan manusia. Menurut peraturan Internasional, terorisme adalah sejumlah perbuatan yang dilarang oleh peraturan-peraturan kenegaraan pada kebanyakan Negara. Dalam kesepakatan bangsa-bangsa Arab dalam menghadapi terorisme, dikatakan bahwa “Terorisme adalah setiap perbuatan berupa aksi-aksi kekerasan atau member ancaman dengannya, apapun pemicu dan maksudnya. Aplikasinya terjadi pada suatu kegiatan dosa secara individu maupun kelompok, dengan target melemparkan ketakutan di tengah manusia, atau membuat mereka takut, atau memberikan bahaya pada kehidupan, kebebasan, atau keamanan mereka, atau melekatkan bahaya pada suatu lingkungan, fasilitas, maupun kepemilikan (umum atau khusus), atau menduduki maupun menguasainya, atau memberikan bahaya pada salah satu sumber daya/aset Negara. (Zulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihād dan Terorisme*, (Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011), 125-126

<sup>16</sup>Pdt, Achmad Welson, *Solusi Mengatasi Konflik Islam-Kristen*, Cetakan Pertama, (Semarang: Borobudur Publishing, 2011), 7.

Adanya perbedaan tajam yang berpotensi pada konflik ini benar-benar telah mengakibatkan konflik atas nama agama disana-sini. Misal kendala hubungan Islam-Kristen di Indonesia itu disebabkan pula oleh sejarah kelam masa lalu, yang sebetulnya lebih bersifat kultural dari para pembawa (misionaris) kedua agama tersebut. Padahal persaudaraan yang diperintahkan oleh al-Qurān surat al-Hujurāt : 13, tidak hanya tertuju kepada sesama Muslim tetapi juga kepada warga masyarakat non-Muslim<sup>17</sup>.

Di Indonesia, Kristen teridentikkan dengan barat, atau Belanda dan sekutunya serta penjajah. Sedangkan Islam teridentikkan dengan Arab, atau Timur, “musuh barat”. Sejarah masa lalu ini juga membuat rasa hubungan Kristen-Islam di Indonesia menjadi tidak nyaman, seolah-olah menyimpan dendam nenek moyang, dan seakan-akan menjadi ahli waris permusuhan dan perbedaan yang tajam.<sup>18</sup>

Lokus problematisnya bisa dilihat dari fungsionalisasi al-Quran untuk tindakan intoleransi. Al-Quran telah dijadikan dasar oleh sebagian gerakan keagamaan untuk mengabsahkan sejumlah kampanye yang bernuansa kekerasan, baik berupa pemurtadan, penyerangan maupun terorisme. Mereka adalah kelompok yang secara sosial, politik dan ekonomi terpinggirkan. Mereka menggunakan al-Quran sebagai spirit untuk menaklukkan pihak

---

<sup>17</sup> Anthony H Jhons, *Jurnal Studi Al-Qurān, Vol-1, No; 3*, ISSN: 1907-1302, (Ciputat: Lentera Hati, 2006), 443

<sup>18</sup>Pdt, Achmad Welson, *Solusi Mengatasi Konflik*, 8.

yang diidentifikasi sebagai musuh. Uniknya, yang dianggap musuh oleh mereka tidak hanya kalangan non-Muslim dan Barat secara umum, tetapi juga kalangan Muslim yang dianggap tidak segaris dengan pemikirannya.

Di sini letak problematisnya juga nampak tatkala kandungan al-Quran lebih didominasi oleh ideologi yang mendasari gerakan tersebut, yakni ekstrimisme dan radikalisme. Bukan hanya itu, fungsionalisasi terhadap al-Quran mengalami kemandulan yang sangat takut. Karena al-Quran yang kaya akan pesan toleransi, tiba-tiba disimplifikasi menjadi sejumlah ayat yang fungsionalisasi untuk tindakan intoleran. Biasanya yang menjadi ayat favorit adalah ayat-ayat tentang perang dan kebencian terhadap agama lain. Perang dan kebencian lalu dipersempit terhadap Barat, yang dianggap sebagai personifikasi jahiliyah modern.<sup>19</sup>

Agama tidak pernah berhenti untuk mengatur tata kehidupan manusia. Tujuan salah satunya adalah bahwa agama dapat memberi arah yang menuju kepada tujuan hidup yang bahagia, dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kerukunan dalam berinteraksi sosial dan juga adanya toleransi antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan yang pasif saja akan tetapi lebih dari itu, yaitu untuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama yang lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 18

<sup>20</sup>Saïd Agïl Husain. *Al-Munawar, Fiqih Antar Umat Beragama*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005), 16.

Dalam al-Quran Allah tidak melarang manusia, untuk berbuat baik kepada sesama yang tidak memeranginya karena agama, tidak pula mengusir dari tempat tinggalnya (negeri), untuk menghadapi mereka dengan baik dan ramah, karena Allah mencintai mereka yang adil.<sup>21</sup>

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٨٢﴾

“Allah tidak melarang kamu (menjalinkan hubungan baik) terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, (teman-teman akrab), Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (QS: al-Mumtahanah {60} : 8-9).<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Muhammad Quthub, *Islam Agama Pembebas*, 360.

<sup>22</sup>QS. *al-Mumtahanah* , 7-9

<sup>23</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, 550.

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non-Muslim) yang diuraikan ayat-ayat yang lalu boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua (non-Muslim) harus dimusuhi. Untuk menampik kesan yang keliru ini, ayat-ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum Muslim dan non-Muslim.<sup>24</sup>

Ayat di atas juga menegaskan seyogyanya harus dipisahkan antara perbedaan kepercayaan atau agama dengan interaksi sosial kita sehari-hari. Maka jika kita berlainan agama lalu hubungan sosialnya menjadi jauh atau renggang adalah sebuah pengingkaran dari perintah Allah di atas. Pengertian adil juga berlaku ketika kita harus bersikap bijak dalam memilih teman atau golongan dalam bermasyarakat.

Akar masalah pertentangan antar umat beragama dari awal adalah sikap saling mencurigai dan pengklaiman bahwa agama merekalah yang paling benar, sedangkan agama orang lain itu salah. Padahal, kita tidak saja dituntut untuk bersama-sama mengoreksi citra dan kesan keliru yang ada dalam benak masing-masing, namun kita harus memberi contoh dalam upaya menjalin kerja sama konstruktif dan jauh dari perdebatan teologis doktrinal yang selalu buntu. Kerjasama itu bisa berupa pengentasan kemiskinan, kebodohan, kemerosotan moral, penjagaan keamanan, dan sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan,, dan Keserasian al-Quran, Vol-13*, cet, ke-2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 596

<sup>25</sup>Tarmizi Taher, *Membumikan Ajaran Ketuhanan, Agama Dalam Transformasi Bangsa*, (Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2003), 45-46

Para ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut (QS: *al-Mumtahanah* 8-9) di atas tadi, sebagian mereka mengatakan bahwa maknanya adalah orang-orang yang telah beriman di Makkah namun belum hijrah.<sup>26</sup> Allah mengizinkan kaum mukminin untuk berbakti dan berbuat baik kepada mereka. Yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak berhijrah selain dari penduduk Makkah.

Yang lain lagi berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang musyrik Makkah yang tidak memerangi kaum mukminin, dan tidak mengusir mereka dari kampung halaman mereka. Namun pada akhirnya kelak Allah menasakh hal itu dengan perintah untuk memerangi mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Qatadah.

Ibnu Jarir berpendapat bahwa pendapat yang benar mengenai hal itu adalah pendapat kelompok yang mengatakan, "maksudnya adalah bahwa Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, menyambung hubungan, dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi karena agama dari seluruh penganut agama yang ada."<sup>27</sup>

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Asma' ra, bahwa ia berkata. Sebagai-berikut:

"Ibuku datang kepadaku dimasa Rasulullah SAW, sedangkan ia adalah seorang musyrik. Aku pun meminta

---

<sup>26</sup>Muhammad bin Sa'di Al-Qahtani, *Al-Walā' Wal-Barā'*, *Loyalitas Dan Anti Loyalitas Dalam Islam*, Terj: Salafuddin Abu Sayyid, cet, ke-2, (Solo: Era Intermedia, 2005 M), 376

<sup>27</sup>Muhammad bin Sa'di Al-Qahtani, *Al-Walā' Wa al-Barā'*, 377

fatwa kepada Rasulullah SAW, dan berkata ‘sesungguhnya ibuku datang kepadaku karena rindu kepadaku, apakah aku boleh menyambung hubungan dengan Ibuku itu? Beliau menjawab, ‘Ya’, sambunglah hubungan dengan ibumu!’ (HR, al-Bukhāri)<sup>28</sup>

Dalam hal ini firman Allah SWT

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ  
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ  
 جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
 عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١١﴾

“Engkau (Nabi Muhammad SAW) tidak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari kemudian, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, Sekalipun mereka itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka Itulah orang-orang yang telah menetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan ruh (yakni cahaya pertolongan) yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. mereka Itulah golongan Allah. ketahuilah,

<sup>28</sup> Abī Abdillāh Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, Radiyallāhu Anhu, *Shahīh Bukhārī, Juz-2, Kitab Hibbah wa Fadhaluha, wa Tahrīdhi Alaiha, bab Hadiyah Lil Musyrikīn, Nomor Hadits : 2620*, (Beirut: Libanon, 1990), 117

bahwa Sesungguhnya hizbullāh itu adalah golongan yang beruntung.”( QS : Al-Mujaddalah {58} : 22).<sup>29</sup>

Ayat ini umum bagi yang memerangi maupun yang tidak memerangi.<sup>30</sup> Ibnu Taimiyah (661 H), sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad bin Sa'di al-Qahthani, dalam bukunya *al-Walā' wa al-Barā'*, ia mengatakan “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan interaksi yang mereka butuhkan, kecuali hal-hal yang pengharamannya disebutkan oleh kitab dan sunah.<sup>31</sup> Hubungan antar umat beragama, khususnya dalam masyarakat majemuk memang selalu diwarnai oleh pasang surut, baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun internasional.

Hubungan antar ummat beragama tidak selamanya harmonis. Meskipun doktrin agama masing-masing menganjurkan keharmonisan, kedamaian, kerukunan, saling menghormati, menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, namun dalam realitas historis empiris, doktrin agama, keputusan majelis ulama' keputusan konsili atau juga hasil kesepakatan sidang dewan gereja-gereja sedunia yang bagus-bagus tersebut belum dengan sendirinya dapat terlaksana seperti yang diidam-idamkan oleh masing-masing pihak. Masih banyak faktor “kepentingan” politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan yang ikut mewarnai

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab *Al-Quran dan Maknanya*, 545

<sup>30</sup> Muhammad bin Sa'di Al-Qahtani, *Al-Walā' Wa al-Barā'*, 378

<sup>31</sup> Muhammad bin Sa'di Al-Qahtani, *Al-Walā' Wa al-Barā'*, 380

pergumulan, dinamika yang pasang surut hubungan antar umat beragama.<sup>32</sup>

Patut diingat bahwa, menurut hadits Nabi, sembilan dari sepuluh kepercayaan dalam Islam menyangkut hubungan antar manusia, yakni muamalat, dari argumentasi para penulis (Fazlur Rahman dkk) mereka berargumen bahwa, pada dasarnya validitas kepercayaan agama Islam secara obyektif ditentukan oleh cara kaum muslimin menangani hubungan antar manusia, terlebih lagi, sebenarnya wilayah hubungan antar manusialah dimana teks-teks perlu diuji kembali dan secara kontekstual ditafsirkan dengan memakai pertimbangan realitas pada masa sekarang. Hanya setelah pemeriksaan seperti itulah kaum Muslimīn dapat menentukan bentuk yang harus diambil dalam tatanan dunia baru.<sup>33</sup>

Dalam kajian ini penulis akan menjelaskan tentang “Relasi Etis Muslim non-Muslim Dalam Interaksi Sosial,” dengan dua tokoh yakni Hamka dan K.H. Misbah Musthafa. Perlu diketahui bahwa alasan penulis memilih tokoh tersebut karena kedua tokoh tersebut berbeda latar belakang sosial baik bidang pengalaman maupun historis kehidupannya, tentu akan memunculkan ide dan penafsiran yang berbeda. Adapun relasi yakni Hubungan sedangkan Tindakan yang memberlakukan aturan etika itu disebut tindakan **‘etik’** dan sifat pelaksanaan tindakan tersebut disebut

---

<sup>32</sup>Mircea Aliade, W.C Smith, *Metodologi Studi Agama*, Pustaka Pelajar, (Yogyakarta: Anggota IKAPI, 2000), 5

<sup>33</sup>Fazlur Rahman, W.C. Smith, Hans Kung, Dkk, *Agama Untuk Manusia*, 136

‘etis’.<sup>34</sup> Adapun relasi etis di sini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sebuah hubungan Muslim dengan non-Muslim.

## **B. Pokok Masalah**

Untuk mencapai dan menjadikan penelitian ini terarah dan lebih sistematis, maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji berdasarkan rumusan masalah sebagai-berikut :

1. Bagaimana relasi etis penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Hamka dan K.H. Misbah Musthafa?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam penafsiran Hamka dan K.H. Misbah Musthafa?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan Penulisan.
  - a. Mengetahui relasi etis penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Hamka dan KH. Misbah Musthafa
  - b. Mengetahui persamaan dan perbedaan dalam penafsiran Hamka dan KH. Misbah Musthafa
2. Manfaat Penulisan
  - a. Secara teoritis, karya ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim

---

<sup>34</sup> M. Aries Djaenuri, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, 71.

non-Muslim dalam interaksi sosial ini dalam kepustakaan ilmu al-Quran dan tafsir serta teologi sekaligus.

- b. Secara praktis, hasil pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan pemahaman teologi dan juga pemahaman horizontal antar umat beragama khususnya dalam memahami relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi Sosial sebagaimana metodologi tafsir yang dilakukan oleh Hamka dan K.H. Misbah Musthafa.
- c. Dalam aspek teologis dan agama diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah kekuatan dan keteguhan iman kita sebagai orang-orang yang beriman atas petunjuk Allah.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Karya-karya tulis yang telah dihasilkan dengan tema yang berkaitan dengan pembahasan Muslim non-Muslim cukup banyak, akan tetapi pembahasannya berbeda dengan yang akan penulis teliti, karena penulis akan meneliti relasi etis, dari pemilihan ayat-ayat khusus, pendekatan yang berbeda dan tokoh tafsir yang berbeda, yakni dalam segi bahasa yang berbeda dan cara dalam menafsirkan. Adapun tinjauan pustaka sejauh yang penulis temukan adalah sebagai-berikut:

Tesis, Hadi Hajar Widagdo (NIM : 09213633) UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011. yang berjudul “Interaksi Sosial Muslim Dengan non-Muslim Dalam Perspektif Hadits”. Dalam

tesis ini temannya sama yaitu berbicara tentang relasi etisnya (nilai-nilai), terkait hubungan Muslim-non Muslim dalam Interaksi sosial, namun berbeda dalam prespektifnya.<sup>35</sup>

*Harmoni Relasi Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya*, Jurnal Pdf saudara Nasih, (Jurnal.unair.ac.id), Dalam penelitian ini berisi tentang komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik antara tokoh agama Muslim dengan non-Muslim di Malang.<sup>36</sup>

*Etika Al-Quran Terhadap non-Muslim*. Jurnal saudara Harda Armayanto, Institut Studi Al-Quran Darussalam Gontor. Di dalam tulisan ini ia menjelaskan etika al-Quran terhadap non-Muslim, Islam sebagai agama yang damai sering dituduh dan dilecehkan oleh para orientalis. Jurnal ini membantah atas tuduhan dari beberapa jurnal lain yang membuat tuduhan dan melecehkan umat Islam. Maka ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti.<sup>37</sup>

*Fikih Hubungan Antar Agama*, karya: Prof. Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, M.A. Dalam karya buku ini membahas tentang kerukunan antar umat beragama dalam sosial masyarakat,

---

<sup>35</sup>Hadi Hajar Widagdo, *Interaksi Sosial Muslim Dengan Non-Muslim Dalam Prespektif Hadits*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2011).

<sup>36</sup>Jurnal pdf ini dikutip pada hari Rabu, tanggal, 25 Februari 2107 pukul: 10: 26 Wib

<sup>37</sup> Jurnal ini dikutip pada tanggal 13 Maret 2017, pukul 02: 12 wib.

dan pemerintahan namun membahas dalam kaca mata fiqih, untuk menggali kerukunan tersebut.<sup>38</sup>

*Membela Kebebasan Beragama*, karya: Budhy Munawar Rachman (Ed.), buku ini menjelaskan tentang kebebasan beragama yang menjadi sebuah isu yang sangat besar di Indonesia bagi demokrasi khususnya. Buku ini adalah merupakan wawancara dengan 70 cendekiawan Muslim maupun antar agama, termasuk ahli sosial, filsafat dan teologi. Namun diskursus dalam buku ini dalam hal ide demokrasi.<sup>39</sup>

*Dialog Agama Negara*, karya: Samir Amin, Burhan Ghalyun, dalam buku ini membahas tentang sebuah krisis yang melanda negeri-negeri Muslim yang telah menuntut *adanya* dialog keterbukaan bagi tercapainya *common view* dan sikap bersama diantara para pemikir, politisi, dan penguasa.<sup>40</sup>

*Mengurai Konflik Muslim Kristen dalam Perspektif Islam*, karya: Mahmud Musthafa Ayub. Di dalam buku ini *menjelaskan* tentang beberapa konflik antar agama, yang memperhatikan pluralitas masyarakat pada masa sekarang, menjelaskan paradigma-paradigma lama yang penuh polemik dan permusuhan Muslim-Kristen. Oleh karena itu dalam buku ini juga menjelaskan

---

<sup>38</sup> Said Agil Husain Al-Munawar, *Fiqih Hubungan Antar Agama*, (Ciputat: PT Ciputat Press, 2005).

<sup>39</sup> Budhy Munawar Rachman (Ed.), *Membela Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015).

<sup>40</sup> Samir Amin, Burhan Ghalyun, *Dialog Agama Negara*, Terj: Kamran As'ad Irsyadi, (Yogyakarta: LkiS, 2005).

gambaran rumusan kembali pandangan dunia Muslim, sehingga lebih berwawasan universalistik dan pluralistik.<sup>41</sup>

*Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, karya Dr. Anis Malik Thoha. Di dalam buku ini mengenai kajian *Tren Pluralisme Agama* yang tidak saja turut memperkaya khazanah intelektual keislaman dan keagamaan pada umumnya. Juga dalam buku ini bahwa pluralisme mengajak kepada pencampuradukan beberapa agama dan berusaha mengaburkan antara yang haq dan yang batil. Maka dalam buku ini berusaha mengajak pembaca untuk mengetahui pluralisme sebenarnya, agar tidak tertipu oleh agama-agama palsu yang sering tampak indah dalam ucapan dan kata-kata.<sup>42</sup>

*Relasi Damai Islam dan Kristen*, karya: Richard Fletcher. Di dalam buku ini menjelaskan tentang sebuah relasi antar umat Muslim dan Kristen sejak era pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga masa Reformasi Eropa. Juga dalam penjelasan buku ini menggambarkan dan tinjauan yang sejarah dimana Islam dan Kristen dulu saling berdampingan dan saling berbenturan sejak awal perjumpaan keduanya. Relasi antar kaum Muslim dan Kristen terbentuk melalui penaklukan, diplomasi, ziarah ke kota suci dan perniagaan yang membawa keduanya ke dalam kontak

---

<sup>41</sup> Mahmoud Musthafa Ayoub, *Mengurai Konflik Muslim*,

<sup>42</sup> Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Perpektif Kelompok Gema Insani, Anggota IKAPI, 2007).

intensif. Oleh karena itu buku ini lebih kepada sejarah perjumpaan dan masalah antar kedua agama dari awal jumpa.<sup>43</sup>

*Sejarah Islam-Kristen,(Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar Di Dunia)*, Terj: Zaimuddin dan Zaimul Am, karya: Hugh Goddard. Dalam karya ini membahas tentang sejarah hubungan Kristen-Islam selama berabad-abad sejak kemunculan Islam pada abad-6 hingga perjumpaan keduanya di masa-masa modern. Momen-momen yang diungkapkan di dalamnya ditempatkan dalam konteks budaya, sosial, dan politik. Sehingga aspek-aspek keagamaan hanyalah salah satu aspek yang mewarnai pasang surut perumpamaan ini.<sup>44</sup>

*Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, karya: Departemen RI, Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama. Karya ini menjelaskan hubungan Muslim dengan non-Muslim, antar etnis, di Indonesia, dari konflik sosial yang bernuansa sara, berbagai komunitas etnik, dan konflik sosial lainnya di berbagai kota di Indonesia, seperti di Banjarmasin, Kalimantan Barat, Mataram, Poso, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Ambon, Palangkaraya, Madura.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Richard Fletcher, *Relasi Damai Islam dan Kristen*, Terj: Abdul Malik, (Tangerang: Pustaka Alvabet, Anggota IKAPI, 2009).

<sup>44</sup> Hugh Goddard, *Sejarah Islam-Kristen,(Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar Di Dunia)*, Terj: Zaimuddin dan Zaimul Am, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, Anggota IKAPI, 2000).

<sup>45</sup> Departemen RI, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003).

*Al-Quran Kitab Toleransi, (Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme)*, karya: Zuhairi Misrawi. Di dalam buku ini membahas tentang membudidayakan tafsir pada zamannya, paradigma toleransi, reinterpretasi al-Quran, dari intoleransi menuju toleran.<sup>46</sup>

Dari penelitian buku-buku maupun karya ilmiah sepanjang pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang dilakukan adalah membahas hubungan Muslim non-Muslim tapi dari perspektif yang berbeda. Belum ada yang meneliti dalam bidang *relasi etis* Muslim non-Muslim dengan tafsir Nusantara yakni *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Ikfil*, dengan pendekatan hermeneutikanya Fazlur Rahman dengan istilah *double movement*.

## **E. Kerangka Teori**

### 1. Interaksi Sosial Masyarakat

Dalam kamus bahasa Inggris relasi adalah (*relation*) hubungan.<sup>47</sup> Dalam interaksi pasti ada kontak sosial. Hal ini merupakan hubungan antara satu orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung ataupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.

---

<sup>46</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, XV-XVI.

<sup>47</sup> Jhon M. Echols, Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, ttn), 475

Kontak sosial tidak langsung adalah kontak sosial yang menggunakan alat, sebagai perantara misalnya, melalui telepon, radio, surat, dan lain-lain. Sedangkan kontak sosial secara langsung adalah kontak sosial melalui suatu pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah pihak tersebut.

Dalam kontak sosial ini dapat terjadi hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Hubungan sosial bisa positif karena kedua belah pihak terdapat saling pengertian, sehingga bisa berlangsung lama. Sedangkan hubungan sosial bisa negatif jika salah satu belah pihak tidak saling pengertian sehingga terdapat pertentangan dan perselisihan.<sup>48</sup>

Diantara masalah tersebut dapat diajukan sebagai berikut: yakni, apakah secara fitri manusia diciptakan sebagai bagian dari suatu keseluruhan (masyarakat)? Apakah ada tekanan-tekanan tertentu yang memaksakan manusia hidup bermasyarakat? Apakah karena belajar dari pengalaman bahwa manusia tidak mungkin hidup menyendiri sehingga ia terpaksa menerima batasan-batasan yang ditentukan oleh kehidupan bermasyarakat? Atau, apakah karena pemikiran dan kemampuannya untuk membuat perhitungan yang akhirnya menyimpulkan dengan bekerja sama dalam hidup bermasyarakat akan lebih menikmati anugerah alam?

---

<sup>48</sup>Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan Ke-3, 2007), 154

Atas dasar beberapa pertanyaan tersebut, diperoleh tiga teori kehidupan bermasyarakat: 1). Manusia bersifat kemasyarakatan, 2). Manusia terpaksa bermasyarakat, 3). Atas dasar pemikirannya, manusia memilih hidup bermasyarakat.<sup>49</sup>

Teori pertama berpendapat bahwa bermasyarakat merupakan tujuan umum, semesta, dan secara fitri ingin dicapai oleh manusia. Menurut teori kedua, bermasyarakat merupakan gejala tidak tetap dan kebetulan; artinya bermasyarakat dinilai sebagai tujuan sekunder. Adapun menurut teori ketiga, bermasyarakat merupakan hasil nalar manusia sendiri.

Bagaimanapun ketiga teori di atas tidak menginginkan adanya dua unsur; individu dan masyarakat. Dengan demikian agaknya dapat dipahami bahwa masyarakat adalah kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh system; adat istiadat dan hukum-hukum yang berlaku. Adapun beberapa jauh eksis masing-masing (individu dan masyarakat), maka terdapat beberapa pandangan seperti berikut:

Pandangan pertama berpendapat bahwa, yang eksis adalah individu sedangkan masyarakat hanyalah semu. Masyarakat dalam pandangan ini bukanlah “manusia tunggal” yang lebur dalam suatu senyawa alamiah. Pandangan kedua, juga berpendapat bahwa yang eksis masih individu, tetapi hubungan antar individu bersifat agak nyata dalam arti fisik. Karena itu,

---

<sup>49</sup>UIN Jakarta Press, *Kajian Tematik Al-Quran Tentang Konstruksi Sosial*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2008), 5

hubungan sesama anggota masyarakat diserupakan dengan senyawa bentukan (bukan senyawa alamiah).

Pandangan ketiga, berpendapat bahwa masyarakat di sini merupakan senyawa sejati seperti halnya senyawa alamiah. Akan tetapi yang dimaksud dengannya adalah senyawa dalam hal jiwa, pikiran, kehendak dan sifat non-material lainnya, bukan senyawa dalam arti fisik. Teori ini baik individu maupun masyarakat dipandang sebagai sama-sama eksis.

Keberadaan dan kemerdekaan individu diakui adanya pandangan ke empat berpendapat bahwa masyarakat merupakan senyawa sejati yang lebih tinggi dari pada senyawa alamiah. Keberadaan masyarakat menjadi sejati dan mutlak. Dalam teori ini yang ada hanyalah kebersamaan, jiwa bersama, kehendak bersama, dan perasaan bersama.

Akan tetapi individu tidak memiliki kehadiran apapun ketika belum ada masyarakat. Maka pendapat Murtadha Mutahari dalam bukunya yang berjudul Masyarakat dan Sejarah, yang dikutip oleh UIN Jakarta Press, bahwa pandangan yang dinilai al-Quran adalah pandangan ketiga.<sup>50</sup>

## 2. Muslim

Definisi Muslim disini secara umum adalah orang yang beragama Islam.<sup>51</sup> Sebagai agama, Islam diyakini oleh para

---

<sup>50</sup>UIN Jakarta Press, *Kajian Tematik Al-Quran*, 6

<sup>51</sup>A Toto Suryana Af, dkk, *Pendidikan Agama Islam, Untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiara, 1996), 29.

pemeluknya sebagai seperangkat ajaran atau doktrin yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk. Sebagai doktrin, Islam menggariskan tata hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya (lingkungan sosial dan lingkungan alam).<sup>52</sup>

Arti penting yang tertinggi dari istilah ini dalam agama Islam ditunjukkan oleh kenyataan yang telah diketahui bahwa Islam adalah nama untuk agama ini, sementara Musfīm adalah seorang anggota komunitas religious itu yang ditetapkan oleh Muhammad, Rasul-Allah.<sup>53</sup>

Dalam al-Quran kata Islam disebut sebanyak 8 kali yaitu dalam surah Ali-Imran ayat ; 19 dan 85, surat al-Maidah ayat : 3, al-An'am ayat: 125, az-Zumar ayat; 22, ash-Shaf; 7, al-Hujurat : 17, at-Taubah : 74.<sup>54</sup>

### 3. Non Musfīm

Sedangkan non-Musfīm disini adalah selain orang Islam. Baik Yahudi, Nasrani, maupun agama lainnya. Ini bisa dikatakan dengan non-Musfīm itu termasuk *ahl al-Kitāb*<sup>55</sup>. Mengapa

---

<sup>52</sup> Faisal Ismail, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama, cet-2*, (Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2005), 84-85.

<sup>53</sup>Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius Dalam Qur'ān*, Penerjemah: Agus Fahri husein, Cetakan Ke-2, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003), 226

<sup>54</sup>Dewan Redaksi *Ensiklopedi Islam*, 246

<sup>55</sup> Ada beberapa Term yang sepadan dengan Term *ahl al-Kitāb*, yakni;

demikian? Karena dalam al-Quran ada term *ahl al-Kitāb* menunjuk kepada Yahudi dan Nasrani.<sup>56</sup> Ini secara bersama-sama antara lain ditemukan dalam al-Quran surat Afi-Imran ayat 64.<sup>57</sup>

Term yang secara langsung menyebut *ahl al-Kitāb* ini dalam al-Quran ditemukan sebanyak 31 kali, yang tersebar dalam 9 surat. Dari Sembilan surat tersebut, hanya satu surat yakni surat al-Ankabut, yang termasuk kategori surat Makiyyah, selebihnya termasuk dalam kategori surat-surat Madaniyyah.<sup>58</sup>

---

1. *Al-ladzīna atainā hum al-Kitāb* (yang berarti “orang-orang yang Kami beri al-Kitab, ditemukan di dalam al-Quran sebanyak 9 kali.)

2. *Al-ladzīna utū al-Kitāb* (dua orang yang diberi kitab) ditemukan dalam al-Qurān sebanyak 21 kali.

1.*Al-ladzīna utu nasībān mi al-Kitāb* (orang-orang yang diberi bagian dari *al-Kitāb*) al-Nasih secara literal berarti bagian tertentu. ditemukan di dalam al-Quran sebanyak 32 kali. Ini berakar dari huruf *nun, shad, ba*’.

2.*Al-ladzīna yaqra’ūna al-Kitāb min Qoblik* (orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu) (lihat: Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, ( Jakarta : Paramadina, 1998), 38-45.

<sup>56</sup>Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, 22

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا

نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ<sup>٥٧</sup> فَإِن تَوَلَّوْا فُقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿٥٨﴾

<sup>58</sup> Terdapat tiga versi mengenai istilah Makiyyah dan Madaniyah, 1). Ayat-ayat makiyyah adalah ayat-ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah sedang ayat-ayat Madinah ialah ayat-ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah; 2). Ayat-ayat Makiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, sedang ayat-ayat Madinah adalah ayat-ayat yang diturunkan di Madinah; 3) ayat-ayat Makiyyah adalah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulallah hijrah ke Madinah, sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-

Dalam hal ini informasi tersebut tadi dapat dinyatakan, bahwa pembicaraan al-Quran tentang *ahl al-Kitāb*, pada umumnya diungkapkan pada periode Madinah<sup>59</sup>, dan sedikit sekali pada periode Makkah<sup>60</sup>. Ini disebabkan mungkin karena kontak antara

---

ayat yang turun setelah Rasulallāh hijrah ke Madīnah (lihat, Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqān fī Ulum al-Qurān*, (Beirut; Dar al-Fikr, 1399 H/ 1979M), 9.

<sup>59</sup> Periode Madinah merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW, dalam mengemban wahyu Allah, dalam periode itu Nabi memerlukan strategi yang berbeda di mana pada waktu itu ketika di Makkah Nabi menonjolkan dari segi tauhid dan perbaikan akhlaq akan tetapi ketika di Madinah Nabi banyak berkecimpung dalam pembinaan/pendidikan sosial masyarakat karena di sana beliau diangkat sebagai Nabi sekaligus sebagai kepala Negara persoalan yang dihadapi Nabi ketika di Madinah jauh lebih kompleks dibanding ketika di Makkah. Di sini umat Islam telah berkembang pesat dan harus berdampingan dengan sesame pemeluk agama lain, seperti Yahudi-Nasrani, oleh karena itu pendidikan yang diberikan Nabi juga mencakup urusan-urusan muamalah atau tentang kehidupan bermasyarakat dan politik. (Lihat: Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 35.

<sup>60</sup> Mengamati periode Makkah maka mengamati keadaan bangsa Arab pra Islam. Pada periode ini, tiga tahun pertama, dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad mulai melaksanakan dakwah Islam di lingkungan keluarga, mulai istri beliau sendiri, yaitu Khadijah, yang menerima dakwah beliau, kemudian Afi bin Abi Thafib, Abu Bakar sahabat beliau, lalu Zaid, bekas budak beliau. Disamping itu juga banyak orang yang masuk Islam dengan perantara Abu Bakar yang terkenal dengan julukan *Assābiqūnal Awwalūn*, (orang-orang yang lebih dulu masuk Islam), mereka adalah Utsmān bin Affan, Zubair bin Awwān, Said bin Abi Waqaqash, Abdurrahmān bin ‘Auf, Thalhah bin Ubaidillāh, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Arqam bin Abil Arqām, (yang rumahnya dijadikan markas berdakwah yakni rumah Arqam) (Lihat; Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam, Cet-2*, (Jakarta: AMZAH, 2010, 65-66.

umat Islam dengan *ahl al-Kitāb*, khususnya Yahudi, baru intensif ketika periode Madīnah<sup>61</sup>.

Dalam penelitian ini term *ahl al-Kitāb* mengacu kepada komunitas atau sekelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah Swt kepada Nabi dan rasul-Nya.<sup>62</sup>

#### 4. Relasi Etis Muslim non-Muslim

Menurut Thosihiko Izutsu, relasi etis itu bisa dijelaskan melalui pendekatan semantik<sup>63</sup> yang terbentuk dalam empat relasi sebagai-berikut:

---

<sup>61</sup>Dalam bukunya Ali Syariati, dijelaskan bahwa Rasulallāh SAW, pada Hari Jumat, meninggalkan Quba dan menuju Yastrib. Pada saat itu beliau memasuki kota dengan mengendarai untanya. Sementara itu orang-orang Muhājirīn, baik laki-laki maupun perempuan, besar dan kecil mengikuti di belakang beliau. (lihat: Ali Syariati, *Rasulallah Sejak Hijrah Hingga Wafat, Rekaman Terinci Perjuangan dan Saat-saat Mengharukan Menjelang Wafat Nabi SAW*, Cet-1, Terj: Afif Muhammad, Bandung: Anggota IKAPI, 2006, 47

<sup>62</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqī, *Mu’jām al-Mufahros lī alfādzi al-Quran al-Karīr*, (Beirut Dar al-Fikr, 1407 H/ 1987 M), 95-97.

<sup>63</sup> Stephen Ullman, dalam bukunya, Pengantar Semantik yang dikutip oleh Nafiukl Lubab menjelaskan bahwa, dalam perkembangan teori tentang tanda-tanda yang disebut semiotik dibagi menjadi tiga cabang. Yakni, semantik berhubungan dengan makna tanda-tanda, sintaktik, berhubungan dengan kombinasi tanda-tanda dan pragmatik berhubungan dengan asal-usul pemakaian dan akibat pemakaian tanda-tanda itu dalam tingkah laku dimana mereka berada (fungsi tadi). Jadi semantik bagian dari semiotik. Ada keterkaitan dan melengkapi metode pendekatan antara semanti, tematik dan hermeneutika. Dari yang pertama pelengkap bagi yang kedua dan kedua mempermudah dilakukannya yang ketiga. Semantik sebagaimana dikatakan oleh Alfred Korzybski, yang telah dikutip oleh Nafi’ul Lubab dalam artikenya ini yakni, merupakan cabang linguistik general. Terminus “semantik” secara semantis banyak memiliki arti. Yang paling banyak dianut dalam ilmu bahasa adalah semantik dalam pengertian kajian analitik terhadap

a. Relasi ontologis

Antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Dengan istilah yang lebih teologis, hubungan Pencipta-makhluk antara Tuhan dan manusia.<sup>64</sup>

b. Relasi Komunikatif antara Tuhan dan Manusia (komunikasi non-linguistik)

Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat satu sama lain. Tuhan tentu saja mengambil inisiatif melalui komunikasi timbal balik. Dua cara komunikasi yang berlainan itu dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni, 1). Tipe verbal dan tipe non-verbal. Tipe komunikasi verbal dari atas ke bawah adalah wahyu menurut pengertian yang sempit dan teksnis, sedangkan bentuk dari bawah ke atas mengambil bentuk sembahyang (*du'ā*).

Tipe komunikasi non-verbal dari atas adalah tindakan ilahiah menurunkan (*tanzīl*) “tanda-tanda” (*āyāt*). Dari bawah ke atas, komunikasi dalam bentuk ibada ritual (*ṣalāt*), atau lebih umum lagi praktek-praktek penyembahan.<sup>65</sup>

---

istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual dari masyarakat pengguna bahasa tersebut. Pandangan ini tidak saja sebagai alat bicara dan berpikir, tapi lebih penting lagi bahwa, konsep dan penafsiran dunia yang melingkupinya. (Lihat: Nafi'ul Lubab, Metode Tafsir Pendekatan semantik, 2015, 1. Artikel ini dikutip pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018.)

<sup>64</sup>Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, Penj: Agus Fahri Husain Dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 129-132.

<sup>65</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 145-161.

c. Relasi Komunikatif antara Tuhan dengan Manusia (komunikasi linguistik)

Relasi ini melibatkan di pihak Tuhan sebagai '*Rabb*', semua konsep yang berhubungan dengan keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, kekuatan mutlak-Nya dan lain sebagainya, sedangkan dipihak manusia sebagai hamba-Nya (*abd*) seluruh konsep yang menunjukkan kerendahan, kepatuhan mutlak, dan sifat-sifat lainnya yang selalu dituntut pada seorang hamba. Sementara dipihak manusia berkorelasi negatif dengan konsep-konsep yang menunjukkan ketinggian, kesombongan, merasa cukup, dan sifat-sifat serupa lainnya yang tercakup di dalam dan terkait dengan kata *jahiliyyah*.<sup>66</sup>

d. Relasi Etik antara Tuhan dan Manusia

Relasi ini didasarkan pada perbedaan yang paling dasar antara dua aspek yang berbeda, yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri, Tuhan kebbaikannya tak terbatas. Maha pengasih, pengampun dan penyayang di satu sisi, Tuhan yang murka, kejam dan sangat keras hukumannya, di sisi lain. Demikian pula, dari sisi manusia terdapat perbedaan dasar antara rasa syukur (*syukr*) di satu pihak, dan "takut kepada Tuhan" (*taqwa*) di pihak lain. Sebagaimana kita lihat bahwa syukur dan *taqwa*, bersama sama membentuk satu kategori iman, dan ini

---

<sup>66</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 165-203.

akhirnya membentuk perbedaan yang tajam dengan *kufir* baik dalam pengertian “tidak bersyukur” maupun “ingkar”.<sup>67</sup>

Demikian penjelasan kerangka teori tentang relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

## F. Metode Penelitian

Kegiatan penelitian ini bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*),<sup>68</sup> sehingga data yang diperoleh adalah berasal dari kejadian teks atau buku-buku yang relevan dengan pokok atau rumusan masalah di atas.<sup>69</sup> Dalam metode penelitian meliputi beberapa metode yakni:

### 1. Metode Pengumpulan Data

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif, maka dalam hal ini yang penulis lakukan yaitu dengan menggunakan studi dokumentasi, atau

---

<sup>67</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 257-268.

<sup>68</sup> Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan subyek dan obyeknya, semuanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, kitab-kitab ilmu tafsir dan ilmu hadits dan sebagainya. Kondisi data yang demikian sudah cukup untuk dijadikan bahan baku penelitian, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. Jika demikian maka penelitian ini tidak memerlukan data lapangan, karena karena yang ingin dicari ialah pemikiran, konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ulama dan ilmuwan yang tertuan di dalam karya-karya tulis mereka. Jadi tanpa data lapangan, penelitian ini sudah cukup representatif dan dapat dijadikan pegangan. Lihat: Nashruddin Baidan, *Erwati Aziz, Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 152.

<sup>69</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jil, I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 9

catatan-catatan yang menunjang penelitian yang sedang dilakukan.<sup>70</sup>

Untuk mengumpulkan data-data tersebut, dalam penelitian ini digunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini yakni *Tafsīr Al-Azhar* karya Hamka dan *Tafsīr Al-Ikfil* karya K.H. Misbah Musthafa. Selanjutnya ada satu al-Qurān dan terjemahnya sebagai acuan terjemahan dari data ayat-ayat yang dikaji. Dalam hal ini penulis akan memakai al-Qurān dan Terjemahnya karya M. Quraish Shihab yakni karya yang berjudul: *Al-Quran dan Maknanya (dilengkapi dengan Asbāb al-Nuzūl, Makna dan Tujuan Surah serta Pedoman Tajwid)*.<sup>71</sup>

b. Data Sekunder

Obyek dalam penelitian disini yakni, ayat-ayat tentang interaksi sosial Muslim dengan non-Muslim. Ayat-ayat tersebut merupakan target operasional dalam penelitian ini. Karena sifat keholistikkan al-Quran, pembahasan ayat tersebut tidak dapat dipisahkan dari ayat yang lainnya. Oleh karena itu sumber lain seperti jurnal Nasional

---

<sup>70</sup> Mardalis,( Ed), *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal, Cet-9*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 74

<sup>71</sup> Lihat, M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya (Dilengkapi: Asbābun Nuzūl, Makna dan Tujuan Surah, serta Pedoan Tajwid, Cet-1*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.

maupun Internasional, buku-buku, artikel, karya tulis, Ensiklopedi Islam, dan kitab tafsir yang lainnya yang membahas terkait dengan tema ini juga dibutuhkan.

## 2. Metode Analisis Data

Data akan dianalisis menggunakan pendekatan hermeneutika Fazlur Rahman yakni dengan teori gerakan ganda yang sering disebut dengan *double movement*. Metode ini bisa dilakukan dengan (1) membawa problem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusianya pada al-Quran atau (2) memaknai al-Quran dalam konteksnya dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang.

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan metode (*Content Analysis*).<sup>72</sup> Dan Analisis Sistem (*system analysis*)<sup>73</sup>. Penggunaan tehnik metode ini mempertimbangkan data yang berupa pernyataan-pernyataan verbal yang tertuang dalam

---

<sup>72</sup> Analisis isi (*content analysis*), menurut Vredenburg (1983: 6668), berkaitan dengan (isi) komunikasi. Komunikasi itu sendiri dalam hubungan ini paling sedikit melibatkan tiga komponen dengan fungsinya masing-masing, yaitu; a) siapa yang berbicara, b) apa yang dibicarakan dan c) efek apa yang diakibatkannya. Di antara ketiga komponen yang terpenting adalah komponen yang kedua, 'apa' isi komunikasi tersebut. Bentuk komunikasi meliputi baik lisan maupun tulisan, baik verbal maupun non-verbal, seperti: karya seni, karya sastra, arsitektur, pakaian, alat-alat rumah tangga, termasuk media komunikasi masa seperti film dan televisi. Oleh karena itulah, ada anggapan bahwa, analisis isi ini merupakan dasar semua analisis dalam ilmu pengetahuan sosial. (Lihat: Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 258).

<sup>73</sup> Jasir Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. (Bandung: Mizan, 2015), 86.

karya ilmiah. Analisis ini nantinya akan digunakan untuk memahami karya-karya tafsir, *ulūm al-Qurān*, fiqih dan disiplin ilmu yang lainnya. Sedangkan analisis sistem digunakan untuk membaca ayat-ayat yang menjadi obyek penelitian. Di samping itu juga didukung dengan cara interteks untuk menjawab satu ilmu dengan ilmu yang lain. Penggunaan analisis sistem ini, meniscayakan pembacaan secara hermeneutis, sebagai manifestasi dari fitur keterbukaan.

Tahap analisis ini merupakan tahap yang penting dan menentukan. Dalam tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga melalui analisis dapat diketahui relasi etis hubungan Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial dan disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian ini<sup>74</sup>.

Interaksi sosial yang dimaksud adalah hubungan antar aksi (interaksi) sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Antar aksi (interaksi) sosial dimaksudkan sebagai timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka men-capai tujuan tertentu, bahkan interaksi seperti pernikahan beda agama, serta tentang

---

<sup>74</sup>HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet-I, 2004), 95.

makanan seperti sembelihan *ahl al-Kitāb*<sup>75</sup> Yang banyak perdebatan pro dan kontra.<sup>76</sup>

Oleh karenanya dalam penelitian terkait tema yakni Relasi Etis Muslim non-Muslim dalam Interaksi Sosial diisi menggunakan pendekatan sejarah dimaksudnya sebagai sarana menggali penjelasan al-Quran dan fenomena kehidupan sosial antar agama.

Adapun langkah-langkah penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sebagai berikut;

Pertama, menghimpun data-data dari *Tafsīr Al-Azhar* dan *Tafsīr Al-Ikhlil* yang berisi konsep terkait hubungan Muslim

---

٧٥ أَيَّوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥٦﴾

“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi al-kitāb itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan, diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitāb sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.” (al-Qurān al-Karim, Surat al-Māidah :5)

<sup>76</sup>Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cetakan Ke-3, 2007), 151

non-Muslim dalam interaksi sosial. Sebagai pembanding penulis juga mengemukakan konsep penafsiran hubungan Muslim-non Muslim ini dari ulama' terdahulu sebatas pembanding dan dengan kapasitas yang minimal sehingga terhindar dari mengulangi materi-materi dasar ilmu tafsir.

Kedua menghimpun ayat-ayat tertentu yang terkait dengan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial, baik dalam bidang perkawinan beda agama, hubungan individu, antar kelompok, politik, ekonomi, dan yang lainnya.

Kemudian dipaparkan penafsiran Hamka dan K.H. Misbah Musthafa terhadap ayat-ayat interaksi sosial Muslim non-Muslim tersebut. Dalam hal ini diupayakan mengkomparasikan dari ayat satu ke ayat yang lain terkait hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial. Dan selanjutnya secara keseluruhan ayat yang nantinya dapat disimpulkan sebuah penafsiran.

Ketiga: Melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap penafsiran tentang ayat-ayat tersebut, yakni dengan menggunakan pendekatan hermeneutiaka *double movement* serta dengan inter-teks yakni dengan berbagai aspek kajian mufassir, perbandingan dengan pendapat ulama' mengenai penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

Hal ini dapat ditempuh sebagai sarana untuk mengetahui adakah sebenarnya kesinambungan antara penafsiran Hamka dan K.H. Misbah Musthafa, dengan para pendahulunya, karena

dengan melihat latar belakang mufasir yang berbeda-beda tentu akan mempunyai metodologi sekaligus konsep yang berbeda dan akan menghasilkan pandangan historis yang berbeda dan ditemukan relasi etis hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menggambarkan tentang pentingnya relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial dalam konteks kekinian. Karena selama ini banyak terjadi intoleran di dalam berbagai tempat berawal dari masalah agama. Penulis dalam hal ini akan mengkaji pemikiran Hamka dalam *tafsir al-Azhar* dengan KH. Misbah Musthafa dalam *tafsir al-Ikhlil* tentang relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial. Berangkat dari latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah-masalah yang akan dijadikan sebagai pakem dalam penelitian. Dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan penulisan tesis ini, juga penulis bahas dalam bab ini juga.

Bab kedua, menjelaskan tentang memahami relasi etis dan hermeneutika sebagai pendekatan teoritis. Penulis membagi beberapa aspek penjelasan yakni, informasi yang dipaparkan dalam bab ini tidak keluar dari judul bab tersebut. Dalam hal ini membagi permasalahan menjadi tiga hal yakni yang *pertama*,

tentang penjelasan interaksi sosial, meliputi definisi interaksi sosial, syarat-syarat interaksi sosial. *Kedua* yakni berisi relasi etis dalam suatu interaksi sosial dan tentang definisi Muslim dan non-Muslim. *Ketiga*, berisi tentang Hermeneutika *double movement* Fazlur rahman sebagai pendekatan untuk menganalisis,

Bab ketiga, menjelaskan tentang relasi etis dalam interaksi sosial *Muslim non-Muslim* menurut kajian *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka. yakni *pertama* tentang biografi Hamka dalam tafsirnya, kondisi sosial masyarakat, beserta metodologi penafsiran. *kedua*, penafsiran Hamka di dalam *tafsir al-Azhar* tentang ayat-ayat terkait Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial. *Ketiga*, relasi etis yang ada di dalam pemikiran melalui penafsiran Hamka.

Bab keempat, menjelaskan tentang relasi etis dalam interaksi sosial Muslim non-Muslim menurut kajian *tafsir al-Iklil* Karya K.H. Misbah Musthafa. Yakni *pertama* tentang biografi KH. Misbah Musthafa dalam *tafsir al-Iklil*, kondisi sosial masyarakat, beserta metodologi penafsiran. *kedua*, penafsiran KH. Misbah Musthafa di dalam *tafsir al-Iklil* tentang ayat-ayat terkait Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial. *Ketiga*, relasi etis yang ada di dalam pemikiran melalui penafsiran KH. Misbah Musthafa.

Bab kelima, menjelaskan tentang cara menakar relasi etis dalam *tafsir al-Azhar* dan *tafsir al-Iklil*. yakni *pertama*, membahas persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh mufassir baik metode penafsirannya maupun relasi etisnya, dalam menakar

relasi etis maka kontekstualisasi dalam penelitian ini adalah: kontekstualisasi masalah cara berdebat atau berdiskusi dengan non-Muslīm, makanan (sembelihan) non-Muslīm dan pernikahan dengan non-Muslīm, interaksi inividu dengan non-Muslīm, interaksi antar tetangga Muslīm dengan non-Muslīm dan interaksi dalam masyarakat umum. Oleh karena itu diperlukan pula dengan cara identifikasi ayat, identifikasi makna meliputi (kajian teks dan konteks), serta kontekstualisasi maka ayat yang berisi khusus kontekstualisasi dari penafsiran Hamka dan KH. Misbah Musthafa dengan pendekatan *double movement* tersebut.

Bab keenam, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### MEMAHAMI RELASI ETIS DAN HERMENEUTIKA SEBAGAI PENDEKATAN TEORITIS

#### A. Sekilas Tentang Relasi Etis

##### 1. Pengertian Relasi Etis

Etika dalam bahasa Inggris yakni *Ethics* berbeda dengan moral dan norma. Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral, ia merupakan cabang disiplin ilmu filsafat, berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk, menurut Hans Wehr. Dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai akhlak, norma (*norm*) adalah standar, pola (*pattern*), model (*type*). Ialah merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu. Berbagai kata yang berbeda tersebut sering dipakai dalam konteks yang sama, karena kata-kata itu erat kaitannya dengan ‘tingkah laku’.<sup>1</sup>

Disisi lain, *meta ethic*, tampil untuk memberikan arti atas segala penilaian yang dilakukan oleh falsafah moral. Dalam format ini, etika tampil sebagai kerangka berpikir, berpendirian dan bertindak. Etika akan berfungsi sebagai sumber nilai dan panduan untuk bereaksi.

Muatan etika, dengan demikian adalah muatan nilai (*value*). Prinsip etika adalah bagaimana seharusnya

---

<sup>1</sup> Suparman Syukur, *Etika Religius, Cet-1*, 30.

manifestasinya akan melahirkan kewajiban bagi mereka yang menerima prinsip itu untuk diwujudkan ke dalam berbagai bentuk kegiatan keseharian. Bila muatan nilai yang terkandung dalam prinsip itu gagal dipelihara oleh masyarakat pendukung nilai dimaksud, maka dengan sendirinya akan mendapat sanksi. Mengingat etika adalah kumpulan nilai yang bersendikan prinsip-prinsip moral, maka sanksi yang disiapkan untuk para pelanggar pun adalah sanksi moral.<sup>2</sup>

Definisi relasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah *re-la-si*,/relasi/ hubungan, pertalian, perhubungan.<sup>3</sup> Melihat kamus dengan bahasa Inggris-Indonesia karya Jhon M, Echole dan Hasan Shadily, artinya relasi itu “relation”/ hubungan.<sup>4</sup>

Sedangkan secara etimologi “etika” berasal dari kata bahasa Yunani yakni *ethos*. Dalam bentuk tunggal, “ethos” berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlaq, perasaan, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha*, berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu

---

<sup>2</sup>Aries Djaenuri, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintah, Cet-1*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015), 73.

<sup>3</sup>Ebta Setiawan, KBBI, *online*. Dikutip pada hari Selasa, 25 Juli 2017, pukul 21: 30 wib.

<sup>4</sup>Jhon M Echole, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), 475.

tentang adat kebiasaan.<sup>5</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak.

Istilah ‘etika’ dan ‘etik’ memiliki perbedaan pengertian yang relatif dan sangat samar. Etika adalah ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan. Tata aturan tersebut perlu, harus bahkan wajib, dilaksanakan. Bagi seseorang yang mematuhi aturan tersebut dan mengetahui masalah etika., amat terpuji apabila tindakannya berpegang pada aturan tersebut.

Tindakan yang memberlakukan aturan etika itu disebut tindakan ‘**etik**’ dan sifat pelaksanaan tindakan tersebut disebut ‘**etis**’. Tata aturan dalam etika disebut norma atau kaidah yang berisi baik dan buruknya perbuatan sesuai dengan ukuran dan tingkat kemajuan kebudayaan dan peradaban masyarakat yang menganut dan mematuhi norma atau kaidah tersebut.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini etika yang dimaksud adalah sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam interaksi sosial antara Muslim dengan non-Muslim. Artinya bukan sekedar aturan sopan santun saja akan tetapi dalam pengertian yang lebih mendalam. Karena

---

<sup>5</sup> Dalam pengertian ini maka sama pengertiannya dengan moralitas. Secara etimologis moralitas dari kata Latin “*Mos*” (Jamaknya: *Mores*), yang juga berarti adat atau kebiasaan. Jadi dalam pengertian harfiah, etika dan moralitas sama-sama berarti adat-kebiasaan yang dibakukan dalam bentuk aturan (baik perintah atau larangan) tentang bagaimana harus baik sebagai manusia. Dalam arti itu keduanya berbicara tentang nilai dan prinsip moral yang dianut oleh masyarakat tertentu sebagai pedoman dan kriteria dalam berperilaku sebagai manusia. (A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, 16)

<sup>6</sup> Aries Djaenuri, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintah*, 74

yang dikaji adalah sebuah **Relasi Etis** yakni berbicara pelaksanaan tindakan dari etika itu.

## 2. Interaksi Sosial

Di dalam kehidupan bermasyarakat, pasti ada sebuah interaksi baik individu dengan kelompok, individu dengan individu, individu dengan masyarakat luas, Muslim maupun non-Muslim, yang saling berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu ada beberapa syarat dalam interaksi sosial yakni,

### a. Kontak Sosial

Kontak Sosial adalah merupakan hubungan antara satu orang atau lebih, melalui percakapan dengan saling mengerti tentang maksud dan tujuan masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung satu pihak dengan pihak yang lainnya. Kontak sosial tidak langsung adalah merupakan kontak sosial, yang menggunakan alat sebagai perantaranya misal, melalui telepon, radio, surat kabar dan lain-lain.

Sedangkan kontak sosial secara langsung yakni dengan suatu pertemuan dengan bertatap muka dan berdialog diantara kedua belah pihak tersebut. Sedangkan dalam kontak sosial ini bisa menghasilkan hubungan positif dan negatif tergantung saling pengertian atau tidaknya, sehingga tidak ada pertentangan dan perselisihan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori*, 151

## b. Komunikasi Sosial

Komunikasi sosial adalah merupakan syarat pokok yang lain dari pada proses sosial. Komunikasi sosial ini mengandung pengertian persamaan pandangan-pandangan antara beberapa orang yang berinteraksi terhadap sesuatu. Menurut Soejono Soekanto, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdulsyani, komunikasi itu bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku kelakuan orang lain (yang berupa pembicaraan gerak-gerak badaniah atau sikap) perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Kemudian orang yang bersangkutan memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lainnya.

Dengan adanya komunikasi, maka sikap dan perasaan dalam satu pihak atau juga sekelompok itu dapat dipahami dan diketahui kelompok maupun orang lain. Dengan demikian berarti apabila suatu hubungan sosial tidak terjadi komunikasi atau tidak saling mengetahuinya dan tidak saling memahami maksud dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini tidak terjadi sebuah kontak sosial.<sup>8</sup>

## 3. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial

Sudah menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu kelompok manusia sepanjang sejarah yang lepas dari etika. Dalam kehidupan masyarakat sederhana sekalipun, selalu ada serangkaian

---

<sup>8</sup> Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan Ke-3, 2007), 154

nilai-nilai etika yang ditempatkan sebagai acuan untuk menemukan baik buruknya tingkah laku seseorang atau sekelompok orang. Juga merupakan kenyataan bahwa bentuk dan manifestasi etika yang dianut dan dijalankan berbagai kelompok berbeda satu sama lain.

Oleh karena itu, etika yang berintikan ajaran moral dan pembentukan karakter selalu mengalami perubahan dan evaluasi dari masyarakat itu sendiri. Ada baiknya terlebih dahulu membahas tentang etika dan moralitas mengapa? Ini agar: *Pertama*: ada kesamaan tentang etika. *Kedua*: Membuat kita dalam membahas permasalahan di bidang hubungan interaksi social Muslim non-Muslim ini dalam perpektif etika.<sup>9</sup>

Mengamati fenomena yang berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir ini, ada indikasi bahwa nilai-nilai etika telah termarginalisasi, sehingga tidak efektif sebagai pemandu tingkah laku sosial. Pada saat yang sama, hukum pun untuk sebagian tertentu tidak lagi dapat menjaga harmoni kehidupan bersama, mencegah terjadinya tindak kekerasan, ketidakadilan dan diskriminasi. Idealisme negara hukum terletak sangat jauh jaraknya dari kenyataan hidup sehari-hari.

Etika merupakan nilai-nilai hidup dan norma-norma serta hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Etika suatu refleksi kritis atau studi mengenai perilaku manusia yang mendasari

---

<sup>9</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13-14.

perilaku factual filsafat mengenai moralitas dan merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya normatif dan praktis.<sup>10</sup>

Nilai-nilai yang terdapat dalam etika dan moral sangat spesifik secara spiritual mencerminkan keluhuran budi manusia yang wajib dijadikan pedoman paling asasi dari tindakan-tindakan manusia, baik secara pribadi selaku aparatur pemerintahan maupun sebagai anggota masyarakat. Moral adalah sesuai dengan ide-ide umum tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran tindakan yang oleh umum diterima, yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu

Dengan demikian jelaslah bahwa antara etika dengan moral itu ada perbedaannya. Jika etika lebih banyak teoretis, maka sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Menurut pandangan para ahli filsafat, etika memandang perilaku perbuatan manusia secara universal, sedangkan moral secara lokal.<sup>11</sup>

Etika dibedakan dalam tiga pengertian pokok, yakni ilmu tentang apa yang baik dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan nilai mengenai benar salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Dalam pembahasan kali ini, maka etika dapat diartikan sebagai nilai-nilai

---

<sup>10</sup> Aries Djaenuri, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintah*, 74

<sup>11</sup> Aries Djaenuri, *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintah*, 75.

atau norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>12</sup>

Etika sering disebut dengan filsafat moral. Etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik buruk benar tidaknya tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak.

Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong manusia untuk mengambil sikap terhadap semua norma dari luar dan dari dalam supaya manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Etika menyelidiki dasar semua norma moral. Dalam etika biasanya dibedakan antara “etika deskriptif” dan “etika normatif”.<sup>13</sup>

Relasi etis dalam kajian ini yakni sebagai nilai-nilai yang terkandung di dalam hubungan Muslim dengan non-Muslim. Jadi menggali bagaimana nilai-nilai interaksi sosial yang dijelaskan oleh al-Quran itu bisa digali dijelaskan melalui sebuah penafsiran dan pendekatan.

---

<sup>12</sup> Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat Komunikasi, Cet-1*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 173.

<sup>13</sup> Muhammad Mufid, *Etika dan Filsafat* 174.

#### 4. Konsep Relasi Etis dalam Pendekatan Semantik al-Quran

Menurut Thosihiko Izutsu, relasi etis itu bisa dijelaskan melalui pendekatan semantik<sup>14</sup> yang terbentuk dalam empat relasi sebagai-berikut:

##### a. Relasi ontologis

Antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Dengan istilah yang lebih teologis, hubungan Pencipta-makhluk antara Tuhan dan manusia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Stephen Ullman, dalam bukunya, Pengantar Semantik yang dikutip oleh Nafi'ul Lubab menjelaskan bahwa, dalam perkembangan teori tentang tanda-tanda yang disebut semiotik dibagi menjadi tiga cabang. Yakni, semantik berhubungan dengan makna tanda-tanda, sintaktik, berhubungan dengan kombinasi tanda-tanda dan pragmatik berhubungan dengan asal-usul pemakaian dan akibat pemakaian tanda-tanda itu dalam tingkah laku dimana mereka berada (fungsi tadi). Jadi semantik bagian dari semiotik. Ada keterkaitan dan melengkapi metode pendekatan antara semanti, tematik dan hermeneutika. Dari yang pertama pelengkap bagi yang kedua dan kedua mempermudah dilakukannya yang ketiga. Semantik sebagaimana dikatakan oleh Alfred Korzybski, yang telah dikutip oleh Nafi'ul Lubab dalam artikenya ini yakni, merupakan cabang linguistik general. Terminus "semantik" secara semantis banyak memiliki arti. Yang paling banyak dianut dalam ilmu bahasa adalah semantik dalam pengertian kajian analitik terhadap istilah-istilah kunci suatu bahasa dengan suatu pandangan yang akhirnya sampai pada pengertian konseptual dari masyarakat pengguna bahasa tersebut. Pandangan ini tidak saja sebagai alat bicara dan berpikir, tapi lebih penting lagi bahwa, konsep dan penafsiran dunia yang melingkupinya. (Lihat: Nafi'ul Lubab, Metode Tafsir Pendekatan semantik, 2015, 1. Artikel ini dikutip pada hari selasa tanggal 7 agustus 2018.)

<sup>15</sup>Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, Penj: Agus Fahri Husain Dkk, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), 129-132.

b. Relasi Komunikatif antara Tuhan dan Manusia (komunikasi non-linguistik)

Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat satu sama lain. Tuhan tentu saja mengambil inisiatif melalui komunikasi timbal balik. Dua cara komunikasi yang berlainan itu dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni, 1). Tipe verbal dan tipe non-verbal. Tipe komunikasi verbal dari atas ke bawah adalah wahyu menurut pengertian yang sempit dan teksnis, sedangkan bentuk dari bawah ke atas mengambil bentuk sembahyang (*du'ā'*).

Tipe komunikasi non-verbal dari atas adalah tindakan ilahiah menurunkan (*tanzīl*) “tanda-tanda” (*āyāt*). Dari bawah ke atas, komunikasi dalam bentuk ibada ritual (*ṣalāt*), atau lebih umum lagi praktek-praktek penyembahan.<sup>16</sup>

c. Relasi Komunikatif antara Tuhan dengan Manusia (komunikasi linguistik)

Relasi ini melibatkan di pihak Tuhan sebagai ‘*Rabb*’, semua konsep yang berhubungan dengan keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, kekuatan mutlak-Nya dan lain sebagainya, sedangkan dipihak manusia sebagai hamba-Nya (*abd*) seluruh konsep yang menunjukkan kerendahan, kepatuhan mutlak, dan sifat-sifat lainnya yang selalu dituntut pada seorang hamba. Sementara dipihak manusia berkorelasi negatif dengan konsep-konsep yang menunjukkan ketinggian, kesombongan, merasa cukup, dan sifat-

---

<sup>16</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 145-161.

sifat serupa lainnya yang tercakup di dalam dan terkait dengan kata *jahiliyyah*.<sup>17</sup>

d. Relasi Etik antara Tuhan dan Manusia

Relasi ini didasarkan pada perbedaan yang paling dasar antara dua aspek yang berbeda, yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri, Tuhan kebaikannya tak terbatas. Maha pengasih, pengampun dan penyayang di satu sisi, Tuhan yang murka, kejam dan sangat keras hukumannya, di sisi lain. Demikian pula, dari sisi manusia terdapat perbedaan dasar antara rasa syukur (syukr) di satu pihak, dan “takut kepada Tuhan” (taqwa) di pihak lain. Sebagaimana kita lihat bahwa syukur dan taqwa, bersama sama membentuk satu kategori iman, dan ini akhirnya membentuk perbedaan yang tajam dengan *kufir* baik dalam pengertian “tidak bersyukur” maupun “ingkar”.<sup>18</sup>

Demikian sekilas tentang gambaran konsep relasi dalam pendekatan semantik al-Quran yang dijelaskan oleh Thosihiko Izutsu.

## **B. Pendekatan Hermeneutika Untuk Menggali Relasi Etis**

### 1. Sekilas Gambaran Umum Hermeneutika

Metode hermeneutika menekankan kesadaran pada teks (text), konteks (context), dan kontekstualisasi. Oleh karena itu, semua telah menjadi bagian para *mufassir* klasik. Misalnya

---

<sup>17</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 165-203.

<sup>18</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 257-268.

kajian pada teks, itu telah menjadi instrumen dasar para *mufassir* dan *usuli* (ahli usul fiqih).

Aspek kontekstualisasi juga tidak lepas dari perhatian beberapa pengkaji al-Quran periode klasik. Kajian terhadap konsep masalah atau *maqāsidu al-syarī'ah*, bisa dimasukkan dalam ranah ini. *maqāsidu al-syarī'ah* dimaksudkan sebagai hasil penafsiran atau produk ijtihad benar-benar mampu membawa kebaikan bagi umat. Kitab-kitab ushul fiqih karya Sarjana Muslīm klasik telah memberikan porsi yang cukup signifikan mengenai hal tersebut.<sup>19</sup>

Martin Heidegger (1889-1976) menempatkan hermeneutika dalam kerangka ontology. Menurut Heidegger, hakikat eksistensi manusia adalah memahami, yang membedakannya dengan yang lain. Perkembangan hermeneutika ini sejak Schleirmacher sampai Paul Ricoeur, dan dapat dikatakan sebagai perkembangan hermeneutika modern, yang selanjutnya menjadi tradisi hermeneutika Barat.

Paul Ricoeur mengembangkan hermeneutika sebagai metodologi untuk meneliti peristiwa manusia atau tindakan manusia. Dalam esai Ricoeur, ia menjelaskan asumsi metodologinya bahwa tindakan yang bermakna dari pelaku

---

<sup>19</sup>Sahiron Syamsuddin, ed, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010), 4.

manusia dianggap sebagai teks yang setara dengan teks-teks tertulis.<sup>20</sup>

Dalam perkembangannya hermeneutika bukan bertujuan untuk merekonstruksi pikiran kreatif penulis teks, tapi sebaliknya mengembangkan konstruksi atau produksi pemahaman makna dari teks sesuai dengan konteks pembacanya. Diantara tokoh filsafat Barat yang mengembangkan hermeneutika konstruktif adalah H.G. Gadamer dan Paul Ricoeur.

Proses pemahaman terhadap teks berdasarkan konteks pembacanya, sehingga menjadi hermeneutika yang bersifat memproduksi atau mengkonstruksi pemahaman baru sesuai dengan situasi pembaca teks saat itu baik secara tempat maupun waktu.<sup>21</sup>

Sifat al-Quran yang bersifat historis menyebabkan munculnya gagasan dan teori hermeneutika (metode penafsiran). Teori ini menjadi kerja-usaha yang sangat mendesak untuk dikembangkan dalam memahami makna al-Quran secara utuh. Harapannya bagian-bagian teologis dan etika legalnya dapat ditempatkan dalam keseluruhan (totalitas) yang padu. Melalui metode ini sebuah *weltanscaung* (pandangan dunia) al-Quran dapat dirumuskan dan dipahami.

---

<sup>20</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman Metode Tafsir Double Movement*, Pdf, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 3.

<sup>21</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 3

Sahiron Syamsuddin, memetakan aliran hermeneutika al-Quran menjadi tiga kelompok<sup>22</sup>:

*Pertama*, pandangan quasi objektivis tradisional, yakni suatu pandangan bahwa al-Quran harus dipahami, ditafsirkan serta diaplikasikan pada masa kini, sebagaimana ia juga telah dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada situasi dimana al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan disampaikan kepada para sahabatnya. Seluruh yang tertera secara literal dalam al-Quran, menurut aliran ini harus diaplikasikan juga dimasa kini dan bahkan di masa yang akan datang.

*Kedua*, quasi-obyektivis modernis, aliran ini juga memandang penting terhadap *original meaning* (makna asal), namun bagi kelompok ini, makna asal tersebut hanya sebagai pijakan awal untuk melakukan pembacaan terhadap al-Quran di masa kini. Makna asal literal tidak lagi dipandang sebagai pesan utama al-Quran, karena itu perangkat metodis lain, seperti informasi tentang konteks sejarah makro dunia Arab saat penurunan wahyu, teori ilmu bahasa dan sastra modern dan hermeneutika dibutuhkan dalam penafsiran al-Quran.

*Ketiga*, aliran subyektivis, yakni aliran yang meyakini langkah penafsiran sepenuhnya merupakan subyektivitas penafsir.

---

<sup>22</sup> Sahiron Syamsuddin, ed, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*, 5-6.

Karena itu, setiap generasi berhak menafsirkan al-Quran sesuai dengan perkembangan dan pengetahuan.<sup>23</sup>

Dalam penelitian tesis ini, salah satu tokoh yang akan penulis soroti untuk menjadikan teori hermeneutika *double movement* sebagai pendekatan dalam menganalisis konteks adalah Fazlur Rahman. Beliau adalah seorang pemikir dan tokoh intelektual Islam kontemporer terkemuka.

## 2. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman dilahirkan pada hari Minggu, 21 September 1919 M, di sebuah daerah yang bernama Hazara, barat laut Pakistan. Ayahnya bernama Maulana Syahāb al-Dīn dan nama keluarganya adalah Malak. Ia dibesarkan dalam sebuah lingkungan keluarga Muslim yang taat, yang mempraktekkan ajaran fundamental Islam seperti, shalat, puasa dan sebagainya.

Oleh karena itu tidak heran jika Fazlur Rahman pada waktu usia 10 tahun telah menguasai teks al-Quran di luar kepala. Orang yang sangat berjasa menanamkan dan membentuk lepribadiannya adalah ayah dan ibunya sendiri. Ayahnya adalah seorang yang alim yang bermadzhab Hanafi yang berlatar belakang pendidikan dari Deoband. Sebuah Madrasah tradisional terkemuka di anak benua Indo-Pakistan saat itu.<sup>24</sup>

Ayahnya Rahman meyakini bahwa Islam harus menghadapi realitas kehidupan modern, tidak hanya sebagai sebuah tantangan

---

<sup>23</sup>Sahiron Syamsuddin, ed, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*, 2-3.

<sup>24</sup>Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 4.

tapi juga sebagai sebuah kesempatan. Keyakinan inilah yang kelak dipraktekkan ayahnya pada diri Rahman dan bahkan terus bertahan sampai akhir hayatnya. Sementara ibunya sangat berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebenaran, kasih sayang dan kejujuran, terutama nilai cinta yang dicampakkan pada Fazlur Rahman waktu kecilnya.

Pada waktu Rahman berusia 14 tahun (1933 M), keluarganya hijrah ke Lahore, kota dimana Rahman menerima pendidikan modern. Pada tahun 1940 M, Rahman menyelesaikan Sarjana Muda (B.A) dalam jurusan bahasa Arab di Universitas Punjab. Dua tahun selanjutnya Rahman memperoleh gelar Master of Art (M.A.) dalam jurusan dan Universitas yang sama. Pada tahun 1946 M, Rahman melanjutkan studi program doctor (Ph.D Program) di Universitas Oxford, Inggris. Pada program ini Rahman berkonsentrasi pada kajian Filsafat Islam. Ia menyelesaikan studi Doktornya dalam waktu 3 tahun (1946-1949) dengan disertasi yang berjudul *Avicenna's Psychology*. Dan Fazlur Rahman meninggal pada tanggal 26 Juli 1988.<sup>25</sup>

### 3. Epistemologi Hermeneutika Fazlur Rahman

Secara epistemologis, ada beberapa point yang bisa ditangkap dari pemikiran hermeneutikanya Fazlur Rahman yakni:

*Pertama*, dalam memahami al-Quran, hermeneutika Rahman lebih mendahulukan prinsip moral al-Quran ketimbang dimensi lahiriyah teks, meskipun ia tidak meninggalkan teks sama sekali.

---

<sup>25</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 5.

Dalam hal ini Rahman menunjuk pada generasi sahabat yang mengambil kesimpulan hukum berdasarkan pada pengalaman generasi mereka akan totalitas ajaran al-Quran, dan baru mengutip ayat-ayat individual al-Quran pada tahap sekunder.

Bagi umat Islam yang tidak pernah hidup bersama Nabi, maka memahami totalitas al-Quran itu, dapat dengan cara memahami latar belakang historis penurunan al-Quran tersebut kemudian menyusun prinsip-prinsip moral al-Quran tersebut secara sistematis.

*Kedua*, sumber informasi pengetahuan dalam konsep hermeneutika Rahman bukan hanya teks, melainkan mencakup tiga horison sekaligus yakni:

- a. Dunia teks (*world of the view*)
- b. Dunia pengarang (*world of the author*)
- c. Dunia pembaca (*world of the reader*)

Langkahnya yakni seorang hermeneut harus memahami teks al-Quran, mengenal tradisi masyarakat Arab ketika al-Quran diturunkan dan seolah-olah hidup di tengah-tengah mereka. Setelah itu kembali mengajak al-Quran dan Nabi Muhammad sebagai penafsir otoritatif atas al-Quran untuk hidup kembali di masa kini.

*Ketiga*, hermeneutika Rahman lebih mengutamakan validitas pengetahuan yang bersifat inter-subjektif. Hermeneutika tidak mengenal model penafsiran yang bersifat tunggal dan menjadi hak monopoli kelompok tertentu, sebaliknya kebenaran dan pengetahuan menjadi hak milik semua orang dan semua kelompok

sehingga kebenaran dalam sudut pandang hermeneutika lebih bersifat pluralistik. Karena itu, pesan al-Quran yang dipandang relevan dalam penggalan ruang waktu tertentu belum tentu relevan dengan penggalan ruang waktu lain.

*Keempat*, inter-subjektivitas yang diusung hermeneutika ini tidak akan sampai melahirkan relativisme, sebab fleksibilitas rumusan hukum Islam tersebut akan selalu dapat dikembalikan kepada prinsip-prinsip moral (*ideal moral*). Watak relativisme hermeneutika secara objektif selalu dipagari oleh prinsip-prinsip moral al-Quran yang selalu dijadikan sebagai pijakan dalam merumuskan hukum Islam tersebut.<sup>26</sup>

#### 4. Menggali Relasi Etis Dengan Pendekatan Hermeneutika *Double Movement*.

Al-Quran tidak bisa dipahami secara atomistik, melainkan harus sebagai kesatuan yang terjalin satu sama lain menghasilkan *weltanschauung* yang pasti. Pemahaman yang seperti ini tidak didapatkan dalam penafsiran-penafsiran klasik, mereka terlalu asyik bermain kata-kata yang menyebabkan mereka terjebak di dalam penafsiran yang literal-tekstual.<sup>27</sup>

Oleh karena itu Fazlur Rahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yakni hermeneutika *double movement* (gerak ganda interpretasi).

---

<sup>26</sup>Ilyas Supena, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 86-87.

<sup>27</sup>Sahiron Syamsuddin, ed, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadis*, 69-70.

Metode ini memberikan pemahaman yang sistematis dan kontekstualis, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis, melainkan penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan kekinian. Adapun yang dimaksud dengan gerakan ganda adalah: dimulai dari situasi sekarang ke masa al-Quran diturunkan dan kembali lagi ke masa kini.<sup>28</sup>

Persoalan mengapa harus mengerti dan mengetahui masa al-Quran diturunkan? Sedangkan masa dulu dengan masa sekarang tidak mempunyai kesamaan. Maka untuk menjawab persoalan ini Rahman mengatakan bahwa, al-Quran adalah respon ilahi melalui ingatan dan pikiran Nabi, kepada situasi moral-sosial masyarakat Arab pada masa Nabi. Artinya signifikansi pemahaman *setting-social* Arab pada masa al-Quran diturunkan disebabkan adanya proses dialektika antara al-Quran dengan realitas, baik dalam bentuk *tahmil* (menerima dan melanjutkan), *tahrim* (melarang keberadaannya), dan *taghiyyur* (menerima dan merekonstruksi tradisi).<sup>29</sup>

Fazlur Rahman dalam artikelnya “*Toward Reformulating the Methodology of Islamic Law: Shaikh Yamani on Public Interest in Islamic Law*” menyebut metode ini *The systematic interpretation method*, kemudian dengan *the correct method of interpreting the al-Quran*<sup>30</sup> (metode yang tepat untuk menafsirkan al-Quran). Akhirnya metode tersebut disempurnakan dalam karyanya “Islam and

---

<sup>28</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, (Cicago and London: University Press, 1982), 6.

<sup>29</sup> Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*, (Yogyakarta: ar-Rūzz Media, 2008), 116-117.


<sup>30</sup> Fazlu Rahman, *Islam and Modernity*, 1

Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition”, dengan teori *a double movement* (suatu gerakan ganda).

Fazlur Rahman dalam bukunya menyebutkan “*a double movement, from the present situation to the Qur’anic times, then back to the present*”.<sup>31</sup> Suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa al-Quran diturunkan, kemudian gerakan kembali ke masa sekarang.

Metode ini bisa dilakukan dengan (1) membawa problem-problem umat (sosial) untuk dicarikan solusinya pada al-Quran atau (2) memaknai al-Quran dalam konteksnya dan memproyeksikannya kepada situasi sekarang.

Secara sederhana struktur hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman dapat diskemakan sebagai-berikut:<sup>32</sup>




---

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 5

<sup>32</sup> Mawardi, “Hermeneutika Fazlur Rahman: Teori Double Movement”, dalam: Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika al-Quran dan Hadis* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), 75.

Dalam buku Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman yang ditulis oleh Sibawaihi, dituliskan skema teori *double movement*<sup>33</sup> yakni, sebagai-berikut.



Mengenai pelaksanaan dari metode ini, Fazlur Rahman mengingatkan sebagai-berikut. “Moment yang kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil momen yang pertama, yakni hasil-hasil dari pemahaman dan penafsiran. Apabila hasil-hasil pemahaman gagal dalam aplikasi sekarang , tentunya telah terjadi kegagalan menilai situasi sekarang dengan tepat atau kegagalan dalam memahami al-Quran.

Sesuatu yang dulu bisa dan sungguh-sungguh telah direalisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau, tidak mungkin tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Dengan

---

<sup>33</sup>Sibawaihi, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta dan Bandung: cet-1, 2007), 58.

mempertimbangkan perbedaan tentang hal-hal spesifik dalam situasi sekarang, baik meliputi perubahan aturan-aturan dari masa lampau sesuai dengan situasi yang telah berubah di masa sekarang (asalkan perubahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang berasal dari masa lampau) maupun perubahan situasi sekarang, dimana perlu, hingga sesuai dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum tersebut.<sup>34</sup>

*Gerakan pertama*, Fazlur Rahman telah menyarankan bahwa, gerakan pertama ini, dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh al-Quran dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu itu kepada prinsip-prinsip umum tempat keseluruhan ajaran al-Quran berpusat.<sup>35</sup> Artinya bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era al-Quran diwahyukan, dalam pengertian bahwa perlu dipahami arti dan makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan al-Quran tersebut hadir sebagai jawabannya. Dengan kata lain, memahami al-Quran sebagai suatu totalitas di samping sebagai ajaran-ajaran spesifik yang merupakan respon terhadap situasi-situasi spesifik.

Selanjutnya, respon-respon yang spesifik ini digeneralisir dan dinyatakan sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan-tujuan moral umum yang dapat “disaring” dari ayat-ayat spesifik yang berkaitan dengan latar belakang sosio-historis dan rasio *legis* yang

---

<sup>34</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 5-6.

<sup>35</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 20.

sering diungkapkan. Selama proses ini, perhatian harus diberikan pada arah ajaran al-Quran sebagai suatu totalitas sehingga setiap arti atau makna tertentu yang dipahami, setiap hukum yang dinyatakan, dan setiap tujuan atau sebuah sasaran yang diformulasikan akan berkaitan dengan lainnya. Singkatnya, dalam gerakan pertama ini, kajian itu diawali dari hal-hal yang spesifik dalam al-Quran, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya.<sup>36</sup>

*Gerakan kedua*, dari peringkat umum ini harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang.<sup>37</sup> Artinya dari masa al-Quran diturunkan setelah menemukan prinsip-prinsip umum kembali lagi ke masa sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus himpun dalam konteks sosio-historis yang konkret dimasa sekarang. Untuk itu perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Quran secara baru pula<sup>38</sup>

Oleh karena itu, Rahman menjelaskan bahwa, Gerakan pertama melibatkan pemahaman terhadap prinsip al-Quran dengan Sunnah merupakan bagian organisnya. Sektor soal perintah-perintah al-Quran

---

<sup>36</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 8

<sup>37</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity*, 20.

<sup>38</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 9.

memiliki suatu latar belakang situasional, sebagaimana pewahyuan al-Quran itu sendiri yang memiliki latar belakang regio-sosial yang amat konkret dalam politeisme. Adapun yang kedua ini Rahman menjelaskan “adalah metode berpikir dari yang umum kepada yang khusus.”<sup>39</sup>

Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang maka ada kegagalan dalam memahami al-Quran. Karena mustahil pada masa lampau tidak bisa direalisasikan dalam konteks sekarang. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan “hal-hal spesifik pada situasi sekarang” yang mencakup karena suatu perubahan aturan-aturan di masa lampau sehingga sesuai dengan tuntutan situasi sekarang dengan catatan, sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip umum di masa lampau, maupun mengubah situasi sekarang sepanjang diperlukan hingga sesuai dengan prinsip-prinsip umum tersebut.

Kemudian untuk mengoperasionalkan metode ini Rahma menerapkan tiga tahapan yakni:

Pertama, merumuskan *world-view* (pandangan dunia)

Kedua, mensistematisasika etika al-Quran,

Ketiga, menumbuhkan etika al-Quran pada konteks masa kini.

---

<sup>39</sup> Sutrisno, *Fazlur Rahman, Kajian Terhadap Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 135-136.

Menurut Rahman, upaya untuk membangun *world-view* al-Quran<sup>40</sup> belum pernah dicanangkan dalam sejarah Islam.<sup>41</sup>

Ini yang diyakini oleh Fazlur Rahman bahwa apabila kedua moment gerakan ganda itu berhasil diwujudkan maka, perintah-perintah al-Quran akan menjadi hidup dan efektif kembali. Oleh karena itu, kelancaran tugas yang pertama itu sangat bergantung dan berhutang budi pada kerja para sejarawan. Sementara tugas yang kedua, meskipun sangat memerlukan instrumentalisme para saintis social (sosiolog-antropolog), demi menentukan “orientasi-efektif” dan “rekayasa etis”, ‘aka kerja ulama’-lah yang diandalkan.<sup>42</sup>

Berkaitan dengan sosio-historis cara kerja *double movement* hermeneutikanya Fazlur Rahman ini bahwa dalam bukunya Nasaruddin Umar menjelaskan, perlu diingat bahwa tidak semua *nash* mempunyai *asbāb an-nuzūl* secara khusus, tegas dan jelas. Sebagai alternatifnya maka dapat menggunakan pendekatan sosiologis juga historis untuk menginterpretasikan kembali maksud dari *nash* al-Quran. Hal demikian itu berangkat dari satu asumsi ketika Allah Swt berfirman pasti tidak terlepas dari situasi kondisi yang melingkupi

---

<sup>40</sup>Pandangan dunia (inggris: *world-view*, Jerman: *Weltanschauung*) adalah perspektif yang dipergunakan untuk memberikan makna apa yang ada pada sesuatu. Dan ini biasanya bersifat teoretis, sekaligus praktis. Ia memberikan *akademik exercise* dan resep untuk menuntun tindakan atau pengalaman yang tepat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pandangan dunia al-Quran adalah perspektif yang dipergunakan orang untuk memberikan makna pada al-Quran yang dapat menuntun orang tersebut untuk beramal dengan tepat (Lihat: Sutrisno, *Fazlur Rahman*, 136).

<sup>41</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, 256.

<sup>42</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 9.

masyarakat pada waktu itu. Bagaimana pun sebuah gagasan atau ide termasuk dalam hal ini wahyu al-Quran selalu terkait problem historis-kultural waktu itu.

Dengan pendekatan sosiologis-historis semacam itu, diharapkan mampu menghindari radikalisasi pemahaman *nash* al-Quran. Secara relatif lebih tepat dan akomodatif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.<sup>43</sup> Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam hal ini suatu upaya memahami nas dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat firman Allah itu disampaikan.

Dengan kata lain, pendekatan historis merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam *nash* dengan determinasi-determinasi sosial dan situasi historis kultural ketika itu. Adapun pendekatan sosiologis menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu.<sup>44</sup>

Secara singkat dari penjelasan tersebut mengenai teori *double movement* Fazlur Rahman merupakan teori yang terdiri dari dua gerakan yakni:

*Pertama*, dari yang khusus (particular) kepada yang *umum* (general). Artinya sebelum seorang penafsir mengambil kesimpulan hukum, ia harus mengetahui terlebih dahulu arti yang dikehendaki secara tekstual dalam suatu ayat dengan meneliti alasan-alasan

---

<sup>43</sup> Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman al-Qurān dan Hadis*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2014), 53.

<sup>44</sup> Nasaruddin Umar, *Deradikalissi Pemahaman al-Quran*, 54.

hukumnya (*ratio legis-illat*), baik yang disebutkan secara eksplisit maupun implisit. Gambaran setting masyarakat Arab baik yang berkenaan dengan adat kebiasaan, pranata sosial, maupun kehidupan keagamaan saat al-Quran diturunkan, juga harus diperhatikan secara serius oleh seorang penafsir. Setelah itu baru dilakukan generalisasi terhadap pesan yang ingin disampaikan oleh al-Quran.

*Kedua*, ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret dari masa sekarang. Untuk itu maka perlu dikaji secara cermat situasi sekarang dan dianalisa unsur-unsurnya sehingga situasi tersebut dapat dinilai dan diubah sejauh yang dibutuhkan serta ditetapkan prioritas-prioritas baru demi mengimplementasikan nilai-nilai al-Quran secara baru pula. Gerakan kedua ini juga akan berfungsi sebagai pengoreksi dari hasil-hasil pemahaman dan penafsiran yang dilakukan pada gerakan pertama. Karena jika hasil-hasil pemahaman itu tidak bisa diterapkan dalam masa sekarang maka itu artinya, telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi sekarang dengan tepat, atau kegagalan dalam memahami al-Quran.<sup>45</sup>

Demikian penjelasan mengenai relasi etis, interaksi sosial, dan juga teori *double movement* Fazlur Rahman, dalam memahami relasi etis atau nilai-nilai yang terkandung di dalam hubungan interaksi sosial Muslim non-Muslim. Teori hermeneutikanya Fazlur Rahman ini nantinya akan digunakan sebagai analisis kritis relasi etis, di dalam penafsiran Hamka dalam *tafsīr al-Azhar* dan K.H. Misbah Musthafa

---

<sup>45</sup> Rifki Ahda Sumantri, *Hermeneutika Al-Quran Fazlur Rahman*, 10.

dalam *tafsīr al-Ikhlil*. Dengan pendekatan *double movement* ini diharapkan mampu menganalisis penafsiran dari konteks dahulu dan sekarang.

**BAB III**  
**RELASI ETIS**  
**DALAM INTERAKSI SOSIAL MUSLIM NON-MUSLIM**  
**MENURUT KAJIAN TAFSIR AL-AZHAR**  
**KARYA HAMKA**

**A. Hamka dan Tafsir Al-Azhar**

1. Riwayat Hidup Hamka

Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai (Hamka). Beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1906 di Ranah Minangkabau, di desa kampung Molek, Nagari Sungai Batang, di tepian danau Maninjau, Luhak Agam, Sumatera Barat. Nama kecilnya adalah Abdul Malik, sedangkan nama Karim berasal dari nama ayahnya, Hajji Abdul Karim dan Amrullah adalah merupakan nama dari kakeknya, Syekh Muhammad Amrullah.

Hamka ini termasuk seorang ulama' yang multi dimensi, hal demikian bisa dilihat dari gelar yang disandang beliau.<sup>1</sup> Hamka tidak memperoleh pendidikan formal. Selain pendidikan dasar keagamaannya diperoleh di lingkungan keluarga. Dalam bidang keislaman telah diakui oleh dunia Internasional. Karenanya pada tahun 1955, ia memperoleh gelar kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir,

---

<sup>1</sup>Mengenang 100 Tahun Hamka (*Dan Akupun Masukkan Dalam Daftarmu*). Pdf ini dikutip pada 10 Juli 2017, 13:00 wib, 2.

sebelas tahun kemudian 1976, gelar yang sama diperoleh dari Universitas Kebangsaan Malaysia.<sup>2</sup>

Hamka adalah seorang yang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat. Dengan kemahiran bahasa Arabnya yang tinggi beliau dapat menyelidiki karya ulama dan pujangga besar Timur Tengah, seperti Zaki Mubarak, Jurji Zaidan, Abbas al-Aqqad, Musthafa al-Manfaluti dan Husain Haikal.

Melalui bahasa Arab juga, beliau meneliti karya sarjana Prancis, Inggris, Jerman. Hamka juga bertukar pikiran dengan tokoh Indonesia yakni, HOS Tjokroaminoto, Raden Mas Surjopranoto, Haji Fakhruddin, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Tentunya Hamka ini adalah seorang alim ulama' yang telah membaca syarat yang dikemukakan oleh ulama. Untuk siapa saja yang akan menerjemahkan maka harus tahu bahasa Arab dengan segala peralatannya, tahu juga dengan penafsiran orang yang terdahulu, tahu *asbābun nuzūl*, nasikh mansukh, tahu pula ilmu hadits, terutama tentang ayat yang sedang ditafsirkan. Beliau juga tahu ilmu fiqih untuk menempatkan hukum.

---

<sup>2</sup> M. Sukamdi, *Biografi Hamka dan Pandangannya Tentang Taubat*, Walisongo: Pdf, 2010, 47.

<sup>3</sup> Pdf, *Biografi Haji Abdul Malik Karīm Amrullāh*, h. 2

Syarat-syarat itu memang berat dan patut kalau seumpama tidak ada syarat yang demikian maka banyak orang yang seenaknya sendiri menafsirkan al-Quran. Ilmu yang menjadi syarat oleh ulamā-ulamā itu alhamdulillah telah beliau ketahui, akan tetapi penulis tidak mengakui bahwa penulis sudah sangat alim dalam segala ilmu. Ini disampaikan dalam pendahuluan *tafsīr al-Azhar*.<sup>4</sup>

Hamka pulang ke rahmatullāh pada 24 Juli 1981, namun jasa dan pengaruhnya masih terasa hingga kini dalam memartabatkan Islam. Beliau buka saja diterima sebagai tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, malah jasanya di seluruh alam Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai.<sup>5</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan Hamka

Sejak kecil ia menerima dasar-dasar agama dan membaca al-Qurān langsung dari ayahnya. Ketika berusia 6 tahun, ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah hanya sempat 3 tahun. Malam hari ia gunakan belajar agama bersama ayahnya. Kekuatan menguasai bahasa membuat ia semakin cerdas terutama bahasa Arab. Dari sinilah ia mengenal dunia lebih luas. Baik pemikiran klasik Arab, maupun Barat.

Pendidikan formal yang dilaluinya yakni, sejak tahun 1916-1923, ia belajar pada lembaga Diniyyah School di Padang Panjang.

---

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar Juz-1*, 3

<sup>5</sup> Pdf, *Biografi Hajji Abdul Malik Karīm Amrullāh*, h. 6

Guru-gurunya waktu itu antara lain, Syeikh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid Hakim, Syeikh Zainuddin al-Yunusi.<sup>6</sup>

Tetkala usia 16 tahun (1924), Hamka pergi ke Jawa menuntut ilmu.<sup>7</sup> Sejarah lain mengatakan bahwa pada tahun 1925, Abdul Malik kembali ke Minang. Walau masih dalam usia 17 tahun, ia telah menjadi ulama muda yang disegani.

Keterpikatannya dengan seni dakwah di atas panggung yang ditemuinya pada orator-orator ulung di Jawa, membuatnya merintis kursus-kursus pidato untuk kalangan seusianya. Abdul Karim juga seorang yang rajin menulis, seperti ketika ia menulis pidato kawan-kawannya selanjutnya dijadikan buku. Dia sendiri juga menjadi editor buku yang berjudul “*Kitābu al-Ummah*”. (karya perdana Abdul Malik sebagai penulis).<sup>8</sup>

Tahun 1927 Hamka pergi untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam pengetahuan Islam dengan ulama di sana. Di Makkah ia sempat bekerja di sebuah percetakan penerbitan milik Tuan Hamid Putra Majid Kurdi yang merupakan mertua Syeikh Ahmad Khatib Minangkabawi dan guru besarnya.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Pdf, *Biografi Hamka*, h. 22

<sup>7</sup> Pdf, *Biografi Hamka*, h. 25

<sup>8</sup> Fikri, Artikel, Mengenang 1000 Tahun Hamka, *Dan Aku Pun Masukkan Dalam Daftarmu*, 2012, 20. Dikutip pada hari senin 5 Maret 2018 pukul 17 : 47 wib.

<sup>9</sup> Fikri Artikel, *Dan Aku Pun Masukkan Dalam Daftarmu*, 21.

### 3. Karya-karya Hamka

Hajji Abdul Karīm Amrullāh adalah termasuk penulis yang produktif. Ia telah berhasil menganalisa dalam berbagai ilmu pengetahuan. Seperti sejarah, filsafat, asawuf, politik, ahlaq, dan tafsir. Untuk itu ada banyak karya Hamka, diantaranya sebagai berikut;

- a. *Merantau ke Deli*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)
- b. *Di bawah lindungan Ka'bah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- c. *Di dalam lembah kehidupan* (Jakarta: Bulan Bintang)
- d. *Tenggelamnya kapal Van Der Wijk* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- e. *Margaretta, Gauthair* (terjemahan dari kalangan Alexandra), Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- f. *Kenang-kenangan hidup*, terbagi ke dalam 4 jilid, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)

Karya Hamka sebenarnya masih banyak sekali, namun penulis memilih yang populer di kalangan masyarakat. Masih banyak karya-karyanya mengenai sastra. Adapun karya-karya Hamka yang tidak bercorak sastra adalah sebagai-berikut:

- a. *Falsafah Hidup* (Jakarta, Djaja Murni, 1940)
- b. *Lembaga Hidup* (Jakarta, Djaja Murni, 1972)
- c. *Lembaga Budi* (Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1981)
- d. *Tasawuf Modern* (Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1981)
- e. *Tasawuf dan Perkembangannya* (Jakarta, Yayasan Nurul Islam, 1980)

- f. *Sejarah Umat Islam*, 4 jilid (Jakarta, Bulan Bintang, 1976)
  - g. *Tafsīr Al-Azhar Juz 1-30* (ditulis ketika beliau Hamka dipenjarakan oleh Sukarno).<sup>10</sup>
  - h. *Sejarah Ummat Islam* 4 jilid, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976)
  - i. *Tanya Jawab* jilid 1-2 (Jakarta, Bulan Bintang, 1974)
  - j. *Lembaga Hikmah* (Jakarta, Bulan Bintang, 1966).<sup>11</sup>
4. Kondisi Sosial Masyarakat

Pada masa itu tepatnya 27 Januari 1964, kondisi sosial masyarakat hidup pada zaman orde lama di bawah kepemimpinan presiden Soekarno waktu itu. Sejarah singkat mengenai<sup>12</sup> kondisi Hamka yakni ketika itu beliau diuji ketika sedang mengadakan pengajian mingguan di Masjid Agung al-Azhar, beliau tidak tau ada beberapa orang yang datang untuk bertemu Hamka, dan mereka menangkap beliau tanpa alasan yang jelas.

Hamka dituduh dengan tuduhan yang sangat berat, yakni beliau dituduh mengadakan rapat gelap di Tangerang pada 11 Oktober 1963. Yang katanya ingin membunuh menteri agama waktu itu. Yakni, Saifuddin Zuhri, dan beliau difitnah mengadakan kudeta.

Hamka pada masa itu banyak tuduhan fitnahan yang menimpanya. Beliau pada waktu itu sedih memikirkan jatuhnya

---

<sup>10</sup> MA Ella, Pdf, *Biografi Ibnu Katsir, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab*, UIN Sunan Kalijaga, 2015, 35. (dikutip tanggal 1 Februari, 2018)

<sup>11</sup> MA Ella, Pdf, *Biografi Ibnu Katsir, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab*, 36,

<sup>12</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 47.

mental, moral manusia, banyak fitnah yang dilontarkan kepadanya.<sup>13</sup>

Pada waktu itu sering disorak-sorakkan bahwa Pancasila tidak boleh diotak-atik. Ironisnya untuk membela Pancasila mereka menginjak-injak Pancasila, untuk menjunjung tinggi Pancasila tapi Pancasila itu dikuburkan. Sungguh tidak kondusif kondisi bangsa waktu itu. Banyak cobaan yang datang ketika Hamka mulai menulis tafsir al-Azhar ini. Salah satunya pemerintahan yang zalim, dengan melakukan tuduhan, fitnah, dan memenjarakan orang yang dianggap kontra dengan revolusi.

Sehingga untuk menerima keadilan yang berat itu Hamka mendapat bagian rumah tahanan selama 2 tahun 4 bulan. Selanjutnya nyatalah bahwa, Hamka ditangkap, ditahan itu adalah sebuah kezaliman yang dilegalisasi oleh undang-undang dan itu adalah sebuah fitnah.<sup>14</sup>

##### 5. Sekilas Tentang *Tafsir Al-Azhar*

Sejarah singkat mengenai *tafsīr al-Azhar* ini, bahwa pada tahun 1956 Hamka mendirikan rumah di Kebayoran Baru. Kebetulan di depan rumah Hamka terdapat tanah luas. Di tempat itu terdapat pula lahan yang akan digunakan untuk mendirikan masjid agung, yang sesuai dengan martabat Indonesia yang telah

---

<sup>13</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 48

<sup>14</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 48.

merdeka. Pada saat itu Hamka sangat bersyukur dengan adanya masjid baru di depan rumahnya.<sup>15</sup>

Pada tahun 1958 Hamka pergi ke luar negeri yakni ke Lahore Pakistan dan juga ke Universitas di negara-negara lainnya. Setelah sekian lama Hamka pulang ke tanah air. Setelah sampai rumah Hamka melihat masjid agung di depan

Menunggu diguntingnya pita oleh Presiden Soekarno sebagai tanda pembukaan. Akan tetapi Hamka meminta agar sambil menunggu peresmian itu digunakan untuk shalat, supaya tarawih bulan puasa ramai dan jamaah shalat lima waktu dimulai serta shalat Jumat, walaupun secara bertahap.<sup>16</sup>

Setelah masjid itu dibuka, mulailah Hamka mengkaji *tafsīr al-Azhar* ini, setelah shalat subuh berjamaah. Beliau mulai menafsirkan al-Quran beberapa ayat selama kurang lebih 45 menit. Selanjutnya jamaah pulang dan beraktivitas lainnya.

Di tahun 1960, ada kunjungan Syeikh Muhammad Syalthut, beliau adalah seorang Rektor Universitas Kairo Mesir. Beliau dikenal masyarakat Islam sebagai salah satu orang yang berpaham luas dan berpandangan wawasan yang luas, yang telah memberikan perubahan baik di Al-Azhar.

Setelah beliau berkunjung dan melihat masjid itu, maka masjid itu diberi nama Masjid Agung Al-Azhar oleh Syeikh

---

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 41

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 43

Muhammad Syalthut. Dimaksudkan bahwa masjid itu menjadi sebuah al-Azhar yang ada di Jakarta.<sup>17</sup>

Setelah semakin lama pengajian itu berjalan maka menjadi sebuah rutinitas kajian. Selanjutnya Hamka mulai menyusun tafsir itu. Setelah tafsir pertama disusun Hamka berkeinginan *tafsīr al-Azhar* ini mampu selesai dalam masa 20 tahun. Sementara itu, ada beberapa teman sejawat yang mendesak Hamka agar menyelesaikan *tafsīr* itu. Sebab, jika dihitung dari umur Hamka pada tahun 1963, kemungkinan tafsir itu tidak akan selesai sampai beliau meninggal dunia.<sup>18</sup>

*Tafsīr al-Azhar* ditulis secara berturut-turut dalam majalah Gema Insani sejak Januari 1962 sampai Januari 1964, namun hanya dapat dimuat satu setengah juz saja, dari juz 18-19. Namun ketika itu cobaan menimpa Hamka yang sedang berjuang menulis *tafsīr al-Azhar* untuk disusun. Hamka dipenjara dengan berbagai macam fitnah dari pemerintah waktu itu kepada Hamka. Akan tetapi dengan pertolongan dan petunjuk Allah beliau mampu menulis dan justru bisa menyelesaikan *tafsīr al-Azhar* itu dengan lengkap.

Selanjutnya *tafsīr al-Azhar* ini ditulis dengan suasana baru di negara yang penduduk Muslimnya lebih besar jumlahnya dibanding penduduk yang lain. Sedangkan mereka haus akan bimbingan agama, haus hendak mengetahui rahasia al-Qurān.

---

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 45

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 46.

Maka pertikaian-pertikaian mazhab tidak dibawadi dalam tafsīr ini. *Tafsīr* yang amat menarik yang biasanya dijadikan contoh yakni *tafsīr al-Mannar* karangan Rasyīd Ridlō.<sup>19</sup>

Demikian sekilas tentang *tafsir al-Azhar* yang penulis jelaskan, setidaknya ada sebuah gambaran perjuangan Hamka dalam menulis *tafsīr* sehingga tafsīr ini mampu menjadi hasanah keilmuan bagi para umat manusia.

## B. Studi Kitab *Tafsīr Al-Azhar* Karya Hamka

### 1. Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim dengan Non-Muslim

#### a. Tafsīr QS al-Ankabut ayat 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ  
وَاحِدٌ وَخُنْ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

“Dan janganlah kamu (kaum Muslimīn) membantah (dan berdiskusi dengan) ahl al-Kitāb (orang-orang Yahudi Nasrani), kecuali dengan (cara) yang terbaik, kecuali (terhadap) orang-orang yang (berbuat) aniaya di antara mereka (maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka), dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa dan kami kepada-Nya adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh dan berserah diri kepada Allāh swt). (QS. al-Ankabut {29}: 46)<sup>20</sup>.”

---

<sup>19</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Jilid-1, 38.

<sup>20</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 402

وَلَا تُجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Pangkal ayat 46

Menurut Hamka dalam pangkal ayat ini pun suatu tuntunan hidup yang amat utama bagi seseorang yang mengaku beriman kepada Allah SWT. Menurutnya kaum muslimin di dalam kehidupannya tentu akan berjumpa dengan *ahl al-Kitāb* (Yahudi-Nasrani). Pada dasarnya ummat sekarang yang menamai dirinya sebagai *ahl al-Kitāb* itu pada dasarnya menerima kitab suci dari Allāh, yakni wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terdahulu.

Pokok agama itu hanya satu yakni mengajarkan percaya akan adanya Tuhan Yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Kuasa, karena dengan banyaklah jarak masa sehingga banyak pula isi kitab itu di-*tahrīf*, artinya tidak lagi menurut teks atau nashnya yang aslinya. Maka kedatangan al-Qurān itu salah satunya guna menjelaskan kembali pokok ajaran yang asli itu. Lantaran itulah terjadi perbedaan. Dalam ayat ini jika kita terpaksa berdebat, berdiskusi, adakanlah bertukar pikiran dengan cara yang paling baik dengan cara:

- 1) Pergunakanlah akal yang murni
- 2) Jangan menurutkan kemugkaran hati
- 3) Jika terjadi perlainan pendapat ajak mereka bertukar pikiran dengan akal yang sehat, sadarkanlah mereka.<sup>21</sup>
- 4) Sadarkanlah mereka bahwa puncak kepercayaan hanyalah satu yakni percaya kepada Tuhan Pencipta alam ini.

---

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Juz-21*, 6

5) Tidak ada makhluk yang diutamakan oleh Allāh kecuali haya karena takwa kepada Allāh.

Adapun maksud “*Melainkan dengan orang-orang yang zalim diantara mereka*. Yakni;

- 1) Orang yang tidak mau menempuh jalan yang lurus
- 2) Tidak mau menerima kebenaran
- 3) Tidak mau bertukar pikiran dengan baik
- 4) Bahkan mereka masih tetap memusuhi dan menantang

Hal seperti itu telah terjadi pada Bani Nadhīr, Bani Qainuqa’, Bani Quraizah di Madīnah. Mereka meskipun dengan cara yang baik takkan mau menerima, bahkan mencari seribu alasan, menikam Islam dengan cara curang. Kalau zaman sekarang itu masih ada yaitu kaum Zending dan Misi, dengan bertopeng ilmu pengetahuan orientalisme mereka memberikan tafsir tentang ajaran Islan dengan hawa nafsu kebencian mereka.

“Dan katakanlah kepada mereka *ahl al-Kitāb* yang mau diajak berunding dan sudi menerima keterangan karena jujur, “kami percaya kepada kami dan apa yang telah diturunkan kepada kamu”

وَحْنٌ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya bahwasannya, kami bukanlah semata-mata percaya saja akan adanya satu Tuhan, bahkan disamping percaya kepada-Nya, kami pun berserah diri kami kerjaka apa yang Dia perintahkan dan

kami hentikan apa yang Dia larang. Semua kami lakukan dengan sepenuh penyerahan.<sup>22</sup>

## 2. Interaksi Dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama

Tafsir QS al-Maidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِسْلَامِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi ahl al-Kitāb (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, apabila kamu telah membayar imbalan (maskawin) mereka dengan maksud memelihara kesucian, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka sungguh hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. al-Māidah {5}: 5).<sup>23</sup>

Di dalam ayat ini diulang sekali lagi, bahwa mulai hari ini sudahlah dihalalkan kepada kamu makanan yang baik-baik.

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz-21, 7.

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 107.

Sebagaimana yang telah diterangkan, pada ayat pertama, sebagian yang baik-baik itu sudah terang, yakni binatang ternak.

Makanan yang baik ialah yang tidak ditolak oleh perasaan halus sebagai manusia. Dimisalkan bangkai meskipun belum ada misalnya ayat-ayat yang mengharamkan, namun tabiat manusia yang sehat tidaklah suka memakan bangkai. Demikian juga memakan atau menyusup darah. Apalagi kalau orang melihat bagaimana sukanya babi kepada segala hal yang kotor, dia akan jijik makan babi.<sup>24</sup>

Kemudian terusan ayat, “*Dan makanan orang-orang yang diberi Kitab itu halal bagi kamu, dan makanan kamu pun halal bagi mereka,*”.

Ini pun suatu peraturan yang lebih luas bahwa makanan orang Yahudi dan Nasrani halal kita memakannya. Tentu yang lebih ditekankan di sini adalah penyembelihan mereka. Halal bagi orang Islam memakan daging sapi yang telah disembelih oleh orang *ahl- al-Kitāb*, halal memakan daging kornet dalam kaleng yang dibuat di negeri Kristen atau negeri Yahudi. Halal kita menerima makanan yang dikirim oleh Nasrani atau yahudi yang menjadi tetangga kita dan halal pula kita menghadihkan makanan kepada mereka.<sup>25</sup>

Terhadap ayat yang sejelas dan seterang ini masih juga ada yang ragu, sehingga mereka mempersempit keluasan yang diberikan agama. Ada yang berkata bahwa *ahl al-Kitāb* sama juga dengan

---

<sup>24</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar, jilid 2, Cet-1*, Jakarta: Gema Insani, Anggota IKAPI, 2015,

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar, jilid 2*, 609.

musyrik, sebab mereka memperserikatkan Allah dengan Isa al-Masih, mengatakan al-Masīh anak Allah.

Padahal soal ini telah diperbincangkan di dalam al-Quran, bahkan persoalan ini diperbincangkan sebelum ini di dalam al-Quran surah an-Nisā' dan akan dibicarakan lagi beberapa ayat ayat sesudah ini di dalam surat ini sendiri, soal orang Nasrani mempersekutukan al-Masīh dengan Allah adalah masalah yang berdiri sendiri. Sekarang datang ayat ini menjelaskan soal makanan.

Teranglah bahwa ayat ini menegaskan, meskipun mereka Nasrani atau Yahudi mempunyai kepercayaan lain terhadap Isa al-Masīh, namun makanan mereka halal kamu makan. Yang kerap menimbulkan wa-was adalah masalah menyembelihnya mereka dengan cara Islam apa tidak?<sup>26</sup>

Penulis tafsīr membolehkan adanya penyembelihan oleh Yahudi Nasrani yang tidak membaca Bismillāh itu halal jika dimakan melihat beberapa riwayat mufassir lain seperti Rasyīd Ridhā dalam tafsīr al-Mannar, dan hadits-hadits yang ada tuntunannya. Boleh dimakan daging itu cukup dengan membaca Bismillāh ketika hendak memakannya. Dengan catatan mereka menyembelih itu bukan untuk berhala, namun semata-mata bua dimakan.<sup>27</sup>

Hidangan dari Yahudi tidak meragukan sama sekali, sebab mereka pun tidak makan babi, tidak makan bangkai dan darah, dan penyembelihannya tidak untuk berhala. Sedangkan orang Kristen,

---

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 610.

<sup>27</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 612

mereka pun tidak mau makan bangkai, makan dan minum darah dan mereka pun mengharamkan untuk berhala.

Adapun lanjutan dari ayat 5 surah al-Māidah tersebut adalah makanan kita orang Islam pun halal mereka makan, dapatlah dipahami bahwa ini bukanlah taklif, atau perintah kepada mereka sendiri. Sebab dengan soal makanan tentu mereka berpegang kepada syari'at mereka sendiri, bukan kepada syari'at kita.

Maksud Allah memberitahu bahwa makanan kita pun halal untuk dimakan mereka adalah jauh sekali. Yakni supaya di dalam pergaulan hidup sehari-hari kita berlaku baik kepada mereka. Apa salahnya jika di negeri kita ini, dalam kota-kota besar kita bertetangga baik dengan penganut Nasrani lalu saling memberi hadiah atau makanan? Seperti negeri-negeri Sapirok, Ambon dan Minahasa dan lain-lain, terdapat pertetanggaan yang baik.<sup>28</sup>

“Dan perempuan-perempuan merdeka daripada Mukminat dan perempuan-perempuan dari yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, apabila telah kamu berikan mahar kepada mereka”.

Ini tentang perkawinan, diterangkan bahwa orang Mukmin halal kawin atau menikah dengan perempuan yang Mukminat dan halal pula kawin dengan perempuan *ahl al-Kitāb*. Asalkan telah selesai dibayar maharnya.

Dengan demikian teranglah bahwa seorang Mukmin, selain boleh mengawini perempuan sesama Islam, kalau ada jodoh atau nasib boleh megawini perempuan *Ahl al-Kitāb*; Yahudi dan Nasrani.

---

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 613.

Dengan tidak usah dia masuk Islam terlebih dahulu, sebab di dalam agama tidak ada paksaan, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qurān surah al-Baqarah ayat 256 yang lalu. *“tidak ada paksaan dalam agama”*.<sup>29</sup>

Dapatlah kita pahami secara mendalam bahwa betapa besar keluasan atau jiwa tasamuh, atau toleransi yang terdapat dalam kedua aspek kebolehan ini. Yakni boleh memakan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka.

Menurut Hamka ini adalah kebolehan yang diberika kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surah, di ayat 1 dan 2, yakni, *“Wahai orang-orang yang beriman”! orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid di dalam dirinya.*

Sekiranya dia ada seseorang yang baik dalam bertetangga, walaupun tetangganya berlainan agama dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena lain agama dengan istrinya. Dia akan menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya.<sup>30</sup> tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam kesalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan dia tentu akan berbuat baik dengan seluruh ipar-besarnya yangberlainan agama, ziarah-menziarahi, antar-mengantarkan makanan.

Tetapi dapat pulalah kita memahami dari ayat ini, bahwa untuk laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan.

---

<sup>29</sup> QS. al-Baqarah: 256

<sup>30</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 613

Karena bagi yang lemah itu, ibarat “tukang pancing akan dilarikan ikan”.

Di dalam ayat ini dijelaskan perkataan *muhshanāt*, yang bia diartikan perempuan-perempuan merdeka, baik *muhshanāt Mukmināt* orang Islam, atau *muhshanāt ahl al-Kitāb*. Sebelum ayat ini penafsir mengartikan *muhshanāt* dengan makna perempuan merdeka, perempuan baik-baik, terhormat, bukan budak, buka pezina dan budak-budak. Maka derajat mereka *mukmināt ahl al-Kitāb*.

Sebagaimana istri laki-laki Islam yang beriman adalah disamakan oleh ayat ini. Hal ini dikuatkan dengan sambungan ayat yakni “*Dalam keadaan sudah menikah bukan keadaan berzina, atau mengambil piaraan.*” Dengan awalnya diberi peringatan tentang membayar mahar terlebih dahulu dan dengan ditegakkan dengan menyebut nikah, ditegaskan pendirian rumah tangga yang suci bersih, baik terhadap perempuan baik-baik sesama Islam atau dengan ahl al-Kitab.

*“Dan barang siapa yang menolak keimanan, maka sesungguhnya percumalah amalannya, dan di akhirat dia termasuk golongan orang-orang yang rugi”*

Di dalam ujung ayat ini sifatnya umum bagi orang yang menolak hidup beriman dan memilih yang kufur. Dan bisa dikhususkan kepada orang-orang Islam sendiri yang telah diberi izin bertoleransi yang demikian besar.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 614

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ<sup>ج</sup> وَلَا أَمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْبَتِكُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>ج</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ<sup>ط</sup> أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ<sup>ط</sup> وَيُبَيِّنُ<sup>ط</sup> آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik, sehingga mereka beriman”.

Ini menurut pemikiran Hamka, bahwa karena laki-laki beriman kalau mengawini perempuan musyrik akan terjadi hubungan yang kacau balau dalam rumah tangga. Apalagi kalau sudah mempunyai anak. Lebih baik katakan terus terang bahwa kamu hanya suka mengawini dia kalau sudah masuk Islam terlebih dahulu. “*Dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman lebih baik dari pada perempuan (merdeka) yang musyrik walaupun (kecantikan perempuan yang merdeka itu) menarik hatimu.*”

Maka kalau orang tertarik dengan perempuan musyrik karena cantiknya, maka tentu tertarik pada laki-laki musyrik karena keturunannya atau kekayaannya pun itu dilarang. Hal ini karena “*Mereka itu mengajak kamu kepada neraka*”. Sebab pendirian itu berbeda-beda. Kamu umat bertauhid, seangkan mereka masih mempertahankan kemusyrikan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, 424.

Rumah tangga tidak akan ada keamanan, kenyamanan, kasih sayang karena berlainan pendirian. Mereka akan mengajak kepada yang bertentangan dengan orang Muslim, maka hidupnya akan kacau dunia akhirat.

Maka dengan ayat ini jelaslah dari sebuah peraturan *kafaah* dan *kufu* di antara laki-laki dan perempuan. Pokok kufu yang penting ialah persamaan pendirian, persamaan kepercayaan, dan tuntunan agama.

“Sedang Allah mengajak kamu kepada surga dan maghfirah (ampunan), dengan izin-Nya. Dan dijelaskan-Nya ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka ingat.”

Di dalam ujung ayat ini telah menegaskan bahwa ini berarti perintah. Himpunan tidak boleh dilengahkan. Ini karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, bahagia di dunia dan surga diakhirat. Maghfirah (ampunan) Tuhan pun meliputi keluarga yang demikian. Janganmengingat karena cantiknya karena tidak berapa lama akan luntur. Jangan terpesona kepada laki-laki karena kekayaan yang dipegang oleh orang musyrik . karena itu tidak akan berkah.

Ayat ini menjelaskan bahwa orang Islam itu tidak *kufu* dengan semua orang yang mempersekutukan Tuhan dengan yang lain. Cuma kemudian di dalam surah al-Maidah ayat 5, peraturan ini diringankan sedikit, yakni Muslim laki-laki boleh menikahi wanita *ahl al-Kitāb* yakni, Yahudi dan nasrani.

Hal ini karena perempuan *ahl al-Kitāb* itu ada titik persamaan pokok dasar dengan laki-laki Islam. Ajaran asli agama mereka adalah

mengakui Tuhan yang satu. Cuma karena pengaruh ajaran pendeta-pendeta mereka, timbulah pengakuan bahwa Allah beranak Isa al-Masih itu sendiri Allah.

Oleh sebab itu kalau ada sebab nasib, misal mendapatkan jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat ke-Islamannya, tidaklah dilarang. Pengecualian ini telah diterangkan di surah al-Maidah ayat 5. Meskipun demikian menurut pandangan Hamka ini Islam tidak membolehkan kalau perempuan Islam lalu bersuamikan *ahl al-Kitāb*, sebab walau bagaimanapun perempuan tidak akan melebihi kekuasaan suaminya dalam rumah tangganya. Apalagi dengan agama lain yang tidak menjamin kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap perempuan, sebagaimana yang dimiliki oleh agama Islam. Untuk itu orang Muslim ya menikahlah dengan Muslimah meskipun itu budak.<sup>33</sup>

### 3. Interaksi Antar Individu

#### a. Tafsīr QS. Lukmān: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنْتَبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan (cara yang baik), dan

---

<sup>33</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 1, 425.

ikutilah jalan orang-orang yang (senantiasa) kembali kepada-Ku (dalam segala urusanmu), kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalinya kamu, maka Ku-beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Lukman {31}: 15).<sup>34</sup>

Allah Swt adalah Esa, puncak dari segala ilmu dan hikmah. Satu waktu seorang anak yang setia kepada orang tuanya didesak, dikerasi, bahkan dipaksa untuk mengubah pendirian yang telah diyakini. Pada zaman sekarang sering terjadi ibu-bapak yang wajib dihormati itu sendiri yang mengajak agar menukar ilmu dengan kebodohan, menukar tauhid dengan syirik.

Dalam ayat ini tegas Allah memberikan pedoman “*Janganlah engkau ikuti keduanya*” ini timbul sebuah pertanyaan, apakah dengan ini anak tidak mendurhakai kepada orang tua?” Jawabannya sudah diteruskan oleh Allah SWT, pada lanjutan ayat, “*Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan sepatutnya*”.

Artinya keduanya selalu dihormati, disayangi, dicintai dengan sepatutnya. Namun harus ditunjukkan saja bahwa dalam hal akidah memang berbeda, antara akidah engkau dengannya. Kalau sudah tua asuh juga mereka dengan baik.

“*Maka Ku-beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan*” Allah-lah kelak yang akan menilai baik-buruk dengan apa yang kamu amalkan selama di dalam dunia ini.

---

<sup>34</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 412.

Sebab itulah maka dari sekarang pula bimbingan Allah SWT wajib diterima, dengan menempuh jalan yang ditempuh oleh oran-orang yang beriman, jangan menempuh jalan sendiri.<sup>35</sup>

b. Tafsir QS Saba ayat 25-26

قُلْ لَا تَسْأَلُونَنَا عَمَّا آجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُكُمْ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾  
قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad saw): “Kamu tidak akan ditanyai (dituntut untuk mempertanggungjawabkan) menyangkut dosa yang telah kami perbuat, dan kami tidak akan ditanyai tentang apa yang telah kamu perbuat.” (QS. Sabā’ {34}: 25).

“Katakanlah (Nabi Muhammad saw): “Tuhan Pemelihara kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan di antara kita dengan adil dan benar. Dan Dia-lah Yang Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui.” (QS. Sabā’ {34}: 26).<sup>36</sup>

Dalam penafsiran Hamka, bahwa selama kamu masih menganut paham yang salah, masih mempersekutukan Allah dengan berhala yang kamu sembah itu, tidaklah ada hubungan kita sama sekali, walaupun kita satu bangsa, satu kaum, satu keluarga. Sehingga jika ada perbuatan kami yang salah dengan pandangan kamu, maka tempat kami pertanggungjawab hanya Allah semata-mata.

Demikian pula segala perbuatan kamu, tingkah laku kamu, untung rugi kamu, tidaklah ada hubungannya dengan

---

<sup>35</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz-21, 99

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 431.

kami. Kami sudah nyata tidak akan menganut paham kamu yang sesat itu. Tetapi jika kamu turuti kami, kamu terima seruan kami, tegasnya kamu nyatakan diri memeluk agama yang kami peluk, menjadi salah satu kita. Sama hak sama kewajiban, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Mendapat sama berlabab, kececeran sama merugi. Sebab kita telah menjadi umat yang satu.

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

“katakanlah “Akan dikumpulkan di antara kita oleh Tuhan kita”

Ini dimaksud bahwa hari kiamat kelak kita akan dikumpulkan. “Kemudian itu akan dibukakan yang ada di antara kita dengan kebenaran.” Di hari kiamat itulah kelak akan dibuka oleh Allah Swt sendiri perbedaan yang ada diantara kita, diantara kami dan kamu mana yang hak dan mana yang batil, mana pegangan yang teguh dan mana pendirian yang goyah tempat tegaknya, siapa di antara kita berdiri di atas kebenaran dan siapa pula yang pegangannya rapun karena tidak berdasar.

رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

Menurut Hamka dari ayat 22-27 yang telah ditemukan, maka tampak contoh tentang pertukaran pikiran dengan cara yang baik, keterangan yang meluas, meyakinkan dan menuntun, sehingga kalau dari pihak lawan menerima bukanlah karena dipaksa dari luar, melainkan dipaksa oleh perasaan halus yang

ada dalam dirinya sendiri. Diberi bimbingan juga kepadanya, menyadarkan akan adanya masa depan, yang disebut hari kiamat itu. Biasanya cara yang begini dilakukan oleh orang yang lebih cerdas dan dapat berpikir dengan seksama.<sup>37</sup>

Dengan ayat-ayat yang diawali dengan kalimat “katakanlah” seruan ini menandakan dengan jelas bahwa nabi dipimpin langsung oleh Allah Swt, di dalam mengadakan pertukaran pikiran itu. Oleh karena itu kita dan para ahli dakwah hendaklan elakukan pertukaran pikiran itu memilih jalan yang lebih baik, selalu mendekati diri kepada Allah Swt, sehingga di dalam bertukar pikiran kita tidak mencari kemenangan diri kita sendiri, melainkan mengajak lawan untuk tunduk pada kebenaran, walaupun tadinya ereka menolak kebenaran itu. Itulah sebabnya ulama banyak mengarang tuntunan *ilmul bahats wa al-Munazaroh*, yakni (ilmu (berbahas berdebat) dan bertukan pikiran).<sup>38</sup>

#### 4. Interaksi Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga

a. Tafsīr QS al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

---

<sup>37</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz-22, 312

<sup>38</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Juz-22, 313.

“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut<sup>39</sup> dan beriman kepada Alla, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah {2}: 256)

Dalam pemikiran Hamka ini, jika anak sudah menjadi Yahudi, tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka mau memeluk agama ayah mereka, yakni Islam, atau tetep dalam Yahudi dan turut diusir? Menurut riwayat, ada diantara anak-anak itu memilih Islam dan ada yang terus memilih Yahudi lalu bersama orang Yahudi yang mengasuhnya meniggalkan Madinah.

Keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksakan, sebab “*Telah nyata kebenaran dan kesesatan.*” orang boleh mempergunakan akalnyanya untuk menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai pikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan. “Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya.”

Agama Islam memberikan kesempatan kepada orang untuk mempergunakan pikiran yang murni guna mencari kebenaran.

---

<sup>39</sup> *Thāghut* adalah, gelar yang biasanya digunakan untuk melampaui batas dalam keburukan. Setan, dajjal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah swt. Dan tirani dinamai dengan taghut.

Asalkan orang itu mau membebaskan diri dari pengaruh hawa nafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila arti kebenaran itu sudah didapat, maka iman kepada Allah akan timbul. Dan kalau iman kepada Allah itu sudah tumbuh maka segala pengaruh yang lain, dari sekian pelanggaran batas, mesti hilang. Akan tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, biarlah tumbuh dengan keinsafan sendirinya.<sup>40</sup>

“Dan Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Maksudnya adalah didengarnya permohonan hambanya yang meminta petunjuk, diketahui-Nya hamba-Nya, yang berusaha mencari kebenaran.<sup>41</sup>

b. Tafsir QS asy-Syura ayat 15

فَلِذَلِكَ فَادَعُ<sup>ط</sup> وَأَسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتُ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ<sup>ط</sup> أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup>  
 ءَأَمِنْتُ<sup>ط</sup> بِمَا أَنْزَلَ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup> مِنْ كِتَابٍ<sup>ط</sup> وَأُمِرْتُ<sup>ط</sup> لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup> رَبُّنَا<sup>ط</sup>  
 وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا<sup>ط</sup> أَعْمَلْنَا<sup>ط</sup> وَلَكُمْ<sup>ط</sup> أَعْمَلُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ<sup>ط</sup>  
 تَجْمَعُ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ<sup>ط</sup> الْمَصِيرُ<sup>ط</sup> ﴿١٥﴾

“Maka karena (wahyu yang melarang, berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama) itu, serulah (manusia seluruhnya untuk bersatu) dan ber-istiqomah-lah, (yakni bersungguh-sungguhlah meneguhkan pendirian dengan melaksanakan tuntunan Allah swt) sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah swt dalam kitab suci-Nya dan aku

<sup>40</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 1, 513.

diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Pemelihara kami dan Tuhan Pemelihara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak (perlu lagi) ada perdebatan di antara kami dan kamu, Allah akan mengumpulkan di antara kita (kelak di Hai Kemudian lalu memutuskan perbedaan kita), dan hanya kapada-Nya tempat kembali.” (QS. Asy-Syūra {42}: 15)<sup>42</sup>

Dengan ayat ini Rasulallah saw sudah diberi dua perintah yang pokok. Pertama, dakwah teruskan, ajakan dan seruan tidak boleh berhenti. Kedua, pendirian teguhkan. Tegak lurus dengan keyakinan kepada Allah; istiqamah. Karena suatu dakwah tidak akan jaya, kalau yang berdakwah tidak mempunya istiqamah dan sebagai lanjutannya jangan diikuti, jangan dipedulikan hawa nafsu mereka yang hendak membawa kepada pertengkarannya yang sangat menghabiskan tenaga dan hendaklah dijelaskan pendirian. Pendirian yang tidak digoyahkan oleh gelora hawa nafsu lawan.

Pendirian itu ialah, “Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allah swt dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Pemelihara kami dan Tuhan Pemelihara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu.

Demikianlah sikap yang diperintahkan Allah kepada Rasul-Nya saw, ketika di Makkah. sebab pokok agama itu hanya satu pada hakikatnya yakni. Beramalah kamu menurut keyakinanmu, kami pun beramal menurut keyakinan kami.

---

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 484

Tidak usah ada pertengkaran di antara kita dan saya aka memperlakukan kamu dengan adil. Tentang perbedaan paham diantara kita, nanti di hadapan Allah kita minta penyelesaian-Nya sebab kita semua akan kembali kepada-Nya dan berkumpul di hadapann-Nya.

Inilah pendirian Islam yang telah digariskan di Makkah, dan setelah hijrah ke Madinah, pendirian ini pun tetap dipegang teguh.<sup>43</sup>

## 5. Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum

### a. Tafsir QS al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِينِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِينِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allah tidak melarang kamu (menjealin hubungan baik) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negeri kamu, (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 8)

“Allah hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri

---

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, jilid-8, 109-200.

kamu dan membantu (musuh-musuh kamu) dalam pengusiran kamu untuk menjadikan mereka teman-teman akrab (yakni, tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan), dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 9)<sup>44</sup>

Dengan tegas ayat ini bahwa Allah tidak melarang kamu, hai pemeluk agama Islam, pengikut Muhammad saw, akan berbuat baik, bergaul dengan cara baik dan berlaku adil dan jujur dengan golongan lain, baik mereka itu Yahudi atau Nasrani atau pun musyrik.

Selama mereka tidak memerangi kamu, tidak memusuhi kamu atau mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Maka dengan begini hendaknya disisihkan diantara perbedaan kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari.<sup>45</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Di dalam ayat ini disebut *muqsithin* yang kita artikan dengan berlaku adil. Sebenarnya arti dari *muqsithin* lebih luas dari adil. Namun karena adil itu adalah khusus ketika menghukum saja, jangan zalim, manjatuhkan keputusan, sehingga yang tidak bersalah disalahkan juga. *Qisth* adalah lebih luas, mencakup pergaulan hidup.

---

<sup>44</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya, Dilengkapi Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid, Cet-1*, Tangerang: Lentera Hati, 2010, 550

<sup>45</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid-9, 78-79.

Secara terang, jika kita berbaik dengan tetangga sesama Islam, maka dengan tetangga yang bukan Islam hendaklah kita berbaik juga. Jika kepada tetangga Islam menghantarkan makanan yang enak, maka kita qisth, yakni antari juga makanan itu ke tetangga non-Islam. Jika mereka di dalam kesedihan maka tunjukanlah kepada mereka kalau kita juga turut bersedih.<sup>46</sup> “Yang dilarang hanya menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu”.

Kalau mereka berlainan agama ada keyakinan dengan kita sudah terang memusuhi kita dan memerangi kita, sudah sampai mengusir kita dari negeri kita sendiri, “Dan mereka membantu pengusiran itu” meskipun mereka tidak ikut keluar pergi memerangi Islam, tetapi mereka itu memberikan bantuan maka dilarang. “Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Orang yang berbuat baik dengan musuh yang jelas nyata memusuhi Islam, memerangi dan bahkan sampai mengusir, atau membantu pengusiran, jelaslah dia itu orang yang aniaya. Sebab dia telah merusak strategi, atau siasat perlawanan Islam terhadap musuh. Apalagi ada orang Islam tapi mengatakan “bagi saya semua agama itu sama” maka

---

<sup>46</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid-9, 79.

orang seperti ini itu tidak ada agama yang mengisi hatinya. Karena agama yang sebenarnya itu hanya Islam, harus tegas.<sup>47</sup>

b. Tafsīr QS Ali-Imrān ayat 64

قُلْ يَا هَلَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا  
نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah wahai (Nabi Muhammad saw.) “Hai ahl al-Kitāb! Marilah menuju kepada suatu kalimat (ketetapan yang lurus dan adil) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. “jika mereka berpaling, maka katakanlah: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim (tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allah)” (QS. Alī-Imrān {3}: 64).<sup>48</sup>

قُلْ تَعَالَوْا يَا هَلَلِ الْكِتَابِ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

Artinya, betapa pun pada bagian luarnya maka kelihatan ada perbedaan. Ada Yahudi ada Nasrani dan ada Islam. Namu ketiganya itu terdapat suatu kalimat yang sama yakni, pada satu kalimat itu niscaya tidak akan ada selisih lagi. Yaitu: “Bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah, dan janganlah kita menyekutukan sesuatu dengan Dia,

<sup>47</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid-9, 80-81.

<sup>48</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 58.

dan janganlah menjadikan sebagian dari kita akan sebagian menjadi Tuhan-Tuhan selain Allah”.

Mari kita kembali pada pokok ajaran itu, satu kalimat tidak berbilang, satu Allah tidak bersekutu dengan yang lain, satu derajat manusia dibawah kekuasaan Ilāhi, tidak ada perantaraan. Dalam hal ini kita tidak ada selisih. Ini adalah sumber pokok kekuatan kami dan ini pula sumber kekuatan kamu.

فَإِنْ تَوَلَّوْا فُكُّوْا

Artinya tidak mau menerima ajakan kembali kepada pokok kata itu dan masih tetap pada pendirian yang demikian, mempersekutukan Tuhan, menganggap al-Masih anak Allah, dan Yahudi yang lebih mementingkan Talmud yakni kitab kedua sesudah Taurat, yang disusun dari sabda-sabda pendeta mereka, sehingga Taurat sendiri jadi ketinggalan. Maka, kalau mereka berpaling, tegasnya membuang muka ketika diajak kembali ke pangkalan yang asal itu. *“Hendaklah kamu katakan, saksikanlah olehmu bahwasannya kami ini adalah orang-orang Islam.”*

Ini adalah suatu penegasan bahwa pendirian kami adalah menyerahkan diri kepada Allah saja, tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain. Tidak menuhankan manusia, baik nabi ataupun pemuka-pemuka agama.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid-1, 651

c. Tafsir QS. Yūnus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ  
الْإِنْسَانَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Jika seandainya Tuhan Pemelihara kamu menghendaki, tentulah beriman semua yang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Nabi Muhammad saw), memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang mukmin?” (QS. Yūnus {10}: 99).<sup>50</sup>

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

Rasulallāh Saw tentu ingin sekali agar isi bumi ini beriman kepada Allah. Jangan ada orang yang durhaka kepada Allah. Ibaratnya penuh sesaklah masjid oleh orang yang beribadah kepada Allah, tidak ada lagi yang masih bersilangsiur di luar tidak memedulikan shalat, semua orang akur dan setuju. Semua orang yang hidup di dunia percaya kepada Allah, tidak ada yang membantah Allah. Namun Allah pun Mahakuasa atas segala sesuatu.

Bukankah Allah menjadikan sesuatu misal malaikat yang taat, setia saja? Bukankah Allah juga telah menjadikan jenis semut atau lebah, yang sepakat tak akan pernah bertingkah? Tetapi kalau Allah menadikan yang demikian itu, niscaya manusia bukan manusia. niscaya dicabut darinya

---

<sup>50</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 220

kemerdekaan akal dan hanya tinggal naluri saja. Allah menjadikan manusia dan di beri akal.

Manusia menjadi khalifah di atas bumi ini, satu makhluk yang luar biasa. Dengan manusia yang berakal itu, timbulah pertimbangan mencari perbedaan yang buruk dengan yang baik, dan untuk mengetahui apa artinya iman, manusia tidak akan tahu kalau tidak ada kufur. Di dalam menilai yang baik manusia tidak akan bisa kecuali dengan melihat yang buruk.

Maka kalau Allah menghendaki supaya manusia semua itu beriman, mudah bagi Allah. Yakni dengan dihentikannya kegiatan manusia berpikir dan dihilangkannya segala perjuangan untuk mencari nilai-nilai di dalam hidup yang mengistimewakan manusia, sehingga mereka menjadi khalifah di bumi.

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Ujung ayat ini berbentuk pernyataan yakni, “*Apakah engkau hendak memaksa orang*”? bisakah paksaan menghasilkan maksud? Padahal paksaan akan dilancarkan hanya untuk mengubah kulit, namu batin manusia tidak akan dapat dikuasai. Maka paksaan itu tidak perlu, yang perlu adalah kegiatan dakwah manusia mempunyai inti akal yang waras dan dia memiliki fitrah. Pandangannya tentang hidup

dipengaruhi oleh lingkungan. Penilaian tentang benar salah adalah lantaran pengaruh alam sekelilingnya.<sup>51</sup>

#### 4. Tafsir QS. Al-Baqarah: 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ  
اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ  
مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾  
وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ  
حَتَّىٰ تَتَّبِعَ.. مِلَّتَهُمْ

“Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela (sepanjang masa) kepada engkau (Nabi Muhammad saw) hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar),” dan jika engkau (Nabi Muhammad saw) benar-benar mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: {120}).<sup>52</sup>

Menurut Hamka dalam ayat ini bukanlah ancaman yang menimbulkan takut, melainkan sebagai perangsang supaya kaum Muslimin terus berjihad menegakkan agamanya dan melancarkan dakwahnya. Karena selama kaum Muslimin masih berpegang teguh kepada ajaran agama yang dipeluknya, mengamalkannya dengan penuh kesadaran, tidaklah mereka (Yahudi-Nasrani) akan runtuh lantaran usaha kedua pemeluk agama itu. Sebab ayat ini telah menegaskan bahwasannya petunjuk sejati itu hanyalah petunjuk Allah

---

<sup>51</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid-4*, 499-500

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, 19

swt.<sup>53</sup> “Dan sesungguhnya jika engkau turuti kemauan-kemauan mereka itu”

Dengan lanjutan ayat ini telah diingatkan oleh Allah, tentang kemauan-kemauan mereka, yang ditulis *ahwa'ahum*, ini dari kalimat “hawa” atau nafsu, atau sentiment yang sama sekali tidak ada dasar kebenarannya. Setengah dari hawa nafsu itu telah dibayangkan pada ayat-ayat di atas. Yaitu kata mereka bahwa agama yang benar adalah agama Yahudi dan Nasrani. Yahudi merasa bahwa segala ajaran dari pihak lain, walaupun benar, kalau tidak timbul dari orang yang berdarah Isra'il adalah tidak sah. Sebab mereka adalah kaum yang telah dipilih dan diistimewakan Tuhan.

Yahudi dan Nasrani memandang bahwa masing-masing dari mereka telah menjadi golongan yang istimewa lantaran kepercayaan. Mereka tidak mau lagi menilai kebenaran dan menguji faham yang mereka anut itu. Maka kalau kemauan atau hawa nafsu mereka itu diperturukkan, “Sudah datang kepada engkau pengetahuan,” yakni wahyu yang telah diturunkan Tuhan kepada rasulallah Saw. Bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, kecuali hanya Allah Swt, dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan lain-lain dasar pokok tauhid yang jadi pegangan dan tiang teguh dari ajaran sekalian Nabi dan rasul.

Maka kalau kehendak kemauan kedua pemeluk agama itu engkau perturukkan, sedang engkau telah diberi ilmu tentang hakikat

---

<sup>53</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid-1, 235.

yang sebenarnya. “Tidaklah ada bagi engkau selain Allah akan pelindung dan tidak ada pula akan penolong.”<sup>54</sup>

Ayat ini telah memberikan pesan dan pedoman kepada kita, buat terus menerus sampai hari kiamat, bahwasannya di dalam dunia ini akan tetap terus ada perlombaan merebut pengaruh dan menanamkan kekuasaan agama. Ayat ini telah mengingatkan kita, bahwa tidaklah begitu penting bagi orang Yahudi-Nasrani meyahudikan dan menasranikan orang yang belum beragama, tetapi yang lebih penting lagi adalah meyahudikan dan menasranikan umat pengikut Nabi Muhammad Saw itu sendiri.

Sebab kalau Islam merata diseluruh dunia ini, pengaruh kedua agama itu akan hilang. Sebab apabila akidah Islami yang telah merata dan diinsafi, kedua agama itu akan ditelannya, karena pemeluk Islam berarti kembali kepada hakikat ajaran yang sejati daripada Nabi Musa maupun Nabi Isa, oleh karena itu niscaya penganut kedua agama itu tidak akan suka, sebab agama yang mereka peluk itu telah mereka pandang sebagai golongan yang wajib pertahankan. Dengan tidak usah mengkaji benar atau tidak benar. Maka isyarat yang diberikan oleh ayat inilah yang telah kita temui dalam perjalanan sejak Islam bangkit dan tersebar di muka bumi ini sampai sekarang.<sup>55</sup>

Demikian penjelasan penafsiran Hamka tentang ayat-ayat hubungan Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial.

---

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Juz-1, 294.

<sup>55</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Juz-1, 295.

Selanjutnya akan dijelaskan mengenai bagaimana relasi etis atau nilai-nilai di dalam interaksi tersebut dengan metode induksi.

### **C. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial Muslim non-Muslim Menurut Pandangan Hamka**

Secara inti bahwa maksud dari relasi etis di sini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dalam menelaah dan menarik relasi etis disini penulis menggunakan metode induksi, yakni mengambil kesimpulan yang sama atau inti dari penafsiran tersebut.

Oleh karena itu penulis akan menggali nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut penafsiran Hamka.

#### **1. Relasi Etis dalam masalah Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim**

Relasi etis QS Al-Ankabut: 46.

Dengan metode induksi ini maka, ada beberapa relasi etis dari gaya interaksi sosial, berdiskusi, berdebat dengan *ahl al-Kitāb*. Yakni sebagai-berikut;

- a. Dilihat relasi etis sebagai nilai maka, nilainya yaitu pokok agama itu hanya satu yakni: mengajarkan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa.
- b. Di dalam berdebat, berdiskusi, bertukar pikiran dengan non-Muslim harus menggunakan akal yang murni. Jangan menurutkan kemungkar hati.

- c. Jika terjadi perlawanan pendapat maka ajak mereka bertukar pikiran dengan akal yang sehat, lalu sadarkanlah mereka.<sup>56</sup>

Dalam hal ini relasi etis ketika berdiskusi, berdebat dengan non-Muslim yang bersifat zalim diantara mereka maka, kita sebagai Muslim harus waspada dengan ciri-ciri mereka yang zalim itu. Yakni ;

- a. Orang yang tidak mau menerima kebenaran.
- b. Orang yang tidak mau menempuh jalan yang lurus
- c. Tidak mau bertukar pikiran dengan baik
- d. Mereka tetap memusuhi.

Dari penjelasan Hamka tentang ayat 46 dari al-Quran surah al-Ankabut, sehingga memberikan beberapa nilai-nilai (relais etis). Oleh karenanya penulis berpandangan betapa al-Quran itu sungguh mengajarkan bersosial dengan baik. Antara Muslim dengan Muslim maupun Muslim dengan non-Muslim. Mengajarkan norma etika dalam berilaku.

## **2. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama**

Relasi etis QS Al-Maidah: 5 tentang sembelihan (makanan) *ahl al-Kitāb* dari penafsiran Hamka maka ada beberapa nilai yang terkandung di dalam penjelasan ayat mengenai makanan *ahl al-Kitāb* yakni sebagai-berikut;

---

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Juz-21, 6.

- a. Makanan yang baik yakni makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus manusia.
- b. Dalam penjelasan Hamka masalah hewan yang disembelih orang non-Muslim yang tidak membaca bismillah hukumnya boleh dimakan. Cukup ketika mau makan bacalah bismillāh.
- c. Makanan dari hidangan orang Yahudi tidak diragukan lagi dengan syarat. Mereka orang-orang Yahudi-Nasrani yang tidak makan babi, darah maupun bangkai.
- d. Makanan orang Islam pun halal mereka makan (bukan taklīf).
- e. Dalam kaitannya makanan kita pun halal bagi mereka itu Allah memberikan gambaran kita supaya berlaku baik terhadap mereka. Bertetangga dengan baik.

Adapun Relasi etis QS. Al-Mā'idah: 5 tentang perkawinan beda agama dari penjelasan Hamka yakni sebagai-berikut:

- a. Orang Mukmin halal menikah dengan perempuan yang Mukmināt dan juga *ahl al-Kitāb* dengan syarat telah selesai dibayar maharnya, dengan tidak usah masuk Islam terlebih dahulu (perempuannya). Dalam hal ini Hamka berpegang pada al-Qurān surah al-Baqarah ayat 256, yakni (*tidak ada paksaan dalam agama*).
- b. Ada keluasan jiwa tasamuh atau toleransi di dalam ayat ini, karena ada aspek kebolehan yakni, boleh memakan sembelihan (makanan *ahl al-Kitāb*) dan mengawini perempuan mereka (*ahl al-Kitāb*).

- c. Di dalam ayat ini ada kata *muhshanat*, yang artinya perempuan yang merdeka (bukan budak, bukan pezina, artinya terhormat). Baik *muhshanaṭ mukmināṭ* maupun *muhshanaṭ ahl al-Kitāb*.<sup>57</sup>

Relasi etis dari QS, al-Baqarah: 221 terkait larangan menikahi wanita musyrik. Maka di dalam ayat ini ada beberapa relasi etis yang telah ditafsirkan oleh Hamka yakni sebagai-berikut:

- a. Di dalam ayat ini berbeda dengan QS, al-Māidah: 5 bahwa di sini wanita musyrik bukan *muhshanaṭ*, jadi dilarang menikahnya.
- b. Orang Muslim harus jujur terus terang bahwa akan mau mengawini wanita musyrik apabila sudah masuk Islam terlebih dahulu.
- c. Muslim tertarik dengan wanita musyrik karena kecantikannya, dan Muslimah tertarik kepada lelaki musyrik karena keturunannya, kekayaannya, itu dilarang! Mengapa? Karena mereka yang seperti itu akan mengajak ke neraka. Kamu (Muslim) bertauhid sedangkan mereka mempertahankan kemusyrikannya.
- d. Keluarga harus dibangun dengan dasar iman dan tauhid, agar bahagia dunia akhirat.

### **3. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Individu**

Di dalam dunia ini kehidupan sosial tidak hanya hubungan antar agama akan tetapi secara umum atau kelompok. Oleh karena itu di sini juga membahas hubungan Muslim dengan non-Muslim

---

<sup>57</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-2*, 613-614

antar individu. Misalnya dalam satu rumah terdapat perbedaan keyakinan dalam beragama yakni berbeda agama dan misalnya teman yang beda agama. Di sini akan dijelaskan bagai mana nilai-nilai (relasi etis) yang ada di dalam penjelasan ayat al-Quran yang telah ditafsirkan oleh Hamka dalam tafsirnya. Sebagai berikut:

QS Lukmān: 15

- a. Dalam interaksi sosial didala keluarga antar individu jika ada perbedaan dalam keyakinannya maka di dalam penafsiran Hamka ada nilai-nilai atau relasi etis. Yakni seumpama ada ibunya yang non-Muslim ingin memaksa anaknya menucar tauhid dengan syirik, maka anak tidak boleh mengikuti meski itu perintah orang tuanya.
- b. Dalam al-Qurān ini telah dijelaskan “*pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik*”. Keduanya selalu dicintai, dihormati dengan sepatitnya. Namun dalam aqidah harus tegas karena memang berbeda.

QS Sabā’: 25-26

- a. Jika manusia masih menganut paham yang salah, masih tetap menyekutukan Allah dengan berhala yang mereka sembah, kita tidak ada relasi atau hubungan sama sekali. Walaupun kita hidup dalam satu bangsa dan negara, satu kaum atau satu keluarga sekalipun. Artinya masalah individu pertanggungjawaban masalah keyakinan sendiri-sendiri.

- b. Dalam ayat ini ada ajakan dakwah Muslim kepada non-Muslim. Kewajiban akan jadi sama jika non-Muslim mau diajak masuk ke dalam agama Islam dan saling membantu.
- c. Relasi etis dalam ayat ini juga ada dalam sebuah relasi yang bersifat menuntun, mengarahkan, meyakinkan, sehingga kalau mereka non-Muslim masuk Islam tidak dipaksa, namun berdasarkan sebuah ajakan yang baik dari hati nurani mereka. Inilah dakwah yang cerdas.

#### **4. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga**

Adapun relasi etis keluarga dengan tetangganya menurut penafsiran Hamka yakni,

QS al-Baqarah: 256

- a. Jika dalam pergaulan di dalam rumah tangga atau ada anak yang sudah menjadi Yahudi tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam.
- b. Keyakinan dalam sebuah agama tidak boleh dipaksakan, karena yang benar dan yang salah itu sudah jelas. Kesesatan juga sudah jelas.
- c. Alla Swt memberikan kebebasan dalam menggunakan pikiran untuk mencari kebenaran dalam kehidupan ini, namun orang tersebut mau membebaskan diri dari pengaruh hawa nafsunya.

QS , Asy Syurā: 15

- a. Ada nilai yang terkandung di dalam ayat ini. Yakni rasulallah saw sudah diberikan dua perintah oleh Allah Swt, dua perintah

- itu adalah 1. teruslah berdakwah, ajakan dan seruan secara terus menerus 2. Istiqamah dalam berdakwah.
- b. Nilai lainnya yakni dilarang mengikuti hawa nafsu mereka (non-Muslim).
  - c. Beramal-lah dengan urusan keyakinan masing-masing. Maka tidak perlu ada pertengkaran baik Muslim dengan non-Muslim.
  - d. Di hadapan Allah secara individu akan ditanyai dan mempertanggungjawabkannya.

## **5. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum**

Relasi etis dalam ayat yang berhubungan dengan interaksi sosial dalam masyarakat umum di sini penulis mencantumkan ada 4 poin nilai-nilai tersebut.

Relasi etis dalam QS, al-Mumtahanah: 8-9

- a. Di dalam hubungan interaksi sosial dalam penafsiran Hamka terkait ayat ini adalah Allah tidak melarang orang Islam berbuat baik, bergaul dengan cara yang baik. Bahkan sifat adil, jujur dengan golongan lain pun dibolehkan baik Yahudi, Nasrani, maupun musyrik sekalipun.
- b. Nilai yang terkandung di dalam ayat ini juga ada sebuah syarat di dalam berbuat baik, yakni Muslim dengan non-Muslim. Boleh bergaul selama tidak memerangi, memusuhi, mengusir dan atau membantu mengusir orang Islam.
- c. Antara kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari harus dibedakan.

- d. Jika kita memberi makanan yang enak kepada sesama Muslim, maka kita juga harus memberi makan kepada non-Muslim yang enak pula. Tidak pilih kasih dalam sosial.
- e. Relasi etis lain dalam ayat ini yakni, orang yang mengatakan kalau “agama itu semuanya sama” itu berarti etika yang salah berarti orang yang mengatakan seperti itu tidak ada agama yang mengisi di dalam hatinya.

Relasi etis dalam QS, Ali-Imran: 64

- a. Terdapat pokok aqidah yakni, “tauhid”, tidak mempersekutukan-Nya, baik dalam keadaanNya sebagai Tuhan Pencipta (uluhiyah) atau dalam keadaanNya sebagai yang dipuja. inilah yang menjadi inti.<sup>58</sup>
- b. Di dalam ayat ini walau bagaimana pun relasi etis antara Yahudi dengan Nasrani dan Islam, terlihat jelas berbeda meski dari luarnya sudah kelihatan. Ketiganya itu ada pada satu kalimat yang sama, yakni sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya.
- c. Kalau dar<sup>59</sup>i golongan non-Muslim berpaling muka kepada perintah ini, maka Islam tegas mengatakan kalau kami ini adalah orang-orang Islam.

Relasi etis dalam QS, Yunus: 99

- a. Untuk mengetahui iman manusia tidak akan tahu, kalau tidak ada kufur.

---

<sup>58</sup> Hamka, *Studi Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1983, 201.

- b. Di dalam menilai yang baik manusia tidak akan bisa tanpa ada yang buruk.
- c. Mudah bagi Allah di dalam menghendaki semua orang untuk beriman kepada-Nya. Maka jika Allah menghendaki tentulah semua orang akan beriman.
- d. Interaksi yang menuju kepada sebuah kepercayaan tidak ada paksaan, namun yang ada adalah dakwah.
- e. Jika dengan paksaan maka, hanya akan merubah bentuk luarnya saja, sedangkan batin tidak dapat dikuasai.

Relasi etis dalam QS, al-Baqarah: 120

- a. Ada relasi etis tentang petunjuk Allah-lah yang sejati. Di sini ada sebuah perangsang supaya kaum Muslimīn tetap berjihad dan berdakwah, berpegang teguh kepada ajaran agama yang dipeluknya, dan mengamalkannya.

Demikian relasi etis Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial. Dengan metode induksi yang telah penulis lakukan maka dapat mudah untuk dipahami bahwa di dalam interaksi itu nilai-nilai tidak akan berubah meskipun masanya berubah, misalnya keadilan dan sebagainya.

**BAB IV**  
**RELASI ETIS**  
**DALAM INTERAKSI SOSIAL MUSLIM NON-MUSLIM**  
**MENURUT KAJIAN TAFSIR AL-IKLIL**  
**KARYA K.H. MISBAH MUSTHAFA**

**A. K.H. Misbah Musthafa dan *Tafsir Al-iklil***

1. Riwayat Hidup K.H. Misbah Musthafa

K.H. Misbah Musthafa adalah seorang pengasuh di Pondok Pesantren al-Balagh, Bangilan, Tuban, Jatim. Ia dilahirkan di Pesisir utara Jawa Tengah, yang bertepatan di kampung Sawahan, Gang Palem, Rembang Tahun 1919.<sup>1</sup> Dari pengamatan penulis bahwa pendapat yang dominan adalah beliau lahir tahun 1919, hal demikian dilihat dari usia K.H. Bisri Musthafa (kakak K.H. Misbah Musthafa) dengan K.H. Misbah Musthafa seharusnya beranjak kurang lebih 5 tahun. Beliau adalah merupakan keturunan keluarga elit Jawa.

Ayahnya bernama Haji Zainal Musthafa. Ibunya bernama Hj Khotijah, yang merupakan istri kedua dari Haji Zainal Musthafa.<sup>2</sup> Keluarga K.H. Misbah Musthafa merupakan orang yang taat pada agama. Oleh ayahnya, dia dan kakaknya

---

<sup>1</sup> Muhammad Rifai, *Karakteristik Tafsir Taj Al-Muslimin Min Kalami Robbi Al-Alamin*, PDF, (Semarang: UIN Walisongo, 2007), 36, (dikutip tanggal 2 Februari, 2018.)

<sup>2</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, PDF, 2012, 20, (dikutip tanggal 2 Februari, 2018).

(K.H. Bisri Musthafa), dididik dengan ketat dalam mendalami ilmu agama. Sehingga wajar kalau K.H. Misbah Musthafa menjadi ulama besar setelah dewasanya.<sup>3</sup>

Dia merupakan putra ke-3 dari 4 bersaudara. Diantara saudara-saudaranya adalah, K.H Bisri Musthafa, Hj Aminah, K.H. Misbah Musthafa dan K.H Ma'sum.<sup>4</sup>

## 2. Riwayat Pendidikan

Terdapat dua sistem pendidikan bagi penduduk pribumi, pada masa K.H. Misbah Musthafa masih muda. Yakni,

- a. Sistem pendidikan yang disediakan untuk para santri Muslimin di pesantren yang fokus masalah pendidikannya adalah ilmu agama.
- b. Sistem pendidikan Barat yang dikenal dengan sistem kolonial Belanda. Dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi pemerintah, baik tingkat rendah maupun tingkat menengah. Namun hal itu sangat terbatas di masyarakat pribumi. Dari kalangan pribumi yang dapat menikmati pendidikan modern yakni mereka yang disebut priyayi (bangsawan).

Oleh karenanya pada waktu itu hanya beberapa orang saja yang mendapat kesempatan untuk ikut pendidikan di sekolah modern, sehingga dengan mayoritas pendidikan pribumi sebagian besar Muslim. Diakui atau tidak institusi pendidikan yang tersedia

---

<sup>3</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, 22.

<sup>4</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, 23.

bagi pendidikan pribumi pada waktu itu adalah pesantren.<sup>5</sup> Setelah Misbah kecil lulus dari sekolah rakyat (SR), kemudian oleh keluarganya ia dipondokkan ke pesantren Kasingan Rembang yang diasuh oleh K.H. Kholil pada usia 12 tahun.

Setelah mendalami ilmu agama di Kasingan, Misbah kecil meneruskan menuntut ilmu di Tebu Ireng Jombang asuhan K.H. Hasyim Asy'ari. Setelah dari Jombang ini dia melanjutkan pendidikannya ke Makkah. Sepulang dari Makkah dia belajar pada mertuanya yakni, K.H.Ridwan di Tuban.<sup>6</sup>

K.H. Misbah terkenal dengan kecerdasannya sejak kecil. Sewaktu di Kasingan di bawah bimbingan K.H. Kholil, selama enam tahunia juga mempelajari ilmu-ilmu fiqih. Diantara ilmu yang dipelajari di pesantren Kasingan adalah kitab *al-Um* karangan Imam Syafi'i. *Bidayat al-Mujtahid* dan *I'ānātu al-Thālibīn*.

Sedangkan ketika diasuh oleh K.H. Hasyim Asy'ari, Misbah kecil sudah terkenal dengan ilmu alatnya, sehingga Misbah disegani oleh sahabatnya, baik senior maupun junior. Selama di Kasingan Misbah sudah populer dalam hal kitab *alfiyah*<sup>7</sup> Ibnu Malik.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, PDF, 24.

<sup>6</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, PDF, 25.

<sup>7</sup> Kitab *naẓam alfiyah* Ibnu Malik adalah sebuah karya klasik yang membicarakan ilmu nahwu dan sharaf, yang berisi 1000 bait naẓam dan bahan ajar bahasa Arab meskipun telah dikarang beberapa abad yang lalu akan tetapi masih relevan dengan pendidikan kafrakter di zaman sekarang. (lihat: Muhammad Mushaddiq, *Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam bahan ajar kitab alfiyah karya Ibnu Malik*, Pdf, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, 93.

<sup>8</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, PDF, 25.

Saat pendidikan di Tebu Ireng inilah K.H. Misbah Musthafa mendapatkan pengaruh besar. Lebih-lebih pemikirannya serta tradisi guru-gurunya yang kerap menjadi sebuah bahan rujukan. Misalnya saja K.H. Hasyim Asy'ari<sup>9</sup> merupakan tokoh 'ulama besar, serta pejuang politik melalui Nahdlatul Ulama' (NU), selanjutnya pesantrennya pun banyak mencetak 'ulama yang handal, seperti K.H. Misbah Musthafa.

Seusai menuntut ilmu di Tebu Ireng beliau memperdalam ilmunya di Makka al-Mukarromah. Pada waktu itu beliau juga ikut gerakan tarekat, nama tarekatnya adalah tarekat Syadziliyah. Tarekat ini menekankan ahlaq daripada wirid.<sup>10</sup>

### 3. Karya-karya

K.H. Misbah Musthafa merupakan ulama yang produktif. Di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Pesantren, menjadi penceramah, bahkan politisi, perjuangannya tidak berhenti di sini. Selain menterjemahkan karya-karya ulama terdahulu, dia juga menulis kitab sendiri. Meskipun pada masa itu beliau tergolong ulama yang kontroversial.

---

<sup>9</sup> Hadratussyaiikh, K.H. Hasyim Asy'ari adalah pendiri pondok pesantren Tebuireng, Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau adalah guru paripurna. Ribuan santri yang beliau didik. Kebanyakan dari santri beliau menjadi ulama, kyai (pendiri pondok pesantren), atau menjadi tokoh-tokoh Islam. Ini belum santri yang lainnya. (Lihat: Ahmad Baso, Dkk, *K.H Hasyim Asy'ari Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri*, Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2017, 7.)

<sup>10</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, PDF, 26.

K.H. Misbah Musthafa selalu menyempatkan diri untuk menulis, sehingga tidak ada waktu yang sia-sia, sebagian besar menterjemahkan karya ulama salaf klasik, dengan kurang lebih sampai 200 judul kitab kuning telah beliau terjemahkan baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Jawa dengan tulisan Arab-pegon (tulisan Arab dengan bahasa Jawa).<sup>11</sup>

Berikut karya K.H. Misbah Musthafa:

- a. Bidang Tafsīr
  - 1) *Tafsīr Al-Iklīl Fī Maānit Tanzīl*
  - 2) *Taju al-Muslimīn*
  - 3) Terjemahan *Tafsīr Baidhowi*
  - 4) Terjemhan *Tafsīr Jalalain*
- b. Bidang Fiqih
  - 1) *Aqīmūs Solāh*
  - 2) *Masā'ilul Janā'iz Wa al-Barzah* dll.
- c. Ahlaq / Tasawuf
  - 1) *Ibnu Aqil*
  - 2) *Jam'ul Jawāmi'*
  - 3) *Al-Hikām*
  - 4) *Qas Ihyā' 'Ulūm Al-dīn*
- d. Ilmu Bahasa Arab
  - 1) *Isrof al-Ibād*
  - 2) *Sulamun Nahwi*
  - 3) *Al-Fiyah Ibn Malik*

---

<sup>11</sup> Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa* pdf, 32.

4) *Nadham al-Maksud*

5) *Al-Fusulu Arba'iniyyah* dan lainnya.

- e. Bidang-bidang lainnya kecuali *Mantiq* yang tidak diterjemahkan.

Dari beberapa ragam karyanya maka dapat dilihat bahwa beliau memiliki ilmu pengetahuan hampir seluruh bidang ilmu seperti,

#### 4. Kondisi Sosial Masyarakat

Di Indonesia al-Quran diterjemahkan dan ditafsirkan dengan berbagai bahasa, ada melayu, Sunda, dan Jawa (Arab pegon). Sebagai upaya untuk memahami al-Quran dan menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat *tafsir al-Iklil fi maani at-tanzil* tentu saja menggunakan unsur-unsur lokalitas yang bisa memudahkan masyarakat dalam memahami apa yang disampaikan di dalamnya. Kenyataan ini menjadikan *tafsir al-Iklil fi maani at-tanzil* tidak mengesampingkan pengetahuan lokal dalam menafsirkan al-Quran.<sup>12</sup>

Kondisi sosial masyarakat pada waktu itu, memang mayoritas orang menggunakan bahasa Jawa. Penulisan kitab *tafsir al-Iklil* pun dengan menggunakan bahasa Jawa karena ditujukan untuk orang yang menggunakan bahasa Jawa,<sup>13</sup> Baik yang ada di sekitar daerahnya maupun di tempat lain.

---

<sup>12</sup>Ahmad Baidhowi, *Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil Fi Maani Al-Tanzil* Karya K.H. Misbah Musthafa, Jurnal, Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Quran, 2015, 35.

<sup>13</sup> Ahmad Baidhowi, *Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil*, 34

Penulisan *tafsīr al-Iklīl* ini dilakukan dengan melihat kondisi sosial masyarakat di sekelilingnya saat itu. Yang menurutnya, mementingkan keseimbangan kepentingan dunia maupun akhirat. Banyak orang yang mementingkan kepentingan duniawi saja dan mengesampingkan kehidupan akhirat.

Dengan hadirnya *tafsīr al-Iklīl* diharapkan al-Quran akan benar-benar menjadi gembengan bagi kaum Muslimin supaya mereka mempunyai pribadi kokoh, tidak mudah goyah karena pengaruh lingkungan.<sup>14</sup>

#### 5. Sekilas Tentang *tafsīr al-Iklīl*

K.H. Misbah Musthafa mulai menulis tafsinya pada tahun 1977 dan selesai di tahun 1985.<sup>15</sup> Nama *tafsīr al-Iklīl Fī Maānit Tanzīl* diberika sendiri oleh K.H. Misbah, yang berarti “mahkota”.<sup>16</sup>

Kitab ini memiliki tehnik dan sistematika yang khas dlam penulissannya, menggunakan bahasa Jawa dan aksara Arab pegon serta makna gundul yang menjadi ciri khas karya-karya ulama’ pesantren Jawa. Setiap ayat al-Quran diterjemahkan secara harfiah dengan menggunakan makna gundul, ditulis miring ke bawah setiap kata, kemudian diterjemahkan per-ayat di bagian bawah.

---

<sup>14</sup> Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, (Yogyakarta: AIAT Se-Indonesia,) 201539

<sup>15</sup>Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, 40.

<sup>16</sup> Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, 39.

Kitab ini terdiri dari 30 juz dan dicetak sebanyak 30 jilid. Setiap jilid berisi penafsiran terhadap setiap juz dari al-Quran. Jilid 1 merupakan penafsiran terhadap al-Quran juz-1, jilid 2 merupakan penafsiran untuk juz-2 dan seterusnya hingga jilid-30.<sup>17</sup>

Ciri khas lainnya dari kitab *tafsīr al-Ikfīl* ini adalah bahwa K.H. Misbah membagi penjelasan terhadap ayat menjadi dua bagian, secara global yang ditandai dengan garis tipis mendatar dan secara rinci yang ditandai dengan garis tebal. K.H. Misbah juga menggunakan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting dan penafsiran suatu ayat.

K.H. Misbah menggunakan istilah “keterangan” untuk menunjukkan uraian penafsiran terhadap suatu ayat yang biasanya ditulis relatif lebih panjang karena bermaksud menjelaskan ayat tersebut, disingkat “*kei*”, dan ditambah dengan nomor ayat yang sedang ditafsirkan, “*tanbih*” sebagai keterangan tambahan dan biasanya berupa catatan penting, “*faedah*” yang berisi intisari ayat dan “*kisah*” yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip K.H. Misbah berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.

Memperhatikan penafsiran K.H. Misbah Musthafa dalam *tafsīr al-Ikfīl* itu, bisa dilihat bahwa kitab tersebut ditulis dengan menggunakan metode analisis (*al-Manhaj al-Tahlili*). Dalam menafsirkan a-Quran K.H. Misbah seringkali angkat persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat. Beliau memberikan

---

<sup>17</sup> Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, 41.

respon atas situasi dan kondisi sosial yang terjadi saat tafsir ini ditulis.<sup>18</sup>

Oleh karena itu penulis dalam hal ini salah satu mengapa penulis mengangkat tafsir ini untuk menjadi salah satu bahan primer penelitian tentang relasi etis Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial, karena disamping latar belakang berbeda dan cara penafsirannya juga berbeda.

Demikian penjelasan yang amat singkat dari biografi K.H. Misbah Musthafa. Setidaknya ada gambaran siapa dan bagaimana perjalanan hidup, rekam jejak K.H. Misbah Musthafa sebagai ulama tafsir.

## B. Studi Kitab *Tafsir Al-Ikhlil* Karya K.H. Misbah Musthafa

### 1. Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim

#### a. Tafsir QS al-Ankabut ayat 46

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَنَ لَهُ الْمُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

“Dan janganlah kamu (kaum Muslimīn) membantah (dan berdiskusi dengan) Ahl al-Kitāb (orang-orang Yahudi Nasrani), kecuali dengan (cara) yang terbaik, kecuali (terhadap) orang-orang yang (berbuat) aniaya di antara mereka (maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik

---

<sup>18</sup> Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, 42.

untuk mereka), dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa dan kami kepada-Nya adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah swt). (QS. al-Ankabut {29}: 46)<sup>19</sup>.

Dalam penjelasan K.H. Misbah Musthafa, mengutip sebuah riwayat bahwa, orang-orang *ahl al-Kitāb* (Yahudi), mereka membaca kitab mereka yakni taurat yang menggunakan bahasa Ibrani dan menafsirkan sendiri-sendiri dengan menggunakan bahasa Arab kepada orang-orang Islam. Maka Rasulullah saw, *dawuh*: “kalian semua jangan membenarkan *ahl al-Kitāb*, dan jangan mendengarkannya, dan kalian semua supaya berkata:

ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ  
مُسْلِمُونَ

Maka dalam hal ini mufasir menjelaskan jangan berdebat, berdiskusi dengan mereka *ahl al-Kitāb* kecuali dengan cara baik-baik. Kalau *ahl al-Kitāb* itu zalim yang merintangikan dakwah Islam maka kalian semua harus memberi pernyataan bahwa: “kita semua percaya pada al-Qurān yang telah diturunkan kepada kita, juga percaya dengan kitab yang diturunkan kepada kalian semua, Tuhan kami Tuhan kalian itu hanya satu. Dan kami ini selalu taat kepada Tuhan kita (Allāh).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 402

<sup>20</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikhlāq*, Juz-21, 3485.

## 2. Interaksi Sosial dalam Masalah Makanan dan Pernikahan Beda Agama

a. Tafsir QS Al-Māidah: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ  
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ  
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ  
غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ  
حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

“Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi *ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kitāb sebelum kamu, apabila kamu telah membayar imbalan (maskawin) mereka dengan maksud memelihara kesucian, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka sungguh hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. al-Māidah {5}: 5).<sup>21</sup>

Dalam penafsiran K.H. Misbah Musthafa, ayat di atas itu maksudnya semua hewan sembelihan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu halal dimakan untuk orang muslimin. Adapun

---

<sup>21</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 107.

selain hewan sembelihan itu semua halal sebelum menjadi miliknya orang kafir *ahl al-Kitāb* dan setelah dimiliki.

Menurutnya, Ulama sudah ijma' (sepakat) bahwa hewan sembelihannya orang majusi, orang musyrik yang menyembah berhala, orang-orang Budha, semua orang-orang kafir yang tidak berpegang pada kitab Allah Swt, itu haram dimakan oleh orang Islam.<sup>22</sup>

Adapun masalah perkawinan beda agama dalam lanjutan ayat ini yakni, bisa diartikan perempuan yang merdeka, ada pula artinya perempuan yang mempunyai suami, ada juga artinya orang Islam, dan ada yang menjadikan ini sebuah arti orang yang menjaga badannya. Namun dalam ayat ini lebih kepada perempuan yang merdeka.

Jadi orang mukmin tidak boleh menikah dengan perempuan amah (budak). Kecuali ada dua syarat yakni, 1. Tidak kuat ongkosnya menikah dengan perempuan merdeka, 2. Takut zina.<sup>23</sup>

b. Tafsir QS, Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ  
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۗ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ

---

<sup>22</sup> Misbah Musthafa, *Tafsir al-Ikfil*, Juz-6, 860.

<sup>23</sup> Misbah Musthafa, *Tafsir al-Ikfil*, Juz-6, 860.

يَدْعُوا إِلَىٰ آلِجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۖ ءَايَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan tentu wanita hamba sahaya mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik laki-laki (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Dan tentu laki-laki hamba sahaya lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun mereka menarik hati kamu. Mereka mengajak (kamu dan anak-anak yang lahir dari buah perkawinan) ke neraka, sedangkan Allāh mengajak (kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan) ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Dia menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah {2}: 221).<sup>24</sup>

K.H. Misbah Musthafa dalam menafsirkan ayat di atas bahwa ayat ini umum yang sudah di *takhsish*, dengan ayat “*wal mukhshonātu min al-Ladzīna utū al-Kitāb min qoblikum*” (QS, al-Māidah: 5). Yakni secara ringkas K.H. Misbah menjelaskan bahwa, orang Islam tidak boleh menikah dengan perempuan kafir, kalau perempuan itu bukan *ahl al-Kitāb*. Kalau perempuan itu *ahl al-Kitāb*, (Yahudi-Nasrani) maka Muslim boleh menikahi perempuan Kristen atau Yahudi walaupun termasuk dalam kategori musyrik.

Akan tetapi dalam penjelasan tafsirnya Firman: “*Walā Tankihu*” dan seterusnya. Kalian semua Muslimīn! Jangan

---

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, 35.

menikahkan orang-orang musyrik kepada fatayat atau muslimat, kecuali orang-orang musyrik itu mau beriman.

Daripada kalian menikahkan anak perempuan kalian kepada laki-laki musyrik yang merdeka, maka lebih baik kalian menikahkan anak kalian itu dengan budak yang mukmin.

Walaupun laki-laki musyrik itu menyenangkan kepada kalian atau anak kalian. Karena, laki-laki musyrik itu mengajak masuk neraka. sedangkan Allāh mengajak kalian masuk ke surga-Nya, mendapat ampunan-Nya.

Allah itu menjelaskan ayat-ayat-Nya bertujuan supaya kalian mendapat bimbingan-Nya. Orang Islam supaya ingat kepada ayat-ayat Allāh Swt yakni QS, al-Baqarah 221 tersebut. Dalam penjelasan akhir dari K.H. Misbah Musthafa yakni, “lihatlah terjemah al-Qurān surah al-Baqarah ayat 120.”<sup>25</sup>

### 3. Interaksi Sosial Antar Individu

#### a. Tafsīr QS. Lukmān: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

“Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan (cara yang baik), dan ikutilah jalan

---

<sup>25</sup> K.H. Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-2, 237-238.

orang-orang yang (senantiasa) kembali kepada-Ku (dalam segala urusanmu), kemudian hanya kepada-Ku-lah kembalinya kamu, maka Ku-beritahukan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Lukmān {31}: 15).<sup>26</sup>

Kalau kedua orang tuamu memerangi kamu memerintahkan supaya menyekutukan Allāh, menyembah selain Allāh. yang kamu tidak mengerti kebenarannya maka, jangan kamu turuti kemauan kedua orang tuamu itu. meskipun begitu tetaplah kamu bergaul dengannya dengan baik supaya ikut cara hidupnya kedua orang tua itu sadar dan taat, tunduk kepada Allah, selanjutnya kamu ketahui bahwa kamu akan menghadap-Ku dan Aku (Allāh) akan menceritakan kalian semua apa saja amal yang kalian lakukan.

Ayat ini menunjukkan kalau kedua orang tua menyuruh meninggalkan fadhu ain atau melakukan maksiat, maka anak tidak wajib taat, namun anak taat di dalam melakukan perkara mubah.<sup>27</sup>

Dalam hal ini K.H. Misbah Musthafa menerangkan salah satu riwayat yakni, ketika Siti Asma binti Abi Bakr As-Siddiq, setelah hijrah ke Madīnah datanglah tamu dari Makkah yang masih kafiroh yakni dia ibunya Siti Asmā', lalu Siti Asma bilang ke Rasulallāh saw, “Ya Rasulallah ibu saya datang meminta bantuan kepada saya sedang dia itu seorang yang

---

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 412.

<sup>27</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl, Juz-21*, 3561.

kafir, apakah boleh saya membantunya?” Rasulallah jawab, “ya boleh”.<sup>28</sup>

b. Tafsir QS Sabā ayat 25-26

قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ  
تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾

“Katakanlah (Nabi Muhammad saw): “Kamu tidak akan ditanyai (dituntut untuk mempertanggungjawabkan) menyangkut dosa yang telah kami perbuat, dan kami tidak akan ditanyai tentang apa yang telah kamu perbuat.” (QS. Sabā’ {34}: 25).

“Katakanlah (Nabi Muhammad saw): “Tuhan Pemelihara kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan di antara kita dengan adil dan benar. Dan Dia-lah Yang Maha Pemberi keputusan, lagi Maha Mengetahui.” (QS. Sabā’ {34}: 26).<sup>29</sup>

Menurut penafsiran K.H. Misbah Musthafa, bahwa kita semua tidak akan ditanya oleh Allāh mengenai dosa yang telah dilakukan oleh manusia dan *ingsun (jawa)* Nabi Muhammad juga tidak akan ditanya terkait apa yang saya lakukan semuanya karena saya bebas oleh kalian semua.

Allāh memerintahkan supaya Nabi Muhammad berkata kepada mereka semua. Bahwa, Allāh akan mengumpulkan kita semua dan Allāh sendiri yang akan menghukumi dengan hukum

---

<sup>28</sup> Misbah Musthafa, *Tafsir al-Ikfil, Juz-21*, 2521.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 431.

Allāh yang benar. Karena Allāh itu Tuhan yang adil hukumannya, dan memberi hikmah dalam semua kejadian ini.<sup>30</sup>

#### 4. Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga

a. Tafsīr QS al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada *thaghut*<sup>31</sup> dan beriman kepada Allāh, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allāh Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah {2}: 256).

Dalam tafsirnya, K.H. Misbah Musthafa, menjelaskan bahwa “*tidak ada paksaan di dalam bab agama*” artinya semua orang tidak boleh memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam, karena perilaku benar sudah jelas dan yang buruk itu sudah jelas dengan adanya bukti ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kebenaran Islam.

Maka barang siapa yang mengkufurkan berhala dan semua yang disembah selain Allāh, dan mau beriman kepada

---

<sup>30</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil*, Juz-22, 3689.

<sup>31</sup> *Thaghut* adalah, gelar yang biasanya digunakan untuk melampaui batas dalam keburukan. Setan, dajjal, penyihir, penentang hukum yang bertentangan dengan hukum Allah swt. Dan tirani dinamai dengan taghut.

Allāh maka jelas bahwa orang itu hidup di dalam berpegang dengan tali Allāh yang kuat yang tidak akan putus.

Di dalam keterangan penafsiran di sini ada penjelasan mengenai sebab ayat ini turun yakni yang pernah dialami seorang sahabat Anshar dia bernama Abu al-Hasin. Dia punya dua orang anak laki-laki. Waktu itu ada pedagang Nasrani datang dari Syam ke Madīnah membawa dagangan minyak, ketika mau pulang datanglah kedua anak Abu al-Hasin, maka kedua anak yang bertemu Abu al-Hasin itu diajak untuk memeluk agama Nasrani. Akhirnya ikut Abu al-Hasin kepada agamanya dan ikut ke Syam. Lalu bapaknya kedua anak tadi menemui Rasulullāh dan berkata supaya anak dua tadi dikembalikan. Maka turunlah ayat ini<sup>32</sup>

b. Tafsīr QS asy-Syūra ayat 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ<sup>ط</sup> وَاسْتَقِمْ<sup>ط</sup> كَمَا أُمِرْتَ<sup>ط</sup> وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ<sup>ط</sup> وَقُلْ<sup>ط</sup>  
ءَامَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ<sup>ط</sup> وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ<sup>ط</sup> بَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ رَبُّنَا<sup>ط</sup>  
وَرَبُّكُمْ<sup>ط</sup> لَنَا أَعْمَلْنَا<sup>ط</sup> وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ<sup>ط</sup> لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ<sup>ط</sup> اللَّهُ  
تَجْمَعُ<sup>ط</sup> بَيْنَنَا<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ<sup>ط</sup>

“Maka karena (wahyu yang melarang, berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama) itu, serulah (manusia seluruhnya untuk bersatu) dan ber-istiqomah-lah, (yakni bersungguh-sungguhlah meneguhkan pendirian dengan melaksanakan tuntunan Allāh swt) sebagaimana diperintahkan

---

<sup>32</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfl*, Juz-3, 291

kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allāh swt dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-lah Tuhan Pemelihara kami dan Tuhan Pemelihara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak (perlu lagi) ada perdebatan di antara kami dan kamu, Allāh akan mengumpulkan di antara kita (kelak di Hai Kemudian lalu memutuskan perbedaan kita), dan hanya kepada-Nya tempat kembali.” (QS. Asy-Syūra {42}: 15)<sup>33</sup>

Di dalam ayat ini Allāh ta’ālā memerintahkan kepada Nabi Muhammad saw supaya mengajak manusia kepada agama tauhid dan kamu bisa memiliki tingkah laku yang lurus menurut apa yang diperintahkan kepadamu (ummat) yang lain. Dan kalian (semua umat) jangan mengikuti ajakan yang menjadi kesenangan nafsu orang-orang kafir.

Ucapkanlah bahwa “Aku iman kepada kitab apa saja yang diturunkan dari Allāh. Dan saya (Muhammad) diperintahkan untuk adil di antara kamu semua. Allah Tuhan saya (Muhammad), kita semua akan menikmati manfaat amal kita semua. Tidak perlu kamu semua berdebat, bertikai, berkelahi.”<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 484

<sup>34</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil, Juz-25*, 4002.

## 5. Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum

### a. Tafsir QS al-Mumtahanah ayat 8-9

لَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَيْكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

“Allāh tidak melarang kamu (menjalin hubungan baik) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negeri kamu, (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allāh menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 8)

“Allāh hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu (musuh-musuh kamu) dalam pengusiran kamu untuk menjadikan mereka teman-teman akrab (yakni, tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan), dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 9)<sup>35</sup>

Dalam ayat ini, Allāh tidak akan mencegah kamu semua dari mengasihi berbuat baik, adil kepada orang-orang kafir yang memang tidak memerangimu karena perkara agama, tidak mengeluarkan kamu semua (mengusir) kamu semua dari

---

<sup>35</sup>M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, 550

kampung halaman, karena Allāh menyukai orang-orang yang berbuat adil. Maka ayat ini mengkhususkan ayat yang diawal yakni,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ  
إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَإِيَّاكُمْ ۗ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهْدًا فِي سَبِيلِي  
وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا  
أَعْلَنْتُمْ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿١٠١﴾

Ini sifatnya umum karena di dalam ayat di atas bahwa orang-orang kafir itu ada perdamaian dengan orang muslimin, maka boleh berbuat baik dengan orang kafir itu. Allāh jelas melarang kalau kalian semua itu mengasihi orang kafir yang memerangi kalian semua karena agama dan mengusir kalian semua dari kampung kalian secara terang-terangan dalam mengusir kalian semua. Maka orang Islam yang berbuat kasih sayang kepada orang kafir yang memerangi orang Islam maka karena agama, maka jelas orang tersebut adalah zalim.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil*, Juz-28, 4308.

b. Tafsir QS Ali-Imrān ayat 64

قُلْ يَتَاهَلِ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ  
إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

“Katakanlah wahai (Nabi Muhammad saw.) “Hai ahl al-Kitab! Marilah menuju kepada suatu kalimat (ketetapan yang lurus dan adil) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allāh dan kita tidak persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. “jika mereka berpaling, maka katakanlah: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang Muslim (tunduk, patuh dan berserah diri kepada Allāh)” (QS. Alī-Imrān {3}: 64).<sup>37</sup>

Di dalam ayat ini dijelaskan oleh K.H. Misbah bahwa, ini perintah Allāh kepada Muhammad Saw, untuk semua orang-orang *ahl al-Kitāb* (Yahudi-Nasrani), kanjeng Nabi menyuruhnya “marilah kita bersama melaksanakan ketetapan ini, yakni ketetapan yang sama diantara kita semua. Kita semua jangan menyembah kepada selain Allāh.

Kita semua jangan menyekutukan terhadap Allah, dan sebagian kita jangan ada yang menganggap sucinya Tuhan selain Allāh Ta’ālā. Kalau seandainya orang-orang *ahl al-Kitāb* itu pada tidak mau melakukan adanya kalimat itu, atau

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 58.

ketetapan itu (tauhid kepada Allāh), maka kalian semua muslimin katakanlah kepada mereka *ahl al-Kitāb* “Saksikanlah, kita semua sudah pada tunduk dengan perintah dan mentauhidkan Allāh. (meng-Esakan Allāh).<sup>38</sup>

c. Tafsīr QS. Yūnus: 99

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ  
النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

“Jika seandainya Tuhan Pemelihara kamu menghendaki, tentulah beriman semua yang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Nabi Muhammad saw), memaksa semua manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang mukmin?” (QS. Yūnus {10}: 99).<sup>39</sup>

Dalam tafsir *al-Iklil* K.H. Misbah Musthafa menjelaskan bahwa, seumpama Allāh menghendaki maka semua orang di bumi ini pasti beriman semua, tidak ada yang kufur. Maka Allāh mengingatkan kepada Nabi Muhammad “Ya Muhammad” apa kamu mau memaksa kepada manusia supaya beriman? Maka yang seperti itu itu tidak benar.

Maka ayat itu menunjukkan bahwa dengan jelas bahwa di dalam dakwa Islam itu tidak ada sistem paksaan, maka di dalam sejarah seringkali ada cerita perang itu kan disebabkan karena dakwah Islam dihalang-halangi atau dihina, atau mau

---

<sup>38</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Iklil*, Juz-3, 411.

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 220

ditumpas. Maka dalam keadaan yang seperti ini orang Islam wajib perang.<sup>40</sup>

d. Tafsīr QS. Al-Baqarah: 120

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ  
هُدَىٰ اللَّهُ هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ  
الرَّسُولِ ۖ لَئِنَّكَ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Menurut penafsiran K.H. Misbah Musthafa, ayat ini ( ولن ترضى), walau yang diperintahkan itu menyebut kepada Nabi Muhammad, namun yang dimaksud adalah umat Nabi Muhammad Saw, yakni umat Islam. Jadi dengan ayat ini umat Islam harus tahu bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu tidak puas, tidak henti-hentinya untuk berusaha supaya umat Islam itu jadi Yahudi atau Nasrani.

Bermacam-macam cara yang dilakukan dua golongan ini (Yahudi-Nasrani), untuk mempengaruhi Islam. Kalau umat Islam sampai kena maka tidak ada yang bisa menolong dari siksa Allah. Dan dengan ayat ini. Umat Islam harus hidup dengan garis Islam yakni garis-garis yang dijelaskan oleh al-Qurān. Namun sebaliknya kalau umat Islam mentaati petunjuk Allāh, akan dapat pertolongan dari Allāh SWT.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil*, Juz-11, 2053.

<sup>41</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil*, Juz-1, 106-107.

Demikian penjelasan *tafsir al-Iklil* tentang beberapa aspek interaksi sosial Muslim dengan non-Muslim yang telah ditafsirkan oleh KH Misbah Musthafa.

### **C. Relasi Etis Dalam Interaksi Sosial Muslim non-Muslim Menurut Pandangan K.H. Misbah Musthafa.**

Secara inti bahwa maksud dari *relasi etis* di sini sesuai kerangka teori di dalam bab sebelumnya, adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hubungan tersebut yakni, Muslim dengan non-Muslim. Oleh karena itu penulis akan menggali nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut penafsiran K.H. Misbah Musthafa dalam *tafsir al-Iklil*. Dan dengan metode induksi penulis akan menjelaskan relasi etis itu.

#### **1. Relasi Etis dalam masalah Gaya Interaksi Sosial Hubungan Muslim Dengan Non-Muslim**

Relasi etis dalam masalah gaya interaksi antara Muslim dengan non-Muslim adalah sebagai berikut;

- a. Penggunaan etika, strategi dalam berdiskusi, berdebat dengan mereka *ahl al-Kitāb*, dengan cara yang baik.
- b. Dalam penjelasan riwayat terdapat nilai-nilai yang disabdakan oleh Rasulullah,
  - 1) Dilarangnya membenarkan *ahl al-Kitāb*
  - 2) Dilarang mendengarkan omongan *ahl al-Kitāb*
  - 3) Dan disuruh untuk berkata “kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan

kamu adalah Esa, dan kami hanya kepada Allāh, dan kami adalah orang-orang Muslim.”<sup>42</sup>

Berikut di atas merupakan sebuah nilai-nilai dalam sebuah gaya interaksi sosial dalam berdebat, berdiskusi, berdialog. Karena di dalam berdebat, berdialog dengan non-Muslim membutuhkan sebuah strategi gaya berdialog dan etika-etika sesuai yang dijelaskan dalam Qs al-Ankabut: 46.

## **2. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Perihal Makanan dan Pernikahan Beda Agama**

Relasi etis yang terkandung di dalam ayat di atas sesuai dengan penafsiran K.H. Misbah Musthafa adalah;

- a. Semua hewan sembelihan orang Yahudi-Nasrani itu halal dimakan orang Muslim.
- b. Di sini ada selain hewan sembelihan itu semua halal namun sebelum dimiliki orang kafir *ahl al-Kitāb*.
- c. Di situ ada nilai bahwa memang tidak diperbolehkan kalau memakan sesembelihan orang majusi, orang musyrik yang menyembah berhala, semua orang kafir yang tidak berpegang kepada ajaran kitab Allāh swt.

Relasi Etis yang terkandung dalam ayat yang menjelaskan tentang perkawinan beda agama yakni, dalam ayat ini ada beberapa makna mengenai *mukhsānat*,

---

<sup>42</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikhlīl*, Juz-21, 3485.

- a. Perempuan yang merdeka (non-Muslim) boleh dinikahi
- b. Perempuan yang lemah tidak boleh dinikahi kecuali ada syarat yakni.
  - 1) Tidak kuat ongkosnya menikah dengan perempuan merdeka
  - 2) Orang tersebut takut zina, maka boleh menurut penafsiran K.H. Misbah Musthafa.<sup>43</sup>

Dalam tafsir Qs al-Baqarah: 221, relasi etisnya yakni, sebagai berikut;

- a. Dalam interaksi yang berkaitan dengan pernikahan beda agama di sini ada dua ayat yang satu membolehkan menikah dengan perempuan *ahl al-Kitāb* (Yahudi-Nasrani)<sup>44</sup>, sementara di ayat lain dilarang menikah dengan orang musyrik yang belum beriman (QS, al-Baqarah: 221). Yang menjadi masalah apakah mereka *ahl al-Kitāb* tergolong musyrik atau tidak?. Maka dalam ayat ini K.H. Misbah Musthafa menafsirkan bahwa lebih baik menikah dengan fatayat-muslimat meskipun budak tapi beriman, dari pada kaya merdeka tapi laki-laki itu musyrik.
- b. Allāh sangat sayang kepada umat manusia yang mau ingat ayat Allāh mendengarkan dan mengamalkan ayat Allāh. Sehingga Allāh dalam hal ini mau membimbing manusia itu agar bisa masuk surga dan melarang mengikuti mereka yang menuju neraka. betapa Allāh itu Maha Penyayang.

---

<sup>43</sup> Misbah Musthafa, *Tafsir al-Iklil*, Juz-6, 860.

<sup>44</sup> QS, Surah al-Māidah: [5]: 5

Demikian relasi etis dari ayat-ayat yang telah ditafsirkan oleh K.H. Misbah Musthafa tentang makanan dan perkawinan beda agama (non-Muslim).

### 3. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Individu

#### a. Relasi etis QS, Lukmān: 15

Meskipun seorang anak harus patuh kepada kedua orang tuanya, akan tetapi jika orang tua memerintahkan kamu untuk menyekutukan Allāh Swt, memerintahkan pindah agama selain Islam, atau melakukan maksiat, maka tidak boleh dituruti. Misalnya ibunya seorang kafir anaknya Muslim dan ibunya memerintahkan supaya ikut agama ibunya, maka tidak boleh dituruti meskipun itu yang menyuruh orang tua sendiri. Namun anak tetap taat dalam melakukan perkara yang mubah.<sup>45</sup>

#### b. Relasi etis QS, Sabā' 25-26

Masalah apa yang telah dilakukan oleh setiap manusia secara individu, itu tidak akan di tanya tentang dosa yang dilakukan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lainnya mereka akan menjawab dan menanggung sendiri terkait dosa mereka sendiri, maka semuanya biar Allāh yang akan menghukumi dengan hukum Allāh yang benar.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl, Juz-21*, 3561.

<sup>46</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl, Juz-22*, 3689.

#### **4. Relasi Etis Interaksi Sosial Antar Kelompok Keluarga Dengan Tetangga**

- a. Relasi etis QS, al-Baqarah: 256

Semua orang tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, karena yang benar sudah jelas dan yang buruk itu juga sudah jelas. Maka dalam ayat ini siapa saja yang mau beriman kepada Allāh, berarti dia hidup berpegang pada tali Allah yang sangat kuat.

- b. Relasi etis QS, as-Syūrah: 15

Ada perintah dari Allāh kepada Nabi Muhammad Saw, kepada manusia kepada agama tauhid. Dalam hal ini ada perintah supaya tidak mengikuti ajakan yang menjadi kesenangan nafsu orang-orang kafir. Ada nilai persatuan dan perintah istiqomah dalam tuntunan Allāh.<sup>47</sup>

#### **5. Relasi Etis Interaksi Sosial Dalam Masyarakat Umum**

- a. Relasi Etis QS, al-Mumtahanah: 8-9

Dalam ayat ini Allāh justru tidak akan mencegah kamu semua dalam mengasihi, berbuat baik, adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangimu karena agama, tidak mengusirmu. Orang Islam yang mengasihi orang kafir yang memerangi orang Islam karena agama maka jelas orang itu telah *zalim*. Maka jika melihat ayat pertama surah al-Mumtahanah ada sifat keumuman bahwa ada perdamaian

---

<sup>47</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl, Juz-25*, 4002.

antara orang kafir dengan orang Muslimīn dalam hal berbuat kebaikan.<sup>48</sup>

b. Relasi etis QS, Ali-Imrān: 64

Di dalam ayat ini ada ajakan untuk melaksanakan ketetapan yang sama diantara kita semua yakni tidak boleh menyembah selain Allāh tidak boleh menyekutukan Allāh. Jika non-Muslim tidak mau dengan ketetapan ini maka kita harus tegas kita Muslim yang taat kepada Allāh.<sup>49</sup>

c. Relasi etis QS, Yūnus: 99

Nilai yang terkandung adalah bahwa keimanan tidak usah dipaksakan, karena jika Allāh menghendaki semua akan beriman. Nilai-nilai ayat ini adalah adanya anjuran untuk dakwah tanpa ada paksaan.<sup>50</sup>

d. Relasi etis QS, al-Baqarah: 120

Nilai yang terkandung dalam ayat ini sesuai dengan penafsiran K.H. Misbah Musthafa adalah, harus waspada, hati-hati terhadap Yahudi-Nasrani, karena mereka selalu mempengaruhi Islam. Maka orang Islam harus sesuai dengan garis Islam yakni al-Qurān. Jika Muslim taat kepada Allah, akan dapat pertolongan Allāh Swt.<sup>51</sup> Maka nilai ketaatan

---

<sup>48</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-28, 4308.

<sup>49</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-3, 411.

<sup>50</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-21, 2053.

<sup>51</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-1, 106-107.

kepada Allah yang ada pada diri manusia akan mendapat pertolongan Allāh.

Demikian penjelasan relasi etis Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial, dari beberapa ayat al-Quran yang ditafsirkan oleh K.H. Misbah Musthafa dalam kitab *Tafsīr al-Ikḥl fī Maāni al-Tanzīl*. Setelah diketahui tafsirnya K.H Misbah, maka peneliti menulis dan menjelaskan relasi etisnya, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penafsiran itu, dengan metode induksi, artinya peneliti menjelaskan nilai-nilai sesuai dengan yang penulis pahami.

**BAB V**  
**MENAKAR RELASI ETIS DALAM TAFSIR AL-AZHAR**  
**DENGAN TAFSIR AL-IKLIL**

**A. Persamaan dan Perbedaan**

Setelah dikaji pemikiran serta penafsiran oleh kedua tokoh ulama tafsir Nusantara yakni, Hamka dan K.H. Misbah Musthafa dalam tafsirnya, yang telah dijelaskan di bab 3 dan 4, maka diketahui persamaan dan perbedaan metode, corak, sistematika tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hubungan Muslim dengan non- Muslim dalam interaksi sosial serta telah diketahui pula relasi etisnya, penulis selanjutnya menjelaskan perbedaan dan persamaannya, yakni sebagai-berikut;

**1. Persamaan**

a. Metode dan corak

- 1) Metode kedua tafsir yakni *tafsir al-Azar* dan *tafsir al-Iklil* sama menggunakan metode *tahlii* yakni menafsirkan al-Quran sesuai dengan tertib mushaf dari surah *al-Fatihah* sampai surah *An-Nas*. Adapun corak penafsiran yakni sosial kemasyarakatan atau *adabu al-Ijtima'i*.
- 2) Adakalanya K.H. Misbah Musthafa juga memberikan sebuah riwayat dalam tafsirnya misalnya dalam menafsirkan QS Lukman: 15 meskipun tidak sebanyak Hamka. berikut contoh riwayat “ketika Siti Asmā’ binti Abi Bakr As-Siddiq, setelah hijrah ke Madīnah datanglah tamu dari Makkah yang

masih *kafīrah* yakni dia ibunya Siti Asmā', lalu Siti Asma bilang ke Rasulullah saw, "Ya Rasulullah ibu saya datang meminta bantuan kepada saya sedang dia itu seorang yang kafir, apakah boleh saya membantunya?" Rasulullah jawab, "ya boleh".<sup>1</sup> Sedangkan K.H Misbah langsung kepada pokok pembahasan yang inti.

b. Persamaan Penafsiran

Ada beberapa kesamaan dalam menafsirkan ayat yakni terletak pada inti penafsiran itu, namun secara penjelasan dan contoh-contoh kejadian fakta di masyarakat Hamka lebih luas penjelasannya. Misalnya dalam menjelaskan penafsiran QS al-Mumtahanah 8-9 disitu ada yang intinya sama yakni boleh berteman, bersosial dengan non-Muslīm selama non-Muslīm itu tidak memerangi dan mengusirnya serta membantu mengusir dari negerimu.

## 2. Perbedaan

a. Metode dan Corak

1) *Tafsīr al-Azhar*

- a) *Tafsīr al-Azhar*, setiap mau menafsirkan ayat maka ada ciri khusus dalam keterangan beliau yakni, seperti "penjelasan ujung ayat", "penjelasan pangkal ayat".
- b) Hamka pembahasan tafsīr dengan bahasa Melayu, dan ketika memberi contoh dalam penafsiran maka beliau

---

<sup>1</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil*, Juz-21, 2521.

melihat situasi fenomena yang terjadi di Indonesia maupun luar negeri contohnya: ketika menafsirkan tentang makanan sembelihan *ahl al-Kitāb*, maka beliau secara luas menjelaskan dengan melihat fenomena penyembelihan yang ada di luar negeri seperti itu, dan di dalam negeri seperti itu, sehingga pembaca bisa menilai, dan menyerap pengetahuan dalam memahami ayat melalui fenomena.

- c) Hamka juga menggunakan pendekatan sastra. Ini terlihat ketika menafsirkan QS. Ali-Imrān 28 dengan mengaitkan al-Mumtahanah 8-9. Penjelasan lafadz atau ayat dengan menggunakan ungkapan sastra, misalnya: penonjolan *munasabah*, korelasi antara bagian-bagian ayat. Penggunaan *munasabah* ini menandai kemiripan *al-Azhar* dengan *Fī zilāli al-Qurān*. Yang sekaligus membuktikan kebenaran pengakuan Hamka bahwa, *tafsīr* yang mempengaruhinya adalah salah satunya *tafsīr fī zilāli al-Qurān*. Maka ketika Hamka menjelaskan *tafsīr* QS Ali-Imrān: 28 tentang *taqiyah* dengan penguasa kafir yang zalim, di sini Hamka menghubungkan dengan *tafsīr* QS al-Mumtahanah 8-9. Yang menurutnya sesuai dengan *tafsīr* surat 8 dari surah al-Mumtahanah itu, bahwa Muslim dapat hidup bersama dengan non-Muslim kalau orang kafir tidak memerangi, tidak mengusir, namun jika memerangi

maka tidak boleh bersahabat dengan mereka (non-Muslīm).

2) Tafsīr al-*Iklīl*:

- a) Penulisan ayat al-Quran dengan terjemahan bahasa Jawa menggunakan aksara *pegon* dan lebih didominasi pada bahasa.
- b) Mengulang makna penting yang terkandung oleh ayat di akhir pembahasan.
- c) Ciri khas lainnya dari kitab *tafsīr al-Iklīl* ini adalah bahwa K.H. Misbah membagi penjelasan terhadap ayat menjadi dua bagian, secara global yang ditandai dengan garis tipis mendatar dan secara rinci yang ditandai dengan garis tebal. K.H. Misbah juga menggunakan istilah-istilah khusus untuk menunjukkan adanya sesuatu yang penting dan penafsiran suatu ayat.

K.H. Misbah menggunakan istilah ( **ك ت** ) “keterangan” untuk menunjukkan uraian penafsiran terhadap suatu ayat yang biasanya ditulis relatif lebih panjang karena bermaksud menjelaskan ayat tersebut, disingkat “ket”, dan ditambah dengan nomor ayat yang sedang ditafsirkan, “*tanbīh*” sebagai keterangan tambahan dan biasanya berupa catatan penting, “*faedah*” yang berisi intisari ayat dan “kisah” yang berisikan cerita atau riwayat yang dikutip K.H. misbah berkaitan dengan ayat yang sedang ditafsirkan.<sup>2</sup> Setiap penafsiran ada kalimat

---

<sup>2</sup> Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, 41

tanda seperti “Ket” maksudnya adalah keterangan penjelasan tafsir. Sedang dalam *al-Azhar* tidak menggunakan itu.

b. Perbedaan Penafsiran.

1) QS al-Ankabut: 46

Dalam surah al-Ankabut: 46 tentang debat itu, perbedaannya terletak pada pembahasan rinci yang dijelaskan oleh Hamka misalnya: debat itu Pergunakanlah akal yang murni. Jangan menurutkan kemungkarannya hati. Jika terjadi perlainan pendapat ajak mereka bertukar pikiran dengan akal yang sehat, sadarkanlah mereka.<sup>3</sup> Sadarkanlah mereka bahwa puncak kepercayaan hanyalah satu yakni percaya kepada Tuhan Pencipta alam ini. Adapun K.H. Misbah secara sederhana dalam memaparkan penjelasan tersebut “yakni dengan baik-baik”.

2) QS Al-Maidah: 5 dan al-Baqarah 221

a) Dalam menjelaskan QS, al-Maidah: 5 terkait makanan dan pernikahan beda agama itu meskipun kedua mufasir membolehkan memakan sembelihan mereka akan tetapi K.H. Misbah memberi peringatan bahwa makanan itu bukan dari kaum Musyrik selain *ahl al-Kitāb*, penyembah berhala. Selanjutnya mengenai perkawinan lintas agama itu boleh namun wanita itu bukan budak tapi sudah merdeka. Ujung intinya hampir sama yang berbeda dikarenakan faktor

---

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Juz-21*, 6

lingkungan seorang mufassir, sehingga mengambil contoh itu berbeda.

- b) Hamka memberi peringatan kalau laki-laki itu lemah imannya maka tidak boleh menikahi wanita non-Muslim.
  - c) Hamka menafsirkan ayat 5 surah al-Maidah itu dengan pendekatan sosial dan secara detail menggambarkan bagaimana penyembelihan non-Muslim di negara Barat, sehingga penjelasan itu luas dibanding penjelasan K.H Misbah Musthafa.
- 3) QS Lukman: 15
- Perbedaannya ada pada cara menafsirkan ayat ini bahwa, setiap beberapa baris penggalan ayat selalu dijelaskan oleh Hamka sedangkan K.H menjelaskan langsung secara keseluruhan inti.
- 4) QS Saba': 25-26
- Dalam surah ini cara menyajikan penjelasan saja yang berbeda akan tetapi intinya sama.
- 5) QS al-Baqarah: 256
- Perbedaannya Hamka memberi contoh riwayat yang berbeda dalam menafsirkan ayat ini misalnya Menurut riwayat, ada diantara anak-anak itu memilih Islam dan ada yang terus memilih Yahudi lalu bersama orang Yahudi yang mengasuhnya meninggalkan Madinah.
- 6) QS Asyuura: 15
- Perbedaannya dalam penyebutan makna bahwa Hamka menafsirkan QS Asyuura 15 itu dengan penjelasan penekanan

dalam melakukan dakwah harus istiqomah. Sedangkan K.H Misbah memberi penjelasan ayat itu sebagai ajakan kepada agama tauhid.

7) QS Al-Mumtahanah: 8-9

- a) Keluasan penjelasan yang berbeda adapun maksud inti penafsiran sama yakni boleh bersahabat dengan non-Muslim selama mereka tidak memerangi dan mengusir. Hamka di dalam ayat ini perbedaan terletak dalam pendekatan sastra.
- b) Dalam QS Ali-Imran: 64 sama-sama ajakan berpegang pada tali Allah yang satu. Yakni kalimat tauhid. Namun cara menafsirkannya berbeda. Hamka lebih luas penjabarannya. Dan dengan riwayat yang berbeda.
- c) Di dalam QS Yunus 99 mengandung arti yang sama yakni tidak ada paksaan dalam agama. Seumpama Allah berkehendak pastilah semua orang beriman. Ini juga perbedaan terletak pada penjelasan secara luas.
- d) Dalam perbedaan penjelasan tafsir QS al-Baqarah: 120 terletak pada cara menafsirkan dengan ciri khas menafsirkannya dengan melihat fenomenologi. Konteks dulu maupun sekarang. Gaya bahasa dan pemaparan yang berbeda.

**B. Memahami Relasi Etis Melalui *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir Al-Ikhlil* Dalam Konteks Kekinian**

Setelah menganalisis perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Hamka dengan K.H. Misbah Musthafa dalam Tafsirnya,

maka dalam hal ini penulis sekilas akan mengidentifikasi ayat, menjelaskan kajian teks, kajian konteks, dan kajian kontekstualisasi makna ayat. Sehingga ada relevansi atau kontekstualisasi penafsiran dengan analisis inter-teks.<sup>4</sup>

Dalam penjelasan ini penulis tidak hanya fokus pada kajian kedua tokoh *mufassir* yakni Hamka dan K.H. Misbah Musthafa saja, akan tetapi dalam menggali kajian teks, konteks penulis menukil dari riwayat-riwayat maupun tafsir lain, baik dari hadits maupun *mufassir* yang lainnya, guna memberi pengetahuan yang luas serta komprehensif. Selanjutnya penulis menarik konteks dulu dan sekarang pada pembahasan khusus kajian kontekstualisasi makna ayat. Sehingga pada kajian kontekstualisasi makna ayat di situ murni relasi etis tafsir Hamka dan K.H. Misbah Musthafa dipadukan dengan pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman yakni *Double Movement*. Berikut pembahasannya:

---

<sup>4</sup> Dalam kajian ini penulis berusaha memahami ayat dengan interteks artinya dalam penjelasan ayat misalnya tentang makanan sembelihan non-Muslim, maka hal ini dapat dijelaskan dalam ilmu fiqh, atau dengan hadits, riwayat-riwayat dan juga tafsir-tafsir yang lain. Karena satu aspek ilmu tidak hanya dijelaskan dalam satu aspek saja melainkan dengan berbagai bidang ilmu lain dan dalam penjelasan analisis ini baik teks maupun konteks, penulis mengutip beberapa riwayat, dan juga pendapat berbagai mufassir lain. Akan tetapi dalam konteks makna ayat maka penulis murni menjelaskan maksud dari penafsiran kedua tokoh yang dikaji, dan dicari makna teks, kontek baik pada masa yang dulu juga dikontekskan dengan masa sekarang.

## 1. Kajian Ayat Tentang Debat (diskusi)

### a. Identifikasi Ayat

Dialog antar umat beragama terutama dalam masalah debat atau diskusi ini, merupakan salah satu dialog yang cukup sensitif. Hal ini disebabkan oleh pra asumsi yang dimiliki oleh masing-masing umat beragama menyangkut keyakinan teologis yang sangat mungkin bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Di samping itu tradisi menghakimi ajaran agama lain yang kerap muncul secara bebas di suatu komunitas umat beragama juga dapat sewaktu-waktu membuat dialog antar umat beragama.

Pada prinsipnya berdebat maupun dialog, diskusi, antar umat beragama dapat terjadi secara formal dan non formal. Dialog antar umat beragama secara formal lazim dilakukan oleh para pemuka agama dalam forum-forum resmi dengan agenda tertentu, sedangkan dialog maupun diskusi non-formal dapat terjadi baik dikalangan pemuka agama maupun di kalangan masyarakat sehari-hari tanpa agenda tertentu.<sup>5</sup>

Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang membahas tentang dialog, diskusi maupun berdebat baik dengan Muslīm maupun non- Muslīm. Dalam hal ini penulis memilih satu kajian ayat debat dengan non- Muslīm yakni, QS. Al-Ankabut: 46.

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Tafsīr Al-Quran Tematik, Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen RI, Lajnah Pentashikhan Mushaf Al-Quran, 2008), 286.

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  
 وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ  
 لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٦﴾ ..

Al-Quran menyebutkan beberapa ayat yang membicarakan masalah debat atau diskusi. Dalam hal ini khususnya tentang debat dengan *ahl al-Kitāb* atau non- Muslim. tersebut di dalam ayat al-Quran surah al-Ankabut ayat 46. Banyak ulama tafsir menafsirkan ayat ini dengan pandangan bahwa debat dengan mereka *ahl al-Kitāb* harus dilakukan dengan baik.

Ada yang mengatakan bahwa, ayat ini telah di-*mansukh* (dihapus) oleh ayat peperangan, yakni firman Allah Swt, yakni: “perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah” (QS. At-Taubah: 29).<sup>7</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bahwa, maksud dari “Kecuali dengan orang-orang yang *ẓālim*”, ini adalah orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, mereka kaum

---

<sup>6</sup> “Dan janganlah kamu (kaum Muslimīn) membantah (dan berdiskusi dengan) *ahl al-Kitāb* (orang-orang Yahudi Nasrani), kecuali dengan (cara) yang terbaik, kecuali (terhadap) orang-orang yang (berbuat) aniaya di antara mereka (maka kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka), dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa dan kami kepada-Nya adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah swt). (QS. al-Ankabut {29}: 46)<sup>6</sup>.”

<sup>7</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Ta’liq Muhammad Ibrāhīm Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Judul Asli: *Al-Jāmi’ Lī Ahkāmī Al-Qurān*, penj: Muhyiddin Mas Riḍa, Muhammad Rana Mengala. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 892

musyrik yang tidak mau berperang tapi juga tidak mau membayar upeti, maka jauhilah mereka. Mujahid dan Sa'id bin Jabir mengatakan bahwa firman Allah Swt “*Kecuali orang-orang yang zalim.*” Adalah mereka orang-orang yang menipu kaum Muslim dengan berperang.<sup>8</sup>

Dalam hal ini Tuhan berpesan agar perdebatan dijadikan sebagai modal sosial untuk saling mengenal dan memperkaya khazanah. Dalam beberapa ayat lain disebutkan agar kita berdebat dengan cara yang positif dan konstruktif. (QS. An-Nahl: 125).<sup>9</sup> Disamping itu di dalam mendebat orang-orang *ahl al-Kitāb* sejatinya dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang lebih baik (QS. Al-Ankabut: 46).<sup>10</sup> ayat ini menjadi semacam rambu-rambu dalam mengatasi masalah hubungan antar agama. Rambu-rambu tersebut adalah perseteruan antar agama yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh kezaliman yang dilakukan umat lain kepada kita.

Sedangkan kalau mereka itu tidak melakukan kezaliman kepada kita, maka tidak ada alasan sedikit pun untuk memusuhi

---

<sup>8</sup> Syaikh Imām al-Qurthubī, *Tafsīr al-Qurtubī*, Ta'liq Muhammad Ibrāhīm Al-Hifnawī, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Judul Asli: *Al-Jāmi' Lī Ahkāmī Al-Qurān*, 893.

أَدْعُ<sup>٩</sup> إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ<sup>ط</sup> وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ<sup>ج</sup>  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ<sup>ط</sup> وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ<sup>١٠</sup>

١٠ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ<sup>ط</sup>  
 وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ<sup>١١</sup>

mereka. Ukuran yang digunakan oleh al-Quran sebenarnya merupakan landasan etis yang bersifat humanis agar kebaikan dibalas dengan kebaikan serupa, bahkan kalau bisa dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam sejarah Islam, orang yang disebut dengan *ahlu Zimma* adalah orang yang patuh terhadap hukum negara. Mereka juga membayar pajak (*jizyah*) sebagaimana ditentukan dan disepakati.<sup>11</sup> Menurut Zamakhsyari mereka itu termasuk dalam kategori orang-orang yang baik, yang semestinya dilindungi dan diperlakukan dengan baik pula.<sup>12</sup> Ayat ini memberikan pembelajaran yang sangat baik dalam rangka mentradisikan dialog yang konstruktif, untuk membangun toleransi di tengah keragaman.<sup>13</sup>

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian Teks

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ  
وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ  
لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٠٩﴾

“Dan janganlah kamu (kaum Muslimīn) membantah (dan berdiskusi dengan) ahl al-Kitāb (orang-orang Yahudi Nasrani), kecuali dengan (cara) yang terbaik, kecuali (terhadap) orang-orang yang (berbuat) aniaya di antara mereka (maka kamu boleh tidak

---

<sup>11</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran dan Toleransi*, 361.

<sup>12</sup> Imam Zamakhsyari, *Tafsīr Al-Kasyaf*, Jil-3, 442.

<sup>13</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 264.

melakukan yang terbaik untuk mereka), dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Esa dan kami kepada-Nya adalah orang-orang Muslim (tunduk patuh dan berserah diri kepada Allāh swt). (QS. al-Ankabut {29}: 46)<sup>14</sup>.

Hendaklah diingat bahwa ayat ini hanya membicarakan yang harus diambil pada waktu orang berbantah untuk mengajak kaum ahli kitab kepada kebenaran Islam dan kebenaran wahyu al-Quran, karena mereka telah mempunyai pegangan kitab suci, yang ini tidak dipunyai oleh bangsa Arab. Al-Quran membuat arti ayat ini lebih terang lagi tatkala al-Quran menerangkan bahwa yang terutama sekali harus dijadikan pertimbangan ialah agama yang memiliki prinsip luas.

Prinsip pokok agama ialah, bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi wahyu kepada manusia, dan ini sama bagi semua agama yang berdasarkan wahyu ilahi. Satu-satunya perbedaan ialah, agama Islam merupakan agama tauhid murni. Demikian pula konsepsi Islam tentang ketuhanan ialah, Tuhan mempunyai sifat-sifat paling sempurna. Tuhan bersih dari segala kelemahan dan ketidaksempurnaan, suatu konsepsi yang tidak dapat dibantah oleh siapa pun yang menggunakan pikiran yang , dan yang berima kepada Yang Maha Luhur.

Adapun tentang konsepsi Islam tentang wahyu ilahi, itu lebih luas daripada agama-agama lain, yakni Islam mengakui bahwa wahyu ilahi diberikan kepada segala bangsa di segala zaman.

---

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *al-Qurān dan Maknanya*, 402

Oleh karena itu, kaum Muslimīn mengakui benarnya semua Nabi dan benarnya semua wahyu yang diberikan kepada para Nabi. Dengan demikian penganut agama-agama lain tidak akan rugi.

Kata-kata *terkecuali orang-orang yang zalim diantara mereka*, bukanlah berarti cara-cara lain harus diambil jika kita berbantah dengan orang-orang tersebut, melainkan orang-orang *zalim* pasti tak mau menerima keterangan yang masuk akal tentang prinsip-prinsip agama. Hal demikian dijelaskan dalam ayat berikutnya.<sup>15</sup>

## 2) Kajian Konteks

Para ulama berbeda pendapat dalam firman Allah Swt “*Dan janganlah kamu berdebat dengan ahl al-Kitāb*”. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah penduduk Makkah. Jadi diperbolehkan berdebat dengan *ahl al-Kitāb* di Makkah dengan cara-cara yang baik, artinya dengan mendoakan mereka dan mendengar pendapat serta dalil-dalil yang mereka kemukakan. Semua jawaban yang mereka berikan hendaknya kita kembalikan pada keimanan. Bukan dijadikan sebagai bahan atau alasan untuk memperkeruh suasana dan membuat suatu pertengkaran.

Adapun orang *zalim* yakni mereka yang telah diberikan penjelasan namun tetap membangkang dan tidak mau mengikuti aturan yang telah digariskan oleh Allah Swt. Ada yang mengatakan bahwa, tidak boleh berdebat dengan siapapun *ahl al-Kitāb* yang

---

<sup>15</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-XXI, 916.

beriman kepada Rasulullah Muhammad Saw. Seperti Abdullah bin Salam dan kelompoknya. Adapun yang dimaksud dengan “*melainkan dengan cara yang baik*” adalah, orang-orang yang masih kafir dari bani Quraizah dan bani Nazir dan yang lainnya.

Ada yang mengatakan bahwa, ayat ini telah di-*mansukh* (dihapus) oleh ayat peperangan, yakni firman Allah Swt, yakni: “*perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah*” (QS. At-Taubah: 29).<sup>16</sup> Sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah bahwa, maksud dari “*Kecuali dengan orang-orang yang zalim*”, ini adalah orang yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, mereka kaum musyrik yang tidak mau berperang tapi juga tidak mau membayar upeti, maka jauhilah mereka. Mujahid dan Sa’id bin Jabir mengatakan bahwa firman Allah Swt “*Kecuali orang-orang yang zalim.*” Adalah mereka orang-orang yang menipu kaum Muslim dengan berperang.<sup>17</sup>

Ada yang memahaminya bahwa dalam arti *ahl al-Kitāb* yang belum memeluk Islam, sehingga menurut penganut pendapat ini, perintah untuk berdiskusi dengan baik itu tertuju kepada *ahl al-Kitāb* yang telah memeluk Islam. Pendapat ini tidak mendapat dukungan

---

<sup>16</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurtubī*, Ta’liq Muhammad Ibrāhīm Al-Hifnawī, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Judul Asli: *Al-Jāmi’ Lī Ahkāmī Al-Qurān*, penj: Muhyiddin Mas Ridla, Muhammad Rana Mengala. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, 892

<sup>17</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurtubī*, Ta’liq Muhammad Ibrāhīm Al-Hifnawī, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Judul Asli: *Al-Jāmi’ Lī Ahkāmī Al-Qurān*, 893.

banyak ulama'. Ayat ini justru turun menuntun kaum Muslimin bagaimana sebaiknya melakukan dialog dengan pihak lain.<sup>18</sup>

Dalam hal ini debat yang direkomendasikan Tuhan adalah debat yang konstruktif. Yakni di dalam ayat 46 dari surat al-Ankabut .”*Janganlah kalian berdebat dengan ahl al-Kitāb, kecuali dengan cara yang terbaik*”. Di sinilah, keindahan dari ajaran Islam mulai tampak. Perbedaan pendapat dalam perdebatan merupakan sesuatu yang niscaya. Sikap yang bisa diambil dalam perdebatan yakni mengakui perbedaan atau menerima pendapat orang lain sebagai kebaikan yang mungkin membawa kemaslahatan.<sup>19</sup>

Diskusi maupun debat dalam ajaran Tuhan itu memuat pesan yang cukup berharga, bahwa debat yang inovatif serta kreatif akan menjadi salah satu ajaran yang semestinya dihidupkan kembali. Tidak terkecuali dengan non-Muslim. Justru al-Quran menganjurkan debat dengan non-Muslim akan tetapi tidak sembarang debat, maka debat harus konstruktif.<sup>20</sup>

Sayyid Qutub memahami kalimat di atas dalam arti *ahl al-Kitāb* yang mengubah kitab suci mereka berpaling dari tauhid kepada kemusyrikan karena syirik adalah kezaliman yang paling besar. Kalau menurut Sayyid Qutub, kepada mereka itu tidak perlu ada diskusi, tidak juga ada sisi kebaikan buat mereka. Dan beliau mengecam

---

<sup>18</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 104.

<sup>19</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān dan Toleransi Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme, cet-I*, (Jakarta: Fitrah, 2007), 264.

<sup>20</sup> Imam al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātikhul Ghoyb*, 142.

dengan adanya diskusi dengan *ahl al-Kitāb* itu dengan berbagai alasan, dan kecaman beliau itu pada tempatnya, akan tetapi banyak ulama yang tidak mendukung, karena adanya beberapa ayat al-Quran yang memerintahkan untuk *bermujādalah* dengan baik.<sup>21</sup>

Al-Quran berpesan agar debat harus kreatif dan inovatif yakni dengan cara yang baik untuk mencapai tujuan yang terbaik. Menurut pendapat ulama terkait masalah toleransi dalam berdakwah seperti debat dengan non-Muslīm yakni sebagai berikut:

Menurut Imām al-Rāzī,<sup>22</sup> debat yang konstruktif amat diperlukan karena debat mempunyai karakter untuk menundukkan lawan debat.<sup>23</sup> Menurut Imām al-Zamaksyari<sup>24</sup> bahwa debat yang

---

<sup>21</sup> Sayyid Qutub, *Tafsīr Fī Dzilālī Al-Qurān*,

<sup>22</sup> Imam al-Razi adalah merupakan pengarang kitab *tafsīr al-Kabīr* nama aslinya kitab *Mafātihu al-Ghōib*. Ini adalah salah satu *tafsīr bi al-Ra'yi* yang paling komprehensif. Karena untuk menjelaskan al-Quran tafsīr ini, menggunakan penalaran logika. Diantara berbagai aspek tafsīr, pembahasan yang paling penting adalah yang berhubungan dengan ilmu kalam. Pembahasan ini memuat persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Allah Swt dan eksistensinya, alam semesta dan manusia. Bidang-bidang lain yang tercakup dalam tafsīr ini adalah ilmu pengetahuan alam, astronomi, perbintangan (zodiak), langit bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan dan bagian tubuh manusia. Tafsīr ini juga mencakup pembahasan yang ekstensif mengenai masalah-masalah filsafat dan penolakan terhadap penolakan palsu. Di samping itu, tafsir ini juga menjelaskan secara panjang lebar tentang tata bahasa (gramatika). Fakhrudīn al-Rāzī sangat mementingkan penjelasan koreksi antar ayat-ayat al-Quran dan surat-suratnya. Tafsirnya beliau dapat disebut sebagai ensiklopedi akademis dalam bidang ilmu kalam (teologi), dan ilmu pengetahuan alam. Lihat: Thameem Ushama, *Metodologi Tafsīr Al-Quran (Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif)*, Penj: Hasan Basri dan Amroeni, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 73.

<sup>23</sup> Imam al-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātikhul Ghoib, Jilid-10*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 141.

kreatif dan inovatif adalah memilih cara yang terbaik, yakni diantaranya dengan cara apresiasi dengan pendapat orang lain, lemah lembut dan tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan tidak pantas, terutama kata-kata yang bisa memancing tindakan kekerasan.<sup>25</sup>

### c. Kontekstualisasi Makna Ayat

Perlu diketahui maksud tujuan dalam berdialog, berdebat maupun berdiskusi dengan non- Muslim mempunyai tujuan yang bertingkat.

Dari sekian penjelasan tentang QS Al-Ankabut: 46, jika kita lihat dengan pendekatan *Double Movement* (gerakan ganda) oleh Fazlur Rahman, yakni:

*Gerakan pertama*, bertolak dari situasi kontemporer menuju ke era klasik atau dahulu, bahwa dalam pandangan Hamka tentang berdebat dengan non- Muslim beliau menegaskan kalau pokok agama

---

<sup>24</sup> Nama lengkap Zamakhsyari adalah: Abū al-Qāsim Mahmūd bin ‘Umar al-Khawārizmī al-Zamakhsyari. Ia dilahirkan pada tahun 476 H. Ia adalah seorang ulama dan imam besar dalam bidang bahasa dan retorika. Siapa saja yang telah membaca tafsirnya maka, akan menemukan banyak aspek gramatika yang berbeda. Ia memiliki otoritas dalam bidang bahasa Arab. Ia mempunyai banyak karya termasuk tafsir, hadits, gramatika, bahasa, retorika dan lain-lain. Ia penganut mazhab Hanafi dan juga pengikut serta pendukung aqidah Mu’tazilah. Zamakhsyari ini tidak diragukan lagi sebagai ulama yang mempunyai wawasan yang luas yang biasa disebut dengan al-Imam al-Kabir dalam lapangan tafsir al-Quran, hadits nabi, gramatika, filologi, dan seni deklamasi (elocution) beliau juga ahli sya’ir dalam bahasa Arab meskipun beliau berasal dari Persia. Lihat: Thameem Ushama, *Metodologi Tafsir Al-Quran (Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif)*, Penj: Hasan Basri dan Amroeni, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), 71.

<sup>25</sup> Imam al-Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyaf, Jilid II*, (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tn), 619.

itu hanya satu yakni, mengajarkan percaya adanya Tuhan Yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Perkasa. Di dalam berdebat, berdiskusi, bertukar pikiran dengan non-Muslīm harus menggunakan akal yang murni. Jangan menurutkan kemungkaran hati. Jika terjadi perlainan pendapat maka ajak mereka bertukar pikiran dengan akal yang sehat, lalu sadarkanlah mereka.<sup>26</sup> Orang Muslīm juga harus waspada dengan mereka yang bersifat zalim.

Nilai ketauhidan itulah yang dalam pemahaman penulis ini tidak akan berubah meski bergantinya zaman. kalau dilihat dengan kondisi sekarang ini maka penafsiran Hamka itu masih relevan dengan keadaan sekarang ini, misalnya nilai-nilai itu diterapkan di zaman sekarang pun sesuai. Masalahnya sekarang ketika berdebat, berdiskusi baik sesama Muslīm maupun non-Muslīm banyak yang tidak menggunakan akal yang murni, tidak saling memahami dan menghormati, sehingga ujaran kebencian sering terjadi.

Dalam pandangan K.H. Misbah Musthafa tentang berdebat dengan non- Muslīm beliau menegaskan bahwa, Penggunaan etika, strategi dalam berdiskusi, berdebat dengan mereka *ahl al-Kitāb*, dengan cara yang baik. Dalam penjelasan riwayat terdapat nilai-nilai yang disabdakan oleh Rasulullah,

- 1) Dilarangnya membenarkan *ahl al-Kitāb*
- 2) Dilarang mendengarkan omongan *ahl al-Kitāb*

---

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Juz-21, 6.

3) Dan disuruh untuk berkata “kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan kamu adalah Esa, dan kami hanya kepada Allāh, dan kami adalah orang-orang Muslīm.”<sup>27</sup>

Di dalam pandangan K.H. Misbah Musthafa ini penuh kehati-hatian dalam merespon mereka non- Muslīm. Meskipun begitu, beliau menghimbau agar dilakukan dengan baik tentunya dengan etika. Ini jika diterapkan dalam dengan kondisi sekarang masih relevan karena memang berdebat harus dengan tata aturan dan etika.

Jika konteks tentang ayat debat ini menganjurkan dengan kebaikan maka dalam kondisi dulu pun menghendaki demikian maka kalau sekarang diskusi maupun debat baik dengan non-Muslīm maupun sesama Muslīm haruslah dengan cara yang baik.

Konteks masa dahulu Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud adalah penduduk Makkah. Jadi diperbolehkan berdebat dengan *ahl al-Kitāb* di Makkah dengan cara-cara yang baik, artinya dengan mendoakan mereka dan mendengar pendapat serta dalil-dalil yang mereka kemukakan. Semua jawaban yang mereka berikan hendaknya kita kembalikan pada keimanan. Bukan dijadikan sebagai bahan atau alasan untuk memperkeruh suasana dan membuat suatu pertengkaran.

*Gerakan kedua*, yakni jika konteks dahulu itu berdebat diperbolehkan dan diusahakan dan diperintahkan dengan baik maka

---

<sup>27</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikhl*, Juz-21, 3485.

konteks sekarang pun juga demikian menurut Hamka dan K.H Misbah Musthafa.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Memotret ayat 46 surah al-Ankabut tentang debat dengan *ahl al-Kitāb* itu, maka memang seharusnya debat itu diadakan dengan cara yang lebih baik meskipun dengan beda agama, harus konstruktif dan inovatif. Dan berdebat sekarang tidak hanya *ahl al-Kitāb* pada zaman dahulu akan tetapi dengan non- Muslim yang sekarang juga termasuk.

## 2. Kajian Ayat Tentang Makanan (Sembelihan) non-Muslim

### a. Identifikasi Ayat

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ <sup>ط</sup> وَطَعَامُ الَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ <sup>ط</sup> حِلٌّ لَهُمْ

Dalam al-Quran surah al-Maidah ayat 5 ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya suatu makanan (sembelihan *ahl al-Kitāb*) yakni Yahudi-Nasrani. Selain tentang makanan juga tentang perkawinan beda agama dalam ayat 5 dari surah al-Maidah ini. Namun penulis dalam poin ini terlebih dahulu mengidentifikasi bahwa ayat ini menunjukkan kepada non- Muslim *ahl al-Kitāb*, Yahudi-Nasrani bukan kepada orang musyrik.

Karena mayoritas ulama mengharamkan sembelihan di luar pemeluk agama Yahudi dan Nasrani, mengapa? Karena mereka dikategorikan dalam kelompok musyrik. Meski demikian pun masih ada ulama yang menghalalkan sembelihan majusi, seperti

Abu Tsawr dan Qatadah, yang dikutip oleh Muhammad Ghalib M, dalam bukunya Badran Abu al-Ainayn Badran *al-Alāqah al-Ijtima'iyah Bayna al-Muslimīn wa Ghayar al-Muslimīn*.

Dalam hal ini pendapat Abu Tawr dan Qatadah tersebut ada alasannya, yakni mengingat hadits Rasulullah s.a.w, secara umum memerintahkan memperlakukan kaum majusi seperti *ahl al-Kitāb*. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa perlakuan terhadap mereka itu mencakup semua perlakuan terhadap *ahl al-Kitāb*.<sup>28</sup>

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian Teks

الْيَوْمَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
حِلٌّ لَهُمْ<sup>٢٩</sup>

Term *al-Tha'am*, berasal dari huruf-huruf *tha'*, *ayn*, dan *mim*, yang secara literal mengandung pengertian mencicipi makanan atau sesuatu yang dicicipi. Dengan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa sesuatu yang diminum pun tercakup dalam pengertian *al-Tha'am*, seperti yang dijelaskan dalam QS, *al-Baqarah* [2]: 249. Yakni:

---

<sup>28</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 164.

<sup>29</sup> Terjemahan: “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi *ahl al-Kitāb* (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka.

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ أَعْرَفَ عُقْرَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلْقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝٣٠

Kata *al-Tha'am* dalam berbagai bentuknya disebutkan sebanyak 48 kali dalam al-Quran. Berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan. Dalam pembahasan mengenai *Tha'am ahl al-Kitab* dibatasi pada sembelihan mereka, mengingat masalah inilah yang disorot pada ulama', bukan makanan secara umum.<sup>31</sup>

Di sini timbul persoalan, apakah makanan kaum *ahl al-Kitab* itu halal?. Jika makanan itu terang-terangan mengandung barang haram menurut al-Quran. Pertanyaan itu harus dijawab: “Tidak halal!”.

---

<sup>30</sup> Terjemahan: maka tatkala Thalut keluar membawa bala tentaranya, dia berkata: “Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan (sesuatu) sungai. Maka barang siapa yang meminum air darinya, maka sesungguhnya dia bukanlah termasuk kelompokku. Kecuali yang menciduknya seciduk degan tangannya” maka mereka meminum darinya kecuali sedikit diantara mereka . maka ketika dia (thalut) dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi (sungai itu), mereka berkata: “Tidak ada kesanggupan kami hari ini menghadapi Jalut dan bala tentaranya”. Orang yang menduga keras bahwa mereka itu akan menemui Allah (dan ganjaran-Nya), berkata: “Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar.” (Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, 41).

<sup>31</sup> Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya*, 160.

Barang yang terang-terangan diharamkan, tak mungkin menjadi halal karena dihidangkan oleh Yahudi atau pun Nasrani.

Dalam buku *The Holly Qur'an* yang dimaksud *tha'am* di sini adalah ialah *zahibah* (binatang yang disembelih). Jadi binatang yang disembelih oleh kaum Yahudi atau kaum Nasrani, ini halal dimakan jika disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika binatang itu disembelih tanpa menyebut nama Allah, ini menurut sebagian ulama diharamkan, tapi menurut ulama lain dihalalkan.<sup>32</sup>

## 2) Kajian Konteks

### a) Penjelasan QS Al-Maidah: 5

Mengenai makanan *ahl al-Kitāb* seperti yang disebutkan dalam al-Quran surah al-Māidah ayat 5, menurut riwayat Imām al-Bukhārī yang bersumber dari ibn 'Abbas, yang dimaksud dengan *al-Tha'am* (makanan) adalah sembelihan, bukan makanan secara umum. Makanan-makanan lainnya yang tidak diperselisihkan kehalalannya. Ini pendapat mayoritas mufasssir.<sup>33</sup> Meskipun secara eksplisit al-Quran menghalalkan memakan makanan (sembelihan) *ahl al-Kitāb*, tetapi pemahaman 'ulama terhadap ayat tersebut berbeda, sehingga mereka pun berbeda pendapat terkait sembelihan *ahl al-Kitāb*.

---

<sup>32</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-VI, 288.

<sup>33</sup> Shihabuddīn al-Sayyid Muhammad Al- Alūsī, (w. 1270 H.). *Ruhu al-Maāni Fī Tafsīr al-Qurān al-Azīm wa al-Sab'u al-Matsāni*, Juz-6, 65.

Mengenai makanan *ahl al-Kitāb* (non-Muslim), ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada yang melarang. Dengan berbagai alasan ilmiah sesuai dengan dalilnya. Yakni sebagai-berikut:

1) Pendapat yang mengharamkan

Abu al-A'lā al-Maududi.<sup>34</sup> Menurutnya sembelihan *ahl al-Kitāb* dewasa ini tidak boleh dimakan oleh orang Islam. Orang Islam yang hidup di negara Barat pun haram memakan daging dan sembelihan *ahl al-Kitāb*. Haram pula bagi umat Islam mengimpor dan memperoleh memperjualbelikan daging dari *ahl al-Kitāb*. Mengapa demikian alasannya karena mereka (*ahl al-Kitāb*) tidak menjaga cara penyembelihan yang aman secara syari'at Islam.

---

<sup>34</sup> Sayyid Abul A'lā Maudui, Beliau adalah salah seorang diantara para ulama dan filosof mujaddid Islam yang terbesar sekarang ini. Ia dilahirkan di Aurangabad (Hyderabad, Deccan) pada 25 September 1903 dan memulai hidup keserjanaan di tahun 1920, mula-mula sebagai seorang wartawan, tetapi kemudian sebagai seorang ulama mujaddid yang terkemuka. Dalam usia 17 tahun ia telah menjadi pemimpin dari harian *Taj* (baca: Taj) di Jabalpur dan kemudian menjadi pemimpin pula dari *Al-Jami'at* (baca: al-Jami'ah), salah satu dari harian Islam yang paling berpengaruh dan populer di New Delhi di tahun dua puluhan. Di tahun 1929, dalam usianya yang baru 26 tahun, ia telah menerbitkan sebuah karya ilmiah yang besar dengan judul *al-Jihād Fī al-Islām* (Jihad Dalam Islam). Kitab itu hingga hari ini tidak ada taranya dalam literatur Islam, hatta yang berbahasa Arab sekalipun. Maududi kemudian pindah ke Hyderabad (Deccan) di sana menerbitkan sebuah majalah bulanan yang bernama *Tarjuman al-Qurān* (1932), yang isi dan semangatnya di baktikannya untuk perjuangan dan pembangunan kembali alam pikiran dan dunia Islam. Majalah ini telah memainkan peranannya yang angkat hebat dalam membangkitkan semangat dan kemajuan Islam di anak benua Indo-Pakistan, sehingga nama majalah itu merupakan satu unsur yang tak dapat dipisahkan dari sejarah kebangunan Islam di anak benua tersebut. (Abul A'lā Maududi, *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim (Islam Way Of Life)*, Terj: Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), IX.

Mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelihnya, juga karena mereka tidak merasa jijik terhadap darah dan daging babi.<sup>35</sup>

2) Pendapat yang menghalalkan secara mutlak

Sebagian ulama berpendapat, sembelihan *ahl al-Kitāb*, itu halal bagi umat Islam secara mutlak. Seperti pendapat Imam an-Nawawi, Ia mengatakan.

“Sembelihan ahl al-Kitāb halal menurut *ẓahīr* al-Qurān yang mulia, apakah mereka menyebut nama Allah atasnya atau tidak.”

Dengan statement ini, agaknya Imam an-Nawawi, dalam memahami perintah menyebut nama Allah ketika menyembelih binatang hanyalah anjuran dan bukan suatu kewajiban. Dengan perkataan lain, penyebutan nama Allah bukan syarat syahnya penyembelihan. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam as-Syafi’I yang tidak menjadikan basmalah sebagai syarat syahnya suatu penyembelihan.<sup>36</sup>

Syeikh Mahmud Syalthut, dalam hal ini juga berpendapat yang lebih tegas lagi tentang makanan *ahl al-Kitāb* yakni,

“Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri ahl al-Kitāb halal, selama kita belum membuktikan bahwa makanan tersebut dari zat yang diharamkan, yakni seperti darah, bangkai dan babi. Selain itu, semuanya halal, meskipun kita dapat membuktikan bahwa hal tersebut disembelih atas

---

<sup>35</sup> Lihat, Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya, Cet-1*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 161.

<sup>36</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 162.

nama selain Allah, atau tidak disembelih dengan sembelihan secara lisan.”<sup>37</sup>

### 3) Pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu

Ada beberapa pendapat yang membolehkan sembelihan *ahl al-Kitāb* dengan syarat-syarat tertentu. yakni diantaranya: Pendapat Syaikh Abdul Majid Salim sesuai dengan yang dinukil oleh Muhammad Ghalib M. yakni:

“Sesungguhnya makanan yang diimpor dari negeri-negeri ahl al-Kitāb halal selama tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah atasnya, atau disembelih bukan sembelihan secara Islami, seperti mencekik dan memukul, dan faktor yang lebih penting lagi ialah selama tidak diketahui bahwa hal tersebut berasal dari babi, bangkai, atau darah.”<sup>38</sup>

Dalam konteks sembelihan *ahl al-Kitāb*, yang bertujuan untuk perayaan atau diperuntukkan kepada gereja, dalam hal ini Imam Malik menyatakan, hal itu termasuk dalam kategori binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Meski demikian, hal itu tidak sampai kepada tingkat haram, mengapa? Karena yang dimaksud dengan sembelihan atas nama selain Allah, dalam kaitannya dengan *ahl al-Kitāb* ialah binatang yang disembelih sebagai persembahan kepada tuhan-tuhan mereka, dan mereka tidak memakannya. Akan

---

<sup>37</sup> Mahmud Syalthut, *Tafsīr al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1408H/1998), 292-293.

<sup>38</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 163.

tetapi jika sembelihan itu mereka makan, maka dalam hal tersebut itu termasuk kategori makanan yang dihalalkan.<sup>39</sup>

Menurut Yusuf Qadlawi misalnya, ayam dan daging kaleng yang diimpor dari luar negeri itu bermacam-macam, diantaranya ada yang berasal dari kalangan *ahl al-Kitāb*. Perbolehan ini sesuai dengan al-Quran Al-Maidah: 5.

Namun demikian, cara menyembelihnya harus diketahui dan harus disebut nama Allah ketika melakukannya, demikian syarat yang harus dipenuhi menurut sebagian kaum Muslimin. Sedangkan sebagian lagi mempermudah urusan ini dengan alasan bahwa Nabi Saw, pernah ditanya oleh sebagian sahabat, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, sedangkan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah pada waktu menyembelihannya” Rasulullah bersabda:

سمو الله عليه وكلوا (رواه البخاري)

“Sebutlah nama Allah atasnya dan makanlah” (HR al-Bukhari)

Dari peristiwa ini sebagian ulama menetapkan kaidah bahwa apa yang *ghaib* (tidak terlihat) bagi kita tidak perlu kita tanyakan. Apabila kita mengetahui suatu makanan dari ahl al-Kitab, kemudian

---

<sup>39</sup> Lihat Yusuf Qadlawi, *al-Halāl wa al-Harām fī Islām* (Beirut: Dār al Ma’rifah, 1405/1985), 60.

kita sebut nama Allah pada waktu hendak memakannya, maka ini dianggap sudah cukup.<sup>40</sup>

### c. Kontekstualisasi Makna Ayat

- 1) Konteks zaman dahulu, melihat beberapa riwayat al-Bukhāri dan berbagai pendapat bahwa yang dimaksud makanan yakni hewan sembelihan dan juga bukan sembelihan orang musyrik tapi *ahl al-Kitāb* (Yahudi-Nasrani).
- 2) Konteks zaman sekarang, bahwa yang dinamakan makanan *ahl al-Kitāb* (non-Muslīm) tidak hanya hewan sembelihan saja bahkan sekarang makanan bisa bermacam macam cara dan bentuk. Bisa kornet, daging kaleng, bisa bermacam-macam jenis makanan. Artinya pada zaman sekarang tidak terpaku pada hewan sembelihan saja, tapi makanan yang lainnya yang itu datang dari non-Muslīm.

Hamka menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ketika melihat penyembelihan baik di Prancis, Saudi Arabia, Amerika, kota Riyadh, Mesir, bahkan ketika di Amerika beliau menyaksikan penyembelihan binatang ternak oleh salah satu perusahaan daging terbesar di An Arbord. di sana orang menyembelih binatang ternak 14.000 ekor dalam satu hari. Yang kelak akan dikirimkan ke kota-kota sekeliling dan setengahnya dikalengkan.

Penafsir menyaksikan bagaimana cara menyembelih sapi berpuh ekor sapi yang akan disembelih dimasukkan dahulu ke

---

<sup>40</sup> Yusuf Qardlawi, *Fatwa-Fatwa kontemporer*, Penj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, 806

dalam satu lori lalu didorong melalui satu ruangan yang ada gas. Sebelum masuk sapi-sapi itu masih tegak tetapi setelah keluar dari ruangan itu, sapi-sapi itu telah tertidur semuanya, tetapi tidak mati.

Satu demi satu dipotonglah leher sapi itu oleh tukang potong. Geretangnya tidak banyak lagi, darahnya mancur keluar, lalu digantung dan dikuliti. Tekniknya sudah lebih maju. Maka berpikirlah kita ini mana yang lebih mencapai kehendak Rasulullah SAW. Jika dibandingkan dengan penyembelihan yang terlebih dahulu diperlambat dengan dijerat kakinya terlebih dahulu kemudian dibujuk-bujuk, lalu diterjangkan sehingga jatuh dan dipegang bersama-sama sampai sapi itu diam. Setelah diam baru disembelih. Sampai sebelum mati sapi menghempas-hempas kesakitan? Mana yang mendekati Rasulullah SAW?<sup>41</sup>

Hamka melihat pula di ruangan lain orang menyembelih kambing. Kambing itu ditangkap seekor-seekor, lalu digantungkan kakinya ke atas dengan berbaris,. Satu demi satu kambing-kambing itu disembelih dengan pisau sangat tajam, sebagaimana kita menyembelih juga dengan tidak dipingsankan terlebih dahulu. Tangan tukang-tukang potong itu sudah seperti mesin saja. Roda mesin berputar, kambing itu satu demi satu tiba dihadapannya, pisau tajamnya lekat ke leher kambing itu mati.

Perbedaan dengan penyembelihan kita tentu ada. Mereka tidak membaca *Bismillāhi*, ketika menyembelih. Tetapi itulah yang dihalalkan kita memakannya oleh ayat ini. Tentu Yahudi dan Nasrani

---

<sup>41</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 2, 611

tidak membaca Bismillah. Padahal dalam kalangan kita Islam sendiri tentang membaca bismillah ketika menyembelih itu adalah termasuk masalah khilafiyah.<sup>42</sup>

Jika melihat fakta sosial, bahwa perlu diingat bahwa tidak otomatis semua makanan *ahl al-Kitab* selain sembelihannya menjadi halal. Karena, boleh jadi makanan yang mereka hidangkan telah bercampur dengan bahan-bahan haram. Misalnya, minyak babi atau minuman keras, dan boleh jadi juga karena adanya bahan yang najis.

Dalam konteks ini, Sayyid Muhammad Tanthawi, mantan Mufti Mesir dan Pemimpin tertinggi al-Azhar, menukil pendapat sementara ulama bermazhab Mafik yang mengharamkan keju dan sebangsanya yang diproduksi di negara non-Muslim, dengan alasan bahwa kenajisannya hampir dapat dipastikan. Namun, setelah menukil pendapat ini, Tanthawi menegaskan bahwa mayoritas ulama tidak berpendapat demikian, dan bahwa memakan keju dan semacamnya yang diproduksi di negeri-negeri non-Muslim dapat dibenarkan, selama belum terbukti bahwa makanan tersebut telah bercampur dengan najis.<sup>43</sup>

Penulis berpandangan bahwa di Indonesia pun banyak makanan yang diimpor dari negara non-Muslim, baik keju, dan sebagainya. Makanan-makanan dan sebagainya. Maka penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama bahwa selama belum terbukti kalau makanan

---

<sup>42</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, 611

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, Vol-3, 34

tersebut telah tercampur dengan najis maka tidak apa apa. Namun rasa kehati-hatian dalam membeli dan mengkonsumsi bahan makanan harus diperhatikan.

Dalam pandangan Hamka, Makanan yang baik yakni makanan yang tidak ditolak oleh perasaan halus manusia. Dalam penjelasan Hamka masalah “hewan yang disembelih orang non-Muslim yang tidak membaca bismillāh hukumnya boleh dimakan. Cukup ketika mau makan bacalah bismillāh.”

Menurut hemat penulis bahwa pandangan Hamka itu masih relevan atau sesuai dengan keadaan sekarang bahwasanya, kita tidak tahu ketika memakan makanan sembelihan orang non-Muslim itu apakah membaca bismillah atau tidak karena itu mengetahui tidak semudah itu, bahkan makanan lain yang tentunya tidak tahu persis apakah itu mengandung keharaman. Jadi seperti sekarang ini masih relevan.

Namun di sisi lain penulis mengambil sebuah relasi etis penafsiran Hamka bahwa “makanan dari hidangan orang Yahudi tidak diragukan lagi dengan syarat. Mereka orang-orang Yahudi-Nasrani yang tidak makan babi, darah maupun bangkai”.

Kalau dikontekstualisasikan pada masa sekarang ini agaknya sulit untuk mengetahui apakah Yahudi-Nasrani itu memakan Babi atau tidak, meskipun hidangan Yahudi-Nasrani itu menurut Hamka halal sebelum tau mereka makan Babi atau tidak, ini kurang relevan.

Kata Hamka bahwa, “makanan orang Islam pun halal mereka makan (bukan taklif). Dalam kaitannya makanan kita pun halal bagi

mereka itu Allah memberikan gambaran kita supaya berlaku baik terhadap mereka. Bertetangga dengan baik.”

Selanjutnya adapun relasi etis penafsiran K.H. Misbah Musthafa yakni, Semua hewan sembelihan orang Yahudi-Nasrani itu halal dimakan orang Muslim. Di sini ada selain hewan sembelihan itu semua halal namun sebelum dimiliki orang kafir *ahl al-Kitāb*.

Di situ ada nilai bahwa memang tidak diperbolehkan kalau memakan sesembelihan orang majusi, orang musyrik yang menyembah berhala, semua orang kafir yang tidak berpegang kepada ajaran kitab Allāh swt.

Dalam konteks sekarang ini memang antara kedua mufassir itu sesuai dengan kondisi perubahan zaman. Namun tidak meninggalkan kehati-hatian pada konteks dulu, misalnya makanan non- Muslim halal dimakan kecuali orang musyrik. Pak Misbah melarang keras memakan makanan atau sembelihan orang majusi, musyrik dan kafir yang tidak berpegang dengan kitab Allah Swt.

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

Jika dilihat dari pendekatan hermeneutika *double movement* yakni,

- 1) Konteks dulu makanan (adalah hewan sembelihan) *ahl al-Kitāb* (Yahudi-Nasrani). Boleh dimakan. Menurut riwayat Imam al-Bukhari yang bersumber dari ibn ‘Abbas, yang dimaksud dengan *al-Tha’am* (makanan) adalah sembelihan, bukan makanan secara umum. Makanan-makanan lainnya yang tidak

diperselisihkan kehalalannya. Ini pendapat mayoritas mufassir.<sup>44</sup>

- 2) Konteks sekarang, makanan non-Muslim tidak hanya berupa hewan sembelihan akan tetapi sudah berbagai aneka makanan. Kalau sembelihan sudah berupa daging jadi, atau kalengan dan sebagainya.
- 3) Mengenai sembelihan banyak ikhtilaf ulama' sebagian ada yang membolehkan dengan tidak membaca basmallah, sebagian tidak membolehkan karena non- Muslīm tidak membaca basmallah.
- 4) Konteks sekarang, jika ada daging sembelihan atau makanan non-Muslim kita tidak tau apakah itu ketika menyembelih membaca basmalah atau tidak, maka ketika mau memakan makanan itu hendakny membaca bismillah karena tidak tahu, (begitu pendapat Hamka).
- 5) Dari peristiwa ini sebagian ulama menetapkan kaidah bahwa apa yang ghaib (tidak terlihat) bagi kita tidak perlu kita tanyakan. Apabila kita mengetahui suatu makanan dari *ahl al-Kitāb*, kemudian kita sebut nama Allah pada waktu hendak memakannya, maka ini dianggap sudah cukup.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Shihabuddin al-Sayyid Muhammad Al- Alūsi, (w. 1270 H.). *Ruhu al-Maāni Fī Taf̄sīr al-Qurān al-Azīm wa al-Sab' u al-Matsāni*, Juz-6, 65.

<sup>45</sup> Yusuf Qardlawi, *Fatwa-Fatwa kontemporer*, Penj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, 806

### 3. Kajian Ayat Tentang Perkawinan Beda Agama

#### a. Identifikasi Ayat

QS Al-Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ  
لَهُمْ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصْنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ  
يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾<sup>٤٦</sup> ..

QS Al-Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءُ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾<sup>٤٧</sup> ...

---

<sup>46</sup> Terjemahan “Pada hari ini dihalalkan bagi kamu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi ahl al-Kita>b (Yahudi dan Nasrani) itu halal bagi kamu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang mukmin dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al-Kita>b sebelum kamu, apabila kamu telah membayar imbalan (maskawin) mereka dengan maksud memelihara kesucian, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya pasangan-pasangan yang dirahasiakan (gundik-gundik). Barangsiapa kafir sesudah beriman, maka sungguh hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.” (QS. al-Maidah {5}: 5).

<sup>47</sup> Terjemahan: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan tentu wanita hamba sahaya mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan

Persoalan ini mendapat perhatian serius perihal tidak diperbolehkannya kawin beda agama merujuk pada larangan menikahi orang musyrik (QS. Al-Baqarah [2]: 221)<sup>48</sup>, dan menikahi orang kafir (QS al-Mumtahanah [60]; 10)<sup>49</sup>. Kedua ayat tersebut seringkali digunakan sebagai landasan teologis dan fikih untuk melarang kawin beda agama. Namun bila diteliti lebih jauh, sebenarnya ayat al-Quran tidak berhenti di situ.

---

*janganlah menikahkan orang-orang musyrik laki-laki (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Dan tentu laki-laki hamba sahaya lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun mereka menarik hati kamu. Mereka mengajak (kamu dan anak-anak yang lahir dari buah perkawinan) ke neraka, sedangkan Allah mengajak (kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantarkan) ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Dia menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah {2}: 221)*

﴿٤٨﴾ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَتَّىٰ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُهَا لِنَاسٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مِهْجَرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ إِنَّهُنَّ عَلِمْنَ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنَّ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ عَلَيْكُمْ حُكْمٌ ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٠﴾

Dalam ayat lain dijelaskan perihal diperbolehkannya kawin beda agama, terutama kepada *ahl al-Kitāb* (Kristen-Yahudi), QS al-Maidah [5]: 5).<sup>50</sup> Ayat yang diturunkan di Madinah tersebut dianggap sebagai “ayat revolusi”, karena menjawab keraguan umat pada saat itu perihal kawin beda agama. Dalam kaidah fikih, ayat tersebut dapat berfungsi sebagai pengganti (*nasīkh*) dan pengkhusus (*mukhaṣis*) atas ayat sebelumnya yang melarang kawin dengan orang-orang musyrik dan kafir.<sup>51</sup>

Selain itu, disebutkan di dalam beberapa kisah, bahwa sejumlah sahabat, misalnya Thalhah dan Huzaifah yang menikah dengan *ahl al-Kitāb*. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pesan yang dibawa al-Quran sangat progresif dan membawa kesan upaya mengakui dan menerima komunitas agama lain guna mewujudkan hidup yang adil dan setara.<sup>52</sup>

---

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۚ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۚ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۚ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴿٥٠﴾

<sup>51</sup> Zuhairi Misrawi *Al-Quran Kitab Toleransi*, 212.

<sup>52</sup> Zuhairi Misrawi *Al-Quran Kitab Toleransi*, 213.

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian teks

Perkawinan adalah merupakan sebuah basis untuk membina rumah tangga, karenanya Islam mensyariatkan perkawinan untuk melanjutkan sebuah keturunan yang sah dan juga mencegah dari sebuah perzinahan.

Di sini ada dua term yang sering digunakan di dalam bahasa Indonesia, yakni “kawin” dan “*nikah*”. Kawin yakni diartikan dengan “membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami dan beristeri, melakukan hubungan kelamin.<sup>53</sup> Sedangkan term nikah diartikan “perjanjian” antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-Isteri (dengan resmi).<sup>54</sup>

Di dalam al-Quran itu menggunakan dua term terkait dengan masalah ini, yakni *al-Nikāh* dan *al-Zawj*. Term *al-Nikāh* berarti akad atau perjanjian, yang secara majazi itu diartikan sebagai hubungan seks.<sup>55</sup> Sedang *al-Zawj*, berarti pasangan.<sup>56</sup> Oleh karena itu maka antara *al-Nikāh* dengan *al-Zawj* itu berkaitan erat.

---

<sup>53</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1991), 456.

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 689.

<sup>55</sup> Al-Asfahani al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qurān*, Beirut: Dār al-Fikr, t,th, 256.

<sup>56</sup> Al-Asfahani al-Raghib, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qurān*, 220.

Kata *al-Nikāh* di dalam al-Qurān ditemukan dengan berbagai bentuknya, sebanyak 23 kali.<sup>57</sup> *Al-Nikāh* Ini secara umum, memiliki kandungan maknanya dapat dikembalikan kepada pengertian bahasa. Sedangkan dengan al-Zawj, dalam berbagai bentuk kata ditemukan sebanyak 81 kali di dalam al-Qurān.<sup>58</sup> Pengertiannya secara umum menunjuk kepada makna pasangan, termasuk pasangan suami-istri.

Para ulama berbeda pendapat interpretasi terkait perkawinan dengan *ahl al-Kitāb*, meskipun secara eksplisit al-Qurān itu menghalalkannya. Apalagi dalam hal ini secara khusus uraian tersebut itu membicarakan perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan *ahl al-Kitāb* dan tidak membicarakan perkawinan perempuan muslimah dengan laki-laki *ahl al-Kitāb*. Mengapa demikian, hal ini karena al-Quran surah al-Maidah: 5 itu menjadi sebuah landasan pembahasan, mengisyaratkan larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim, termasuk *ahl al-Kitāb*, ayat tersebut itu hanya membicarakan tentang diperbolehkannya perkawinan laki-laki Muslim dengan non-Muslim *ahl al-Kitāb*, dan tidak sedikit pun menyinggung sebaliknya. Seumpama perkawinan yang seperti itu diperbolehkan, maka ayat tersebut akan menegaskannya.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqī’, *al-Mu’jamal-Mufahras li al-Fazh al-Qurān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr 1407/1987 M. 718.

<sup>58</sup> Muhammad Fuād ‘Abd al-Baqī’, *al-Mu’jamal-Mufahras li al-Fazh al-Qurān al-Karim*, 332-334.

<sup>59</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurān Tentang Ahl al-Kitāb*, Jakarta: 1994, 197.

Dalam karya Muhammad Ali, *The Holy Qur'an* menjelaskan bahwa, Undang-undang Yahudi maupun undang-undang Nasrani tentang hal ini bukan apa-apa jika dibandingkan dengan undang-undang Islam. Dalam agama Islam, perkawinan dengan kaum penyembah berhala sangat dilarang.

Tetapi kawin dengan orang yang agamanya didasarkan oleh kitab suci, yang golongan ini mencakup hampir umat di dunia, ini dengan tegas diperbolehkan. Mengawinkan wanita Muslim dengan pengikut agama lain, ini tak disebut dengan tegas, tetapi dalam praktek orang-orang tak menyetujui hal ini sejak zaman dahulu, karena wanita dari golongan agama lain itu memang akan merasa senang jika tinggal dalam rumah tangga kaum Muslimin mengingat kedudukan dan hak yang diberikan oleh Islam kepada kaum wanita.

Tetapi wanita Islam akan merasa susah jika tinggal jika tinggal dalam keluarga non- Muslim, karena mereka kehilangan hak yang mereka nikmati seperti dalam masyarakat Islam. Hendaklah kita ingat bahwa undang-undang yang diuraikan di sini, ini tak terbatas pada kaum Yahudi atau pun Kristen melainkan mencakup pula pemeluk agama yang didasarkan kitab suci.

Oleh sebab itu, para sahabat Nabi menerapkan undang-undang ini terhadap orang-orang Persia. Adapun undang-undang Yahudi bisa dilihat di kitab Ulangan 7:3 yang menyatakan: “Janganlah juga engkau kawin-mengawini dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau pun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki.” Paulus mengikuti

undang-undang Yahudi: “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” (2 Korintus: 6: 14), ini dikutip dalam *The Holy Qur'an*.<sup>60</sup>

## 2) Kajian Konteks

Al-Quran Al-Maidah: 5. Ayat ini turun bersamaan dengan ayat sebelumnya, ayat 4 surah al-Maidah. Yang merespon pertanyaan sahabat mengenai kehalalan binatang buruan dengan menggunakan anjing, yang biasa dilakukan masyarakat saat itu. Kemudian dijawab oleh ayat 4 tersebut bahwa makanan yang dipandang baik (*ṭayyibat*), termasuk binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas asalkan ketika melepaskan binatang buas tersebut disebutkan nama Allah.

Allah Swt dalam awal ayat 4 dan 5 al-Maidah tersebut masing-masing menegaskan bahwa semua yang *ṭayyibat* hukumnya halal (*uhilla lakumu al-Ṭayyibat*). Dalam ayat 4 dinyatakan bahwa yang termasuk al-Ṭayyibat adalah binatang hasil buruan dengan menggunakan binatang buas, biasanya anjing, asalkan ketika melepaskan menyebut nama Allah. kemudian ayat 5 menegaskan bahwa yang termasuk *al-Ṭayyibat* adalah makanan (sembelihan) ahl

---

<sup>60</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-V, 288.

al-Kitāb serta pernikahan dengan perempuan mukmin dan perempuan ahl al-Kitab yang menjaga kehormatan (*al-Muḥṣanat*).<sup>61</sup>

Adapun ayat lain yang dibahas dalam kajian ini adalah QS Al-Baqarah: 221. Ayat ini turun pada masa umat Islam baru melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada saat itu, Nabi mengutus Mirhsad Ibn Abi Mirsad al-Ganawi ke Makkah untuk mengeluarkan orang Islam dari sana. Dia kemudian bertemu dengan seorang perempuan musyrik bernama Anaq, yang sebelumnya dia sukai. Mereka kemudian bersepakat akan menikah.

Setelah datang ke Madinah, Mirsad menceritakan hal itu dan memusyawarakannya dengan Nabi, dan kemudian turunlah ayat 221 surah *al-Baqarah* yang melarang pernikahan tersebut. Namun ada riwayat lain yang menyatakan ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah yang dialami Abdullāh Ibn Ruwahah. Dia memiliki budak perempuan berkulit hitam, yang pada suatu saat dia marah besar sampai memukulnya. Namun kemudian dia menyesal dan menceritakannya kepada Nabi. Nabi pun bertanya tentang perilaku budak itu dan dijawab bahwa dia budak mukminah yang baik dan taat beribadah.

Sebagai rasa penyesalannya kemudian ‘Abdullāh berjanji kepada Nabi untuk memerdekakan budak itu dan menikahinya. Setelah ‘Abdullāh melakukan itu, sebagian orang mencemooh tindakan ‘Abdullāh yang menikahi bekas budak itu, sehingga

---

<sup>61</sup> Departemen RI, *Hubungan Antar Umat Beragama*, 205-206.

kemudian turunlah al-Baqarah: 221, yang mendukung pernikahan tersebut.<sup>62</sup>

Terlepas dari apa yang menjadi sebab turunnya ayat di atas, kedua riwayat itu relevan bagi pengertian dan kandungan ayat surat al-Baqarah: 221 tersebut. Di samping itu, sangat dimungkinkan adanya beberapa kejadian berbeda yang menyebabkan dan melatarbelakangi turunnya suatu ayat.<sup>63</sup>

Sebab al-Maidah ayat 5 ini, banyak shahabat yang menghalalkan nikah dengan wanita *ahl al-Kitāb*. Seperti Utsman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Dari golongan tabi'in yang menghalalkannya adalah, Said bin Musayyab, Said bin Jubair, Hasan, Mujahd, Thawus, Ikrimah, Asy-Sya'bi dan Dhahak. Dan banyak dari kalangan ahli fiqih yang sependapat dengan ini.<sup>64</sup>

Sudah jelas, bahwa Utsman menikah dengan seorang wanita Nasrani yang bernama Nailah binti Qarafishah Al-Kalbiyah. Thalhah bin Ubaidillāh menikah dengan seorang wanita Yahudi dari Syam.<sup>65</sup>

Dari Jabir, ia berkata, “Saya ikut dalam perang Qadisiyah bersama dengan Sa’ad. Maka kita kemudian menikah dengan wanita-wanita *ahl al-Kitāb*. Dan setelah kita kembali ke rumah masing-masing, ada sebagian dari kita yang menceraikannya dan ada juga

---

<sup>62</sup> Muhammad Afi As-Sabūni, *Rawai al-Bayān Tafsīr Ayat al-Ahkām al-Qurān*, (Beirut Muassasah Manāhilu al-Qurān, t.th), 284.

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Hubungan Antar Umat Beragama*, 204.

<sup>64</sup> Lihat *Tafsīr Al-Qurthubī* jil-3, 68

<sup>65</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsīr Al-Qurthubī*, Jil-1, 392 dan Jil-2, 397

yang melanjutkannya sebagai istri. Karena itu maka berkatalah Abu Bakar Al-Jashash, “Saya tidak melihat adanya seorang pun dari sahabat ataupun dari tabi’in yang mengharamkan untuk menikahi *ahl al-Kitāb*.”

Akan tetapi, kita temukan riwayat dari Abdullāh bin Umar, bahwa ia mengharamkan kaum Muslimin untuk menikahi wanita-wanita *ahl al-Kitāb*. Dalam salah satu cerita, ketika ia ditanya tentang seorang Muslim yang menikah dengan wanita Nasrani atau Yahudi, ia menjawab, “Allah mengharamkan wanita-wanita musyrikin untuk orang mukminīn. Dan aku tidak tahu, apakah itu lebih bisa dikatakan musyrik, jika seorang wanita berkeyakinan bahwa Isa adalah Tuhannya, atau Isā adalah termasuk hamba Allah.”<sup>66</sup>

Bahkan ada sekelompok orang yang mengikuti pendapat ini dan menjadikan ayat, “*Dan Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik.*” (Al-Baqarah: 221) sebagai *pe-nasakh* ayat al-Maidah di atas, yang membolehkan Muslimīn menikahi *ahl al-Kitāb*. Sehingga mereka mengharamkan nikah dengan semua kafir perempuan, baik yang ahli kitab ataupun yang tidak *ahl al-Kitāb*.

Akan tetapi pendapat seperti ini tidak sesuai dengan pendapat jumbuh yang berpedoman pada dalil, sebagaimana al-Qurthubi katakan, “Tidak bisa dikatakan bahwa ayat-ayat surat al-Baqarah *menasakh* ayat-ayat surat al-Maidah. Karena al-Baqarah adalah surat yang pertama kali diturunkan di Madinah, sedangkan al-Maidah

---

<sup>66</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khattāb*, penerjemah: Masturi Irham, Cet-1 Jakarta: Khalifa, 2005, 323.

adalah yang terakhir diturunkan di Madinah. Yang benar adalah yang terakhir *menasakh* yang pertama.

Adapun hadits dari Ibnu Umar itu, tidak dapat dijadikan dasar hujjah. Karena Ibnu Umar adalah orang yang sering *mentawaqufkan* (memberhentikan) suatu permasalahan. Dan ketika ia melihat dua ayat, satu menghalalkan dan yang satunya lagi mengharamkan, sedangkan ia tidak pernah mendengar bahwa salah satu dari keduanya itu ada yang *menasakh*, maka ia *tawaqquf* (tidak menetapkan hukumnya). Dan tidak pernah terdengar darinya, bahwa ia menyebutkan mana di antara dua ayat yang *menasakh*. Hanya saja ia mena'wil ayat itu. Padahal tidak bisa *nasakh* dan mansukh itu didasarkan pada *ta'wil*.<sup>67</sup>

Di sini dapat saya simpulkan, bahwa pernikahan kaum Muslimīn dengan wanita *ahl al-Kitāb* dihalalkan oleh al-Quran. Dan tidak benar bahwa Rasulallāh melarang hal ini. Karena banyak dari sahabat yang melakukannya dan jumbuh juga membolehkannya.

Kemudian Umar mengirim surat kepada Huzaifah, setelah ia berhasil menduduki kota Madain dan setelah bertambah banyaknya jumlah wanita Muslimah, “Saya dengar kamu telah menikah dengan wanita *ahl al-Kitāb* dari Madāin, maka ceraikanlah dia. “Kemudian Huzaifah membalas surat itu, “Saya tidak akan melakukannya, kecuali terlebih dahulu kamu memberitahu saya apakah pernikahan itu halal atau haram? Dan apa yang kamu inginkan dari surat itu?

---

<sup>67</sup> *Tafsir al-Qurthubi Jil-3, 67-68*

Umar kemudian membalas surat itu, “Tidak. Bahkan halal. Akan tetapi wanita ‘*Ajam* (selain Arab) itu akan memperdaya kamu. Jika kamu menjadikan mereka sebagai istri kamu, maka mereka akan melupakanmu terhadap istri-istrimu (yang lain, yang berdarah Arab). Huzaifah kemudian membalas surat Umar itu, “Sekarang saya akan menceraikannya.”<sup>68</sup>

Dalam riwayat Al-Jashash diceritakan, bahwa yang dinikahi Huzaifah adalah seorang wanita Yahudi. Kemudian setelah mengetahui hal itu, Umar lalu menulis surat kepada Huzaifah agar menceraikannya. Huzaifah membalasnya, “Apakah hal itu haram?” Umar membalasnya, “Tidak. Akan tetapi aku kuatir mereka akan meracunimu.”<sup>69</sup> Kenapa Umar berkata demikian”?

Dalam satu riwayat dikatakan, bahwa Umar memerintahkan Thalhah dan Huzaifah untuk menceraikan istri-istri mereka yang berasal dari Ahli Kitab. Menerima perintah itu, mereka berkata, “Kita akan menceraikannya wahai Amiru al-Mukminin dan janganlah kamu marah.” Umar lalu berkata, “Jika perceraian mereka itu diperbolehkan, berarti pernikahannya juga diperbolehkan. Akan tetapi saya menceraikan mereka berdua sejak kecil. Dari sini berarti Umar mengharamkan seorang Muslim untuk menikahi wanita *ahl al-Kitāb*.

Namun setelah melihat penjelasan ini, al-Qurthubi berkomentar, “Ibnu Atiyah telah berkata, ‘Sanad dari riwayat itu tidak dapat dikatakan jayyid (bagus),’” Kemudian al-Qurthubi menyebutkan

---

<sup>68</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khaṭṭab*, 324.

<sup>69</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bint Al-Khaṭṭab*, 325.

riwayat yang sebelumnya, yang telah menerangkan dengan jelas bahwa menurut Umar, pernikahan mereka itu adalah halal. Karena riwayat ini adalah yang lebih shahih sanadnya.<sup>70</sup>

Dalam mengomentari hal ini, Dr. Musthafa Zaid berkata, sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Baltaji, “Menurut Ibnu Katsīr, *atsar* dari Umar ini *gharīb* sekali. Begitu juga *atsar* yang berasal dari Nabi Shalallahu alaihi wasallam, yang mengharamkan seorang wanita non-Muslimah untuk dikawini kaum Muslimin, adalah *atsar* yang sangat *gharib*.”

Di dalam bukunya Muhammad Baltaji yang berjudul *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khaṭṭab*, dijelaskan bahwasanya mengenai masalah ini bahwa yang benar adalah, bahwa Umar berpendapat sebagaimana pendapat *jumhūr* sahabat dan *jumhūr* kaum Muslimīn bahwa, menikahi wanita *kitabiyah* hukumnya halal. Namun Umar memerintahkan kepada Huzaifah untuk menceraikan perempuan Yahudi Madain itu, dengan alasan ia melihat, bahwa orang-orang Arab yang tinggal di negara-negara yang diekspansi (yang dikuasai) Islam, mau menikah dengan wanita asli itu, hanya karena kecantikan muka mereka. Dan karena nikah dengan orang luar, yakni orang yang baru dikenalnya, biasanya akan mendatangkan keterpesonaan yang luar biasa. Yang hal itu mendorong orang-orang yang terpesona ini mau menikahi mereka, meskipun sebenarnya wanita daerah asalnya yang lebih baik dari itu banyak sekali. Dua sebab inilah yang

---

<sup>70</sup> Lihat, Imām al-Qurṭhubī, *Tafsīr al-Qurṭhubī*, Jil-3, 68.

terkandung dalam perkataan ‘Umar, “Akan tetapi wanita-wanita non-Arab itu banyak yang memperdaya.”<sup>71</sup>

Di samping itu seorang Muslim yang menikahi wanita ahl al-Kitab, akan selalu was-was dan kuatir, ketika berkumpul dengan ahl al-Kitāb itu. Mereka juga akan kuatir dengan anak-anak mereka nanti. Dari sini dapat kita pahami perkataan ‘Umar dalam riwayat yang kedua, “Akan tetapi saya kuatir jika kalian diracuni mereka.

Larangan ini menunjukkan kehati-hatian ‘Umar untuk menjaga kemaslahatan masyarakat umat Muslim. Dan tidak diragukan lagi, sudah menjadi kewajiban seorang pemimpin untuk melarang perkara-perkara yang sebenarnya diperbolehkan, jika melakukannya itu dapat mendatangkan bencana dan problem dalam suatu masyarakat itu. Maka untuk menjaga terhadap hal yang tidak diinginkan lebih baik menutup kemungkinan-kemungkinannya, agar masalah itu tidak sampai terjadi.

Dalam pandangan ‘Umar ini kaum Muslimīn akan mendapatkan problem yang besar jika menikahi wanita *ahl al-Kitāb*. Karena jika ini terjadi maka akan timbul fitnah di kalangan kaum Muslimin dan muslimat. Karena tinggal dengan orang yang belum diketahui budi pekertinya. Bagaimana pun wanita *ahl al-Kitāb* itu berbeda dengan kaum Muslimīn yang memahami agama Islam. Mereka juga tidak akan bisa lepas dengan kontrol laki-laki yang seiman dengan mereka itu, maka jika ini terjadi, akan membahayakan?.

---

<sup>71</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khathab*, 324.

Jadi menurut ‘Umar, mengorbankan personal dengan melarang mereka untuk tidak menuruti nafsunya, itu lebih baik daripada mengorbankan masyarakat yang jumlahnya banyak. Jadi, dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan nash atau sampai *menasakh* salah satu nash. Ijtihad ‘Umar itu hanya merupakan usahanya untuk menciptakan kemaslahatan umum.<sup>72</sup>

Kalau seperti itu berarti menikahi mereka diperbolehkan karena keadaan saat itu memang memaksanya untuk memperbolehkannya. Dan karena nash tidak ada hubungannya dengan masalah ini, maka kesuciannya akan terjaga selamanya. Dari sekian penjelasan maka dapat diambil dua kesimpulan sebagaimana yang telah dikatakan oleh At-Thābari yakni;

Pertama, bahwasanya pada saat itu tidak ada kebutuhan untuk menikahi wanita *ahl al-Kitāb*. Karena saat itu, di Madain telah banyak ditemukan wanita-wanita Muslimat. Dan asal mula daerah Madain bukanlah termasuk daerah Arab. Jika mereka tetap menikahi wanita *ahl al-Kitāb*, siapa nanti yang akan menikahi wanita-wanita Muslimat.?

Kedua, kenapa Umar menulis surat kepada Huzaifah, yang berisi agar ia menceraikan istrinya?. Hal ini karena Huzaifah adalah gubernur (bawahan) Umar di Madain. Dan sebagaimana kita tahu, bahwa menaati pemimpin adalah sebagian dari ajaran sunnah. Dari sini kemudian Umar memerintahkan bawahannya itu untuk menutup kemungkinan menyebarnya amalan itu di kalangan kaum Muslimin.

---

<sup>72</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khaṭab*, 326.

Sampai dimana, Umar yang berada di Madinah selalu memantau masalah kaum Muslimin, padahal mereka dipisahkan oleh tempat yang sangat jauh.

Setelah menerima surat dari Huzaifah, sang khalifah kaget, sehingga setelah membacanya yang isinya ia bertanya kepada Umar, apakah nikah seperti itu diharamkan? Wahai Amirul Mukminin. Ia segera membalasnya dengan berkata, “saya ingin agar kamu tidak melupakan isi suratku ini, sehingga kamu tetap melanjutkan pernikahan itu. Sesungguhnya saya (Umar) Khawatir perbuatanmu itu diikuti oleh kaum Muslimin yang lain.”<sup>73</sup>

Dalam konteks perkawinan beda agama ada beberapa ulama yang berbeda dalam memahami ayat 5 surah al-Maidah yakni;

a) Pendapat yang mengharamkan perkawinan dengan non-Muslim

Mengenai perkawinan berbeda agama dalam kajian ini penulis akan menjelaskan ada beberapa pendapat ulama yang berbeda di dalam menanggapi permasalahan perkawinan Muslim dengan non-Muslim. Dalam hal ini ulamā yang melarang tentang perkawinan tersebut adalah sebagai-berikut;

(1) Pendapat al-Thābarsi

Al-Thābarsi mengemukakan sebagaimana yang telah dikutip oleh Muhammad Ghalib M, dalam bukunya *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, maka al-Thabarsi dalam memahami makna QS, al-Māidah [5]: 5 menunjuk kepada perempuan *ahl al-*

---

<sup>73</sup> Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khaṭab*, 327.

*Kitāb* yang telah memeluk Islam. atas dasar pemahaman demikian itu, ia berpendapat bahwa mengadakan aqad nikah dengan *ahl al-Kitāb* hukumnya terlarang secara permanen.<sup>74</sup> Dalam hal ini al-Thābārsi berpandangan pada QS, al-Baqarah [2]: 221. Yakni;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْبَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبَيِّنَآءِ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan tentu wanita hamba sahaya mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hati kamu. Dan janganlah menikahkan orang-orang musyrik laki-laki (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Dan tentu laki-laki hamba sahaya lebih baik daripada laki-laki musyrik, walaupun mereka menarik hati kamu. Mereka mengajak (kamu dan anak-anak yang lahir dari buah perkawinan) ke neraka, sedangkan Allah mengajak (kamu dan siapa pun menuju amalan-amalan yang dapat mengantar) ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Dia menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah {2}: 221).<sup>75</sup>

(2) Pendapat shahābat Nabī ‘Abdullāh ibn ‘Umar

Secara tegas Abdullāh Ibn ‘Umar yang melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita *ahl al-Kitāb*, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik.<sup>76</sup> Hal ini

<sup>74</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 167.

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Al-Qurān dan Maknanya*, 35.

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qurān Tentang ahl al-Kitāb*, 15.

argumentasinya juga dengan melihat QS al-Baqarah [2]: 221. Yang melarang laki-laki Muslim menikahi wanita musyrik.

Selain dari pada itu juga Ibn ‘Umar berpandangan dengan melihat QS, al-Mumtahanah [60]: 1, yang melarang menjadikannya orang-orang kafir menjadi wali.<sup>77</sup> Ini ditegaskan oleh ‘Ibn ‘Umar dikarenakan memang ‘Umar itu lebih berhati-hati dalam menentukan sesuatu termasuk pernikahan Muslim dengan non- Muslim.

b) Pendapat yang membolehkan perkawinan dengan non- Muslim

Pendapat yang membolehkan yakni, pendapat mayoritas ulama’. Mulai dari kalangan sahabat, tabi’ūn, ulama masa awal dan kontemporer mengatakan bahwa kawin dengan wanita *ahl al-Kitāb* hukumnya boleh berdasar dengan firman Allah di atas<sup>78</sup>

Mempertegas pendapat di atas Thabathaba’i menyatakan larangan mengawini laki-laki dan perempuan musyrik dalam QS al-Baqarah ayat 221.<sup>79</sup> Ditunjukkan kepada laki-laki dan perempuan dari kalangan penyembah berhala dan tidak termasuk *ahl al-Kitāb*.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> Muhammad Ghalib M, *Ahl al-Kitāb* Makna dan Cakupannya, 168.

<sup>78</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, 16. Lihat pula Muhammad Ghalib, *Ahl al-Kitāb Makna dan Cakupannya*, 171.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>٥</sup> وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ<sup>٦</sup>  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا<sup>٥</sup> وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْبَبْتُمْ<sup>٦</sup>

Melihat dari penafsiran Hamka dengan mengambil sebuah riwayat di dalam menafsirkan al-Māidah ayat: 5 yakni, bahwasanya shahabat Nabi yang terkenal gagah berani dalam perang, Abdullah bin Rawahah, pada suatu hari karena sangat marah terlanjur memukul budak perempuannya, sedangkan budak perempuan itu berkulit hitam. Akan tetapi, meskipun hitam, dia amat shāleh, jadi setelah tangan terlanjur memukul, Abdullāh itu lalu menyesal.

Kemudian disampaikan penyesalannya itu kepada Rasulallāh SAW, sampai tergerak hatinya memerdekakan perempuan tersebut dan mengawininya. Niat Abdullāh bin Rawahah itu dipuji oleh Rasulallah. Akan tetapi setelah perempuan itu dimerdakan dan nikahnya, banyak orang sekitar yang membicarakan mereka berdua. Karena menurut orang sekitar perempuan itu tidak layak dinikahi oleh orang seperti Abdullāh, karena masih banyak perempuan yang lebih cantik darinya. Maka turunlah ayat yang mengatakan bahwa budak perempuan yang beriman lebih baik meskipun hitam dari pada perempuan merdeka tapi musyrik walaupun cantik.<sup>81</sup>

---

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

<sup>80</sup> Muhammad Husain Thābathāba'i, *Al-Mizan fī Tafsīr al-Qurān*, (Beirut Muassasah Li al-A'lam Li al-Matbu'ah, 1403 H/1983 M.), Juz II, 203.

<sup>81</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, Jilid-5,

### c. Kontekstualisasi Makna Ayat

Dalam hal ini Hamka menegaskan dalam tafsirnya yakni, kalau ada sebab senasib, misalnya mendapatkan jodoh perempuan Yahudi atau Nasrani dengan laki-laki Islam yang kuat ke-Islamannya, itu tidak dilarang. Pengecualian ini telah diterangkan di dalam surah al-Mā'idah ayat 5. Meskipun demikian menurut pandangan Hamka ini, Islam tidak membolehkan kalau perempuan Islam bersuamikan *ahl al-Kitāb* sebab walau bagaimana pun perempuan tidak akan melebihi kekuasaan suaminya dalam rumah tangganya.

Apalagi dengan agama lain yang tidak menjamin kebebasan yang luas dalam peraturan agamanya terhadap perempuan. Sebagaimana yang dimiliki oleh agama Islam. untuk itu orang Muslim ya menikahlah dengan Muslimah meskipun itu budak.<sup>82</sup>

Adapun mengenai perkawinan lintas agama Hamka berpandangan bahwa, Orang Mukmin halal menikah dengan perempuan yang Mukmināt dan juga *ahl al-Kitāb* dengan syarat telah selesai dibayar maharnya, dengan tidak usah masuk Islam terlebih dahulu (perempuannya). Dalam hal ini Hamka berpegang pada al-Qurān surah al-Baqarah ayat 256, yakni (*tidak ada paksaan dalam agama*).

1) Dalam konteks dahulu,

Dalam penjelasan konteks di atas berbagai ulamā fiqih dan tafsīr menggambarkan tentang kejadian pernikahan beda agama

---

<sup>82</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-1*, 425.

zaman Nabi Saw dan shahabat, maka ada beberapa point penting. Yakni, meskipun dibolehkan akan tetapi penuh kehati-hatian dalam masalah pernikahan beda agama. Seperti ungkapan turunnya ayat ini, “turunlah ayat yang mengatakan bahwa *budak perempuan yang beriman lebih baik meskipun hitam dari pada perempuan merdeka tapi musyrik walaupun cantik.*”<sup>83</sup>

Dalam konteks dulu dibolehkan menikah dengan wanita *ahl al-Kitāb*, berdasar pada al-Quran al-Maidah: 5, sedangkan dalam QS. Al-Baqarah 221, memang tidak boleh perkawinan dengan musyrik yakni selain *ahl al-Kitāb*.

2) Dalam konteks sekarang,

Untuk menemukan gambaran terkait masalah sekarang ini maka, penulis mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yang dinukil Muhammad Ghalib bahwa, “Seorang laki-laki Muslim boleh kawin dengan perempuan *sabi’ah*, dengan alasan bahwa kaum *shabi’un* termasuk *ahl al-Kitāb*.

Pendapat yang lebih liberal, dikemukakan oleh Muhammad Rasyīd Riḍā, yang menguraikan secara panjang tentang *ahl al-Kitāb*, dalam tafsirnya ketika menjawab pertanyaan dari Jawa (Indonesia) tentang hukum mengawini wanita-wanita penyembah berhala, semacam orang-orang China.

Setelah merinci dan menilai secara panjang lebar riwayat yang dikemukakan oleh sahabat Nabi dan tabi’in, kaedah-kaedah ushul dan

---

<sup>83</sup> Hamka, *Tafsīr al-Azhar, Jilid-5*,

kebahasaan, serta menyimak dan menimbang pendapat para ‘ulamā’ sebelumnya, beliau berkesimpulan bahwa wanita-wanita *musyrīkah* yang diharamkan Allah menikahnya sebagaimana terdapat dalam QS, al-Baqarah: 221, adalah wanita-wanita musyrikah Arab. Itulah pilihan yang dikuatkan oleh mahaguru mufassir ibn Jarīr all-Thābari bahwa: orang-orang Majusi, Shabi’ūn, penyembah berhala dari India, China, dan yang semacam mereka seperti orang Jepang adalah *ahl al-Kitāb* (yang kitab mereka) mengandung ajaran tauhid sampai sekarang.<sup>84</sup>

Sementara kalau dalam pandangan Hamka Ada keluasan jiwa *tasamuh* atau toleransi di dalam ayat ini, karena ada aspek kebolehan yakni, boleh memakan sembelihan (makanan *ahl al-Kitāb*) dan mengawini perempuan mereka (*ahl al-Kitāb*).

Dari pandangan Hamka ini ada beberapa relasi etis yang masih relevan dan ada pula yang kurang relevan jika diterapkan pada masa sekarang ini.

Pandangan K.H. Misbah Musthafa perempuan yang merdeka (non-Muslīm) boleh dinikahi dan perempuan yang lemah tidak boleh dinikahi kecuali ada syarat yakni.

- a) Tidak kuat ongkosnya menikah dengan perempuan merdeka
- b) Orang tersebut takut zina, maka boleh menurut penafsiran K.H. Misbah Musthafa.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsīr al-Qurān al-Hakīm*, Juz-6, (Beirut: Dār al-Ma’rīfah, t.th), 193.

<sup>85</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikhlāq*, Juz-6, 860.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Memotret dari beberapa pendapat khususnya penjelasan Hamka dan K.H Misbah Musthafa tentang pernikahan beda agama ini adalah bahwa, Hamka membolehkan menikah dengan non-Muslim, K.H Misbah pun demikian, akan tetapi berbeda masalahnya ketika menikah dengan orang-orang musyrik maka dilarang. Adapun *ahl al-Kitāb* masa dulu dengan sekarang itu masalah *khilāfiyah* para ulama berbeda pendapat dalam hal itu.

#### 4. Kajian Ayat Tentang Interaksi Individu

##### a. Identifikasi Ayat

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا  
وَصَاحِبَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ  
فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Al-Quran surah Lukman ayat 15 ini merupakan dalil menyambung hubungan dengan kedua orang tua yang kafir dengan memberikan harta, jika keduanya *fakīr*, mengucapkan kata-kata yang santun dan mengajak keduanya kepada Islam dengan lembut.

Walaupun di sini dan di tempat lain al-Quran sangat menekankan kewajiban taat kepada orang tua, namun Qur'an juga memperingatkan agar orang jangan menerapkan ketaatan itu bukan pada tempatnya. Misalnya ketaatan kepada orang tua itu bertentangan dengan sebuah kewajiban seperti kewajiban yang lebih tinggi yakni kewajiban terhadap khaliq.

Memang suatu kewajiban, bagaimana besarnya kewajiban itu, harus dikorbankan manakala berhadapan dengan kewajiban yang lebih tinggi diantara segala kewajiban, dan kewajiban seseorang kepada khaliqnya adalah yang paling tinggi diantara segala kewajiban.<sup>86</sup>

Sedangkan pada al-Quran surah Saba' ayat 25-26, bahwa ayat ini merupakan ayat perdamaian atau gencatan senjata, ada yang berpendapat bahwa dan ayat ini telah di-*nasakh* oleh ayat perintah berjihad. Kemudian pendapat ini didukung oleh riwayat yang menyebutkan bahwa ayat di atas diturunkan lebih dahulu sebelum ayat perintah berjihad.

Dalam tafsir *al-Jāmi al-Ahkām al-Qurān*, dijelaskan bahwa ayat ini tidak di-*nasakh* oleh ayat manapun, terutama oleh ayat bertentangan. Dimana hukuman yang akan diberikan kepada masing-masing itu tidak tercegah adanya kewajiban untuk berjihad terhadap orang-orang kafir.

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian Teks

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا <sup>ط</sup><sup>٨٧</sup>

---

<sup>86</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Terj: H.M. Bachrun, Jakarta: Dāru al-Kutūbi al-Islāmiyah, 2006, 937-938.

<sup>87</sup>Terjemahan: “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang engkau tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah engkau mematuhi keduanya”,

Dalam ayat ini tegas memberikan penjelasan bahwa, ada hubungan antara orangtua dengan anak yakni orang tua yang kafir dengan memberikan harta, jika keduanya fakir, mengucapkan kata-kata yang santun dan mengajak keduanya kepada Islam dengan lembut. Artinya meskipun orang tuanya non- Muslim akan tetapi tidak memaksa dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, misalnya saja menyuruh menyekutukan Allah, pindah agama selain Islam. Maka sang anak wajib tidak mengikuti.

وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا<sup>88</sup>

Namun demikian tetap berlaku baik terhadap kedua orang tua.

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ<sup>89</sup>

“Dan ikutilah jalan orang-orang yang bertaubat kepada Allah.” ini adalah sebuah wasiat kepada seluruh alam. Seakan-akan yang diperintahkan adalah manusia. اناب (anab), artinya condong kembali kepada sesuatu. Inilah jalan para Nabi dan orang-orang yang shalih.<sup>90</sup>

Selanjutnya pada penjelasan QS, Saba’ 25-26 adalah:

Firman Allah Swt:

قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أُجْرِمْنَا

---

<sup>88</sup> Terjemahan: “Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan (cara yang baik)”,

<sup>89</sup> Terjemahan: “Dan ikutilah jalan orang-orang yang (senantiasa) kembali kepada-Ku (dalam segala urusanmu)”

<sup>90</sup> Syaikh Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmī al-Qurān, Jilid-14*, 157.

“Katakanlah ‘Kamu tidak akan ditanya (bertanggungjawab) tentang dosa yang kamu perbuat”, maksudnya adalah wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, bahwa mereka tidak akan bertanggungjawab terhadap perbuatan apa pun yang telah kamu lakukan.

وَلَا نُسْئَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Dan kami tidak akan ditanya (pula tentang) apa yang kamu perbuat”, maksudnya adalah, dan begitu pula halnya dengan kamu. Kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Katakanlah kepada mereka bahwa kamu hanya diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan saja, yakni kebaikan untuk diri kalian sendiri, bukan karena kamu akan jua terkena hukuman jikalau mereka tetap pada kekafiran mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah al-Kāfirūn:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ<sup>91</sup>

Adapun ayat selanjutnya :

قُلْ تَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿١٦﴾

Pernyataan terakhir ayat di atas yakni masing-masing akan mempertanggungjawabkan pilihannya. Pernyataan ini boleh jadi mereka terima, sehingga masing-masing dapat dengan bebas melaksanakan ajaran agama atau kepercayaannya, atau boleh jadi juga konsekuensi pernyataan itu mereka tolak lalu berkeras

---

<sup>91</sup> Syeikh Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān, Jilid-14, 722-723.*

menganiaya kaum muslimin. Untuk itu maka sekali lagi Nabi Saw diperintahkan bahwa: Katakanlah: “*Tuhan kita yakni Allah Swt, akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan adil. Dan benar. Dan dialah Maha Pemberi keputusan dan Maha Mengetahui.*”<sup>92</sup>

## 2) Kajian Konteks

Ayat ini dan ayat sebelumnya turun pada Sa’ad bin Abi Waqqash. Tepatnya ketika dia telah memeluk Islam dan ibunya yang bernama Hammah binti Abu Sofyan bin Umayyah bersumpah tidak akan makan, sebagaimana yang telah dijelaskan ayat sebelumnya.<sup>93</sup>

Asma’ binti Abu Bakar Ash Siddiq pernah berkata kepada Rasulullah Saw, ketika bibinya itu ada yang mengatakan bahwa ibu susuannya datang menemuiku, padahal dia sendiri tidak suka. Apakah aku harus menyambung silaturrahim dengannya?”. Beliau menjawab, “Iya”<sup>94</sup>. Ada yang berpendapat bahwa “tidak suka” di sini adalah tidak suka terhadap Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, jilid-11, 382.

<sup>93</sup> Syeikh Imām al-Qurthubī, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān*, Jilid-14, 156.

<sup>94</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismā’īl Al-Bukhārī, Radiyallahu Anhu, *Shahīh Bukhārī, Juz-2, Kitab Hibbah wa Fadhaluha, wa Tahrīdhi Alaiha, bab Hadiyah Lil Musyrikīn, Nomor Hadits : 2620*, (Beirut: Libanon, 1990), 11

<sup>95</sup> Syeikh Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān*, Jilid-14, 157.

Dalam hal ini menurut ulamā' tafsīr, seperti Dr. Aidh Qarny terkait QS Lukman: 15, memang tidak boleh menuruti keinginan kedua orang tua itu jika mereka memaksa mengajak untuk menyekutukan Allah Swt. Ketaatan kepada orangtua hanya dalam kebaikan.

Lagipula tidak ada ketaatan atau kepatuhan pada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada pencipta makhluk itu. Yakni Allah Swt. Namun jangan sampai ketidaktaatanmu terhadap perintahnya itu membuat kamu berlaku tidak baik padanya. Tetaplah membina hubungan yang baik dengan keduanya dan berlemah lembutlah kepada mereka berdua. Tauladanilah orang yang bertaubat kepada Tuhannya dari dosa-dosanya dan menyesali kesalahannya, kembali kepada Allah Swt.<sup>96</sup>

Adapun konteks ayat 25-26 surah Saba' yakni: QS Saba' 25-26 bahwa ayat itu menggambarkan bagaimana seharusnya seorang Muslim berinteraksi dengan penganut agama lain dengan penganut agama yang berbeda dengannya. Tidak dapat disangkal bahwa setiap penganut agama termasuk agama Islam meyakini sepenuhnya tentang kebenaran anutannya serta kesalahan anutan yang bertentangan dengannya.

Namun demikian hal tersebut tidak harus ditonjolkan keluar apalagi dikumandangkan di tengah masyarakat plural. Gaya bahasa ayat-ayat di atas dinamai oleh ulama-ulama dengan istilah *Uslub al-inshāf*, dimana si pembicara tidak secara tegas

---

<sup>96</sup> Aidh Qarny, *Tafsīr Muyassar*, 374.

mempermasalahkan mitra bicaranya, bahkan boleh jadi mengesankan kebenaran mereka. Oleh karena itu jika diamati dari redaksi ayat di atas adanya semacam “sikap toleransi” terhadap pendapat mitra bicara.<sup>97</sup>

**c. Kontekstualisasi Makna Ayat**

- 1) Konteks dahulu, melihat *asbābu an-Nuzūl* bahwa, Ibu adalah orang tua yang wajib dipatuhi perintahnya. Dihormati, dan menjalin silaturahmi kepadanya. Ini patuh dalam masalah sosial artinya selain tauhid.
- 2) Konteks sekarang, orang tua baik ibu maupun ayahnya, atau kedua orangtua itu wajib dihormati dan berbakti. Namun jika masalah tauhid orang tua itu memaksakan untuk berpindah agama selain Islam maka tidak wajib mengikuti kemauan keduanya. Namun masalah interaksi sosial, silaturahmi masih tetap harus dilakukan.

Dalam pandangan Hamka seumpama ada ibunya yang non-Muslim ingin memaksa anaknya menukar tauhid dengan syirik, maka anak tidak boleh mengikuti meski itu perintah orang tuanya. Dalam al-Qurān ini telah dijelaskan “*pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik*”. Keduanya selalu dicintai, dihormati dengan sepatutnya. Namun dalam aqidah harus tegas karena memang berbeda.

---

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah*, jilid-11, 380-381.

Jika manusia masih menganut paham yang salah, masih tetap menyekutukan Allah dengan berhala yang mereka sembah, kita tidak ada relasi atau hubungan sama sekali. Walaupun kita hidup dalam satu bangsa dan negara, satu kaum atau satu keluarga sekalipun. Artinya masalah individu pertanggungjawaban masalah keyakinan sendiri-sendiri.

Menurut K.H. Misbah Musthafa misalnya ibunya seorang kafir anaknya Musfim dan ibunya memerintahkan supaya ikut agama ibunya, maka tidak boleh dituruti meskipun itu yang menyuruh orang tua sendiri. Namun anak tetap taat dalam melakukan perkara yang mubah.<sup>98</sup>

Adapun masalah apa yang telah dilakukan oleh setiap manusia secara individu, itu tidak akan ditanya tentang dosa yang dilakukan orang lain. Antara manusia satu dengan yang lainnya mereka akan menjawab dan menanggung sendiri terkait dosa mereka sendiri, maka semuanya biar Allah yang akan menghukumi dengan hukum Allah yang benar.<sup>99</sup>

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

1) Penafsiran serta relasi etis Hamka dan Misbah Musthafa itu relevan dalam konteks dulu maupun sekarang. Artinya masalah aqidah itu dibedakan dengan masalah sosial kemasyarakatan, tidak boleh dicampur.

---

<sup>98</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil, Juz-21*, 3561.

<sup>99</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil, Juz-22*, 3689.

- 2) Adapun masalah dosa yang dipikul oleh orang lain maka seorang tidak ikut memikulnya. Nilainya terletak pada hukum Allah yang paling adil.

## 5. Kajian Ayat Tentang Interaksi Keluarga Dengan Tetangga

### a. Identifikasi Ayat

- 1) QS Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ  
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ ..<sup>100</sup>

- 2) QS Asy-Syūrah: 15

فَلِذَلِكَ فَادْعُ ۗ وَاسْتَقِمْ ۗ كَمَا أُمِرْتَ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ ۗ وَقُلْ ءَأَمِنْتُ بِمَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ لَنَا أَعْمَلُنَا  
وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ۗ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ اللَّهُ تَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

١١

---

<sup>100</sup> “Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut<sup>100</sup> dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allāh Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah {2}: 256).

<sup>101</sup> “Maka karena (wahyu yang melarang, berselisih dan berkelompok-kelompok dalam ajaran agama) itu, serulah (manusia seluruhnya untuk bersatu) dan ber-istiqomah-lah, (yakni bersungguh-sungguhlah meneguhkan pendirian dengan melaksanakan tuntunan Allāh swt) sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah: “Aku beriman kepada apa yang diturunkan Allāh swt dalam kitab suci-Nya dan aku diperintahkan supaya berlaku adil diantara kamu. Allah-

Dalam QS al-Baqarah: 256 ini terdapat dua masalah yakni:

Pertama: Firman Allah Swt, *lā ikrāha fiddīn*, (Arab) “Tidak ada paksaan dalam agama” *أَلدِّينِ* dalam ayat ini adalah akidah dan agama, berdasarkan petunjuk dala firman-Nya:

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>١٠٢</sup>

*Al-Ikrāh* (Paksaan) di sini bukan maksudnya *al-Ikrāh* (paksaan) dalam hukum-hukum keimanan, jual beli, hibah dan lainnya, namun ayat ini merupakan tafsīr bagi firman Allah Swt, *لا من اكراه* ”*Kecuali orang yang dipaksa kafir.*” QS. An-Nahl [16]: 106.

Dalam Qira’at ini disebutkan oleh Ibnu Athiyah yang dikutip oleh Abu Abdurrahman, dikutip pula dalam *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmī al-Qurān* karya al-Qurthubi, bahwa di dalam membaca

قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ<sup>ع</sup>

Seperti juga yang diriwayatkan oleh Hasan Asy-Sya’bi. Dikatakan, “*Rasyada-yarsyudu-usydan*, dan *rasyida-yarsyadu-rasyadan*”. Artinya apabila sampai apa yang disukai. Adapun lawannya adalah *Ghawa*. Ini diriwayatkan oleh An-Nuhhas.

---

*lah Tuhan Pemelihara kami dan Tuhan Pemelihara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amalan-amalan kamu. Tidak (perlu lagi) ada perdebatan di antara kami dan kamu, Allāh akan mengumpulkan di antara kita (kelak di Hai Kemudian lalu memutuskan perbedaan kita), dan hanya kapada-Nya tempat kembali.”* (QS. Asy-Syūra {42}: 15)

<sup>102</sup> “*Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.*”

Ibnu Athiyah menceritakan dari Abu Abdirrahman As-Sulami yang dikutip oleh Imām al-Qurthubī, bahwa dia membaca ar-Rosyad, yakni dengan huruf alif. Diriwayatkan Hasan juga *ar-rusydu*, yakni dengan huruf *ra'* dan huruf *syin*. Berharakat dhammah.<sup>103</sup>

Kedua: para ulamā' berbeda pendapat dalam makna ayat ini yakni ada enam pendapat:

- a) Ayat ini di-*nasakh*, sebab Nabi Saw telah memaksa orang-orang Arab untuk masuk ke dalam agama Islam dan bahkan memerangi mereka dan tidak menyetujui mereka kecuali beragama Islam. Demikian yang dikatakan oleh Sulaiman bin Musa. Dia berkata, “ayat ini di-*nasakh* oleh ayat:

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفْرَ وَالْمُنَافِقِينَ<sup>١٠٤</sup>

Hal ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a, dan sejumlah besar ahli tafsīr.

- b) Ayat ini tidak di-*nasakh*. Ayat ini turun pada ahli kitab saja. Mereka tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam apabila mereka itu mau menyerahkan upeti. Yang dipaksa untuk menyembah Islam adalah para penyembah berhala. Tidak diterima dari mereka kecuali mereka mau memeluk agama Islam. Mereka inilah yang dimaksud dalam ayat,

---

<sup>103</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān*, Jilid-3, 609.

<sup>104</sup> Terjemahan: “Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munāfik” (QS. At-Tahriim [66]: 9).

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ<sup>105</sup>

Ini adalah pendapat Asy-Sya'bi, Qatadah, Hasan dan Adh-Dhahak<sup>106</sup> dalam penjelasan Imam al-Qurthubi di dalam *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān*.

- c) Riwayat<sup>107</sup> Abu Daud<sup>108</sup> dari Ibnu Abbas r.a, dia berkata: “Ayat ini turun pada orang-orang Anshar. Dahulu ada seorang perempuan yang tidak memiliki anak bersumpah bahwa dia mempunyai anak maka dia akan menjadikannya anak itu Yahudi
- d) As-Suddi berkata, yang dikutip al-Qurthubi bahwa, “Ayat ini turun pada seorang laki-laki dari kaum Anshar yang bernama Abu Husain, dia memiliki seorang anak yang ikut kepada pedagang Syam memeluk agama Yahudi.

---

<sup>105</sup> Terjemahan: “*Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik*” (QS. At-Tahrim [66]: 9).

<sup>106</sup> Dasar pendapat ini adalah riwayat Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dia berkata: “Aku mendengar ‘Umar bin Khaṭṭab *radīyallāhu anhu* berkata kepada seorang perempuan tua beragama Nasrani, ‘Berislamlah kamu hai perempuan tua, niscaya kamu akan selamat. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran.’

Perempuan itu pun menjawab, ‘Aku sudah tua renta dan kematian sudah begitu dekat’ maka ‘Umar *radīyallāhu anhu*, berkata: ‘YaAllah, saksikanlah.’ Lalu Umar membaca: لا اكره في الدين “tidak ada paksaan (untuk memasuki agama Islam). Lihat: *Tafsīr al-Qurthubī*, Jilid-3, 610.

<sup>107</sup> Lihat: Imām Al-Qurthubī, *Al-Jāmi Al-Ahkāmi Al-Qurān, Jilid-4*, 611-612.

<sup>108</sup> HR Abū Daūd dalam pembahasa tentang Jihad, bab: *Tawanan Boleh Dipaksa untuk Memeluk Islam*, 3/58-59, no. 2682.

- e) Ada yang mengatakan bahwa ayat itu adalah jangan kalian katakan orang yang ber-Islam, di bawah ancaman pedang bahwa dia ber-Islam karena terpaksa.
- f) Ayat ini Turun pada tawanan. Apabila mereka dari *ahli kitāb* yang sudah tua maka tidak boleh dipaksa dan jika mereka dari orang-orang Majusi baik muda maupun tua, atau dari orang-orang yang menyembah berhala maka mereka boleh dipaksa untuk memeluk Islam. Sebab, orang yang menawan mereka tidak dapat mengambil manfaat dengan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tidaklah kamu ingat bahwa sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dijima'. Selain itu, mereka membolehkan makan bangkai, najis dan lainnya.<sup>109</sup>

### 3) Penjelasan QS Asy-Syura: 15

Menurut satu pendapat bahwa ayat itu pada firman Allah tersebut terdapat kata yang harus didahulukan dan diakhirkan. Maka firman Allah tersebut adalah:

كبر على المشركين ما تدعوهم اليه فلذلك فادع

“Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya, maka karena itu serulah (mereka).”

Menurut pendapat lain pula bahwa firman Allah itu tidak *dinasakh*. Sebab dalil-dalil yang memerintahkan agar beriman sudah jelas dan hujjah-hujjah (yang menunjukkan atas hal itu) pun sudah nyata, sehingga tidak ada yang tersisa (setelah penyampaian dalil dan

---

<sup>109</sup>Lihat: Imām Al-Qurthubī, *al-Jāmi' al-Ahkāmī al-Qurān*, Jilid-4, 613.

hujjah tersebut) kecuali hanya keingkaran, dan sesudah keingkaran itu tidak ada (lagi penyampaian) hujjah dan tidak ada pula perdebatan.<sup>110</sup>

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian Teks

Penjelasan QS Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ  
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>111</sup>

Dalam kajian teks pada QS. Al-Baqarah: Al-Baqarah: 256 ini terlihat jelas masalah agama tidak ada paksaan seperti misalnya dalam pendapatnya Imām al-Rāzī:

Imam al-Rāzī menakwil, “*Tidak ada paksaan dalam agama*” dengan tiga pendapat:

Pertama Tuhan telah menggarisbawahi sebuah landasan bahwa keimanan tidak dibangun di atas paksaan, melainkan atas dasar pengetahuan dan pertimbangan matang untuk memilih agama tertentu.

Kedua, larangan paksaan dalam agama terkait dengan kesepakatan yang dilakukan oleh orang-orang Muslim dengan orang non- Muslim yang disebut dengan *ahl al-Kitāb*. Pada awalnya ada

---

<sup>110</sup> Lihat: Imam Al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi’ al-Ahkāmī al-Qurān, Jilid-4*, 34.

<sup>111</sup> Terjemahan: “*Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut<sup>111</sup> dan beriman kepada Alla, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.*” (QS. al-Baqarah {2}: 256) (M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, 42.

semacam kebiasaan dalam dakwah, bila seseorang beriman, maka ia akan selamat dan sebaliknya, bila ia memilih *kafir* maka ia akan dibunuh. Tapi kebiasaan tersebut kemudian dibatalkan ketika muncul sebuah kesepakatan bahwa orang-orang *ahl al-Kitāb* telah membayar pajak. Ayat ini sesungguhnya berlaku bagi mereka *ahl al-Kitāb* yang membayar pajak.

Ketiga, ayat tersebut terkait dengan mereka yang memeluk Islam setelah peperangan. Maksudnya, bahwa mereka memeluk Islam bukan di bawah paksaan maupun tekanan. Tidak mungkin seseorang memeluk Islam pasca peristiwa perang atas dasar paksaan. Karena itu tidak layak apabila kepemelukan mereka atas agama Islam disebut sebagai paksaan.<sup>112</sup>

Dari beberapa takwīl yang dijelaskan oleh Imām al-Rāzī itu yang perlu digarisbawahi bahwa, persoalan keimanan seseorang tidak bisa dilakukan dengan paksaan. Keberimanan itu bukan milik orang Muslīm saja, melainkan juga milik untuk umat-umat yang lain.

Selanjutnya penjelasan QS as-Syūra: 15 yakni: bahwa demi persatuan dan kesatuan guna menghindari perpecahan maka ayat di atas menyatakan : “*Maka karena itu*”, yakni karena wahyu yang memesankan persatuan itu, “*serulah*” yakni tetap dan tingkatkanlah seruanmu kepada manusia seluruhnya untuk bersatu dan, “*beristiqamahlah*”, yakni konsisten melaksanakan ajaran agama, “*Sebagaimana diperintahkan kepadamu*” oleh Allah swt. “*Dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka*”, dalam hal apapun, dan

---

<sup>112</sup> Imam al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr, wa al-Mafātihu al-Ghaib*, Jilid-4, 16-17

katakanlah kepada semua pihak: “Aku beriman menyangkut apa yang diturunkan Allah dalam kitab suci-Nya.

Tidak membedakan satu rasul penerima kitab dengan rasul yang lain, dan aku diperintahkan juga supaya berlaku adil di antara, yakni di tengah-tengah, kamu semua. Allah-lah Tuhan yang mencipta dan mengatur serta mengendalikan urusan kami dan juga Dia yang demikian itu sifat-Nya adalah Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami, kami yang akan mempertanggungjawabkannya bukan kamu, dan bagi kamu juga amal-amal kamu, kita telah saling mengetahui sikap masing-masing dan kebenaran pun sudah demikian jelas.<sup>113</sup>

## 2) Kajian Konteks

### a) Penjelasan QS Al-Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ <sup>ط</sup> قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ <sup>ع</sup> فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا <sup>لله</sup> وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam); sungguh telah jelas yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada thaghut<sup>114</sup> dan beriman kepada Alla, maka sungguh dia telah berpegang teguh kepada gantungan tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.” (QS. al-Baqarah {2}: 256)

---

<sup>113</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah* Jilid-12, 127-128.

<sup>114</sup> *Thāghut* adalah, gelar yang biasanya digunakan untuk melampaui batas dalam keburukan. Setan, dajjal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah swt. Dan tirani dinamai dengan taghut.

Dalam ranah sosial kompetisi merupakan salah satu karakter utama relasi antar-umat beragama yang tidak bisa diabaikan. Bahkan sebuah kompetisi itu merupakan suatu keniscayaan. Tapi pertanyaannya apakah kompetisi tersebut harus dengan paksaan dan deskriminasi?. Maka dalam al-Quran ditulis sebuah rambu bagaimana kompetisi itu diletakkan dalam konteks yang baik. Hal ini ditunjukkan al-Quran melalui QS, al-Baqarah: 148.<sup>115</sup> Yakni “hendaklah kalian berlomba-lomba dalam kebaikan”.

Dalam realitas riwayat sejarah, bahwa menurut Imam Abu Husein ‘Alī bin Ahmad al-Wahidi sebagaimana telah dikutip oleh Zuhairi Misrawi dan bukunya al-Qurān kitab toleransi, bahwa sebab turunnya ayat tersebut:

*Pertama*, kisah seorang perempuan Anshar yang tidak mempunyai anak. Perempuan tersebut berjanji bila nanti mempunyai anak maka akan dimasukkan ke dalam agama Yahudi. Tatkala orang Anshar mendengar berita tersebut, mereka langsung berkata “kami tidak akan membiarkan anak-anak kami menjadi Yahudi”. Lalu ayat tidak ada paksaan dalam agama itu diturunkan sebagai jawaban, bahwa dalam beragama ada prinsip kebebasan memilih, baik memilih Islam maupun Yahudi.

*Kedua*, kisah laki-laki dari kalangan Anshar yang mempunyai anak kecil berkulit warna hitam. Dikisahkan, anak tersebut diberi nama, Subayh. Sang ayah memaksa anaknya agar memeluk Islam. Tapi kemudian, Allah menurunkan ayat tidak ada paksaan dalam

---

<sup>115</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān Kitāb Toleransi*, 249.

agama sebagai jawaban bahwa seorang ayah pun tidak berhak untuk memaksa pilihan agama anaknya.

*Ketiga*, kisah laki-laki dari kalangan Anshar yang biasa dipanggil Abu al-Hushayn. Ia mempunyai dua orang anak. Pada suatu hari ada pedagang dari Syam datang ke Madīnah membawa minyak. Ketika mau meninggalkan Madīnah, mereka mendatangi kedua anak Abu al-Hushayn dan mengajaknya agar memeluk Kristen. Lalu kedua anak tersebut ikut pedagang itu dan memeluk Kristen dan bersama-sama para pedagang pergi ke Syām. Kemudian, Abu al-Hushayn melaporkan kepada Rasulallāh Saw, dengan kejadian itu.<sup>116</sup> Lalu ia bertanya, “apakah saya meminta kembali kedua anak itu? Kemudian Allah menurunkan ayat tidak ada paksaan dalam agama. Rasulallāh Saw berkata bahwa, Allah telah menjauhkan kedua anak tersebut, dan keduanya adalah orang yang pertama kali disebut kafir. Al-Suda menyebutkan bahwa kisah ini terjadi sebelum Rasulallāh Saw diperintahkan untuk memerangi orang-orang Kristen dan Yahudi (*ahl al-Kitāb*). Menurut dia, ayat ini diabrogasi oleh ayat perintah perang dalam surah at-Taubah.

*Keempat*, kisah seorang laki-laki dari kalangan Anshar, ia dari keturunan Salim bin ‘Auf. Ia mempunyai dua anak yang memeluk Kristen sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allāh. Lalu, kedua anak tersebut datang ke Madīnah, bertemu dengan orang-orang Kristen dan membawa makanan. Kemudian bapaknya itu

---

<sup>116</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān Kitab Toleransi*, 250.

menemui anaknya dan mengatakan. “demi Tuhan, saya tidak akan membiarkan kalian berdua hingga memeluk Islam”.tapi kedua anaknya tidak mau masuk Islam. Kemudian mereka datang kepada Rasulallah, ayahnya berkata kepada Rasul. “Ya Rasulallah apakah sebagian dariku masuk neraka dan aku hanya melihatnya?” kemudian Allāh menurunkan ayat tidak ada paksaan dalam agama. Kemudian sang ayah membiarkan pilihan kedua anaknya.

Dari beberapa kisah tersebut itu merupakan fakta historis yang tersebar di dalam berbagai kitab-kitab yang menjelaskan sebab turunnya ayat tersebut. Ini artinya bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulallah Saw, itu berdasarkan dengan bimbingan Allāh melalui al-Quran dan dakwah yang humanis. Sebelum Islam datang penduduk Madīnah pada waktu itu umumnya memeluk agama Yahudi dan Kristen. Oleh karena itulah fakta keagamaan pemeluk agama yang seperti ini telah dijadikan sebagai landasan teologis, agar tidak ada paksaan dalam agama.

Pilihan terhadap agama tertentu itu adalah hak penuh individu. Hal demikian ini sejalan dengan tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhannya di hari kemudian. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung siksa atas perbuatannya, kecuali pelaku perbuatan itu sendiri. Maka di dalam al-Qurān disebutkan, “*Kamu tidak akan mewakili dosa oran lain*”. (QS, al-An’ām: 164).<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Ayat-ayat yang berbunyi serupa dengan itu juga terdapat di dalam sejumlah surat, yakni antara lain: QS, al-An’ām 164, QS al-Isrā’: 15, QS, Az-Zumar: 7, Faḥr: 15. Zuhairi Misrawi, Al-Qurān Kitab Toleransi, 251-252.

b) Penjelasan QS Asy-Syura: 15

Alasannya adalah sederhana dan benar. Nabi Saw, memberitahukan kepada para sahabatnya tentang wahyu yang diturunkan pada zaman permulaan, yakni beliau beriman kepada apa yang telah diwahyukan Allah tentang kitab, beriman tentang semua wahyu yang diturunkan sebelum beliau, dan ajaran pokok dari wahyu itu yang diturunkan kepada beliau itu sama dengan ajaran pokok dari wahyu yang sudah-sudah. Seluruh persoalan begitu terang sehingga tidak perlu lagi ada suatu perbantahan. Maka pada penutup ayat yang berbunyi Allah akan menghimpun kita semua, ini terdapat harapan yang terang bahwa mereka akhirnya mau menerima kebenaran.<sup>118</sup>

c. Kontekstualisasi Makna Ayat

1) Penjelasan QS Al-Baqarah: 256

Dalam *double movement*nya Fazlur Rahman gerakan pertama, bertolak dari situasi kontemporer menuju arah al-Quran diwahyukan. Sedangkan gerakan kedua, adalah melihat situasi masa turunnya al-Quran setelah menemukan prinsip-prinsip umum kembali lagi ke masa sekarang

Konteks Masa dahulu

Masa dulu Rasulallah tidak melarang apalagi memaksa dalam memilih agama mereka seperti yang dijelaskan sebelumnya, dengan berbagai riwayat. Yakni tidak ada paksaan untuk memilih agama.

Konteks masa sekarang

---

<sup>118</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-XXV, 1099.

Dalam hal ini melihat kondisi sosial yang sekarang paksaan perlu dimaknai lebih luas, yakni larangan atas tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Penghancuran tempat ibadah agama-agama lain juga tidak diperbolehkan. Jika paksaan saja dilarang apalagi menghancurkan terhadap rumah ibadah. Di sinilah ayat tersebut memiliki dampak yang lebih luas dalam rangka membangun kehidupan beragama yang harmonis dan toleran.

Para umat beragama harus benar-benar melandasi tindakannya pada bingkai **etis** yang telah digariskan oleh agama masing-masing. Karena tidak ada agama yang tidak mempunyai nilai-nilai etika. Rasulullah Saw sendiri telah mengakui adanya etika dalam agama-agama lain. Beliau diutus juga untuk memperbaiki dan menyempurnakan etika-etika yang sudah ada pada agama-agama sebelumnya.

Melihat situasi sosial politik yang seringkali mengakibatkan munculnya ketegangan horizontal antar umat beragama, maka sebaiknya diusulkan pentingnya menjadikan “tidak ada paksaan dalam agama”. Sebagai salah satu **nilai etis** tertinggi dalam hubungan antar umat beragama. Implikasinya adalah larangan melakukan kekerasan dengan klaim apapun, terutama klaim mayoritas atas minoritas.<sup>119</sup>

Jika dalam pergaulan di dalam rumah tangga atau ada anak yang sudah menjadi Yahudi tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam. Keyakinan dalam sebuah agama tidak boleh dipaksakan,

---

<sup>119</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān Kitab Toleransi*, 254.

karena yang benar dan yang salah itu sudah jelas. Kesesatan juga sudah jelas.

Allah Swt memberikan kebebasan dalam menggunakan pikiran untuk mencari kebenaran dalam kehidupan ini, namun orang tersebut mau membebaskan diri dari pengaruh hawa nafsunya.

Rasulallah saw sudah diberikan dua perintah oleh Allah Swt, dua perintah itu adalah 1. teruslah berdakwah, ajakan dan seruan secara terus menerus 2. Istiqamah dalam berdakwah dan dilarang mengikuti hawa nafsu mereka (non-Muslim). Beramal-lah dengan urusan keyakinan masing-masing. Maka tidak perlu ada pertengkaran baik Muslim dengan non-Muslim.

Dalam pemikiran Hamka ini, jika anak sudah menjadi Yahudi, tidak boleh dipaksakan untuk memeluk agama Islam. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Nabi SAW hanya memanggil anak-anak itu dan disuruh memilih, apakah mereka mau memeluk agama ayah mereka, yakni Islam, atau tetap dalam Yahudi dan turut diusir? Menurut riwayat, ada diantara anak-anak itu memilih Islam dan ada yang terus memilih Yahudi lalu bersama orang Yahudi yang mengasuhnya meninggalkan Madinah.

Keyakinan suatu agama tidak boleh dipaksakan, sebab “*Telah nyata kebenaran dan kesesatan.*” orang boleh mempergunakan akalnyanya untuk menimbang dan memilih kebenaran itu, dan orang pun mempunyai pikiran yang waras untuk menjauhi kesesatan. “Maka barangsiapa yang menolak segala pelanggaran besar dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya telah berpeganglah dia dengan tali yang amat teguh, yang tidak akan putus selama-lamanya.”

Agama Islam memberikan kesempatan kepada orang untuk mempergunakan pikiran yang murni guna mencari kebenaran. Asalkan orang itu mau membebaskan diri dari pengaruh hawa nafsunya, niscaya dia akan bertemu dengan kebenaran itu. Apabila arti kebenaran itu sudah didapat, maka iman kepada Allah akan timbul. Dan kalau iman kepada Allah itu sudah tumbuh maka segala pengaruh yang lain, dari sekian pelanggaran batas, mesti hilang. Akan tetapi suasana yang seperti ini tidak bisa dengan paksa, biarlah tumbuh dengan keinsafan sendirinya.<sup>120</sup>

Dalam Pandangan K.H. Misbah Musthafa Semua orang tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk agama Islam, karena yang benar sudah jelas dan yang buruk itu juga sudah jelas. Maka dalam ayat ini siapa saja yang mau beriman kepada Allāh, berarti dia hidup berpegang pada tali Allah yang sangat kuat

## 2) Penjelasan QS Asy-Syura: 15

Dalam konteks dahulu ayatnya jelas beramal-lah dengan urusan keyakinan masing-masing. Maka tidak perlu ada pertengkaran baik Muslim dengan non-Muslim. Ada perintah dari Allāh kepada Nabi Muhammad Saw, kepada manusia kepada agama tauhid. Dalam hal ini ada perintah supaya tidak mengikuti ajakan yang menjadi kesenangan nafsu orang-orang kafir. Di hadapan Allah secara individu akan ditanyai dan mempertanggungjawabkannya.

Dalam konteks sekarang pun jika itu diterapkan maka penafsiran Hamka dan K.H. Misbah Musthafa ini masih relevan.

---

<sup>120</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, jilid 1, 513.

Artinya baik perintah dulu maupun sekarang ayat ini secara tegas menyatakan beramallah sesuai dengan keyakinan masing-masing, karena memang Allah-lah yang akan mengadili itu semua. Jadi kalau sekarang tidak boleh mengumbar kekerasan, berbau sara dan sebagainya yang berakibat perpecahan umat manusia tidak boleh. Sehingga nilai-nilai yang disebut dis sini relasi etis penafsiran itu jelas bahwa kita tidak boleh memaksa orang lain, tidak boleh menebar kebencian, dan yang semisal itu.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Memotret ayat 256 bahwa secara keseluruhan baik penafsiran Hamka dan K.H Misbah Musthafa dan para mufassir lain pun mempunyai nilai atau relasi etis yang hampir sama yakni, tidak boleh memaksa dalam agama. Ini baik kondisi masa dulu maupun sekarang. Hanya saja konteksnya berbeda, kalau dalam era sekarang ini memaksa bisa melalui hubungan sosial media dan teknologi yang lainnya, bisa dengan menakut-nakuti orang yang beragama lain. Dengan menebar kekerasan dan sebagainya. Hal ini dilarang baik konteks dahulu maupun sekarang.

### 6. Kajian Ayat Tentang Interaksi Masyarakat Umum

#### a. Identifikasi Ayat

QS Al-Mumtahanah: 8-9

لَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرِجُوهُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبْرَهُمُ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ مُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾ إِنَّمَا يَنْهَنكُمْ اللَّهُ عَنِ

الَّذِينَ قَتَلْتُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجْتُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ  
أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١٢١﴾

Perintah untuk memusuhi kaum kafir (non- Muslim) yang diuraikan oleh ayat-ayat yang lalu boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua orang non- Muslim harus dimusuhi. Maka untuk menampik kesan keliru ini, ayat-ayat di atas menggariskan prinsip dasar hubungan interaksi antara kaum Muslimin dengan non-Muslim. Ayat di atas secara tegas menyebut nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir, walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan berbuat baik dalam bentuk apapun bagi mereka dan juga tidak melarang kamu berlaku adil kepada mereka.<sup>122</sup>

Firman Allah:

---

<sup>121</sup> Terjemahan: “Allah tidak melarang kamu (menjalin hubungan baik) dengan orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negeri kamu, (dan Allah juga tidak melarang kamu) berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 8)

“Allah hanya melarang kamu menyangkut orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari negeri kamu dan membantu (musuh-musuh kamu) dalam pengusiran kamu untuk menjadikan mereka teman-teman akrab (yakni, tempat menyimpan rahasia dan penolong-penolong yang kamu andalkan), dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai teman-teman akrab, maka mereka itulah orang-orang zalim.” (QS. al-Mumtahanah {60}: 9)<sup>121</sup>

<sup>122</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-14, 168

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ ۚ ۱۲۳

Mengenai penggalan ayat ini dibahas tiga masalah:

Pertama, ayat ini merupakan keringanan dari Allah Ta'āla untuk membina hubungan silaturrahim dengan orang-orang yang tidak memusuhi kaum mukmin dan tidak pula memerangi mereka.<sup>124</sup>

*Kedua*, Firman Allah:

”أَنْ تَبْرُوهُمْ” untuk berbuat baik”. Lafadz أَنْ berada pada posisi *Jarr*

Badal dari lafadz: الذين maksudnya adalah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian, yakni kabilah Khuza'ah, dimana mereka telah berdamai dengan Nabi dimana mereka tidak akan memerangi beliau dan tidak pula akan membantu seseorang menentang beliau. Allah Swt , memerintahkan untuk berbuat baik dan memenuhi janji terhadap mereka sampai batas waktunya.<sup>125</sup>

*Ketiga*: Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi berkata dalam kitab ahkamnya yang dinukil Imam Al-Qurthubi, bahwa: “Ayat itu dijadikan argumentasi oleh sebagian orang yang terlipat jari kelingkingnya tentang kewajiban seorang anak Muslim untuk memberikan nafkah kepada ayahnya yang kafir. Ini menunjukkan

---

<sup>123</sup> Terjemahan: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama”

<sup>124</sup> Lihat: Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān, jilid-18*, 360.

<sup>125</sup> Ini diriwayatkan oleh al-Farra', yang dinukil oleh Imam Al-Qurthubi dalam *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān*, 262.

kekeliruan yang besar, sebab ada atau tidaknya sebuah izin terhadap sesuatu tidaklah menunjukkan bahwa sesuatu itu wajib. Akan tetapi, izin itu hanya memberikan hukum boleh padamu. Kami telah menjelaskan bahwa Isma'il bin Ishak Al-Qadhi ditemui oleh seorang kafir *Zimmi* dan dia memuliakannya. Orang-orang yang hadir (pada saat itu) kemudian menyampaikan keberatan kepadanya dalam hal itu. Lalu dia pun membacakannya ayat ini kepada mereka.<sup>126</sup>

Adapun dalam indentifikasi mengenai QS. Ali-Imran ayat 64 yakni dalam hal ini selesai sudah bahwa Nabi Muhammad Saw menghadapi delegasi Kristen Najran, tetapi *ahl al-Kitab* bukan hanya mereka, *ahl al-Kitāb* terdiri dari semua orang-orang Yahudi-Nasrani, bahkan sementara ulama memasukkan dalam pengertiannya kelompok yang diduga memiliki kitab suci.

*Ahl al-Kitāb* ada yang bertempat tinggal di Madinah atau di daerah-daerah lain. Maka terhadap mereka semua, bahkan sampai akhir zaman, pesan ayat ini ditujukan.

Sedemikian besar kesungguhan dan keinginan Nabi Saw, agar orang-orang Nasrani menerima ajakan Islam. Allah Swt memerintahkan beliau untuk mengajak mereka dan semua pihak dari *ahl al-Kitāb*, termasuk orang-orang Yahudi, agar menerima suatu tawaran yang sangat adil. Tetapi kali ini dengan cara yang lebih simpatik dan halus dibanding dengan cara yang lalu dalam ayat ini,

---

<sup>126</sup> Imam al-Qurthubi, *Tafsīr al-Qurthubī, al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān, jilid-18*, 363.

dan ajakan ini tidak memberi sedikit pun kesan kelebihan bagi beliau dan umat Islam.<sup>127</sup>

Selanjutnya dalam al-Quran surah Yunus ayat 99 mengisyaratkan, bahwa manusia diberi kebebasan percaya atau tidak. Kaum Yunus tadinya enggan beriman, kasih sayang-Nya-lah yang mengantar Allah Swt. Memperingatkan dan mengancam mereka. Kaum Yunus yang tadinya membangkang atas kehendak mereka sendiri. Kini atas kehendak sendiri pun mereka sadar dan beriman, sehingga Allah Swt tidak menjatuhkan siksa-Nya. Demikian Allah memberi kebebasan terhadap manusia.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى  
يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾

Itu adakah kehendak Allah dan anugerah-Nya. Maka di ayat ini jikalau Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu menghendaki tentulah semua beriman secara bersinambung tanpa diselingi sedikit keraguan pun bahwa semua manusia yang berada di bumi seluruhnya.<sup>128</sup> Dalam penjelasan QS Al-Baqarah: 120 bahwa, Firman Allah:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ<sup>١٢٩</sup>

Ayat yang lalu menghilangkan kerisauan Nabi Saw. Disebabkan oleh keengganan orang-orang Yahudi untuk beriman

---

<sup>127</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-2, 140.

<sup>128</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol-6, 161.

<sup>129</sup> Terjemahan: “Orang-orang Yahudi-nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka”

kepada beliau, bahwa beliau tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan keengganan itu. Pada ayat ini keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani walau bukan semuanya untuk mengikuti ajakan Nabi Saw. Lebih dipertegas lagi. Ayat yang lain menjelaskan bahwa Nabi Saw diutus untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada semua pihak, dan karena semestinya yang diberi berita gembira atau yang diberi peringatan akan menyambut dengan baik siapa yang menyampaikannya kepadanya.<sup>130</sup>

Melalui ayat ini Allah menyampaikan bahwa tidak semua akan senang dan gembira. Orang-orang yang beriman akan sangat senang dan rela dengan berita gembira dan peringatanmu dan sebagian orang-orang yang beragama Yahudi-Nasrani tidak akan rela kepadamu, wahai muhammad sepanjang masa hingga engkau hanya memberi kabar gembira kepada mereka dan ajaran yang mereka anut. Ini tidak dapat terjadi kecuali jika engkau mengikuti agama mereka, serta menyetujui perubahan petunjuk-petunjuk *ilāhi* yang mereka lakukan.<sup>131</sup>

Di sisi lain, ayat ini menggunakan redaksi yang menunjukkan kepastian yang berlanjut terus-menerus, tidak akan rela kepadamu (sepanjang masa), sedang terbukti kemudian bahwa ada dari Bani Isrā'il yang memeluk agama Islam maka, dengan demikian, yang

---

<sup>130</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, Vol-1, 366-367.

<sup>131</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, Vol-1, 366-367

dimaksud dengan orang Yahudi dan Nasrani oleh ayat ini .adalah orang-orang tertentu diantara mereka, bukan semua *ahl al-Kitāb*.<sup>132</sup>

## b. Identifikasi Makna

### 1) Kajian teks

Penjelasan QS Al-Mumtahanah: 8-9

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ  
أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ حُبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ<sup>١٣٣</sup>  
إِنَّمَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا  
عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوْلَوْهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ<sup>١٣٤</sup>

Dalam kajian teks dalam ayat ini, menjelaskan adanya perbedaan sikap dalam bergaul dengan non-Muslim, antara mereka yang memerangi Islam dan yang tidak memerangi Islam. Maka disini “Allah tidak melarang kalian untuk menghormati non-Muslim yang tidak memerangi kalian karena kalian beragama Islam, juga non-muslim yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, bahkan bergaulah

---

<sup>132</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, Vol-1, 368.

<sup>133</sup> Terjemahan: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang—orang yang berbuat adil”. (QS al-Mumtahanah: 8)

<sup>134</sup> Terjemahan: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang—orang yang memerangimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Mumtahanah: 9).

dengan mereka itu secara adil dan bai, karena Allah menyukai orang-orang yang adil dalam pergaulan dan hukum.

Allah hanya melarang kalian menghormati non-Muslīm yang memerangi kalian karena kalian beriman, yang mengusir kalian dari negeri kalian dan juga bekerja sama dengan para penyembah berhala untuk menyerang kalian. Jadi janganlah kalian mengajak mereka berdamai dan jangan bersikap lunak kepada mereka<sup>135</sup>

Menurut hemat penulis setelah sejauh yang telah dibaca dari beberapa tafsir, memang sebagian besar ulama tafsir menjelaskan secara jelas tentang ayat ini. Yakni boleh menghormati, berbuat baik, adil meskipun terhadap non-Muslim, akan tetapi non-Muslim yang tidak memeraangi, mengusir, membantu mengusir dan zalim.

Walau begitu, ayat ini secara tegas menyebut nama Yang Maha Kuasa dengan menyatakan: “Allah yang memerintahkan kamu bersikap tegas terhadap orang kafir (non-Muslīm) walaupun keluarga kamu tidak melarang kamu menjalin hubungan dan berbuat baik, terhadap orang yang tidak memerangi kamu karena agamamu dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Allah tidak melarang kamu dalam berbuat baik dalam bentuk apapun.”<sup>136</sup>

Selanjutnya kajian teks penjelasan QS Ali-Imran: 64 yakni.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ<sup>١٣٧</sup>

---

<sup>135</sup> Aidh Al-Qarny, *Tafsīr Muyassar*, penerj: Tim Qisthi Press, Jakarta: Qisthi Press, Jilid-4, Cet-1, 2007, 328.

<sup>136</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah, Vol-13*, 597.

<sup>137</sup> Terjemahan: *Katakanlah “Hai Ahl al-Kitāb”*

Menurut al-Hasan, Ibnu Zaid dan As-Suddi yang dikutip oleh Imam al-Qurtubi bahwa ayat ini ditunjukkan kepada masyarakat Najran. Sedangkan menurut Qatadah dan Ibnu Juraij, dan yang lainnya ayat ini ditunjukkan kepada kaum Yahudi di Madinah.

Dari firman Allah yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ <sup>١٣٨</sup>

Sampai firman-Nya yang berbunyi:

فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ <sup>١٣٩</sup> ...

Adalah lafadz *Muslim*. Sedangkan lafadz ‘*Assawa*’ artinya adalah “*Al-Adl*” (adil) dan setengah bagian. Al-Farra mengatakan yang dikutip oleh al-Qurthubi, bahwa lafadz *al-Adl* adalah “*sawa*” dan “*suwa*” (sama atau pertengahan). Jika huruf *sin*-nya berharakat kasrah atau *dhammah* maka huruf *wawu*-nya dibaca pendek seperti yang tertera dalam firman Allah <sup>140</sup> *مكانا سوى*

Pada qira’at Abdullah disebutkan “*ilā kalimatīn ‘addīn bainana wabainakum*”, dinukil Imām Al-Qurthubī, bahwa Qan’ab

<sup>138</sup> Terjemahan: “Katakanlah hai ahl al-Kitan marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan diantara kami dan kamu.”

<sup>139</sup> Terjemahan: “Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.

<sup>140</sup> فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿١٤٠﴾

membacanya “*kalimatan* atau dengan mengkasrahkan huruf laam.<sup>141</sup> Dan menyambungkan harakat huruf *lām* dengan huruf *kaḥf*, seperti lafadz “*kibduḥ*”. Makna dari petikan ayat tersebut adalah ‘Sambutlah apa yang diserukan kepada kalian itu, yakni beberapa kalimat yang adil dan lurus, serta tidak berpaling dari kebenaran’. Kalimat tersebut ditafsirkan dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ ۗ<sup>١٤٢</sup>

Selanjutnya firman Allah yang berbunyi

وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ<sup>١٤٣</sup>

Maksudnya adalah, bahwa kami tidak mengkategorikannya sebagai perbuatan yang halal kecuali yang telah dinyatakan halal oleh Allah. Petikan ayat tersebut sepadan dengan firman Allah QS at-Taubah: 31 yakni:

اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهَيْبِنَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ۗ<sup>١٤٤</sup>

Adapun penjelasan QS Yunus: 99. Firman Allah Swt:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا

---

<sup>141</sup> Qira’ah Qan’ab disebutkan oleh Abu Hayyan dalam kitab *Al-Bahr Al-Muhīt* 2/482 dan Ibnu At-Thiyyahh dalam *al-Muhārrir al-Wajīz*. (lihat: Tafsīr al-Qurthubī, Jilid-4, 288.)

<sup>142</sup>Lihat: Imam Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ al-Ahkāmī al-Qurān*, 228.

<sup>143</sup> Terjemahan: “Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Swt.”

<sup>144</sup> Terjemahan: “Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagaioi Tuhan selain Allah”.

“Dan jika Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya”, maksudnya adalah, akan dipaksakan mereka semuanya untuk beriman? Lafadz, كُلُّهُمْ adalah penguat untuk lafaldz “من” Menurut Sibawaih, lafad جميعا dibaca nashab karena berfungsi sebagai *hal*.<sup>145</sup> Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Saw sangat menjaga dan ingin agar semua manusia beriman, maka Allah Swt memberitahu beliau bahwa sebagian manusia tidak beriman kecuali yang telah ditentukan, dan tidak juga disesatkan kecuali yang sudah ditetapkan.

Ada juga yang mengatakan bahwa *An-Nās* yang dimaksud adalah Abu Thālib. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Abbas.<sup>146</sup> Kajian teks terkait QS. Al-Baqarah: 120 maka,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ<sup>١٤٧</sup>

Di sini pimpinan Allah atas agama Islam disebut *Al-Huda* atau pimpinan yang sempurna, sebagai lawan agama Yahudi dan Nasrani yang disebut *ahwā ahum* atau keinginan mereka, karena dua agama itu kehilangan kemurniannya yang hakiki.

قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الَّذِي هُوَ أَلْهَدَىٰ<sup>١٤٨</sup> وَلَنْ أَتَّبِعَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

<sup>145</sup> Lihat: Imām Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān*, 925.

<sup>146</sup> Lihat: Imām Al-Qurthubi, *al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān*, 925.

<sup>147</sup> Terjemahan: “Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela (sepanjang masa) kepada engkau (Nabi Muhammad saw) hingga engkau mengikuti agama mereka” (M. Quraish Shihab, *Al-Quran dan Maknanya*, 19)

Di sini apa yang diajarkan oleh Nabi Saw, disebut: *Al-Ilm* atau *ilmu*, karena dengan ilmu itu menjadi terang semua prinsip ajaran agama, baik teori maupun praktek.<sup>149</sup>

Dalam firman Allah ini terdapat dua masalah:

**Pertama**, bahwa firman Allah:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ<sup>١٥٠</sup>

Dalam tafsir Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa, makna dari firman Allah Swt ini adalah: “Wahai Muhammad, tanda-tanda kebesaran Allah yang mereka minta itu tidak akan membuat mereka beriman. Bahkan jika engkau memberikan kepada mereka semua yang mereka minta, niscaya mereka tidak akan memberikan keridhaannya kepadamu. Sebab yang membuat mereka ridha hanyalah engkau meninggalkan agama Islam yang engkau anut dan mengikuti mereka.

Dikatakan, *radhiya – yardhā - ridhan - rudhan – ridhwānan-rudhwānan dan mardhatan*. Ia adalah fi’l yang mengikuti huruf wawu. Dikatakan untuk bentuk tasnyiyah-nya: *radhawaani*. Namun al-Kisā’i mengisahkan bahwa bentuk tasnyahnya adalah, *radhāyani*.

---

<sup>148</sup> Terjemahan: . Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar),” dan jika engkau (Nabi Muhammad saw) benar-benar mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi penolong bagimu.” (QS. Al-Baqarah [2]: {120}, ”( M. Quraish Shihab, Al-Quran dan Maknanya, 19)

<sup>149</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur’an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-1, 64.

<sup>150</sup> Terjemahan: “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka”.

Dikisahkan pula lafadz *ridhā'an* dengan *alif mamdūdah*. Seolah-olah ia adalah bentuk masdar dari: *radhā yurādhi murādhatan wa ridhā'an*.

Dalam ayat ini ada *Al-Millah*. Adalah nama bagi sesuatu yang Allah syari'atkan kepada hamba-hamba-Nya, baik itu yang terdapat di dalam kitab-Nya maupun melalui lisan rasul-Nya. Dengan demikian *Al-Millah* dan *Asy-syari'ah* adalah sama. Adapun *Ad-diin*, ia berbeda dari *Al-Millah* dan *Asy-Syariah*. Sebab *Al-Millah* dan *Asy-Syari'ah* adalah ajaran yang Allah serukan agar dilaksanakan oleh hamba-hamba-Nya, sedangkan *Ad-dīn* adalah akidah yang mereka laksanakan berdasarkan perintah-Nya.<sup>151</sup>

**Kedua**, ayat ini dijadikan pegangan oleh sekelompok ulama', antara lain Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Daud, dan Ahmad bin Hambal bahwa semua kekafiran itu adalah Millah yang satu. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah

حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Dalam firman-Nya lafadz *millah* menggunakan bentuk tunggal. Juga berdasarkan pada firman Allah Swt<sup>152</sup>

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

“Untukmu-lah agamamu dan untukkulah agamaku” (Qs. Al-Kafirun: 6).

Serta berdasarkan pada sabda Rasulullah Saw:

لا يتوارث اهل ملتين

---

<sup>151</sup> Imām Al-Qurthubī, *al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān*, jilid-1, 255.

<sup>152</sup> Imām Al-Qurthubī, *al-Jāmi' al-Ahkāmi al-Qurān*, jilid-1, 226.

"Kedua penganut millah (agama yang berbeda) itu tidak dapat saling mewarisi"<sup>153</sup>

Yang dimaksud dengan *millah* di sini adalah Islam dan Kafir dalilnya adalah sabda Rasulullah Saw:

لا يرث المسلم الكافر

“Seorang Muslim tidak dapat mewarisi seorang kafir”.<sup>154</sup>

## 2) Kajian konteks

Qur'an surah Al-Mumtahanah: 8-9.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ تُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Ayat di tersebut di atas dan ayat berikutnya diturunkan pada waktu hubungan antara kaum Mukmin dan kaum kafir amatlah tegang karena terus berlangsung keadaan perang antara kedua belah pihak. Ayat ini dan ayat berikutnya yakni ayat 9

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُواكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُواكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَنَهُمْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Ini memberi ketetapan secara tegas bahwa hubungan persahabatan semacam itu antara kaum Muslimin dengan non-Muslim

---

<sup>153</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Abū Daūd pada pembahasan tentang *Fara'id* 3/126, at-Tirmizī pada pembahasan tentang *Fara'id* 4/424, Ibnu Majāh 2/912, dan Ahmad 2/182.

<sup>154</sup> Dijelaskan dalam Al-Bukhāri pada pembahasan tentang *Fara'id* 4/170, dan Muslim pada pembahasan tentang *Fara'id*, 3/1233.

tidak dilarang. Semua ayat yang melarang hubungan persahabatan dengan kaum kafir harus diselaraskan dengan ayat ini, karena ayat ini menjelaskan dengan kata-kata yang terang tentang ajaran yang sebenarnya yang memperbolehkan hubungan persahabatan dengan golongan kaum kafir dan melarang hubungan semacam itu dengan golongan kaum kafir yang lain.<sup>155</sup>

Ibnu Zaid Berkata yang telah dinukil oleh Imam Al-Qurthubi, bahwa: hal ini berlaku pada masa awal-awal Islam, ketika tidak ada perintah berperang, kemudian hal ini *dinasakh*.

Qatadah berkata: “Ayat tersebut *dinasakh* oleh ayat:

فَأَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka,” (QS. At-Taubah: 5)

Menurut satu pendapat, hukum ini boleh membina hubungan silaturrahim dengan orang-orang yang tidak memusuhi dan mengusir kaum mukminin. Ada karena sebuah alasan, yakni (adanya) perdamaian. Maka tatkala perdamaian hilang dengan ditaklukkan kota Makkah, maka hukum ini pun dihapus (*dinasakh*), dan tersisalah tulisan untuk dibaca.”

Menurut pendapat lain, ayat ini dikhususkan untuk sekutu-sekutu Nabi dan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Nabi dan tidak melanggarnya. Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Hasan.

---

<sup>155</sup> Maulana Muhammad Afī, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-XXVIII, 1260.

Al-Kalbi berkata, yang telah dikutip al-Qurthubi, “Mereka adalah kabilah Khuza’ah dan Bani Al-Harits bin Abdi Manaf”. Pedapat itu pun dikemukakan oleh Abu Shalih. Abu Shalih berkata, “Mereka adalah Khuza’ah.

Mujahid berkata, yang dikutip al-Qurthubi bahwa, “Ayat ini dikhususkan untuk orang-orang yang beriman namun tidak melakukan hijrah.”

Menurut satu pendapat, yang dimaksud adalah kaum perempuan dan anak-anak, mereka adalah orang-orang yang tidak memerangi. Dalam hal ini, Allah memberikan izin untuk berbuat baik kepada mereka. Demikian yang diriwayatkan oleh sebagian mufassir.<sup>156</sup>

Mayoritas ahli Takwīl (ulama yang selalu melakukan interpretasi atas teks ayat) berkata, “Ayat ini adalah ayat *muhkamah*” mereka berargumentasi dengan menyatakan bahwa Asma binti Abi Bakr pernah bertanya kepada Nabi Saw apakah dia boleh membina hubungan silaturahmi dengan ibunya yang datang kepadanya dalam keadaan musyrik? Beliau kemudian menjawab, “Ya (boleh)”.<sup>157</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhāri dan Muslīm.

a) Penjelasan QS Ali-Imran: 64

---

<sup>156</sup> Imām al-Qurthubī, *al-Jāmi’ al-Ahkāmi al-Qurān*, jilid-18, 361.

<sup>157</sup> Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhāri pada pembahasan adzan, bab: Hadiah untuk orang yang musyrik. Muslīm pada pembahasan keuramaan infak dan sedekah kepada keluarga dekat. (lihat: *Lu’Lū Wa al-Marjān* (1/232).

Dalam sebuah buku *The Holy Qur'an* dijelaskan bahwa di sini ada sebuah kata-kata yang dicantumkan Nabi Suci kepada raja Heracleus pada tahun 6 hijriyah (B. 1:1) Surat Serupa itu dikirimkan pula kepada para raja, antara lain kepada raja Muqauqis di Mesir, dan ditemukannya surat Nabi Suci yang dikirimkan kepada raja Mesir, membuktikan sahnya hadits Nabi Suci seumumnya, karena naskah surat itu berisi kata-kata yang sama seperti yang disebutkan dalam hadits.

Ayat ini berisi seruan kepada kaum Yahudi dan kaum Nasrani agar mereka menerima ajaran agama Ibrahim yang luas, yang dijadikan pula sebagai dasarnya agama Islam. Kalimat sebagian kita tak akan mengambil sebagian yang lain sebagai Tuhan. Dalam praktek, hal ini merajalela dikalangan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, demikian pula dikalangan kaum Muslimin zaman sekarang, yakni menjadikan ulama mereka itu sebagai orang yang mempunyai kekuasaan Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan seterang-terangnya dalam 9:31: "Mereka mengambil ulama mereka dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah".

Ayat yang sedang dibahas ini meletakkan landasan studi tentang perbandingan agama. Siapa saja yang mempelajari kitab agama-agama dalam skala luas, pasti akan menemukan, bahwa ajaran pokok agama Islam adalah ukuran kebenaran yang paling tinggi yang terkandung di dalam berbagai agama dunia.

Misalnya ajaran ketuhanan Yang Maha Esa, seperti diajarkan oleh Islam dapat digambarkan bahwa semua agama yang besar-besar,

pasti berpangkal pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang ini merupakan landasan umum bagi semua agama, tetapi kemudian masing-masing agama mempunyai hal yang aneh-aneh, ini tidak dikenal oleh sekalian agama lain.

Islam sendiri bersih dari tambahan-tambahan tersebut pada ajaran pokoknya, bahkan Islam mengajarkan Ke-esaan ilāhi dengan bentuk yang paling sederhana, dan menolak segala macam tambahan, yang di sini dibagi menjadi tiga klasifikasi:

- 1) Menyembah dan bermohon kepada Tuhan selain Allah.
- 2) Menyekutukan sesuatu dengan Allah, artinya menganggap makhluk lain mempunyai sifat-sifat Allah,
- 3) Menjadikan makhluk lain sebagai Tuhan selain Allah, yakni tunduk kepada makhluk lain dengan penuh ketaatan, yang ketaatan ini seharusnya kepada Allah semata. Berhala, dewa, penjelmaan Tuhan, anak Tuhan, kyai atau pun pendeta, semuanya tak boleh disembah dan tidak boleh diikuti dengan membabi-butu.<sup>158</sup>

b) Penjelasan QS Yunus: 99

Bandingkan dengan surah al-Baqarah: 256 “tidak ada paksaan dalam agama”. Adapun yang dimaksud di sini adalah besarnya semangat Nabi Saw dan ketekunan perjuangan beliau dalam menyiarkan kebenaran.<sup>159</sup>

---

<sup>158</sup>Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran*, Juz-3, 179-180.

<sup>159</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran*, Juz-11, 514.

c) Penjelasan QS Al-Baqarah: 120

Untuk mengetahui latar belakang firman Allah QS al-Baqarah: 120 itu, hendaklah kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah Saw diutus kalangan bangsa Arab, adalah seluruh bangsa Arab itu dipandang *ummi* (orang-orang yang bodoh), tidak beragama, penyembah berhala. Kecerdasannya dianggap rendah, sedang orang Yahudi-Nasrani yang berdiam di sekitar bangsa Arab itu memandang, Arab itu akan tinggi kecerdasannya kalau mereka suka memeluk agama Yahudi dan agama Nasrani.

Sekarang Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa ajaran Allah, untuk mencegah mereka menyembah berhala, percaya pada kitab-kitab dan rasul-rasul terdahulu, baik Isa a.s maupun Musa a.s. lantaran Nabi Saw tidak menyebut-nyebut agama Yahudi-Nasrani melainkan menunjukkan cacat-cacat yang telah terdapat dalam kedua agama itu, maka jengkel-lah hati mereka.

Mereka ingin agar Nabi Muhammad itu hendaknya mempropagandakan agama mereka. Yahudi menghendaki Muhammad itu jadi Yahudi dan Nasrani juga begitu. Setelah itu Allah memberikan tuntunan kepada Rasul-Nya, “Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah dia yang petunjuk” dengan inilah keinginan mereka agar rasul mengikuti agama mereka telah dijawab.

Bahwasanya yang menjadi pedoman hidup dan yang diserukan oleh Nabi Muhammad Saw, kepada seluruh umat manusia adalah petunjuk Allah, petunjuk Allah-lah yang sejati. Adapun petunjuk manusia, khayal dan teori manusia bukan petunjuk. Dengan ini

marilah berikan nilainya kepada Yahudi dan Nasrani itu. Adakah keduanya itu petunjuk Allah?.<sup>160</sup>

Sedangkan mengenai al-Quran surah al-Baqarah ayat 120, dalam hal ini Muhammad Thāhīr bin ‘Asyūr menjelaskan bahwa QS, al-Baqarah: 120 itu merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yakni, soal klaim kebenaran agama-agama samawi sesungguhnya bisa dijelaskan dengan ayat lain pada surah al-Kafirūn. Yakni, “*Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah*”. Sedangkan sebutan orang Kristen dengan *laa*, berbeda dengan orang Yahudi dengan *lan*, mempunyai makna tersendiri. Dalam ayat lain disebutkan bahwa orang-orang Kristen mencintai orang-orang Muslim (QS, al-Maidah: 82).<sup>161</sup>

---

<sup>160</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar, Jilid-1*, 285.

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا<sup>ص</sup>  
وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي<sup>ع</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
فَتَنِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

“*Demi Allāh, Engkau Nabi Muhammad Saw, pasti akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhanannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri*” QS al-Māidah: 82. .

Sedangkan penyebutan orang-orang Kristen pada QS, al-Baqarah, ayat 120 dikarenakan mereka tidak beriman kepada Nabi dan tidak percaya kepada al-Qurān<sup>162</sup>. Ia menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan *hudallāh*<sup>163</sup> dalam ayat tersebut adalah al-Qurān.<sup>164</sup>

Yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini, yakni pernyataan Tuhan agar Nabi Muhammad Saw tidak tersesat oleh hawa nafsu mereka, terutama setelah mendapatkan ilmu dari Tuhan. Dalam hal ini menurut Thāhir bin ‘Asyūr, merupakan salah satu peringatan bagi umat Islam agar tidak mudah tergiur dengan ajakan Yahudi dan Kristen, karena Tuhan tidak akan melindungi dan memberikan pertolongan. Dari saking pentingnya poin ini, Tuhan menyebutkan dengan peringatan yang amat tegas, yakni *la-inna*.<sup>165</sup>

### c. Kontekstualisasi Makna Ayat

Kembali penulis melihat dengan kacamata *double movement* Fazlur Rahma terkait interaksi dalam ayat tersebut di bawah ini. Yakni Ada dua gerakan *double movement* bahwa dalam gerakan;

---

<sup>162</sup> Muhammad Thāhir bin Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid I, Dar Sahnoun li al-Nasyr wa al-Tawzi, Tunisia, 692-693.

<sup>163</sup> Tafsīr ini berbeda dengan penafsiran ulama terdahulu, yang memahami *hudallāh*, yaitu Islam. Hal ini menurut Muhammad Thāhir bin ‘Asyūr, merupakan salah satu pembedaan tetkala Tuhan menyebut Taurat dan Injil sebagai *hudan* (QS. Al-Maidah: 44-46).

<sup>164</sup> Muhammad Thāhir bin Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 693.

<sup>165</sup> Muhammad Thāhir bin Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 4-695.

*Pertama* bertolak dari situasi kontemporer menuju ke arah al-Quran diwahyukan, dalam pengertian bahwa harus dipahami arti makna dari suatu pernyataan dengan cara mengkaji situasi atau pproblem historis di mana pernyataan al-Quran tersebut hadir sebagai jawabannya.

*Kedua*, dari masa al-Quran diturunkan setelah menemukan prinsip-prinsip umum kembali lagi ke masa yang sekarang. Dalam pengertian bahwa ajaran prinsip-prinsip ajaran yang bersifat umum tersebut harus ditumbuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkrit di masa sekarang.

#### 1) Memahami QS al-Mumtahanah: 8-9

Dalam konteks dahulu

Ayat ini dalam konteks dahulu jelas bahwa secara tegas bahwa hubungan persahabatan semacam itu antara kaum Muslimīn dengan non-Muslim tidak dilarang. Semua ayat yang melarang hubungan persahabatan dengan kaum kafir harus diselaraskan dengan ayat ini, karena ayat ini menjelaskan dengan kata-kata yang terang tentang ajaran yang sebenarnya yang memperbolehkan hubungan persahabatan dengan segolongan kaum kafir dan melarang hubungan semacam itu dengan golongan kaum kafir yang lain.<sup>166</sup>

Konteks dahulu membolehkan berteman dan bertetangga bermasyarakat dengan non- Muslim yang tidak memerangi.

---

<sup>166</sup> Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-XXVIII, 1260.

Adapun dalam konteks sekarang, yakni mereka yang tidak memerangi itu tidak hanya bermakna perang fisik akan tetapi segala bentuk perbuatan yang ada unsur ketidakadilan dan pertentangan dalam agama, bentuk penistaan agama, menindas orang Muslim dengan berbagai cara yang lain yang merugikan baik fisik maupun ketenteraman itu juga bisa dinamakan memerangi.

Dalam hubungan interaksi sosial dalam penafsiran Hamka adalah Allah tidak melarang orang Islam berbuat baik, bergaul dengan cara yang baik. Bahkan sifat adil, jujur dengan golongan lain pun dibolehkan baik Yahudi, Nasrani, maupun musyrik sekalipun. Muslim dengan non-Muslim. Boleh bergaul selama mereka tidak memerangi.

Antara kepercayaan dengan pergaulan sehari-hari harus dibedakan. Jika kita memberi makanan yang enak kepada sesama Muslim, maka kita juga harus memberi makan kepada non-Muslim yang enak pula. Tidak pilih kasih dalam sosial. Mudah bagi Allah di dalam menghendaki semua orang untuk beriman kepada-Nya. Maka jika Allah menghendaki tentulah semua orang akan beriman.

Mengenai QS Ali-Imran: 64 bahwa, konteks dulu dengan melihat dan memahami ayat tersebut maka, ada sebuah ajakan pada kalimat tauhid yang ditujukan kepada Yahudi, Nasrani, dan juga Islam sendiri. Ketiganya itu dalam kalimat yang sama yakni kalimat tauhid. *“Bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah, dan janganlah kita menyekutukan sesuatu dengan Dia, dan janganlah menjadikan sebagian dari kita akan sebagian menjadi Tuhan-Tuhan*

*selain Allah*”. Ada sebuah ajakan kepada mereka non- Muslim untuk satu kalimat itu.<sup>167</sup>

Ayat itu berisi seruan kepada kaum Yahudi dan Nasrani agar menerima ajaran agama Islam. Kalimat ajakan agar tidak menyembah selain Allah.<sup>168</sup>

Dalam konteks sekarang, ayat ini juga masih relevan di kalangan Muslimin zaman sekarang. Artinya di zaman sekarang ini sering terjadi orang mendewa-dewakan selain Allah. Maka yang demikian itu tidak diperbolehkan. Tetap pada satu kalimat itu. Karena setelah dibuktikan dan jika kita membaca dan memahami secara luas maka, akan ditemukan bahwa agama Islam-lah satu agama yang kebenarannya paling tinggi.

Maka relasi etis ayat tersebut dalam masa dulu maupun sekarang adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Yakni Allah Swt. Menyembah hanya kepada Allah. Ada nilai persatuan dan kesatuan.

## 2) Memahami QS Yunus: 99

Dalam memahami QS Yunus: 99 konteks dulu adalah: tidak ada sebuah paksaan, karena Allah memang sudah menjadikan kita semua ini berbeda satu sama lain baik keyakinan dan kehidupan dan sebagainya. Kalau misalnya Allah mau, semua beriman. Akan tetapi Allah-lah yang maha kuasa atas segala sesuatu itu.

Dalam konteks sekarang, maka perbedaan keyakinan bahkan suku dan budaya terutama di Indonesia ini tentu tidak mungkin tidak

---

<sup>167</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz-1, 651.

<sup>168</sup>Maulana Muhammad Ali, *Qur'an Suci, The Holy Quran*, Juz-3, 180.

ada masalah. Akan tetapi jika melihat konteks ayat ini, sekarang pun harus bisa menerima perbedaan itu. Karena memang Allah menciptakan berbeda-beda. Baik agama maupun yang lainnya. Akan tetapi dalam penafsiran K.H Misbah Musthafa beliau berpendapat “Maka ayat itu menunjukkan bahwa dengan jelas bahwa di dalam dakwa Islam itu tidak ada sistem paksaan, maka di dalam sejarah seringkali ada cerita perang itu kan disebabkan karena dakwah Islam dihalang-halangi atau dihina, atau mau ditumpas. Maka dalam keadaan yang seperti ini orang Islam wajib perang.”<sup>169</sup>

Dalam penafsiran Hamka pun penulis melihat sesuai sekali jika dalam konteks sekarang ini harus di pahami bahwa: “Paksaan itu tidak perlu, yang perlu adalah kegiatan dakwah manusia mempunyai inti akal yang waras dan dia memiliki fitrah. Pandangannya tentang hidup dipengaruhi oleh lingkungan. Penilaian tentang benar salah adalah lantaran pengaruh alam sekelilingnya.”<sup>170</sup>

### 3) Memahami QS Al-Baqarah: 120

Dalam memahami ayat tersebut bahwa dalam konteks dahulu, ayat ini. Dalam konteks dahulu yakni sebelum Allah mengutus Muhammad Saw yang penduduknya masih bodoh belum mengetahui yang mana yang wajib disembah. Selanjutnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa ajaran Allah, untuk mencegah mereka menyembah berhala, percaya pada kitab-kitab dan rasul-rasul terdahulu, baik Isa a.s maupun Musa a.s. lantaran Nabi Saw tidak

---

<sup>169</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikflīl*, Juz-11, 2053.

<sup>170</sup> Hamka, *Tafsīr Al-Azhar*, Jilid-4, 499-500

menyebut-nyebut agama Yahudi-Nasrani melainkan menunjukkan cacat-cacat yang telah terdapat dalam kedua agama itu, maka jengkel-lah hati mereka.

Dalam konteks dulu mereka Yahudi-Nasrani itu berniat supaya Nabi Muhammad waktu itu ikut ke dalam agama mereka. Dengan cara apapun. Namun Nabi Muhammad tidak tergoda oleh hal itu karena petunjuk Allah-lah yang paling diyakini.

Dalam konteks sekarang, bahwa nilai-nilai yang terkandung ayat 120 ada sebuah perangsang supaya kaum Muslimīn tetap berjihad dan berdakwah, berpegang teguh kepada ajaran agama yang dipeluknya, dan mengamalkannya. Dalam pandangan Hamka, jika dikontekskan dimasa sekarang masih relevan, karena ada nilai-nilai religius bahwa, masalah agama berbeda-beda, Islam sendiri harus tetap berdakwah dan berpegang teguh kepada ajarannya, agar tidak goyah keimanannya.

Dalam kajian relasi etis penafsiran K.H. Misbah Musthafa pun begitu jelas relevan misalnya Muslim harus waspada, hati-hati terhadap Yahudi-Nasrani, karena mereka selalu mempengaruhi Islam. Maka orang Islam harus sesuai dengan garis Islam yakni al-Qurān. Jika Muslim taat kepada Allah, akan dapat pertolongan Allah Swt.<sup>171</sup> Maka nilai ketaatan kepada Allah yang ada pada diri manusia akan mendapat pertolongan Allāh.

---

<sup>171</sup> Misbah Musthafa, *Tafsīr al-Ikfil, Juz-1*, 106-107.

#### **d. Penarikan Kesimpulan**

- 1) Berinteraksi dengan non- Muslim tidak apa-apa, selama mereka tidak memerangi, mengusir, membantu mengusir dari negeri Muslim.
- 2) Dari konteks dulu sampai sekarang firman Allah menegaskan bahwa kita disuruh untuk berpegang pada tali Allah, satu kalimat tauhid, menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya.
- 3) Allah menciptakan makhluk memang berbeda-beda baik karakter maupun yang diimani, kalau Allah mau pasti semua beriman, namun semua itu Allah memberikan perbedaan. Allah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maka tidak usah ada pemaksaan, kekerasan dalam atas nama agama.
- 4) Muslim dalam berinteraksi dengan non- Muslim harus hati-hati, waspada menjaga keimanan, ketakwaan kepada Allah, agar tidak mengikuti nafsu mereka (non-Muslim). Tetaplah berjihad dan berdakwah.

Demikian penjelasan mengenai kontekstualisasi, teks, makna, konteks dengan pendekatan *double movement*, yang penulis sajikan dengan sangat sederhana, secara langsung pada kalimat konteks dahulu dan konteks sekarang, akar lebih efektif. Karena dalam penjelasan penelitian di sini, bahwa yang ada di dalam *double movement* adalah konteks sekarang dengan melihat konteks dulu. selanjutnya adalah dari masa al-Quran diturunkan setelah menemukan prinsip-prinsip umum kembali lagi ke masa sekarang. Dalam

pengertian bahwa ajaran-ajaran (prinsip) yang bersifat umum tersebut harus himpun dalam konteks sosio-historis yang konkret dimasa sekarang. Dalam hal ini penulis sudah berusaha untuk menemukan nilai-nilai (relasi etis) dengan apa adanya.

## 7. Reinterpretasi al-Quran: Memahami Intoleransi Menuju Toleransi

Untuk melengkapi dan memperkuat kajian dalam penelitian ini penulis menyajikan contoh ayat-ayat yang dianggap sebagian orang bahwa ayat tersebut memerintahkan untuk memerangi non-Muslim. Dalam kajian re-interpretasi al-Quran di sini sekilas dibantu dengan pendekatan hermeneutik, semantik, dan juga inter-teks, sehingga dapat diketahui titik temu maksud dari ayat tersebut. Berikut penulis paparkan dengan dua ayat yakni QS al-Baqarah: 120 dan QS. Al-Fath: 29.

a. Al-baqarah 120 Tentang Relasi Umat Islam, Kristen dan Yahudi

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ  
هُوَ أَهْدَىٰ ۗ وَلَئِنْ أَتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۗ مَا لَكَ مِنَ  
اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah Itulah petunjuk (yang benar)". dan Sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

Untuk memahami ayat di atas akan lebih baik bila dimulai dari latar historis, sebagaimana disampaikan para ulama tafsir

dalam kitab *asbābu al-Nuzūl*. Menurut imam Abu al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Tawhidi, ada dua hal yang melatarbelakangi turunnya ayat tersebut:

**Pertama**, pada suatu hari orang-orang Yahudi dan Kristen meminta untuk melakukan genjatan senjata (*al-Hudnah*) dalam peperangan. Sebagai utusan Tuhan yang humanis hampir saja beliau memenuhi permintaan mereka. Tapi Tuhan langsung menegur Nabi dengan menurunkan ayat tersebut, bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen selamanya tidak akan rela hingga beliau mengikuti agama mereka.<sup>172</sup>

**Kedua**, orang-orang Yahudi dan Kristen meminta kepada Rasulullah Saw, agar tetap menghadap kiblat lama, yakni Masjid al-Aqsā, Jerussalem. Tapi Tuhan lalu meminta kepada Nabi agar hati-hati dengan seruan kalangan Yahudi dan Kristen. Alasannya, karena Nabi sudah diperintahkan untuk memindahkan kiblat umat Islam ke Ka’bah di Makkah al-Mukarramah. (QS. Al-Baqarah: 144).<sup>173</sup>

---

<sup>172</sup> Imām al-Wāhidi, *Asbābu al-Nuzūl*, Dār al-Hadīts, Kairo, 2003, 39, lihat: Imām al-Qurthūbi, *al-Jāmi al-Ahkāmi al-Qur’ān*, Jilid 1, Dār al-Fikr, (Beirūt, Lebanon, 1995), 90.

<sup>173</sup>

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۗ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ  
الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ  
الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Dari kedua latar historis tersebut sesungguhnya perbedaan atau bahkan perseteruan antara kalangan Yahudi dan Kristen mempunyai konteksnya tersendiri. Ayat tersebut merupakan katagori ayat Madaniyyah, yang turun dalam suasana perang. Pada umumnya, ayat yang turun dalam suasana perang mempunyai karakter tersendiri, terutama memberikan direksi tentang strategi melawan musuh sekaligus membangunkan semangat umat Islam yang mana secara kuantitas dan peralatan perang tidak secanggih pihak musuh. Di sini ayat-ayat al-Quran dapat menjadi suatu motivasi dan spirit yang kuat untuk memacu perlawanan terhadap lawan di medan perang.

Di samping itu, ada faktor teologis dan sekaligus historis yang merupakan bagian terpenting bagi umat Islam pada periode awal, yakni perubahan arah kiblat. Perubahan arah kiblat adalah merupakan strategi dan identitas yang digunakan Nabi Saw untuk membentuk rumah baru yaitu Islam. Hal ini menegaskan pula bahwa ada perbedaan syariat antara Islam, Yahudi dan Kristen, khususnya dalam soal arah kiblat. Dengan perubahan arah kiblat tersebut sesungguhnya Nabi Muhammad Saw mempunyai barometer untuk mengukur sejauhmana syariat yang dibawa

---

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada, Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

direspons oleh masyarakat pada waktu itu. Di dalam al-Quran disebutkan. *“Dan tidak Kami jadikan kiblat yang ada padamu kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikuti ajaran Rasul dari mereka yang berpaling dari ajarannya”*. (QS. Al-Baqarah: 143.)<sup>174</sup>

Kendatipun demikian perintah tentang perubahan arah kiblat tersebut tidak bisa digunakan secara serta-merta untuk hal-hal yang bertentangan dengan visi dan misi kerahmatan Islam. Perubahan arah kiblat tersebut harus dipahami dalam kerangka paradigma moderasi Islam. Pada ayat sebelumnya, Tuhan menggarisbawahi tentang paradigma kekuasaan atas Timur dan Barat. Umat Islam dijadikan sebagai kalangan moderat, bukan kalangan yang ekstrim (QS. Al-Baqarah: 142-143<sup>175</sup>).<sup>176</sup> Dengan demikian maka perintah

---

174

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

175

\* سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَدْتُهُمْ عَنِ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۗ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۗ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ

perubahan arah kiblat tersebut harus memberikan pelajaran dan pendidikan tentang pentingnya membangun toleransi dan sikap moderasi. Karena Tuhan pada hakekatnya tidak membedakan antara Timur dan Barat.

Bila dikaitkan dengan ayat yang menjadi pembahasan kita yakni perihal relasi antar agama yang bernuansa inklusif tersebut, maka ayat di atas harus diletakkan dalam bingkai visi al-Quran yang berkaitan dengan konteks turunnya ayat itu sendiri dan visi Islam secara umum. Artinya orang-orang Yahudi dan Kristen tidak akan rela kepada Nabi Muhammad Saw dalam beberapa hal, seperti gencatan senjata dan perubahan arah kiblat. Tapi dalam hal yang lainnya, seperti dibidang pendidikan, kebudayaan, politik,

---

الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۗ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ  
إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٢﴾

orang-orang yang kurang akal nya diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus". Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menya-nyikan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.

<sup>176</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 385.

maka ruang untuk membangun kerjasama amatlah terbuka sebagaimana terjadi dari dulu hingga sekarang.

Oleh karena itu, ayat tersebut tidak bisa digeneralisasikan untuk banyak hal. Misalnya, menganggap semua orang Yahudi dan Kristen sebagai musuh abadi. Bila ini dilakukan, maka akan bertentangan dengan pesan al-Quran dalam ayat yang lain tentang pentingnya memahami keragaman ras, kulit, bangsa, bahkan keragaman agama. Di samping itu, penghargaan Tuhan yang tinggi terhadap orang-orang Yahudi, Kristen, Sabi'an dan Majusi, karena keimanan mereka pada Tuhan, hari akhir dan amal shaleh yang dilakukan mereka. (QS. Al-baqarah: 62 dan QS. Al-Maidah: 69).<sup>177</sup>

Para ulama tafsir memahami ayat tersebut QS. Al-Baqarah: 120 sebagai sebuah kenyataan historis, bahwa orang-orang Yahudi dan Kristen pada zaman itu mempunyai pendirian yang kuat terhadap agama mereka. Mereka tidak akan mudah untuk diajak melakukan konversi. Bahkan sebaliknya, mereka justru akan memaksa Nabi Muhammad Saw untuk mengikuti agama mereka. Imam al-Qurthubi berpendapat, bahwa ayat tersebut merupakan peringatan kepada Nabi Muhammad Saw, agar tidak terpengaruh dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Kristen. Termasuk bilamana mereka menyampaikan sejumlah ayat. Mereka belum tentu beriman. Bahkan walaupun Nabi telah memenuhi berbagai permintaan mereka, mereka pun belum tentu mau

---

<sup>177</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 386.

menerima. Justru sebaliknya, mereka akan meminta Nabi untuk mengikuti ajaran mereka.<sup>178</sup>

Tuhan melalui ayat 120 surah al-Baqarah sudah menjelaskan dengan gamblang tentang fakta tersebut. Bahkan yang terjadi sesungguhnya bukan hanya persaingan antara umat Islam dengan Yahudi dan Kristen, tetapi fakta sosiologis lainnya juga disampaikan di dalam al-Quran dengan sangat gamblang. Yakni persaingan dan klaim kebenaran juga terjadi antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen. Tuhan berfirman:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتْ الْنَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ لَيْسَتْ  
الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ  
مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۗ فَاَللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

“Orang-orang Yahudi menganggap orang-orang Kristen tidak berarti apa-apa, begitu pula orang-orang Kristen menganggap orang-orang Yahudi tidak berarti apa-apa. Padahal mereka membaca Kitab suci. Demikian halnya dengan orang-orang yang tidak tahu, mereka akan berkata sebagaimana orang-orang Yahudi dan Kristen. Maka Tuhan-lah yang akan menjadi hakim bagi mereka di hari kiamat nanti. (QS. Al-Baqarah: 113).

Jadi secara teologis, setiap agama samawi memang mempunyai klaim kebenaran masing-masing, yang mana mereka mempunyai argumentasi yang sangat kuat untuk mempertahankan akidahnya. Meski konversi selalu terjadi tetapi, setiap agama

---

<sup>178</sup> Imam al-Qurthubi, *al-Jāmi al-Ahkāmi al-Qur’ān*, Jilid 1, (Dar al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1995), 90.

samawi baik Islam, Yahudi dan Kristen mempunyai teolog-teolog yang ulung yang mengabdikan dirinya pada upaya membangun paradigma akidah umat.

Namun, satu hal yang perlu digarisbawahi dari sejumlah ayat di atas. Dalam rangka menjembatani perdebatan yang begitu alot perihal klaim kebenaran. Tuhan memberikan garis besar tentang siapa yang sesungguhnya mempunyai tiket ke surga. Yakni orang-orang yang berserah diri secara total kepada Tuhan dan berbuat kebaikan. Di sini aspek substansi dari teologi disampaikan secara gamblang tanpa ada yang disembunyikan. Perbedaan antar agama dan klaim kebenaran pada hakikatnya sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam setiap agama, tetapi soal siapa yang akan masuk surga maka Tuhan yang akan menentukan.<sup>179</sup>

Di sini apa yang diutarakan oleh Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya sesungguhnya hendak menjelaskan, bahwa setiap umat mempunyai klaim kebenaran yang sama kuat dan kukuh. Karena itu ayat tersebut hendak mengingatkan Nabi Saw, agar memahami realitas keberagaman pada waktu itu. Di samping itu, agar Nabi lebih berhati-hati dan mempunyai kesiapan, baik lahir maupun batin dalam rangka menghadapi kekuatan agama lain. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini, tentu saja bukan kekuatan fisik, melainkan kekuatan dalam arti yang luas, seperti kekuatan paradigma teologis. Karena alasan ini pula, paradigma ilmu yang pertama-tama berkembang dengan pesat di kalangan Muslim pada

---

<sup>179</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 389.

periode awal Islam, bahkan hingga zaman modern seperti sekarang ini adalah paradigma teologis. Ilmu kalam telah menjadi disiplin ilmu yang berkembang dengan pesat.

Muhammad Thahīr Ibn ‘Asyūr membenarkan bahwa ayat 120 surah al-Baqarah itu merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Ia berpendapat, bahwa soal klaim kebenaran agama-agama samawi sesungguhnya bisa dijelaskan dengan ayat lain pada surah al-Kafirun. “*Saya tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak menyembaha apa yang aku sembah*”. Sedangkan sebutan orang Kristen dengan ‘*la*’ berbeda dengan orang Yahudi dengan ‘*lan*’ mempunyai makna tersendiri. Dalam ayat lain disebutkan bahwa, orang Kristen mencintai orang Muslim (QS. Al-Maidah: 82).<sup>180</sup> Sedangkan penyebutan orang-orang Kristen pada ayat 120 surah al-Baqarah adalah dikarenakan mereka tidak beriman kepada

---

180

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۗ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيِينَ وَرُهَبَانًا ۖ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٢٠﴾

Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik, dan Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Kami ini orang Nasrani". yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena Sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.

Nabi dan tidak percaya kepada al-Quran.<sup>181</sup> Ia menambahkan, bahwa yang dimaksud dengan *hudallāh* dalam ayat tersebut adalah al-Quran.<sup>182</sup>

Yang perlu digarisbawahi dalam ayat ini, yakni pernyataan Tuhan agar Nabi Muhammad Saw tidak tersesat oleh hawa nafsu mereka, terutama setelah mendapatkan ilmu dari Tuhan. Dan hal ini menurut Thahīr bin ‘Asyūr, merupakan salah satu peringatan bagi umat Islam agar tidak mudah tergiur dengan ajakan Yahudi dan Kristen, karena Tuhan tidak akan melindungi dan memberikan pertolongan. Dari saking pentingnya poin ini, Tuhan menyebutkan dengan peringatan yang amat tegas yakni *la-inna*.<sup>183</sup>

Di sini untuk memahami ayat tersebut butuh pembacaan yang komprehensif dan kehati-hatian, khususnya untuk menjadikan al-Quran sebagai mutiara bagi kehidupan yang sedang dihindangi hawa nafsu kekerasan, baik karena alasan kemiskinan maupun kekuasaan yang dilandasi kepentingan sempit. Di sisi lain ada ketegangan antara umat Islam dengan umat-umat agama lain, karena dilatarbelakangi motif-motif ketidakadilan. Tetapi harus

---

<sup>181</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jil-1, Dar al-Sahnoun li al-Nasyur wa al-Tawzi, Tunisia, 692-693.

<sup>182</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jil-1, 693, bahwa: *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, ini berbeda dengan penafsiran ulama terdahulu, yang memahami *hudallāh*, yaitu Islam. Hal ini menurut Thahir Ibnu ‘Asyur merupakan salah satu pembedaan tatkala Tuhan menyebut Taurat dan Injil sebagai hudan (QS. Al-Maidah: 44, 46).

<sup>183</sup> Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 694-695.

diakui pula bahwa, di sisi lain terdapat pula sejumlah ayat secara gamblang mengajak umat Islam agar terbuka dan membangun peradaban toleransi dengan umat-umat agama yang lain. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah Saw sendiri telah mewariskan sejumlah sikap baik sebagai individu maupun komunitas, yang mencerminkan toleransi yang amat tinggi. Karenanya, tugas kita sekarang adalah menjadikan hazanah tersebut sebagai modal sosial politik.<sup>184</sup>

Dengan demikian jika dilihat dari multi-metodologi, hemat penulis sebagaimana tersedia dalam hazanah Islam dan hazanah kontemporer akan memberikan harapan untuk mengenal Islam sebagai agama yang membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Maka kunci terakhir yang perlu mendapat perhatian adalah, ilmu dan teori tafsir menjadi penting untuk membuka pintu dan jendela hazanah al-Quran sebagai kitab suci merupakan tuntunan umat Islam. Maka, sebagai tuntunan al-Quran tentu saja mempunyai tujuan untuk membangun toleransi, bukan intoleransi.

Relasi etis yang penulis pahami dalam ayat ini adalah,

- 1) Muslim harus memiliki sikap kritis dalam berinteraksi dengan non-Muslim
- 2) Meskipun dalam kenyataan sosial masyarakat kita tetap bersama akan tetapi tidak boleh menuruti hawa nafsu selalu waspada terhadap mereka non-Muslim.

---

<sup>184</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 395.

3) Meskipun demikian secara terbuka menuju peradaban Islam bisa terbangun melalui toleransi khususnya di Indonesia yang penuh warna baik agama maupun budaya.

Jika dilihat konteksnya maka, konteks dahulu ayat ini turun pada situasi perang sehingga untuk memberikan spirit kepada Muslim ayat ini turun. Dengan arti lain genjatan senjata dan perubahan arah kiblat pada saat itu. Sehingga ayat ini sangat tegas agar waspada terhadap mereka. Yahudi-Nasrani pada saat itu tergolong dari kelompok yang kuat tidak mudah goyah pendiriannya jika diajak konversi mereka tidak akan mau. Maka Muslim diingatkan agar selalu menjaga akidah, jangan sampai goyah dengan hawa nafsu, selalu semangat, dan menjaga diri.

Jika konteks sekarang maka, perang itu tidak tampak seperti perang pada zaman dahulu, sudah tidak ada lagi perubahan arah kiblat akan tetapi nilai-nilai keadilan, kewaspadaan terhadap mereka harus tetap dijaga, terutama tidak menukar agama dengan hawa nafsu dunia.

b. Al-Quran Surah al-Fath: 29 Tentang Sikap Keras Terhadap Orang Kafir

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ <sup>ع</sup> وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا  
سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا <sup>ط</sup> سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ أُنزِلَ  
السُّجُودِ <sup>ع</sup> ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ <sup>ع</sup> وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ

فَعَاذَرَهُ، فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرْعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٦﴾

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan Dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. kamu Lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud[1406]. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, Yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah Dia dan tegak Lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

Tafsir terhadap kafir mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Yang mulanya mempunyai konteks yang amat khusus, yaitu bagi orang-orang non-Muslim yang memerangi umat Islam pada zaman Rasulullah Saw, tapi dalam perjalanannya paradigma kafir ditunjukkan bagi orang-orang Muslim pula. Mereka yang tidak searah dengan pemikiran dan pemahaman dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari agama. Pada zaman kontemporer, kafir digunakan bagi orang-orang yang berbeda agama sebagaimana manifestasi dari glorifikasi pemahaman keagamaan. Tetapi, perihal mengafirkan sesama Muslim tidak juga surut. Pengafiran terhadap orang-orang Muslim itu juga terjadi dalam berbagai belahan dunia Islam. Misalnya, fatwa kafir terhadap

Fazlur Rahman di Pakistan, Nashr Hamid Abu Zayd di Mesir dan Adonis di Damaskus.<sup>185</sup>

Di sini tafsir terhadap kata kafir menjadi sesuatu yang paling problematis, terutama dalam konteks lingkungan demokrasi dan pluralisme. Dalam sejarahnya, pengafiran telah menelan korban yang cukup besar, seperti Imam Ali, al-Hallaj, Imam Abu Hanifah, Ibnu Rusyd dan sejumlah ulama terkemuka yang dimiliki oleh Islam. Ternyata masalahnya itu tidak terbatas pada cap kafir terhadap seseorang dan kelompok tertentu, melainkan yang jauh lebih dari itu penyingkapan terhadap mereka yang kadangkala bernuansa kekerasan.

Dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam konteks Jamaat Ahmadiyah misalnya, kondisinya semakin menentu, karena mereka mendapatkan tekanan yang cukup kuat dari kalangan yang mengaku punya otoritas tafsir keagamaan. Mereka pun berbulan-bulan tinggal di tempat penampungan yang tidak layak. Inilah inkuisisi yang terulang kembali dalam sejarah Islam, sebagaimana dulu pernah terjadi pada abad pertengahan. Imam Ibnu Hanbal juga pernah mengalami inkuisisi serupa dengan pemikirannya mendapatkan perlawanan dari kalangan Mu'tazilah.<sup>186</sup>

Dalam konteks non-Muslim situasinya makin rumit. Karena bila kalangan Muslim dicap kafir karena pemahaman yang tidak mencapai titik temu dengan suara mayoritas, namun cap kafir bagi

---

<sup>185</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 411.

<sup>186</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 412

non-Muslīm merupakan sesuatu yang mudah. Perbedaan agama, secara teologis dianggap sebagai perbedaan dalam masalah mendefinisikan kebenaran itu sendiri. Umat Kristen yang hidup di masa lalu pada zaman Rasulullah Saw. Begitu pula umat Yahudi yang hidup di masa kini dianggap sama dengan umat Yahudi di masa lalu.

Oleh karena itu, cara pandang yang begitu generalistik seperti itu telah membangkitkan “macan tidur”, yang dulu pernah terjadi: pengafiran dan penyerangan. Bahkan yang luar biasa bila di sana sini terdapat berbagai gerakan keagamaan yang menamakan dirinya sebagai gerakan anti-pemurtadan. Gerakan tersebut melakukan aksi di sejumlah gereja dengan motif menutup tempat ibadah umat Kristen, gereja. Langkah mereka itu didasari pada sebuah keyakinan: keras terhadap orang-orang kafir (*asyiddā’ ‘ala al-Kuffār*)<sup>187</sup>

Secara historis, wacana pengkafiran dimulai pertama kali oleh khawarij, yang mengafirkan orang-orang Muslīm yang dianggap melakukan dosa besar. Bahkan mereka memberanikan diri untuk mengafirkan Imam Ali, karena ia dianggap telah menolak untuk bertaubat setelah menerima keputusan arbitrase (*al-Tahkīm*) dengan pasukan Mu’awiyah bin Abu Sufyan. Hal itu pula dianggap oleh khawarij sebagai dosa besar (*ma’shiyah kabīrah*). Sebelum melakukan pengafiran yang berujung pembunuhan, mereka mengirim surat kepada Imam Ali, “*Sesungguhnya kamu tidak akan*

---

<sup>187</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 413.

*marah kepada Tuhanmu, melainkan marah kepada kepada dirimu sendiri. Apabila kamu bersaksi bahwa kamu telah berbuat kekufuran dan menerima untuk bertaubat, maka kami memandangmu sebagai bagian dari kami. Tapi bila tidak bertaubat, maka kami akan memerangimu. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki orang-orang yang berkhianat”.*<sup>188</sup>

Imam Ali sebenarnya telah berusaha untuk menenangkan emosi yang meledak-ledak dari kalangan khawarij guna menjaga ketertiban dan ketenangan umum. Ia pun mengirim surat balasan kepada mereka, *“Tetaplah pada pendirian kalian. Diantara kita jangan sampai menumpahkan darah dengan cara yang tidak benar, jangan melakukan perampokan dan jangan pula menzalimi seseorang”* di dalam Nahj al-Balaghah, Imam ‘Ali mencatat sebuah ungkapan yang menarik guna keluar dari kemelut dengan kalangan Khawarij, *“Bila kalian menganggap saya telah bersalah dan sesat, tapi kenapa kalian menyesatkan seluruh umat Nabi Muhammad Saw, kalian juga menyalahkan dan mengafirkan mereka atas dosa-dosaku. Pedang yang kalian pikul di pundak kalian itu sebenarnya telah menempati tempat yang salah. Kalian*

---

<sup>188</sup> Pernyataan ini dikuti oleh Syeikh Husein al-Khasyn dalam *al-Islām wa al-Urf: Qira’at fi Dhahīr al-Takfīr*, Markaz al-Tsaqafi al-‘Arabi, 2006, 13 dari kitab *Tarīkh al-Thabāri*, Jilid IV, 57 dan *Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid 7, 318., dan dikutip oleh Zuhairi Misrawi dalam bukunya *Al-Quran Kitab Toleransi*, 413.

*juga mencampurkan antara siapa yang bersalah dengan siapa yang tidak bersalah”<sup>189</sup>*

Dari sejarah itu maka, kendatipun demikian Imam ‘Ali sebenarnya telah memberikan contoh yang baik, agar mereka tidak sampai melaksanakan hal-hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang Muslim yang mengerti ajaran Islam dengan baik. Dalam hemat penulis, bahwa ia pun dicatat dalam sejarah tidak mengafirkan kalangan khawarij, justru berupaya untuk memaafkannya. Imam ‘Ali sebenarnya ingin menunjukkan, bahwa penafsiran yang keliru, tidak lengkap dan parsial terhadap agama, utamanya al-Quran bisa menyebabkan munculnya radikalisme, bahkan ekstrimisme sebagaimana dilakoni oleh kaum khawarij.

Dalam kehidupan kontemporer, kita menyaksikan dengan seksama bahwa tradisi mengafirkan telah menemukan momentumnya kembali. Salah satu fenomena yang mengkhawatirkan kita semua, sikap keras terhadap orang kafir tidak hanya diberlakukan bagi orang-orang non-Muslim, tetapi juga diberlakukan untuk orang-orang Muslim. Mereka mempunyai sejumlah model gerakan yang patut digarisbawahi, yang bisa dirangkum dalam dua bentuk; pertama, munculnya fatwa pengafiran, penyesatan dan pembid’ahan terhadap sebuah tradisi dan pemikiran keagamaan tertentu.<sup>190</sup> Mereka melakukan purifikasi pemahaman keagamaan dengan memberikan vonis syirik, khurafat

---

<sup>189</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 414.

<sup>190</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 415.

dan bid'ah terhadap tradisi keagamaan tertentu. Biasanya lembaga fatwa keagamaan digunakan sebagai salah satu bentuk penghakiman dengan mengatasnamakan Tuhan.

Kedua, munculnya kelompok-kelompok yang secara eksplisit mengusung agenda pengafiran tidak dengan cara yang pertama (fatwa keagamaan), melainkan dengan cara menebar tindakan kekerasan, kebencian, kepada kelompok yang dipandang berbeda, tidak sejalan dengan pandangannya. Bahkan mereka tidak mempunyai pandangan apapun, kecuali kekerasan itu sendiri dengan mengatasnamakan agama.<sup>191</sup>

Ayat 29 surah al-Fath hendak menjelaskan bahwa Rasulullah Saw dan para sahabatnya bersifat tegas terhadap orang-orang kafir, dan lemah lembut terhadap orang-orang Muslim. Di antara orang-orang Muslim tersebut terdapat orang-orang yang taat beribadah, yang pengumpamaannya disebutkan dalam Taurat dan Injil. Ayat tersebut merupakan penjelasan lanjutan dari ayat sebelumnya, yang mengisahkan tentang ajaran yang dibawa Nabi sebagai ajaran yang benar dan merupakan petunjuk bagi manusia.

Sebelum memasuki penafsiran para ulama klasik atau kontemporer, ada baiknya kita mulai dengan menggunakan **pendekatan semantik**. Setidaknya ada dua kata yang perlu untuk ditelusuri maknanya yakni, *asyidā'* dan *al-Kuffār*. Tentu saja, di samping pendekatan semantik akan menggunakan pendekatan hermeneutik lainnya, terutama dari perspektif ulama tafsīr.

---

<sup>191</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 416.

Dalam kamus *Lisān al-‘Arāb*, kata *asyidā’* merupakan kata plural dari kata *syadīd*. Sedangkan kata *syadīd* berasal dari kata *syadda-yasyuddu al-syiddah*. Kata *al-syiddah* mempunyai banyak arti. Diantaranya adalah berarti *al-shalābah*, yaitu keras, *al-quwwah*, yaitu kuat, *al-majā’ah wa su’ubat al-zamān*, yaitu kelaparan, kehidupan yang sulit, *al-syuhhah*, yaitu kebakhilan, *al-adāwah*, yakni permusuhan, *al-najdah wa tsabāt al-qalb*, yaitu keberanian dan keteguhan hati.<sup>192</sup>

Dari segi semantik tersebut dapat dipahami, bahwa kata *asyiddā’* tidak selamanya diekspresikan dengan kekerasan. Kata tersebut berbeda dengan *al-‘Unf*, yang secara semantik mempunyai arti kekerasan secara fisik. Kata *asyiddā’* bisa berarti dengan mempunyai jiwa keberanian dan keteguhan hati. Artinya, tindakan yang dilakukan terukur dan mempertimbangkan aspek kemudharatan dan kemaslahatan. Kata *asyiddā’* juga berbeda dengan *al-Harb*, yang secara semantik berarti perang.

Sedangkan kata *al-Kuffār* merupakan kata plural dari kata *kafīr*. Kata plural *kafīr* ada dua: *kuffār* dan *al-kāfirūn*. Kata *kafīr* berasal dari kata *kafara-yakfuru-kufuran*. Kata tersebut mempunyai multi makna. Antara lain: *naqīdh al-imān*, yakni anonim dari iman atau tidak beriman kepada Tuhan, *‘ashaw wa intana’ū*, yakni melakukan maksiat. *Naqīdh al-syukr*, yakni tidak mensyukuri nikmat *al-juhūd wa al-satr*, yakni menutupi hati, *mu’ānadah*, yakni

---

<sup>192</sup> Ibnu Mandzur *Lisān al-‘Arāb*, Jilid V, (Dār al-Hadīts, Kairo, 2003), 52-55.

melakukan pembangkangan dan perlawanan, *nifaq*, yakni kemunafikan.<sup>193</sup>

Dengan pendekatan semantik tersebut juga dipahami, bahwa istilah kafir mempunyai dimensi yang sangat luar biasa. Secara umum, dapat disebutkan bahwa kafir tidak hanya mengacu pada orang yang beragama lain. Kata *kafir* bisa diberlakukan kepada siapapun yang menutup hatinya, melakukan maksiat, tidak mensyukuri nikmat, melakukan pembangkangan dan munafik. Semua perbuatan tersebut pada umumnya merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tidak terpuji. Agama-agama terutama Islam mempunyai perhatian yang khusus terhadap ayat tersebut.

Dalam al-Quran terdapat ratusan ayat yang mempunyai keterkaitan dengan kata kafir. Bahkan di sebagian surat yang jumlahnya mencapai 144 surat, pada umumnya mengisahkan tentang kafir. Bahkan satu surat secara khusus disebut dengan al-kafirun. Hal tersebut juga membuktikan bahwa al-Quran mempunyai perhatian khusus terhadap kekufuran. Terutama dalam hal upaya memberikan pendidikan agar setiap Muslim menghindari kekufuran, bahkan mempunyai strategi dalam menghadapi kekufuran itu.

Tentu saja pendekatan semantik bukanlah satu-satunya pendekatan yang bisa menjelaskan ayat 29 surat al-Fath tersebut. Pendekatan tersebut hanya salah satu dari sekian pendekatan yang tersedia dalam ilmu tafsir dan teori tafsir, maka dari itu dibutuhkan

---

<sup>193</sup> Ibnu Mandzur *Lisān al-‘Arāb*, Jilid VII, 688-691.

sebuah upaya penyelaman kembali dengan merujuk pada tafsir-tafsir yang otoritatif.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan tentang konteks dari ayat 29 surat al-Fath itu. Bahwa surat al-Fath ayat 29 itu diturunkan kepada penduduk Hidaybiyyah. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas, bahwa penduduk Hidaybiyyah mempunyai keberanian dan keteguhan hati untuk memberikan perlawanan terhadap orang-orang kafir.<sup>194</sup> Dalam hal ini harus diakui bahwa, perang yang dilakukan Nabi adalah perang melawan kezaliman atau karena umat Islam diserang oleh musuh. Karena itu, orang non-Muslim memerangi orang Muslim harus diperangi. Dan seperti yang dijelaskan oleh ayat tersebut, perang yang dilancarkan umat Islam dengan keberanian yang tinggi strategi yang jitu dan keteguhan jiwa sehingga umat Islam memenangi peperangan tersebut. Dalam rangka memperkuat kekuatan umat Islam, maka antara sesama Muslim harus membangun solidaritas. Di antara sesama Muslim, harus membangun kasih sayang dan saling pengertian, terutama dalam rangka merapatkan sebuah barisan untuk menghadapi musuh.

Menurut Imam Zamakhsyari, ayat ini merupakan kebalikan dari ayat lain dalam QS al-Maidah: 54, “*mereka menghina orang-orang mukmin dan memuliakan orang-orang kafir*”. Ayat ini hendak menjelaskan bahwa orang-orang kafir juga melakukan hal yang sama, yakni saling pengertian di antara mereka, tetapi tatkala

---

<sup>194</sup> Imām al-Qurthūbī, *al-Jāmi li ahkāmī al-Qurān*, Jilid VIII, 266.

berhadapan dengan umat Islam, mereka menampakkan sikap yang bernuansa hinaan. Karena itu Nabi diperintahkan untuk bersikap tegas terhadap mereka (QS al-Taubah: 73, QS al-Tahrim: 9). Ada pun masalah sikap saling pengertian terhadap orang-orang Muslim, Tuhan juga menyebutkan dalam ayat lain, “*Telah datang di antara kalian seorang utusan dari golongan kalian, berperangai mulia, peduli, lembut dan menebarkan kasih sayang bagi orang-orang Mukmin.*” (QS. Al-Taubah: 128).<sup>195</sup>

Dalam hal ini Ibnu Katsīr telah menjelaskan bahwa, Tuhan mempunyai perhatian yang tinggi terhadap Nabi dan para sahabat (*Muhammad Rasūlallāh wa al-Lazīna ma’ahū*), yakni dalam rangka memberikan motivasi agar mereka itu mempunyai ghairah yang tinggi untuk mengemban misi dakwah. Mereka dalam ayat tersebut diperumpamakan dengan tanaman yang awalnya dari biji-bijian, tumbuh subur dan berkembang pesat untuk melawan orang-orang kafir. Di antara mereka itu ada orang-orang shaleh yang senantiasa bersujud kepada Tuhan, sehingga hal itu tampak tanda-tanda sujudnya.

Ibnu Katsīr menjelaskan yang dimaksud dengan orang-orang taat beribadah adalah para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi dan berjuang untuk membangun rumah Islam. Diriwayatkan oleh Malik bin Annas, bahwa orang Kristen tatkala melihat para

---

<sup>195</sup> Imam Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyāf*, Jilid IV, 338. Ini juga disampaikan oleh beliau Imam al-Razi dalam *al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātihu al-Ghoib*, Jilid IV, Dar al-Fikr, Beirut Lebanon, 108, dan Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, Dar a;Ma;rifah, Beirut: Lebanon 2006, 1484.

sahabat, mereka melihat laksana bidadari yang bersinar, karena mereka taat beribadah.<sup>196</sup> Muhammad Thahīr bin ‘Asyūr memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dalam kalimat *asyiddā’u al al-kuffār* adalah pujian terhadap para sahabat Rasulullah Saw.<sup>197</sup> yang mana mereka itu memadukan antara ketaatan beribadah dan keteguhan untuk melakukan aksi-aksi pembebasan dari serangan musuh.

Demikian penjelasan sekilas dalam memahami reinterpretasi al-Quran dari ayat-ayat yang dianggap intoleran menuju toleran. Setidaknya ada banyak hal yang bisa ditimba dari ayat tersebut:

*Pertama*, Tuhan menggunakan dua istilah yang satu sama lain merupakan sebuah kesatuan untuk membangun keseimbangan. Yakni tegas (*asyiddā’*) dan lemah-lembut (*ruhamā’*). Tegas terhadap lawan dan lemah-lembut terhadap kawan. Karenanya, ayat ini bisa dijadikan sebagai salah satu modal untuk membangun toleransi di dalam internal agama. Tidak mungkin toleransi dapat terbangun di dalam internal agama kalau tidak menggunakan mekanisme solidaritas dan kerukunan yang semestinya. Perbedaan madzhab dan kepentingan politik sejatinya harus di atas paradigma solidaritas dan lemah-lembut. Kondisi internal agama menjadi modal penting untuk membangun toleransi agama.

*Kedua*, tegas terhadap musuh, bukanlan bertentangan dengan makna toleransi. Ayat ini secara nyata menjelaskan bahwa sikap

---

<sup>196</sup> Ibnu Katsir dalam *Tafsīr al-Qurān al-Azīm*, 1484.

<sup>197</sup> Muhammad Thahīr bin ‘Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, 203.

Rasulallah Saw dan sahabatnya terhadap musuh, bukan hal yang baru. Di dalam agama-agama terdahulu, Kristen dan Yahudi, sikap tegas merupakan hal yang juga dipraktekkan. Sebab semua agama itu melawan ketidakadilan, kezaliman, dan kediktatoran. Karena hal seperti itu akan menjadi konflik.

*Ketiga*, ayat ini konsisten agar kita konsisten dalam menegakkan iman dan amal shaleh, sebagai suatu komitmen keberagamaan. Pesan ini adalah merupakan penutup ayat yang sangat penting.<sup>198</sup> Imam Zamakhsyari di akhir tafsirnya mencatat bahwa, barangsiapa yang membaca surat *al-Fath* sungguh ia sedang menyaksikan bagaimana Nabi membuka dan menaklukkan kota Makkah, yang dikenal dengan *fath Makkah*.<sup>199</sup>

Relasi etis dari ayat 29 surah al-Fath itu bahwa, *asyiddā'* dan *ruhamā'*, Muslim harus tegas bukan keras, dan juga punya kelembutan hati. Ada nilai ketegasan terhadap non-Muslim, juga ada nilai lemah lembut terhadap sesama Muslim. Di situ juga ada nilai solidaritas internal Muslim. Tidak mungkin toleransi dapat terbangun di dalam internal agama kalau tidak menggunakan mekanisme solidaritas dan kerukunan yang semestinya. Selanjutnya ada nilai-nilai istiqomah (konsisten) dalam menegakkan iman dan amal shaleh, sebagai suatu komitmen keberagamaan.

Maka konteks dulu perang terhadap orang kafir itu sebenarnya kanjeng Nabi memerang sebuah kezaliman pada saat itu karena

---

<sup>198</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Quran Kitab Toleransi*, 422.

<sup>199</sup> Imam Zamakhsyari, *Tafsīr al-Kasysyaf*, Jilid IV, 339.

mereka memerangi Islam. Maka konteks dulu ayat ini ditujukan kepada penduduk Hudaibiyah yang punya keberanian melawan kafir pada saat itu. Sedangkan konteks sekarang maka, Muslim itu harus memiliki jiwa keberanian, melawan kezaliman dan ketidakadilan. Muslim harus menjaga ke-istiqomahan dalam iman dan amal sholeh sebagai mana yang dijelaskan pada akhir ayat itu.

Menurut penjelasan penafsiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar bahwa, ada nilai pluralisme, relasi etis yang terkandung yakni, di dalam surah al-Fath ayat 29 itu Hamka secara keseluruhan banyak membahas masalah ukhuwah islamiah dan ukhuwah insaniah. Terlihat ketika Hamka mengatakan: “orang yang beradab pasti pandai pula menghormati keyakinan orang lain walaupun dia sendiri tidak sesuai dengan keyakinan itu”. Ini adalah penjelasan yang jelas kalau Hamka menafsirkan ayat 29 surah al-Fah itu dengan relasi etis atau nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang berbeda keyakinan.

Memang dalam penjelasan Hamka dalam QS. Al-Fath: 29 itu keseluruhan banyak membicarakan ukhuwah antara umat seagama, tentang orang Mukmin, tentang tauhid yakni *lā ilāha illallāh Muhammadu Rasūlullāh*. Akan tetapi secara inti Hamka mengajak kita dengan penjelasan itu dengan berpegang teguh kepada ajaran Allah. Jangan menukar agamanya yang hak dengan yang batil. Meski demikian Hamka menjelaskan bahwa jika bertambah kuat ibadahnya maka akan bertambah pula rasa kasih sayang di antara satu sama yang lainnya. Bertambah pula keras disiplin dalam menghadapi musuhnya. Mereka bukan fanatik! Karena fanatik bukan tanda dari teguhnya

iman, melainkan tanda dari gelapnya pikiran. Adapun maksud dari mukmin yang lemah lembut itu adalah sikap yang lembut tapi tidak mudah digoyahkan, serta sikap kerasnya itu tidak mudah ditukik. Bersikap baik dengan orang lain tapi akidahnya jangan sampai dipermainkan, agamanya jangan dihinakan.

Inilah penjelasan Hamka bahwa, meskipun kita lemah lembut namun jangan sampai mudah dibujuk, meskipun keras namun tetap bersikap baik terhadap yang lainnya.<sup>200</sup> Adapun dalam penjelasan singkat oleh K.H. Misbah Musthafa terkait ayat 29 surah al-Fah yakni, Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang mendampingi Rasulullah SAW itu semua keras-keras terhadap orang-orang kafir, dan kasih sayang terhadap orang Mukmin. Orang-orang Mukmin yang mendampingi Rasuallah SAW, rasa taatnya terlihat bahwa ada bekas sujud. Ini adalah sifat para sahabat Nabi yang disebutkan didalam taurat. Sedangkan yang dikutip K.H Misbah dalam kitab Injil yakni, sifatnya sahabat Rasulullah SAW itu bagaikan pohon yang mengeluarkan akar yang menguatkan pohon tersebut, hingga sempurna pohon itu. Demikian penjelasan K.H. Misbah terkait ayat 29 surah al-Fath.<sup>201</sup>

Demikian penjelasan re-interpretasi al-Quran sebagai gambaran dalam memahami ayat-ayat yang selalu menjadi jurus untuk melakukan intoleran bagi sebagian orang. Dan dengan pendekatan semantik dan hermeneutik, maka dapat diketahui bahwa memahami

---

<sup>200</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Surah al-Fath-29*, 207

<sup>201</sup> K.H. Misbah Musthafa, *Tafsir al-Ikfil*, Jilid-26, 4105.

ayat al-Quran itu harus dengan cara yang sesuai agar tidak membuat kacau dan kegaduhan dalam rangka membangun toleransi, kerukunan, keadilan menuju *baldātun thoyyibatun wa robbun ghofūr* dalam Islam yang *rahmatan lil ‘ālamīn*, dan dalam konteks ke-Indonesiaan.

## 8. Memahami Relasi Etis dengan Konsep Relasi Tuhan dan Manusia

Dalam analisis ini penulis sekilas akan menganalisis bagaimana relasi etis Muslīm non-Muslīm dalam interaksi sosial jika dilihat dari Relasi Tuhan dan manusia dengan pendekatan semantik al-Quran menurut Thosihiko Izutsu.

Dengan melihat konsep relasi Tuhan dan manusia yang telah dijelaskan dalam kerangka teori pada bab satu maka relasi etis QS. Al-Ankabut: 46 ini masuk dalam relasi relasi komunikatif (komunikasi linguistik) antara Tuhan dengan Manusia sebagai hamba. Relasi ini melibatkan di pihak Tuhan sebagai ‘*Rabb*’, semua konsep yang berhubungan dengan keagungan-Nya, kekuasaan-Nya, kekuatan mutlak-Nya dan lain sebagainya, sedangkan dipihak manusia sebagai hamba-Nya (*abd*) seluruh konsep yang menunjukkan kerendahan, kepatuhan mutlak, dan sifat-sifat lainnya yang selalu dituntut pada seorang hamba.<sup>202</sup>

Dalam masalah interaksi sosial Muslīm dengan non-Muslīm tentang makanan (sembelihan) dan pernikahan beda agama (*ahl al-Kitab*) maka, masuk dalam ranah relasi etik Tuhan dan Manusia. Karena relasi ini didasarkan pada perbedaan yang paling dasar

---

<sup>202</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 165-203.

antara dua aspek yang berbeda, yang dapat dibedakan dengan konsep tentang Tuhan itu sendiri, Tuhan kebbaikannya tak terbatas. Maha pengasih, pengampun dan penyayang di satu sisi, Tuhan yang murka, kejam dan sangat keras hukumannya, di sisi lain. Demikian pula, dari sisi manusia terdapat perbedaan dasar antara rasa syukur (syukr) di satu pihak, dan “takut kepada Tuhan” (taqwa) di pihak lain.<sup>203</sup>

Relasi selanjutnya yakni masalah relasi etis Muslim dengan non-Muslim dalam interaksi sosial individu. Dengan melihat konsep relasi Thosihiko Izutsu tentang relasi Tuhan dan manusia maka, relasi etis Muslim dengan non-Muslim dalam aspek individu masuk dalam konsep relasi komunikasi Tuhan dan manusia (komunikasi non-linguistik).

Hal ini karena Tuhan dan manusia dibawa ke dalam korelasi yang dekat satu sama lain. Tuhan tentu saja mengambil inisiatif melalui komunikasi timbal balik. Dua cara komunikasi yang berlainan itu dapat dibedakan menjadi dua tipe yakni, 1). Tipe verbal dan tipe non-verbal. Tipe komunikasi verbal dari atas ke bawah adalah wahyu menurut pengertian yang sempit dan teknis, sedangkan bentuk dari bawah ke atas mengambil bentuk sembahyang (*du'ā'*). Tipe komunikasi non-verbal dari atas adalah tindakan ilahiah menurunkan (*tanzīl*) “tanda-tanda” (*āyāt*). Dari

---

<sup>203</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 257-268.

bawah ke atas, komunikasi dalam bentuk ibada ritual (*ṣalāt*), atau lebih umum lagi praktek-praktek penyembahan.<sup>204</sup>

Relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial antara kelompok keluarga dengan tetangga yang dijelaskan dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 256 tentang “tidak ada paksaan dalam agama” ini masuk dalam konsep relasi ontologis Tuhan dan manusia karena, Antara Tuhan sebagai sumber eksistensi manusia yang utama dan manusia sebagai representasi dunia wujud yang eksistensinya berasal dari Tuhan. Dengan istilah yang lebih teologis, hubungan Pencipta-makhluk antara Tuhan dan manusia.<sup>205</sup>

Sedangkan dalam asy-Syura ayat 15 itu masuk kategori konsep relasi etik Tuhan dan manusia yakni, Tuhan kebbaikannya tak terbatas. Maha pengasih, pengampun dan penyayang di satu sisi, Tuhan yang murka, kejam dan sangat keras hukumannya, di sisi lain. Demikian pula, dari sisi manusia terdapat perbedaan dasar antara rasa syukur (*syukr*) di satu pihak, dan “takut kepada Tuhan” (*taqwa*) di pihak lain. Sebagaimana kita lihat bahwa syukur dan *taqwa*, bersama sama membentuk satu kategori iman, dan ini akhirnya membentuk perbedaan yang tajam dengan *kufur* baik dalam pengertian “tidak bersyukur” maupun “ingkar”.<sup>206</sup>

Selanjutnya yang terakhir yakni relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial dalam masyarakat umum. Setelah

---

<sup>204</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 145-161.

<sup>205</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 129-132.

<sup>206</sup> Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia*, 257-268.

dipahami relasi etis tersebut melalui ayat al-Quran bahwa, relasi etis Muslim dengan non-Muslim masalah interaksi dalam masyarakat umum, maka interaksi ini masuk dalam konsep relasi etik Tuhan dan manusia, juga relasi komunikasi antara Tuhan dan manusia yakni (komunikasi linguistik).

Demikian penjelasan tentang relasi etis Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial ketika dilihat dari beberapa konsep relasi Tuhan dan manusia, pendekatan semantik oleh Thosihiko Izutsu.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah meneliti penafsiran Hamka dalam tafsīr al-Azhar dan K.H. Misbah Musthafa dalam *tafsīr al-Iklīl*, serta telah dianalisis dengan pendekatan hermeneutika *double movement*, juga inter-teks, maka, menghasilkan sebuah kesimpulan yang konkrit dalam menjawab rumusan masalah yakni sebagai-berikut:

1. Relasi etis penafsiran ayat-ayat hubungan Muslim non-Muslim dalam interaksi sosial menurut Hamka dan KH. Misbah Musthafa.

Di dalam beberapa aspek interaksi yang telah dikaji maka penafsiran Hamka yakni, beliau menjelaskan bahwa secara umum penafsiran memberikan gambaran berdasarkan pengetahuan, keilmuan dan pengalaman beliau dalam melihat fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya dalam aspek berdebat beliau menjelaskan berdebat berdialog harus dilakukan dengan baik meskipun dengan non-Muslim, masalah makanan sembelihan non-Muslim, beliau menjelaskan yang intinya boleh selagi kita tidak tahu dalam penyembelihan itu apakah misal membaca bismillah apa tidak. Bahkan beliau memberi gambaran dalam kejadian fenomena sosial di dalam maupun luar negeri dalam penjelasan tafsirnya. Sehingga dalam penafsiran beliau adalah halal memakan sembelihan *ahl al-Kitāb*, dan halal memakan makanan impor seperti kornet dan yang lainnya. Halal memakan makanan dari non-Muslim. Maka kalau ada yang masih ragu

dengan ayat yang seterang ini berarti dia mempersempit pandangan agama. Sedangkan KH Misbah Musthafa, debat, diskusi harus dengan baik, kecuali dengan orang *ẓalim*. Masalah makanan boleh asal bukan makanan atau sembelihan selain *ahl al-Kitāb*.

Dalam masalah perkawinan beda agama bahwa, boleh menikah dengan non-Muslīm (kalau ada jodoh) akan tetapi ada rambu-rambu apakah laki-laki itu kuat iman atau tidak. Maka yang tidak boleh mereka selain *ahl al-Kitāb*, yakni misalnya musyrik maka tidak boleh. Adapun KH. Misbah juga boleh, asalkan bukan budak, atau selain *ahl al-Kitāb* seperti musyrik. Masalah interaksi individu maupun dalam keluarga tidak boleh ada paksaan dalam agama. Masalah hubungan orang tua dengan anak bahwa anak boleh dan wajib taat pada orang tuanya akan tetapi wajib pula anak tidak taat kalau orang tua mengajak pindah agama musyrik atau menyekutukan Allah. boleh berteman dengan mereka non-Muslīm, yang tidak memerangi karena agama, tidak mengusir kamu dari negerimu dan membantu pengusiran itu. Maka dalam penafsiran ayat yang lain Hamka menjelaskan bagaimana dakwah Islam itu mengajak mereka non-Muslīm dalam satu kalimat yakni kalimat tauhid. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya.

Relasi etis yang dapat dijelaskan secara spesifik, yakni, dalam berdebat ada harus menjunjung nilai-nilai budi pekerti yakni kebaikan, kecerdasan akal, pikiran, sehingga debat maupun

dialog bisa dilakukan dengan lebih baik bukan karena nafsu, selanjutnya dapat menghasilkan debat yang konstruktif dan inovatif. Soal makanan selagi belum tahu itu makanan apakah itu dalam menyembelih membaca basmalah atau tidak maka silahkan boleh dimakan yang penting ketika memakan baca bismillah. Ini adalah nilai-nilai kekerabatan sosial dalam hubungan bermasyarakat. Seperti yang diungkapkan Hamka, yakni: Maksud Allah memberitahu bahwa makanan kita pun halal untuk dimakan mereka adalah jauh sekali. Yakni supaya di dalam pergaulan hidup sehari-hari kita berlaku baik kepada mereka. Apa salahnya jika di negeri kita ini, dalam kota-kota besar kita bertetangga baik dengan penganut Nasrani lalu saling memberi hadiah atau makanan? Seperti negeri-negeri Sipirok, Ambon dan Minahasa dan lain-lain, terdapat pertetanggaan yang baik. Maka baik makanan non-Muslim dan juga perkawinan beda agama ada nilai-nilai *tasamuh*.

Adapun relasi etis masalah interaksi individu, yakni, ada nilai-nilai ketauhidan, dan dalam masalah interaksi sosial antara keluarga dengan tetangga ada nilai-nilai kebebasan dalam memilih agama dan tidak ada unsur paksaan. Yakni masalah sosial ekonomi silahkan bersama dalam masalah agama sendiri-sendiri. Ini sesuai dengan salah satu poin yang ada dalam pasal piagam Madinah. Maka ada relasi etis atau nilai tidak ada paksaan dalam beragama. Adapun mengenai interaksi dalam masyarakat umum di sini ada relasi etis nilai-nilai kerukunan hidup bermasyarakat.

Misalnya seperti dibolehkannya manusia berinteraksi Muslim dengan non-Muslim, bergaul, berteman, selama non-Muslim tidak berbuat zalim, memerangi, mengusir dari tempat kampung Muslim itu sendiri, ajakan untuk bersatu pada tali Allah kalimat tauhid yakni menyembah Allah tidak boleh menyekutukannya, karena di dalamnya ada ajaran yang sangat penting. Tidak boleh memaksa dalam agama, dan dalam beragama bergaul dengan non-Muslim harus waspada hati-hati karena walau bagaimana pun mereka tidak seperti Muslim.

Penafsiran Hamka dan KH. Misbah Musthafa itu dalam konteks dulu sampai sekarang masih relevan karena kedua *mufassir* ini dalam menafsirkan ayat secara jelas ada nilai-nilai toleransi. Memang ada beda tipis dalam penjelasan kedua mufasir, namun ada pula inti yang sama. Bahkan ayat yang dipandang oleh ulama lain itu sebagai ayat yang intoleran, setelah dikaji re-interpretasinya ayat itu menuju toleran.

## 2. Perbedaan dan persamaan penafsiran Hamka dengan KH. Misbah Musthafa adalah:

Cara menafsirkan ayat, Hamka dengan KH Misbah berbeda pendekatan yang digunakan. Sehingga makna cakupannya Hamka lebih luas. Misalnya Hamka kaya akan penjelasan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra, dan psikologi. Sedangkan KH. Misbah Musthafa, sejauh yang peneliti temukan sebagian besar dengan riwayat sejarah, dalam menafsirkan al-

Quran dengan al-Quran dan al-Quran dengan sejarah Nabi atau hadits. Itu pun pada aspek tertentu. Terlihat berbeda misal dengan sastranya Hamka menampilkan sebuah pantun Melayu pada penjelasan surah al-Fath ayat 29. Ini juga merupakan perbedaan pendekatan. Demikian pula dengan pendekatan-pendekatan yang lain dalam rangka memperkaya wawasan hazanah tafsirnya.

Meski begitu, KH. Musthafa juga memiliki ciri dan hasil penafsiran yang mudah dipahami oleh masyarakat umum khususnya Jawa. KH. Misbah Musthafa menafsirkan ayat-ayat interaksi sosial Muslim dengan non-Muslim dalam penelitian ini hampir sama inti pokok penafsiran, namun perbedaan dalam menjelaskan berbeda, KH. Misbah lebih singkat penjelasannya daripada penjelasan penafsiran Hamka dalam tafsirnya, dengan kultur yang khas bahasa Jawanya dan menjelaskan keterangan dengan sejarahnya.

Sebagai contoh singkat perbedaan yang kongkrit juga terlihat bahwa, KH. Misbah Musthafa ketika menafsirkan mengutip dari kitab Taurat dan juga Injil. Ini terlihat ketika KH. Misbah menafsirkan surah al-Fath ayat 29 dalam penjelasan reinterpretasi al-Quran pada bab 5 tentang sifat keras terhadap orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama Mukmin. KH. Misbah hanya mengutip dari pandangan Injil dan Taurat. Sedangkan Hamka melihat al-Fath 29 itu secara keseluruhan banyak membahas masalah ukhuwah islamiyah dan ukhuwah insaniah.

Demikian beberapa perbedaan dan persamaan dalam penafsiran Hamka dalam *tafsīr al-Azhar* dengan KH. Misbah Musthafa dalam *tafsīr al-Ikfil*.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa nilai-nilai yang menjadi jelas terlihat di dalam penafsiran Hamka, dan KH. Misbah Mustaha dalam tafsirnya dengan pendekatan *a double movement* oleh Fazlur Rahman. Problematika umum dalam ranah tafsīr, maupun ilmu-ilmu lain, berupa kesenjangan teks, konteks dan kontekstualisasi dapat diatasi dengan melihat sosio-historis pendekatan tersebut.

Relasi etis dalam interaksi sosial Muslim non-Muslim, di sini masih banyak yang belum dikaji baik aspek politik, ekonomi, dan yang lainnya, karena di situ ada juga nilai-nilai yang terkandung melalui petunjuk ayat-ayat al-Quran bisa dilakukan dengan berbagai macam pendekatan sejauh pendekatan itu masih sesuai dalam bidang keilmuan. Dan mudah-mudahan penelitian ini memberikan manfaat kepada pembaca yang budiman, sehingga bisa terinspirasi dalam penelitian selanjutnya.

Sengaja penulis menggunakan tafsīr karya ulama Indonesia, di samping bangsa Indonesia ini beragam suku, budaya, dan juga agama yang memberikan contoh oleh bangsa lain sebagai bangsa yang memiliki beragam agama, namun bisa hidup dengan damai.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Sumber Jurnal Ilmiah

- Ahmad Baidowi, *Jurnal Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Nusantara*, Yogyakarta: AIAT Se-Indonesia, 2015.
- Anthony H. Jhons, dkk, *Jurnal Studi Al-Qurān*, Vol-1, No-3, ISSN: 1907-1302, Ciputat: Lentera Hati, 2006
- Harda Armayanto, *Jurnal: Etika Al-Quran Terhadap non-Muslim*, Gontor: Institut Studi Al-Quran Darussalam, dikutip pada hari Rabu, tanggal, 25 Februari 2107.
- Mudhofir Abdullāh, dkk, *Teologia Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin*, Vol-22, No-1, ISSN: 0853-57, Semarang: Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo, 2011
- Nasih, (Jurnal.unair.ac.id), *Harmoni Relasi Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya* Jurnal pdf ini dikutip pada hari Rabu, tanggal, 25 Februari 2107.

### Sumber Buku

- Suryana, A Toto Af, dkk, *Pendidikan Agama Islam, Untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiara, 1996
- Abdullāh Saed, *Pengantar Studi Al-Qurān*, Terj: Sulkhah, Syahiron Syamsuddin, Yogyakarta Baitul Hikmah Press, 2016
- , *Paradigma, Prinsip dan Metode Penafsiran Kontekstualis Atas al-Qurān (Interpretating The Qurān: Towards a Contemporary Approach)*, Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2016
- Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan Ke-3, 2007
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismā'īl Al-Bukhārī, Radiyallahu Anhu, *Shahīh Bukhārī, Juz-2, Kitab Hibbah wa Fadhaluha, wa Tahrīdhi Alaihā, bab Hadiyah Lil Musyrikīn, Nomor Hadits : 2620*, (Beirut: Libanon, 1990

- Abu Daud pada pembahasan tentang *Farā'id* 3/126, at-Tirmizi pada pembahasan tentang *Farā'id* 4/424, Ibnu Majah 2/912, dan Ahmad 2/182
- Maududi, Abul A'la *Pokok-Pokok Pandangan Hidup Muslim (Islam Way Of Life)*, Terj: Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Maraghi, Ahmad Mushthafa *Terjemah Tafsir Al-Maraghi, Juz-28*, Semarang: CV Thaha Putra, 1993.
- Aidh Al-Qarny, *Tafsir Muyassar*, penerj: Tim Qisthi Press, Jakarta: Qisthi Press, Jilid-4, Cet-1, 2007, 328.
- Bukhārī, Abi Abdillāh Muhammad bin Isma'īl, *Shakhīh Bukhārī, Juz-2*, Hadits Nomor 2620, Dār al-Fikr (t.tn)
- Ali Syariati, *Rasulallāh Sejak Hijrah Hingga Wafat, Rekaman Terinci Perjuangan dan Saat-saat Mengharukan Menjelang Wafat Nabi SAW*, Cet-1, Terj: Afif Muhammad, Bandung: Anggota IKAPI, 2006
- Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008
- Aliade Mircea, Smith WC, Dkk, *Metodologi Studi Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI), 2000
- Jasir Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Terj. Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan, 2015
- Munawar, Said Agil Husain, *Fiqh Hubungan Antar Agama*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005
- Qahtani, *Loyalitas Muslim Terhadap Islam, Judul Asli al-Walā' Wa al-Barā' Fī al-Islām, Min Mafāhim Aqīdatis as-Salafi*, cet-1, Solo: Ramadhani, 1993
- Suyuthi Jalālu al-Din, *al-Itqān fī Ulūmi al-Qurān*, (Beirut; Dār al-Fikr, 1399 H/ 1979M),

- Alwi Shihab, *Membedah Islam Di Barat, (Menepis Tandingan Meluruskan Kesalahpahaman)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Amin, Samsul Munir, *Sejarah Peradaban Islam, Cet-2*, Jakarta: AMZAH, 2010
- Anwar, Yesmi Adang, *Sosiologi (Untuk Universitas)*, Bandung: Revika Aditama, 2013
- Ayoub, Mahmoud Musthafa, *Mengurai Konflik Muslim-Kristen dalam Perspektif Islam*, Terj: Ali Noer Zaman, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001
- Peter Connolly *Aneka Pendekatan Studi Agama*, Terj: Iman Khoiri, Yogyakarta: LkiS Group, 2011
- Dadan Rusmana, *Metodologi Penelitian al-Qurān dan Tafsīr*, Bandung: Pustaka Setia, 2015,
- Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf *Al-Qurān*, *Tafsīr Al-Qurān Tematik*, Hubungan Antar Umat Beragama, Cet-1, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008
- , *Tafsīr Al-Quran Tematik, Hubungan Antar Umat Beragama*, (Jakarta: Departemen RI, Lajnah Pentashikhan Mushaf Al-Quran, 2008
- , *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Puslitbang Kehidupan Beragama, 2003.
- Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam, Pemikiran Ali Syari'ati, Cet-1*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Faisal Ismail, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama, cet-2*, Yogyakarta: Dian/Interfidei, 2005
- Fatah Syukur, *Sejarah Peradaban Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012
- Fazlur Rahman, Dkk, *Agama Untuk Manusia*, Terj : Ali Noer Zaman, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, (Anggota IKAPI), Cetakan Ke-1,

- 2000 Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Realitas*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2008
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of An Intellectual Tradition*, Cicago and London: University Press, 1982
- Hamka, *Studi Islam*, Jakarta: Panji Mas, 1983,
- HM. Sonny Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, cet-I, 2004.
- Hugh Goddard, *Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen (Titik Temu Dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar Di Dunia)*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, Cet-1, 2013
- Munawar, Sa'id Agil Husain, *Fiqih Antar Ummat Beragama*, Ciputat: PT Ciputat Press, 2005
- Ibnu Hisyam, *Sirah Nabawiyah, jil-1*, Terj: Fadhli Bahri, Bekasi: PT Darul Falah, 2000
- Imam Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātikhul Gho'ib*, jilid IV, Beirut: Libanon, 1990,
- , *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātikhul Ghoib, Jilid-10*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1993
- Imam al-Zamaksyari, *Tafsīr al-Kasysyaf, Jilid II*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.tn
- Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Agha, Mahir Ahmad, *Yahudi (Catatan Hitam Sejarah)*, Penerjemah Yodi Indrayadi, Jakarta: Qisthi Press, 2011
- Mahmud Syalthut, *Tafsīr al-Qurān al-Karīm*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1408H/1998
- Mardalis, ( Ed), *Metode Penelitian, (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet-9, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- As-Sabūnī, Muhammad Aī, *Rawāi al-Bayān Tafsīr Ayati al-Ahkām al-Qurān*, (Beirut Muassasah Manāhilu al-Quran, t.th

- Muhammad Baltaji, *Metodologi Ijtihad Umar bin Al-Khaṭṭab*, penerjemah: Masturi Irham, Cet-1 Jakarta: Khalifa, 2005
- Thābathāba'i, Muhammad Husain, *Al-Mīzan fī Tafsīr al-Qurān*, (Beirut Muassasah Li al-A'lam Li al-Matbu'ah, 1403 H/1983 M.), Juz II
- Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qurān al-Hakīm*, Juz-6, (Beirut: Dār al-Ma'rīfah, t.th
- Muhammad Thāhir bin Asyūr, *Tafsīr al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Jilid I, Dar Sahnoun li al-Nasyr wa al-Tawzi, Tunisia, t.tn.
- Nashruddin Baidan, Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsīr*, Cet-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Rachman (Ed.), Budhy Munawar, *Membela Kebebasan Beragama*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), 2015
- Raghib Al-Asfahani, *Mu'jam Al-Mufradat Li Al-Fazh Al-Qurān*, Beirut: Dār Al-Fikr, t th.
- Kutha, Ratna Nyoman, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu-ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Richard Fletcher, *Relasi Damai Islam dan Kristen*, Terj: Abdul Malik, Tangerang: Pustaka Alvabet, Anggota IKAPI, 2009
- Samir Amin, Burhan Ghalyun, *Dialog Agama Negara*, Terj: Kamran As'ad Irsyadi, Yogyakarta: LkiS, 2005
- Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Dzilali Al-Quran*, penerj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Shihab M. Quraish, *Al-Qurān dan Maknanya*, Tangerang: Lentera Hati, cet ke-1, 2010.
- , *Tafsīr Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qurān*, Jakarta, Lentera Hati, 2010
- , *Wawasan Al-Qurān, Tafsīr Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cetakan ke-1, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013

- , *Al-Qurān dan Maknanya, Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid*, Tangerang: Lentera Hati, 2010
- Alūsi, Shihabuddīn al-Sayyid Muhammad, (w. 1270 H.). *Ruhu al-Maāni Fī Tafsīr al-Qurān al-Aẓīm wa al-Sab'u al-Matsāni*, Pdf. t.tn.
- Sonny Keraf A, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010
- Suparman Syukur, *Etika Religius, Cet-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid-1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995
- Sutrisno, *Fazlur Rahman, Kajian Terhadap Epistemologi dan Sistem Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Qurthubi, Syaikh Imam, *Tafsīr al-Qurtubī*, Ta'liq Muhammad Ibrāhīm Al-Hifnawi, Takhrij Mahmud Hamid Utsman, Judul Asli: *Al-Jāmi' Lī Ahkāmī Al-Qurān*, penj: Muhyiddin Mas Riḍa, Muhammad Rana Mengala. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009
- Tarmizi Taher, *Membumikan Ajaran Ketuhanan (Agama Dalam Transformasi Bangsa)*, Jakarta Selatan: Penerbit Hikmah, 2003
- Thameem Ushama, *Metodologi Tafsīr Al-Quran (Kajian Kritis, Objektif dan Komprehensif)*, Penj: Hasan Basri dan Amroeni, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama, Tinjauan Kritis*, Jakarta: Perpektif Kelompok Gema Insani, Anggota IKAPI, 2007
- Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius Dalam Qur'ān*, Penerjemah: Agus Fahri husein, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 2003
- Thosihiko Izutsu, *Relasi Tuhan dan Manusia, Pendekatan Semantik terhadap Al-Quran*, Penj: Agus Fahri Husain Dkk, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.

- UIN Jakarta Press, *Kajian Tematik Al-Qurān Tentang Konstruksi Sosial*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2008
- Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qurān Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qurān*, Jakarta: Penamadani, 2005
- Yusuf Qardlawi, *al-Halāl wa al-Harām fī Islām* (Beirut: Dār al Ma'rīfah, 1405/1985
- , *Fatwa-Fatwa kontemporer*, Penj: As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1993
- Zainul Adzfar, *Filsafat Kenabian Islam-Jawa (Studi Teks Layang Ambyok)* Semarang: Dibiayai oleh DIPa IAIN Walisongo Semarang, 2010
- Zuhairi Misrawi, *Al-Qurān Kitab Toleransi (Inklusivisme, Pluralisme, dan Multikulturalisme,)*, Cet, Ke-1, Jakarta: Fitrah, 2007
- Sunusi, Zulqarnain M, *Antara Jihād dan Terorisme*, Makasar: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Shihab, M. Quraish, *Al-Quran dan Maknanya, Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul, Makna dan Tujuan Surah, Pedoman Tajwid*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Ali, Maulana Muhammad, *Qur'an Suci, The Holy Quran, Arabic Text English Transliteration And Comentary*, Juz-XXI, 916.

### **Tesis dan Disertasi**

- Widagdo, Hadi Hajar, Tesis: *Interaksi Sosial Muslīm Dengan non-Muslīm Dalam Perspektif Hadits*, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2011.
- Muhammad Ghalib, Disertasi: *Ahl al-Kitāb, Makna dan Cakupannya*, Jakarta: Paramadina, 1998.

### **Kamus dan Ensiklopedia**

- Asfahani al-Raghib, *Mu'jām Mufradāt Alfaz al-Qurān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.th,
- Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam, cet-2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1991
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, (*Ensiklopedi Islam*), Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, Cet-1, 1993.
- Fahrudin Hs, *Ensiklopedi Al-Quran, jil-1*, Jakarta: PT Rineka Cipta 1998
- Hans Wehr, *A Dictionary Of Modern Written Arabic*, London: Weisbaden Otto Harrasowitz, 1971 .
- . Echols, Jhon M, Hasan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, ttn.
- ‘Abd al-Baqī, Muhammad Fuād, *al-Mu’jamal-Mufahras lī al-Fazh al-Qurān al-Karīm*, Beirut: Dār al-Fikr 1407/1987 M.
- Qanibi, Qal’aji wa, *Mu’jam Lughah Al-Fuqahā*, Beirut: Dār Al-Fikr, t  
th

### **Artikel dan Internet**

- Ahmad Baidhowi, *Aspek Lokalitas Tafsir al-Iklil Fi Maani Al-Tanzil* Karya K.H. Misbah Musthafa, Jurnal, Yogyakarta: Asosiasi Ilmu Al-Quran, 2015
- Ahmad Baso, Dkk, *K.H Hasyim Asy’ari Pengabdian Seorang Kyai Untuk Negeri*, Jakarta: Museum Kebangkitan Nasional, 2017, 7.
- Asmah Siti, *Biografi K.H. Misbah Musthafa*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, PDF, 2012dikutip tangga 12 Februari, 2018.
- Ebta Setiawan, KBBI, *online*. Dikutip pada hari selasa, 25 Juli 2017, pukul 21: 30 wib.
- Fikri, Artikel, Mengenang 1000 Tahun Hamka, *Dan Aku Pun Masukkan Dalam Daftarmu*, 2012, 20. Dikutip pada hari senin 5 Maret 2018 pukul 17 : 47 wib.
- Http//,Harmoni Relasi Umat Muslīm dan Hindu di Malang Raya*, Jurnal Pdf saudara Nasih, (Jurnal.unair.ac.id), Dalam

penelitian ini berisi tentang komunikasi dan interaksi sosial yang lebih baik antara tokoh agama Muslim dengan non-Muslim di Malang

[Http//Pdf, Biografi Haji Abdul Malik Karīm Amrullāh,](#)

<http://ustazfathulbari.wordpress.com>, *Jenis-jenis dan Pembagian kafir*, Terjemahan laman ini pada 3 Mei 2013, artikel ini dikutip pada hari rabu tanggal 13 April, 2017, Pukul 16:11 Wib

M. Sukamdi, *Biografi Hamka dan Pandangannya Tentang Taubat*, Walisongo: Pdf, 2010,

MA Ella, Pdf, *Biografi Ibnu Katsir, Buya Hamka dan M. Quraish Shihab*, UIN Sunan kalijaga, 2015, 35. dikutip tanggal 1 Februari, 2018

Muhammad Mushaddiq, *Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam bahan ajar kitab alfiyah karya Ibnu Malik*, Pdf, Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016

Muhammad Rifai, *Karakteristik Tafsīr Taj Al-Muslimīn Min Kalami Robbi Al-Alamīn*, PDF, Semarang: UIN Walisongo, 2007

Nasih, ([Jurnal.unair.ac.id](http://Jurnal.unair.ac.id)), *Harmoni Relasi Umat Muslim dan Hindu di Malang Raya* Jurnal pdf ini dikutip pada hari Rabu, tanggal, 25 Februari 2107.

Pdf. Mengenang 100 Tahun Hamka (*Dan Akupun Masukkan Dalam Daftarmu*). Pdf ini dikutip pada 10 Juli 2017, 13:00 wib, 2.

Sama'un, *Teori Double Movement, Fazlur Rahman dalam Perspektif Ulumu al-Quran*, [Digilib.uinsby.ac.id](http://Digilib.uinsby.ac.id), 2016, (Artikel ini dikutip pada tanggal 1 agustus 2018).



## RIWAYAT HIDUP



### A. Identitas Diri

- 1. Nama Lengkap : Dirun
- 2. Tempat & Tgl. Lahir : Pekalongan 30 Januari, 1987
- 3. Alamat Rumah : Desa Tlogopakis, Kec petungkriyono  
Kab: Pekalongan, Rt 4/Rw 02
- HP : 085727900035
- E-mail : dzirunalqori@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

- 1. Pendidikan Formal:
  - a. SDN Tlogopakis 02
  - b. SMP SA Tlooopakis
  - c. MAN 01 Pekalongan
  - d. S.1 Fakultas Ushuluddin dan Hunaniora UIN Walisongo Semarang
  - e. S.2 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang
- 2. Pendidikan Non-Formal:
  - a. Pondok Pesantren Al-Fatah Tlogopakis Petungkriyono Pekalongan
  - b. Pondok Pesantren Al-Utsmani Kajen, Pekalongan
  - c. Pondok Pesantren Nurul Huda Gembong Kedungwuni Pekalongan.
  - d. Jam'iyatul Qurra' Al-Lathifiyyah Pekalongan
  - e. Jamiyatul Qura' Al-Lathifiyyah UIN Walisongo Semarang

Semarang, Mei 2018

**DIRUN**

NIM: 1500088002